

POLITIK HUKUM PERUSAHAAN

Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teoritis-Politik

Penulis : Badruzzaman Nawawi, M.H.

Editor : Dr. Arifullah, S.H. M.H.

Desain Cover: Putri Amalia
Yuyun Fitriah

Cetakan I : Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang Undang

ISBN : 978-623-4988-61-8

Diterbitkan Oleh :

**Sanksi Pelanggaran
Pasal 72 Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Ha Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROLOG

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan Semesta Alam, atas kemuliaanNya telah tersusun Buku "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik" sebagai sumber belajar bagi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Kehadiran Buku ini, kami menyambutnya dengan baik sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi semoga buku ini dapat dimanfaatkan sebagai buku referensi bagi mahasiswa FAKSHI, fakultas lain dan para tenaga pengajar di manapun berada.

Sambutan suka cita Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare, karena Buku "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik" adalah buah pena tenaga pengajarnya. Hal ini menambah corak atmosfir khazanah keilmuan dan pustaka di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Ekonomi serta menjadi kebanggaan akademik tersendiri bagi kami.

Buku ini dapat menjadi pedoman pembelajaran selama dua semester dan diharapkan proses pembelajaran dapat terselenggara secara dialektika, *active learning*, dan menyenangkan dalam upaya mengejar ketercapaian kinerja akademik para tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas lulusan khususnya Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare.

Akhirnya, dengan ucapan selamat atas penerbitan tulisan Buku "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik" ini semoga berkah-manfaat dan diharapkan penulis secara berkesinambungan melahirkan tulisan-tulisan buku baru di bidangnya sesuai dengan laju perkembangan sosial budaya hukum dan ekonomi masyarakat milenial di masa datang.

Parepare, 24 Oktober 2022

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang dengan rahmat dan taufiq-Nya jualah sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik". Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus oleh Allah Swt. untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus yaitu agama Islam, agar mereka memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat.

"Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik", adalah sebuah topik wacana yang selalu mengundang polemik para Pemikir, geliat para cendekia, akademisi hukum, penegak hukum, praktisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sahabat mahasiswa bahkan hingga menjadi topik yang menarik untuk diseminarkan, lokakarya, penelitian ataupun diskusi-diskusi selama gestur sosial masyarakat yang berdinamika dan bergerak dengan proses dan pola hukumnya tersendiri seiring bergulirnya kehidupan sosial.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara masalah yang satu ini selalu menarik untuk ditelaah dan dianalisis. Karena pada dasarnya kebutuhan pengetahuan tentang perjalanan dinamika perubahan konstitusi bangsa dan Negara Republik Indonesia selalu bergerak, maju dan berkembang dari waktu ke waktu. Sementara perkembangan kebutuhan terhadap pengetahuan "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik" yang berkualitas meningkat dengan pesatnya, namun ketersediaan buku yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan belum mampu mengimbangnya, sehingga terjadi jarak yang cukup jauh antara kebutuhan dengan buku yang tersedia.

Sekalipun telah banyak pemikir dan praktisi hukum mengkaji masalah "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik" dengan berbagai sisi pandang sesuai dengan latarbelakangnya, namun tidak mengurangi minat penulis untuk turut mengisi khazanah ilmu ini juga dengan menampilkan buku dalam tahun ini dengan topik "Politik Hukum Perusahaan : Suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teorietis-Politik" dengan harapan dapat disandingkan sebagai salah satu penyemarak dan literatur-literatur Politik Hukum Perusahaan yang terlanjur sedang tertatih-tatih mendaki untuk juga memiliki nama dan nilai publikasi yang diperhitungkan. Beberapa sub-bab dalam buku ini dilengkapi dengan realitas keberadaan Politik yang biasa diartikan dengan "kepentingan, urgensi, das sollen, tujuan, keniscayaan dengan "Hukum Perusahaan" Secara historikal, istilah Perusahaan berawal dari 'Hukum Dagang' yang diartikan sebagai hukum perikatan yang lebih terkhusus timbul pada lapangan perusahaan. Dalam hal ini hukum dagang dimaksud merupakan bidang hukum perdata yang lebih dikhususkan dan diperseroanterbatasan bagi kaum pedagang. Artinya, segala ketetapan kepentingan (politik) yang ditawarkan hanya diperuntukkan dan diberlakukan untuk kaum pedagang, tidak diperuntukkan untuk orang-orang di luar pedagang. Perusahaan sendiri lahir sebagai perwujudan usaha dalam perkembangan dunia usaha yang selanjutnya

diakomodasi dalam berbagai Peraturan Perundangundangan seperti : Usaha Mikro, Kecil & Menengah di Indonesia yang menjadi bagian penting perekonomian di Indonesia; UMKM merupakan unit-unit bisnis yang banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar; UMKM memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja; dan pengakuan UMKM dalam buku ini ditulis juga sebagai penyeimbang, pemerataan dan bagian terpenting dari pembangunan. Perlindungan hukum seperti UMKM, dalam buku ini, diulas habis terutama perlindungan hukum dari sisi operasional dan pengembangan badan usaha milik Negara dan swasta. Bentuk Perlindungan hukum yang dibincangkan dalam buku ini seperti PERPPU Nomor 19 tahun 1960 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara; Kitab Undang Undang Hukum Dagang; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Deokumen Perusahaan, Undang Undang Nomor 17 Tahun Tentang Perkoperasian; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN , Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditeir (Terbatas), Staatblad Tahun 1870 Nomor 64 Tentang Pengakuan Badan Hukum.

Dialektika perlindungan hukum dengan potensi kelebihan dan kelemahan paket bentuk berbagai perusahaan, bentuk usaha seperti Persekutuan komanditeir, persekutuan perdata, perusahaan nasional, perusahaan trans-nasional hingga multi internasional. selain bahan diskusi yang menarik bagi mahasiswa karena dapat menambah wawasan Politik Hukum Perusahaan dalam pembangunan bidang ekonomi bangsa dan negara secara praktis.

Lahirnya buku ini diilhami oleh berbagai pandangan, pendapat dari pakar ilmu, utamanya pakar dalam bidang Politik Hukum Perusahaan sehingga sepatutnya melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada para pakar yang lebih dahulu menulis tentang tema ini dan disertai dengan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan nama atau atribut, di samping itu melalui buku ini merupakan kesempatan yang berharga bagi penulis untuk mengemukakan pengalaman praktik sebagai dosen Hukum Tata Negara sejak 2015 hingga sekarang.

Buku ini sengaja disiapkan dan diperuntukkan bagi mahasiswa Strata I (S1) bidang studi Hukum Tata Negara, Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengantar ilmu politik, Hukum Administrasi Negara, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Negara Hukum dan Demokrasi, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum konstitusi, Hukum Kelembagaan Negara, Sistem Politik Indonesia, dan Pengantar Hukum Indonesia sebagai mata kuliah konsentrasinya.

Akhirnya penulis sangat bersyukur karena dalam kehidupan ini masih diberi nikmat dan kesempatan oleh Allah SWT untuk turut memberi sumbangan kepada dunia ilmu pengetahuan melalui karya tulis.

Penulis berharap dan berdoa semoga amal baik kita sebesar apapun akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah Swt. Sembah dan sujud secara khusus disampaikan kepada kedua orang tua yang telah tidak ada dan kedua Mertua, isteri tersayang dan kedua anak tercinta. Mereka sangat tulus dan ikhlas mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, sebagai penyemangat penulis dalam menyusun buku ini.

Kiranya hanya kepada Allah Swt. Jualah tempat penulis mencurahkan segala harapan sehingga penulis dapat mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat baik diri penulis maupun bagi siapa saja yang memiliki perhatian pada pengetahuan.

Secara khusus penulis menghaturkan terima kasih kepada Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang senantiasa memotivasi civitas akademika kiranya selalu berbenah diri mengembangkan budaya menulis Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, karena nasehat-nasehatnya khusus mengenai pengadaan Buku Daras sebagai bagian rekognisi para dosen yang berbasis akreditasi. Semoga Allah Swt. Senantiasa melindungi beliau-beliau dalam mengabdikan pada ilmu dan mencerdaskan bangsa.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Maka, sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada mereka yang telah banyak membantu.

Harapan besar kami semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, pengurus perusahaan, pemerhati politik hukum Perusahaan, peneliti, dan semoga berguna kepada pribadi penulis. Akhirnya kepada Allah SWT. jualah kami memohon ridha dan petunjuk-Nya. Terima kasih dan salam dari kami.

Parepare, 24 Oktober 2022

Penulis,

Badruzzaman Nawawi, M.H.

SAMPUL	i
PROLOG	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I POLITIK HUKUM PERUSAHAAN	1
A. Perusahaan dan Pekerjaan	3
B. Pengusaha Pembantu-Pembantunya, dan Struktur Perusahaan	12
C. Pembukuan atau Dokumen Perusahaan	13
D. Daftar Perusahaan	17
BAB II BADAN HUKUM	21
A. pengertian badan hukum	22
B. Syarat-Syarat Badan Hukum	30
C. Teori-Teori badan hukum	31
D. Peran dari Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum	34
E. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum	35
F. Unsur-Unsur Badan Hukum	35
G. Pembagian Badan Hukum	36
H. Kekayaan Badan Hukum Terpisah Dengan Kekayaan Pendiri,	
Pemilik, Dan Pengurus	49
I. Badan Hukum Memiliki Tujuan Tertentu Dan Kepentingan Sendiri	50
J. Tanggungjawab Perbuatan Badan Hukum	52
K. Domisili	54
BAB III PERUSAHAAN PERSEORAGAN	57
A. Pengertian Perusahaan Perseorangan	60
B. Ciri-Ciri Perusahaan Perseorangan	63
C. Kebaikan Dan Keburukan Perusahaan Perorangan	70
BAB IV PERSEKUTUAN PERDATA	80
A. Pengertian Persekutuan Perdata	80
B. Bentuk-bentuk Persekutuan Perdata	81
C. Pembubaran Persekutuan Perdata	82
D. Pailit Persekutuan Perdata	84
BAB V PERSEKUTUAN FIRMA	91
A. Pengertian Persekutuan Firma	94
B. Dasar Hukum	98
C. Pendirian Firma	103
D. Kewenangan Mewakili dan Bertindak	109
E. Firma Bukan Badan Hukum	112
F. Pembagian Keuntungan Dan Kerugian	113
G. Kebaikan dan Keburukan	113
H. Bubarnya Persekutuan Firma	114
I. Penyelesaian dan Pembubaran	117
BAB VI PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU <i>COMMANDITAIRE</i>	
<i>VENNOOTSCHAP</i> (CV)	125

A. Indonesia Limited Partnership Exchange Act (CV)	125
B. Kepengurusan/Pertanggungjawaban PT dan Kemitraan Terbatas (CV).....	125
C. Perkembangan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau <i>Comanditair Vennontschap</i> (CV) di Indonesia.....	129
D. Hubungan Internal Di Antara Para Sekutu Dan Hubungan Eksternal Sekutu Dengan Pihak Ketiga	139
E. Berakhirnya Persekutuan Komanditer	146
BAB VII PERUSAHAAN TRANSNATIONAL/MULTINATIONAL	155
A. Pengertian Transnational/Mulinalional	155
B. Pembagian Transnational Corporation (TNC).....	164
BAB VIII PERSEROAAN TERBATAS.....	168
A. Peristilahan Perseroan Terbatas	168
B. Pengertian Perseroan Terbatas	168
C. Dasar Hukum	174
D. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas	179
E. Nama Perseroan Terbatas (PT).....	182
F. Definisi Perseroan Terbatas	192
G. Pertanggung Jawaban Sosial Perseroan Terbatas	203
H. Organ Perseroan Terbatas	205
I. Penggabungan	212

BAB I

POLITIK HUKUM PERUSAHAAN

Politik biasa diartikan dengan "kepentingan, urgensi, das sollen, tujuan, keniscayaan dsb. Jika dihubungkan dengan "Hukum Perusahaan" dapat diartikan yakni "beberapa kepentingan dalam mengelola perusahaan". Secara historial dapat dilihat bahwa istilah Perusahaan berawal dari Hukum Dagang yang diartikan sebagai hukum perikatan yang lebih terkhusus timbul pada lapangan perusahaan. Dalam hal ini hukum dagang yang dimaksud merupakan bidang hukum perdata yang lebih dikhususkan atau dirancang serta diperseroanterbatasan akan bagi kaum pedagang. Artinya, segala ketetapan kepentingan (politik) yang ditawarkan hanya diperuntukkan dan diberlakukan untuk kaum pedagang, tidak diperuntukkan untuk orang-orang di luar pedagang. Perusahaan sendiri lahir sebagai perwujudan usaha dalam perkembangan dunia usaha yang selanjutnya diakomodasi dalam berbagai Peraturan Perundangundangan seperti : PERPPU Nomor 19 tahun 1960 Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara; Kitab Undang Undang Hukum Dagang; Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Deokumen Perusahaan, Undang Undang Nomor 17 Tahun Tentang Perkoperasian; Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN , Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditeir (Terbatas), Staatblad Tahun 1870 Nomor 64 Tentang Pengakuan Badan Hukum. Istilah Perusahaan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang berawal dari ditemukannya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam Kitab Undang Undang itu sendiri. Akan tetapi beda halnya dalam KUHD, perusahaan yang dimaksudkan dalam hal ini tidak dirumuskan secara terus terang seperti yang tercantum dalam istilah Pedagang dan perbuatan perdagangan. Perusahaan dalam hal ini memiliki beberapa unsur yang penting di dalamnya di antaranya pengusaha, Pembantu, serta pekerja yang ada dalam suatu perusahaan.

Perusahaan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat modern karena perusahaan telah menjadi suatu hal penting atau bisa dikatakan sebagai salah satu organ utama dalam melengkapi kehidupan masyarakat modern. Alasannya tak lain dikarenakan perusahaan merupakan salah satu tempat uang menjadi dari pusat kegiatan manusia dalam mencari nafkah demi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi negara sendiri, keberadaan perusahaan tidak dapat

dipandang sebagai suatu hal sepele, karena perusahaan juga berkontribusi sebagai sumber pendapatan negara yang bisa terbilang besar utamanya dari sektor pajak. Tentu saja, ekonomi dan bisnis berbanding lurus Perusahaan juga berkembang dalam hal peraturan dan kegiatan Persaingan ini juga dapat memicu persaingan yang ketat dari perusahaan sejenis. dalam repertoar Pengertian hukum perseroan terdapat dalam Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 Berkenaan dengan pendaftaran perusahaan wajib, perusahaan dapat didefinisikan sebagai "segala bentuk usaha, Mengoperasikan semua jenis bisnis permanen, berkelanjutan, dan matang di Indonesia untuk mencari keuntungan dan/atau keuntungan. ¹ Perusahaan sebagai Dukungan finansial dan komersial tentu datang dalam berbagai bentuk. Perusahaan terkenal Secara umum ada 2 bentuk yaitu *unincorporated company* dan *unincorporated company* berbentuk badan hukum. Sebagai bentuk korporasi, ia adalah badan hukum dan Bentuk badan usaha yang paling sempurna Hukum perusahaan diartikan sebagai sebuah bidang hukum yang mengatur mengenai berbagai keadaan, suasana, atau kenyataan bentuk hukum perusahaan.

Hukum Perusahaan merupakan suatu bab yang lebih khusus dibandingkan berbagai bidang yang terdapat dalam KUHPerdara dan KUHDagang yang dikodifikasi dan disertai dengan berbagai peraturan perundangan-undangan lain yang tentunya mengatur tentang perusahaan baik hukum secara tertulis yang belum dikodifikasi atau dalam hal ini dilakukan penyusunan, pengkategorian, penggolongan dan pengorganisasian terkait dengan peraturan-peraturan yang ada. Perkembangan dunia perdagangan sekarang sesuai dengan telah terjadi, maka terdapat sebagian dari hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih dianggap baru. Jika dalam hukum dagang (KUH-Dagang) dikenal *lex specialis* atau biasa dikenal hukum khusus terhadap hukum perdata (KUH-Perdata) yang sifatnya *lex generalis* atau hukum umum, sama halnya pula dalam hukum perusahaan yang merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Perusahaan dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam upaya untuk mencari keuntungan yang disebut laba. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud memerlukan sebuah wadah yang bertujuan untuk dapat mengelola bisnis yang dijalankan. wadah inilah yang dikenal sebagai badan usaha atau organisasi perusahaan (*business organization*). ²

Ruang lingkup yang tercakup dalam Hukum Perusahaan terdapat pada pe-realisan Hukum Perdata khususnya yang terdapat dalam Hukum Dagang dan sebagian lagi terdapat dalam Hukum Administrasi Negara yang telah tercermin dalam peraturan perundang undangan yang tidak termasuk dalam cakupan KUHPerdara dan KUHDagang. Akan tetapi jika dilihat dari tata perniagaan dan obyek usaha, hukum-hukum yang mengatur tentang perusahaan dapat dikategorikan termasuk dalam ruang

¹ Lihat Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 3 tahunh 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

² Oti Handayani, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, 2020, h. 2

lingku hukum perdata secara lapangan terkhusus yang berkaitan dengan bidang hukum harta kekayaan yang dalamnya terdapat hukum dagang. Selain itu jika dilihat dari jenis kegiatan usaha yang dijalankan terutama yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dimaksud dapat pula dikategorikan dalam ruang lingkup hukum lainnya yaitu hukum ekonomi. Olehnya itu, dalam hal ini KUHDaganga-lah yang menjadi sumber hukum utama dari hukum-hukum perusahaan yang ada di mana hal ini pula yang sebagai cerminan dari asas *lex specialis* yang dikenal dalam KUHPerdata atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata. KUHDagang yang merupakan bagian dari peninggalan zaman Hindia Belanda yang dikenal dengan Wetboek Van Koophandel (Wvk), yang masih berlaku berdasarkan asas keselarasan atau konkordansi sampai adanya peraturan perundang-undang yang dibuat oleh Republik Indonesia untuk menggantikan aturan tersebut.³

E. Perusahaan dan Pekerjaan

1. Pengertian

Kata "perusahaan" adalah istilah yang ada dan lahir dari pembaruan dalam hukum komersial. Oleh karena itu, sejak beberapa pasal dalam KUHP jilid pertama telah ditarik, Ketentuan dan pemahaman pedagang dan perilaku perdagangan atau bisnis tidak pantas sejak saat itu Sekali lagi mewakili kepentingan para pedagang pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan Dapat memiliki hubungan, kepentingan dan/atau keterlambatan dalam kegiatan perusahaan.⁴

Berdasarkan Ketentuan dalam *Staatsblad* 1938 No. 276 maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang) telah dihapus sehingga mengakibatkan pengertian "pedagang" dihapus dan diganti menjadi "perusahaan".⁵

a. Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf (b),

Isi Undang Undang tersebut menjelaskan bahwa perusahaan diartikan sebagai segala bentuk usaha yang memiliki setiap jenis usaha untuk dijalankan dengan usaha tersebut yang sifatnya terus menerus atau tetap, didirikan dan bekerja sebagai upaya untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya dan tentunya tetap

³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Mataram: Erlangga, Hal.13

⁴ Eddhie Pratono and Soesi Dayanti, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta: 2020, h.4

⁵ Lihat *Staatsblad* 1938 No. 276 maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang)

berkedudukan di wilayah diberlakukannya aturan yaitu Negara Republik Indonesia.⁶

- b. Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 butir (1),

Perusahaan ialah segala jenis usaha yang menjalankan kegiatan secara permanen dan terus menerus Untuk tujuan memperoleh laba atau laba, yang dimiliki oleh seseorang atau badan Usaha yang dijalankan sebagai badan hukum atau tidak berbadan hukum, pendirian dan domisilinya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Perusahaan juga didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan Terus mencari keuntungan. Kegiatan ini membutuhkan tempat untuk mengelola atau menjalankan bisnis. Wadah adalah badan usaha dari suatu organisasi perusahaan.⁸

Sebuah perusahaan hanya bisa dikatakan ada ketika para pemangku kepentingannya berperilaku tidak baik masuk dan keluar dan secara terbuka serta secara tidak terputus-putus dan terang-terangan dalam mengambil posisi tertentu untuk keuntungan sendiri sendiri.⁹ Oleh karena itu, jika mengacu pada pengertian hukum dagang, hukum perusahaan adalah Seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku di bidang perusahaan tanpa terputus, di depan umum, dalam posisi, dan mencari Dengan memperdagangkan barang, mengirimkan barang atau tandatangani perjanjian perdagangan dan semuanya ada di buku.¹⁰

Hukum perusahaan merupakan aturan yg mengatur interaksi aturan menggunakan segala dampak hukumnya tentang "perusahaan" yg pengertiannya sudah dirumuskan pada atas. Sehingga "aturan perusahaan merupakan pengumuman dalam global bisnis niaga yg dilakukan sang perusahaan-perusahaan atau badan bisnis berdasarkan aturan (legal)". Hukum perusahaan Indonesia (Indonesia company-law) merupakan aturan perusahaan yg berlaku pada Indonesia. Ia adalah bagian berdasarkan aturan perdata (sipil) yg "mewadah" aktivitas niaga arau hisnis pada interaksi menggunakan ekonomi nasional & pembangunan bangsa semenjak proklamasi kemerdekaan sampai kini. Bagian aturan ini memuat ketentuan-ketenruan aturan tentang aneka macam bentuk perusahaan & operasionalnya.¹¹

⁶ Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf (b) tentang Wajib Daftar Perusahaan

⁷ Menurut Undang Undang Nomor 8 Pasal 1 butir (1) Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

⁸ H. Zainal Aikin, et al. Pengantar Hukum Perusahaan. Kencana, 2016. H.6

⁹ Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Indotama Solo. 2014, h.23

¹⁰ Dwi Watak Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya;2017, h.3

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, " *Hukum Perusahaan, Mengenal Bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) Di Indonesia* ",Mandar Maju, Bandung; 1997. h.1

Sedangkan berdasarkan Pemerintah Belanda yang menjadi perencana KUHDagang, pengertian "pekerjaan" merupakan segala macam perbuatan yg dilakukan dengan tidak terputus-putus, secara terang-terangan serta pada kedudukan tertentu. Perbedaan antara perusahaan dan pekerjaan terletak dalam tujuannya : " 1) Perusahaan : Hal yang mutlak (Absolut) artinya telah menjadi ketetapan utama dalam perusahaan adalah laba atau keuntungan yang harus dicapai. 2) Pekerjaan : hal mutlak (absolut) dari pekerjaan berbeda dengan perusahaan di mana dalam pekerjaan lebih mengutamakan untuk melakukan pekerjaan tersebut karena faktor ilmiah, kemanusiaan ataupun faktor-faktor keagamaan."

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa terdapat unsur-unsur sebuah perusahaan, antara lain:

- 1) Adanya kegiatan terus-menerus dan tetap.
Dengan tujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak lain dalam hal ini yaitu konsumen maupun pihak ketiga.
- 2) Transparan atau terang-terangan.
Artinya dalam hal ini sebuah perusahaan berusaha untuk mengurangi ataupun menghilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik berdasarkan perusahaan, dlain sisi juga sebagai upaya untuk memberikan keuntungan kepada para perusahaan yang bersangkutan misalnya saja dalam kepentingan perizinan, serta publikasi atau promosi yang hendak dilakukan.
- 3) Dadakan pembukuan.
Tujuan yang maksud dalam hal ini adalah sebagai transparansi atau kejelasan terkait keuangan (intern) dan tentunya dalam sektor pemungutan pajak (ekstern).
- 4) Dengan tujuan mencari laba atau keuntungan.
Hal ini sebagai sasaran utama dari suatu perusahaan, artinya apabila tidak memperoleh keuntungan maka lebih baik perusahaan ditutup saja.
- 5) Ada bentuk bisnis atau usaha yang jelas.
Dalam hal ini perusahaan yang dimaksud haruslah memiliki kejelasan terkait apakah dijalankan oleh orang perorangan atau diajalnkan dengan badan usaha dan perlu juga kejelasan terkait kategori perusahaan yang termasuk berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

3. Bentuk-Bentuk Perusahaan¹²

Dalam praktiknya, di Indonesia sendiri terdapat bentuk-bentuk perusahaan yang paling banyak atau sering dijumpai antara lain:

- a. Perusahaan Perseorangan, Yaknii salah satu bentuk badan usaha yang pendirian serta kepemilikan perusahaan dijalankan oleh seseorang secara individu atau pr*Badi* disertai dengan tanggung jawab penuh terhadap segala resiko maupun aktivitas yang dijalankan perusahaan tersebut.
- b. Persekutuan Firma, merupakan bentuk perusahaan yang walaupun tetap memiliki kesamaan dengan perseroan akan tetapi tetap memiliki perbedaan. Berbeda halnya dengan perseoran yang dikuasai secara pr*Badi*, firma merupakan perusahaan dengan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, dua pihak atau lebih yang saling sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan. Olehnya itu, tanggung jawab terhadap utang perusahaan sepenuhnya merupakan tanggungang dari seluruh pihak sekutu yang bekerja sama.
- c. Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschaap* (CV)¹³, merupakan suatu bentuk badan yang lebih berorientasi pada usaha bisnis yang kepemilikan dan pendiriannya sama halnya seperti firma yaitu antara dua pihak atau lebih. Namun dari segi ketri*Batan* berbeda dengan firma yaitu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlambatan antara anggotanya yang berbeda-beda.¹⁴
 - 1) Persekutuan Perdata
 - 2) Koperasi
 - 3) Perseroan Terbatas
 - 4) Yayasan
 - 5) Perusahaan Daerah
 - 6) Perusahaan Negara

4. Pembagian Perusahaan atau Badan Usaha

Perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Dilihat dari sumber modal diperoleh.
 - 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
 - 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

¹² Rizha Claudilla Putri, „BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA“, *Cepalo* 4, бр 1 (05 Юни 2020): 15–28, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1913>.

¹³ I Made Hengki Permadi, „Pengaturan Mengenai Pendaftaran Pendirian Firma Pada Sistem Administrasi Badan Usaha“, *Acta Comitatus* 4, бр 3 (31 Декември 2019): 475, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p12>.

¹⁴ Dhaniswara K. harjono, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta:2020, h. 6

Badan Usaha Milik Negara¹⁵ atau biasa hanya disingkat dengan Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha milik negara yang memiliki dua Unsur utamanya adalah unsur pemerintah (publik) dan unsur bisnis (perusahaan). Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Merupakan salah satu sektor publik dengan model karakteristik yang biasanya tidak terdapat pada lembaga publik lainnya, yaitu: Fleksibel atau proaktif, yang dapat juga beroperasi sebagai bidang perusahaan swasta.¹⁶

Sebagai badan usaha milik negara, BUMN harus berperan sebagai alat pembangunan nasional dan sebagai lembaga sosial (publik). Peran sosial ini tidak hanya menyiratkan kepemilikan dan pengawasan oleh publik, tetapi juga menggambarkan konsep tujuan publik (berorientasi pada masyarakat) dan kepentingan publik (berorientasi pada kepentingan masyarakat). Dapat dilihat bahwa status badan usaha milik negara ini seperti dua sisi mata uang. Secara umum yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan adalah meningkatkan perekonomian perusahaan, yang artinya perusahaan tersebut berusaha untuk sedapat mungkin untuk dapat memperoleh ataupun menghasilkan laba atau keuntungan dari hasil kegiatan-kegiatan operasional bisnis yang dilakukan perusahaan.¹⁷ Akhir-akhir ini CSR atau *Corporate Social Responsibility*¹⁸ terus mengalami perkembangan di kalangan perusahaan. CSR dilihat sebagai suatu upaya perkembangan atau pertumbuhan dan akan terus berkelanjutan. Maksud dalam hal Bank Indonesia (BI) adalah CSR tidak lagi dipandang oleh perusahaan sebagai suatu sumber biaya melainkan dianggap sebagai sumber laba di masa yang akan datang.¹⁹

3) Swasta Nasional

1) Asing (PMA) dan asing (campuran).

a) *Joint Venture*

b) *Joint Enterprises*

c) *Contractor Production Sharing*

d) *Built Operating and Transfer*

b. Dilihat dari ada atau tidak adanya badan hukum.

¹⁵ I Wayan Gede Eka Gunawan и I Ketut Sudantra, „Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018“, *Acta Comitas* 6, 6p 02 (30 Юни 2021): 385, <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p13>.

¹⁶ Eddhie Pratono and Soesi Dayanti, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta: 2020, h.83

¹⁷ Edwin WBisono, „Pengaruh CSR dan Intelektual Capital Terhadap Kinerja Keuangan “, 2019, h.62

¹⁸ Bengi Ertuna, Huimin Gu, и Larry Yu, „A thread connects all beads“: Aligning global CSR strategy by hotel MNCs“, *Tourism Management* 91 (01 Август 2022): 104520, <https://doi.org/10.1016/J.TOURMAN.2022.104520>.

¹⁹ Heri Iswanto, Achmad Fauzi DH, and Imam Suyadi, *Pengaruh Corporate social ResponsBility*, *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol. 13 No. 1, 2014. h.1

1) Perusahaan berbadan hukum.

a) Badan Usaha Milik Swasta.

b) Badan Usaha Milik Daerah

Yang termasuk Badan Usaha Milik Daerah di antaranya;

(1) Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.

Perseroan Terbatas (disingkat PT) Dijelaskan sebagai badan hukum persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan, dengan modal dasar seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi ketentuan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas²⁰ dan peraturan-peratiran dalam pelaksanaannya. Terdapat dua unsur kata dalam Perseroan Terbatas yaitu korporasi dan Perseroan Terbatas. Maksud dari perseroan adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan yang mencakup saham ataupun kepemilikan, sedangkan yang dimaksud dengan "terbatas" yaitu adanya keterbatasan pemegang saham dalam hal *kewajibannya* yang dimiliki pada nilai nominal saham. Kepemilikan atau saham merupakan modal utama dari suatu perusahaan Perseroan Terbatas. Dalam pasal 1 ayat 1 UU Perseroan Terbatas dapat ditelusuri kembali alasan Perseroan Terbatas berbadan hukum yakni Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan merupakan perusahaan berbadan hukum, dikenal juga dengan sebutan persekutuan permodalan, di mana dalam pendiriannya dilakukan menurut suatu perjanjian. Setelah itu menjalankan segala kegiatan usahanya dengan modal dasar dari kepemilikan atau saham yang memenuhi sesuai dengan peraturan dalam pelaksanaannya dan tentunya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang telah ada dan telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang Undang yang mengaturnya.²¹

Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengungkapkan pengertian dari pada Perseroan Terbatas yaitu :²²

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan

²⁰ Fina Rizki Utami, Muhammad Syaifuddin, и Achmad Syarifuddin, „PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)“, без дата.

²¹ Sandra Dewi, *„Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum“*, Vol. 1 No. 3, 2019, h.115

²² Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagdalam saham. Dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaanya.”

Ada beberapa unsur-unsur penting yang harus ada dalam suatu perusahaan Perseroan Terbatas karena dikenal sebagai suatu perusahaan badan hukum antara lain;²³

- (a) Dalamnya terdapat kepengurusan dan organisasi tertentu untuk menjalankan perusahaan;
 - (b) Memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum (*recht handeling*) yakni dalam hubungan-hubungan yang berkaitan dengan hukum (*recht betrekking*), tanpa terkecuali dalam hal ini dapat juga bertindak sebagai penggugat ataupun tergugat dalam suatu pengadilan;
 - (c) Adanya kepemilikan harta kekayaan sendiri;
 - (d) Adanya hak yang dapat diperoleh dan *kewajibannya* yang harus dipenuhi;
 - (e) Tentunya berjalan sesuai dengan tujuan sendiri.
- (2) Koperasi, Sesuai dalam UU No. 25 Tahun 1992.

Koperasi²⁴ dijelaskan sebagai suatu badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan asas koperasyang ada, serta merupakan suatu bentuk gerakan masyarakat dan pemerintah dalam bidang ekonomi rakyat dengan lebih mengutamakan asas kekeluargaan. ²⁵ Koperasi adalah segalanya tentang kehidupan koperasi. Adapun tujuan dari koperasi yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada para anggotanya, terutama masyarakat secara keseluruhan, dan memilih untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kembali tatanan perekonomian negara yang hal ini merupakan bagian dari upaya pewujudan kehidupan masyarakat yang maju, makmur, sejahtera dan adil yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

²³ Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentu-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 83

²⁴ Mochamad Adib Zain, „POLITIK HUKUM KOPERASI DI INDONESIA (TINJAUAN YURIDIS HISTORIS PENGATURAN PERKOPERASIAN DI INDONESIA) *”, TOM 2, 2015, http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My_Web/sembul59.htm,.

²⁵ Lihat UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari koperasi di mana juga dikenal sebagai suatu usaha yang membentuk suatu perkumpulan antara beberapa pihak ataupun banyak orang yang memiliki kepentingan yang sama yaitu untuk memperoleh keuntungan untuk memenuhi kebutuhan para pihak yang menjalankan usaha koperasi. Selain pemenuhan kebutuhan, koperasi juga dibentuk sebagai bagian dari pengsejahteraan para anggota yang terlambat dalam koperasi. Para anggota tersebut menjalankan usaha koperasi sesuai dengan asas dan prinsip koperasi yang lebih mengedepankan prinsip secara kekeluargaan, dan prinsip bersama-sama dalam menjalankan hingga mengembangkan usaha koperasi sehingga hasilnya dapat menjalankan roda perekonomian usaha itu sendiri.²⁶

Selanjutnya pengertian tentang koperasi juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dalamnya menjelaskan bahwa: koperasi merupakan yang hamper sama dengan badan hukum lainnya yaitu yang mendirikan perusahaan adalah subjek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan atau badan hukum koperasi, harta kekayaan para anggotanya yang digunakan sebagai modal utama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha dilakukan untuk lebih memberikan kejelasan terhadap para pihak yang berkontribusi. Segala kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan yang dapat memenuhi aspirasi maupun kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, selain itu pada kebutuhan bidang lainnya seperti bidang budaya dan sosial tanpa melepaskan nilai-nilai dan prinsip koperasi yang telah ada.²⁷

- (3) Yayasan, berdasarkan UU No. 28 Tahun 2004 jo UU No. 16 Tahun 2001.

Menurut Keputusan Nomor 16 Tahun 2001 Undang Undang Republik Indonesia tentang Yayasan, tercantum bahwa yayasan merupakan salah satu badan hukum yang memiliki tujuan yang tidak berbeda jauh dengan badan hukum lain akan tetapi letak perbedaanya terletak pada tujuan itu pula di mana yayasan lebih menfokuskan pada bidang-bidang tertentu yaitu bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, ataupun bidang tanpa adanya

²⁶ Freddy Hdayat, *"Mengenai Hukum Perusahaan"*, Pena Persada, 2020, h.8

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

anggota dalamnya.²⁸ Yayasan dibentuk dalam keadaan tidak memiliki anggota yang dibuat oleh suatu perbuatan hukum demi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati yaitu penggunaan dana yang diperlukan untuk tujuan yang telah tercantum dalam statute yayasan itu sendiri.

Yayasan adalah lembaga yang melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan mempunyai tujuan yang bersifat sosial dan keagamaan untuk kesejahteraan semua manusia. Yayasan harus memiliki tujuan atau cita-cita sosial dan kemanusiaan. Yang tidak dapat bertentangan dengan hukum dan peraturan atau ketentuan umum dan etik yang baik. Berdasarkan kepentingan suatu lembaga atau organisasi, keberadaan yayasan akan memberikan kegunaan atau manfaat yang cukup besar, antara lain:²⁹

- (a) Mendapatkan perlindungan hukum di bawah hukum.
 - (b) Mendirikan kepercayaan dalam diri para aktivis guna membangun relasi dengan pihak yang lain.
 - (c) Memudahkan suatu pihak eksternal yang ingin menjalin hubungan dengan organisasi tersebut.
 - (d) Pertikaian atau konflik masalah yang timbul dapat diselesaikan sesuai dengan hukum. Memperjelas aturan-aturan pemerintahan dan menyesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku:
 - (e) Ada aturan organisasi atau lembaga yang tepat
 - (f) Memberikan kepercayaan kepada suatu pihak yang simpatik.
 - (g) Memberikan suatu potensi pengembangan bisnis organisasi secara lebih luas.
- (4) Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003.
- (a) Perusahaan Umum (Perum).
 - (b) Perusahaan Jawatan (Perjan), berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 sudah tidak eksis lagi.
 - (c) Perusahaan Perseroan.
- 2) Perusahaan tidak berbadan hukum.
- a) Persekutuan Perdata, berdasarkan KUHPerdata.

Dalam hukum perdata, persekutuan merupakan hal yang paling sering ada biasanya yang paling mendasari adanya suatu bisnis ataupun usaha. UU tentang persekutuan tahun 1890 telah dijelaskan bahwa persekutuan dartiakan sebagai hal dasar yang menjadi penghubung langsung di antara orang-orang yang

²⁸ Lihat Undang Undang Republik Indonesia No.16 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2001 Tentang Yayasan

²⁹ Eddhie Pratono and Soesi Dayanti, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta: 2020, h.55

menjalankan suatu usaha bisnis perusahaan tertentu tentunya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.³⁰ Dalam KUH-Perdata Dijelaskan bahwa persekutuan juga diartikan sebagai hasil kesepakatan antara dua pihak ataupun lebih yang saling mengikat suatu hubungan bisnis ataupun usaha untuk bergabung dalam suatu persekutuan yang hendak dijalankan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan suatu bagian dari manfaat yang diperoleh dari suatu hasil persekutuan yang dijalankan.³¹ Hasil dari beberapa rumusan diatas dapat diperoleh suatu kesimpulan tentang ciri-ciri serikat sipil yaitu:³²

- (1) kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih;
- (2) Memasukkan sesuatu (inbreng);
- (3) Tujuannya adalah untuk berbagi keuntungan atau manfaat.
- (4) Persekutuan Firma, berdasarkan KUHD dan KUHPerdata.
- (5) Persekutuan komanditer, berdasarkan KUHD dan KUHPerdata.

F. Pengusaha Pembantu-Pembantunya, dan Struktur Perusahaan

1. Pengertian Pengusaha

- a. Seorang pengusaha dapat menjalankan sendiri perusahaannya tanpa memerlukan seorang pembantu. Artinya segala urusan perusahaan dikerjakan oleh pengusaha itu sendiri.
- b. Seorang pengusaha juga dalam menjalankan segala pekerjaannya dengan adanya seorang pembantu. Yang dimaksud pembantu pengusaha adalah orang-orang yang turut serta dalam menjalankan perusahaan, artinya dalam hal ini pengusaha memiliki jabatan ekstra selain sebagai pengusaha juga bertindak sebagai pemimpin perusahaan.
- c. Terdapat juga alternative lain di mana pengusaha memerintahkan atau memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjalankan usahanya. Artinya dia hanya berkedudukan sebagai pengusaha tanpa ikut serta dalam menjalankan usahanya.

Pada dasarnya pengusaha merupakan orang yang menjalankan perusahaannya baik milik sendiri ataupun bukan. Pengusaha juga diartikan sebagai pemberi kerja, ataupun sebagai seorang pengusaha dalam hubungan pekerja/ burur. Seperti yang telah diatur menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Dijelaskan bahwa pengusaha meruokan setiap orang atau badan hukum ataupun yang menjalankan suatu

³⁰ David Kelly, et.al, Business Law (London, Cavendish Publishing Limited, 2002), h.305.

³¹ lihat Pasal 1618 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

³² Eddhie Pratono and Soesi Dayanti, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta: 2020, h.28

usaha menjalankan sesuatu kegiatan jenis perusahaan.³³ Sedangkan terdapat juga ahli yang berpendapat yaitu Menurut Ridwan Khairandy menjelaskan bahwa, pengusaha diartikan seseorang yang melakukan atau hanya memberikan perintah untuk melakukan perusahaan.

Berdasarkan yang telah Dijelaskan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan, terdapat beberapa alternatif yang dapat diajalkan atau dipilih oleh seorang pengusaha, yaitu:

2. Pembantu

penggolongan pembantu perusahaan dapat Dijelaskan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembantu yang berada atau bekerja dalam perusahaan. Misalnya: pimpinan perusahaan (manajer), pelayan di toko, pekerja keliling, pengurus cabang perusahaan, para pemegang kuasa dari suatu perusahaan, dan.
- b. Pembantu yang bekerja dari luar perusahaan. Misalnya: seorang yang bekerja sebagai agen perusahaan, komisioner, makelar, pengacara, notaris, dan lain-lain.

3. Struktur Perusahaan

Dalam suatu perusahaan terdapat suatu struktur perusahaan yang sangat tergantung pada luas dan bidang garapnya serta kebutuhan manajemen perusahaan yang bersangkutan.³⁴ Presiden direktur (Presdir)/Direktur utama (Dirut) → Direktur (pemegang prokurasi mengurus bidang tertentu) → Manajer → Kepala bagian (Kabag) → Staf. Direktur suatu perusahaan atau para pimpinan perusahaan dan para manager perusahaan dalam menjalankan usaha perusahaan, mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh resiko maju ataupun mundurnya perusahaan, dan juga terhadap seluruh pengelolaan yang dilakukan. Pimpinan perusahaan dan pengusaha memiliki hubungan yang bersifat pemberi kuasa atau perburuhan.

G. Pembukuan atau Dokumen Perusahaan

Dokumen Perusahaan :

1. Dasar Hukum

Dapat dikatakan bahwa dasar atau sumber hukum utama dokumen perusahaan adalah UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan, yang selanjutnya dalam pembahasan ini penulis sebut UUDP.³⁵ Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 KUHD (dalam KUHD menggunakan istilah Pembukuan, namun dengan berlakunya UU No. 8 Tahun 1997 maka Pasal 6 KUHD dan beserta segala peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan kepentingan

³³ Lihat Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

³⁴ Handri Raharjo, " *Hukum Perusahaan* " Medpress Digital 2012, h.6

³⁵ Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan

dokumen perusahaan dan juga ketentuan terhadap peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penyimpanan dokumen perusahaan, atau pemindahan dokumen, isi, serta ketika pemusnahan arsip yang dinyatakan dengan Undang Undang tentang Dokumen tidak berlaku lagi).³⁶

2. Pengertian

Yang dimaksud dengan dokumen perusahaan diatur dalam Pasal 1 butir (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997, yakni dokumen perusahaan mencakup data-data atau catatan, keterangan yang dibuat dan diterima oleh suatu perusahaan dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, yang ada baik dalam bentuk tertulis data kertas ataupun dalam bentuk sarana lain misalnya saja rekaman dalam bentuk corak yang dapat dilihat, didengar ataupun dBaca.³⁷ Segala ketetapan tersebut atas perubahan terhadap pasal 6 KUHDagang mengenai sarana, penyimpana dokumen serta pemusnahan dokumen perusahaan.³⁸

3. Macam-Macamnya

Macam-macam dokumen perusahaan berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 UUDP.³⁹

- a. Dokumen keuangan meliputi catatan, bukti pembukuan dan data pendukung pengelolaan keuangan yang merupakan bukti hak dan *kewajibannya* serta kegiatan usaha perusahaan. Sesuai dengan Bagian 5, catatan termasuk neraca tahunan, laporan laba rugi tahunan, akun, log transaksi harian atau catatan yang berisi hak dan *kewajibannya* yang relevan dan hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Sedangkan menurut Pasal 6, bukti pembukuan meliputi dokumen yang mempengaruhi perubahan kekayaan, *kewajibannya*, dan modal sebagai dasar pembukuan. Pasal 7 juga mengatur bahwa data penunjang pengelolaan keuangan adalah data administrasi terkait keuangan yang digunakan untuk mendukung penyusunan dan penyusunan dokumen keuangan. Data ini terdiri dari data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan dan data pendukung yang bukan merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- b. Dokumen lainnya meliputi data-data atau setiap dokumen tertulis yang dalamnya terdapat keterangan yang walaupun tidak terikat secara langsung dengan dokumen keuangan akan tetapi memiliki nilai guna bagi perusahaan. "Dokumen lainnya", yang dimaksud dalam hal ini misalnya akta-akta autentik yang mengandung kepentingan hukum tertentu seperti halnya akta pendirian

³⁶ Lihat KUHDagang Pasal 6-12

³⁷ Lihat Pasal 1 butir (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997, Tentang dokumen perusahaan

³⁸ Lihat Pasal 6 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang)

³⁹ Lihat Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 UUDP

perusahaan, dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham, serta Nomor Pokok Wajib Pajak.

Fungsi dilakukannya Dokumentasi terhadap perusahaan memiliki fungsi sebagai atau untuk kepentingan pembuktian.

4. Pembuatan dan Penyimpanan

Suatu catatan sikron harus disiapkan oleh setiap perusahaan karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Catatan sikron yang dimaksud dapat berupa neraca tahunan, hasil perhitungan keuntungan maupun kerugian yang dialamdalam jangka waktu satu tahun, rekeninng, ataupun segala bentuk catatan yang berisi fakta-fakta lapangan, hak dan *kewajibannya*, ataupun terdapat hal-hal lain yang tentunya berhubungan langsung dengan aktivitas kegiatan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Sikron dalam hal ini yaitu sikron dalam menggunakan kebutuhan perusahaan, artinya segala sesuatu bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang dalamnya diwajibkan untuk memberikan ccatatan, segala pencatatan yang dilakukan harus disikronkan atau disesuaikan dengan sifat-sifat yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Pencatatan yang dilakukan dapatp dilakukan dalam bentuk tulisan das kertas ataiupu menggunakan metode lainnya yang dapat diterima.

5. Pengalihan Bentuk Dokumen Perusahaan

Mikrofilm atau film yang dalamnya mencakup semua foto secara terstruktur dalam tulisan, cetakan, maupun gambar, ke dalam suatu bentuk yang memiliki ukuran mini atau mikro merupakan tempat pengalihan dokumen perusahaan serta dapat juga melalui berbagai alternative pengalihan dokumen lainnya. Terdapat beberapa hal yang perlu atau wajin menjadi pertimbangan seorang pimpinan perusahaan di antaranya yaitu perlu menyimpan kegunaan naskah asli dokumen karena dalam dokumen tersebut mengandung suatu nilai yang berguna demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional. Dalam pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm ataupun media lainnya, pimpinan perusahaan wajib menyimpan naskah asli karena naskah asli tersebut memiliki kekuatan yang dapat digunakan sebagai pembuktian autentik serta masih diperlukan apabila dokumen tersebut masih memiliki kepentingan hukum tertentu.

Di samping itu, legalisasi setiap dokumen perusahaan wajib dilakukan. Yang memiliki *kewajibannya* untuk melakukan legalisasi adalah pimpinan perusahaan atau orang yang bersangkutan dalah hal ini adalah pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan, dan selanjutnya dbuatkan berita acara. Di sisi lain masalah dokumen perusahaan sejak dikeluarkanya UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dmungkinkan dilakukan menggunakan data elektronik. Hal ini tentu membawa konsekuensi cukup penting dalam badan usaha

Perseroan Terbatas sehingga banyak perusahaan yang melakukan penggabungan usaha. Di lain pihak perusahaan asing pun akan masuk dan mengembangkan usahanya.⁴⁰

6. Kekuatan Pembuktian

Dalam hal pembuktian, dokumen-dokumen perusahaan merupakan suatu dan dianggap sebagai alat bukti yang sah di mata hukum termasuk yang termuat dalam microfilm atau media lainnya. Apabila dalam beberapa keadaan atau keperluan tertentu, dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan walaupun itu berasal dari yang termuat dalam microfilm atau media-media sejenis lainnya.

7. Pemusnahan Dokumentasi Perusahaan

Beberapa dokumen perusahaan dapat dilakukan pemusnahan terhadapnya misalnya saja bukti pembukuan, catatan, ataupun adanya data-data pendukung administrasi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan.⁴¹ Sama halnya dengan pendaftaran perusahaan, pemusnahan dokumen perusahaan juga merupakan *kewajibannya* oleh pemilik perusahaan ataupun adanya pejabat lain yang ditunjuk atau diberikan kuasa untuk melakukan pekerjaan tersebut serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami oleh perusahaan ataupun yang dialami oleh pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan perusahaan;

- a. ketika hendak melakukan pemusnahan terhadap dokumen perusahaan, hal ini dilakukan sebelum habis masa wajib dokumen simpan, yaitu sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan yakni selama 10 tahun
- b. Apabila dilakukannya pemusnahan dokumen perusahaan, sedangkan perlu diketahui bahwasanya dokumen perusahaan tersebut masih tetap harus disimpan, dengan alasan masih memiliki nilai guna baik yang berhubungan dengan kekayaan perusahaan, hak dan *kewajibannya* perusahaan maupun kepentingan perusahaan lainnya.

8. Sanksi

Pencatatan aktivitas perusahaan tentunya memiliki tujuan yaitu agar dalam setiap keadaan yang terjadi segala sesuatu mulai dari kekayaan perusahaan, modal, utang dan lainnya dapat diketahui dengan segera sebagai bentuk upaya untuk melindungi kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan, maupun pihak-pihak yang ikut terlambat yaitu pemerintah dan pihak ketiga. *Kewajibannya* yang dibebankan merupakan bentuk sifat dari keperdataan untuk meminimalisir segala resiko yang dapat timbul dalam suatu usaha perusahaan.

⁴⁰ Sentosa Sembiring, " *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang undangan*", Nuansa Aulia, Bandung; 2006, h.14

⁴¹ Lihat UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan Pasal 19

H. Daftar Perusahaan

1. Pengertian Daftar Perusahaan

Sesuai dalam pasal 1 Undang Undang no.3 Tahun 1982, yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar catatan secara resmi yang telah dibuat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan hal ini juga memuat hal-hal yang menjadi *kewajibannya* yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan serta termasuk juga pejabat yang memiliki tanggung jawab yang sama yang menjabat dari kantor pendaftaran suatu perusahaan.⁴²

2. Tujuan dan Sifat

Yang menjadi tujuan maupun sifat dari Daftar Perusahaan di antaranya ;⁴³

- a. Tujuan dari daftar perusahaan adalah untuk mencatat dengan baik bahan informasi yang dihasilkan dari perusahaan, daftar perusahaan juga merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan dengan identitas, data, dan informasi tentang perusahaan yang sudah terdaftar dalam daftar perusahaan. , harus dicoba. Ini hanya bentuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (tegoeder trouw).
- b. Sifat daftar perusahaan terbuka untuk semua pihak, artinya daftar perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh pihak ketiga.

3. Arti Penting Daftar Perusahaan

Daftar perusahaan memiliki arti penting bagi berbagai sisi di antaranya:

a. Pemerintah

- 1) Bagi pemerintah daftar perusahaan merupakan suatu *kewajibannya* yang sangat mereka tekankan. Hal ini demi untuk mempermudah tugas pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap perkembangan dunia usaha di seluruh Indonesia. Dengan adanya daftar perusahaan yang dilakukan para perusahaan maka informasi secara akurat dapat diperoleh oleh pemerintah mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia. Tentunya dengan ini dapat juga menPerseroan Terbataskan suatu lingkungan bisnis yang sehat dan teratur.
- 2) pembimbingan dan pengupayaan terPerseroan Terbatasnya lingkungan usaha yang tertB dan sehat dapat terealisasikan selama para perusahaan mendaftarkan perusahaannya.

b. Dunia bisnis atau usaha

- 1) Tercegahnya praktik-praktik bisnis yang tidak sehat serta tidak teratur..
- 2) Sumber informasi kepentingan bisnis (pihak ketiga).

c. Masyarakat

⁴² Lihat Pasal 1 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982

⁴³ Lihat Pasal 2 dan 3 UUWDP (Undang Undang Wajib Daftar Prusahaan)

Masyarakat Pembuktian yang sempurna (true proof) artinya kepada pihak ketiga manapun, selama tidak ada pembuktian lainnya

4. *Kewajibannya* Pendaftaran

Kewajibannya pendaftaran perusahaan merupakan tanggung jawab awal yang dimiliki oleh setiap pengusaha ketika hendak menjalankan suatu usaha perusahaan. *Kewajibannya* daftar perusahaan d*Bebankan* bagi perusahaan yang berdomisili di tempat beroperainya perusahaan ya dalam hal ini di Indonesia, termasuk segala bagian dari perusahaan tersebut misalnya cabang-cabang usaha yang dimiliki wajib terdaftar sebagai bentuk *kewajibannya* perusahaan. Sebagai gantinya, mereka memperoleh hak di antaranya berhak mengadakan suatu perjanjian perwakilan dengan tetap menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang telah Dijelaskan pengertian diatas, maka dari itu setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan perusahaannya termasuk perusahaan-perusahaan asing yang menjalankan usahanya dalam negeri. *Kewajibannya* ini d*Bebankan* terutamanya kepada pemilik perusahaan ataupun pengurus perusahaan yang memiliki tanggung jawab atau d*Berikan* kuasa dalam hal ini dengan d*Berikan* surat kuasa yang sah kepadanya untuk mendaftarkan perusahaan. Walaupun demikian terdapat juga beberapa perusahaan yang tidak d*Bebankan* untuk mendaftarkan perusahaan miliknya yakni dalam hal ini perusahaan yang berjalan pada usaha non perekonomian dan non profit contohnya saja pendidikan formal maupun non formal, serta rumah sakit atau jasa kesehatan yang dikelola oleh bukan badan usaha, di antaranya :

- a. Setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo *Indische Bedrijvenwet* sebagaimana telah diubah dan ditambah.⁴⁴
- b. Apabila salah satu perusahaan yang digerakkan oleh salah seorang saja atau hanya dijalankan dari sebagian anggota atau kerabat keluarga besar terdekatnya, maka tidak memerlukan izin usaha yang tidak berbadan hukum.

5. Waktu Pendaftaran

Suatu perusahaan memiliki *kewajibannya* untuk melakukan pendaftaran dalam jangka waktu tiga bulan setelah dijalankannya usaha dari suatu perusahaan. Dalam hal adanya waktu pendaftaran suatu perusahaan, suatu perusahaan dianggap telah menjalankan usahanya adalah ketika izin usaha dari instansi teknis yang beroperasi telah diterima. Sedangkan untuk *kewajibannya* yang perlu ada dalam melakukan pendaftaran suatu perusahaan, semua hal tersebut bergantung pada jenis perusahaan yang dijalankan. Untuk lebih

⁴⁴ Lihat Undang Undang Nomor 9 Tahun 1969

jelasan, hal-hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 11 sampai dengan pasal 17 UUWDP.⁴⁵

6. Perubahan, Pembaruan, dan Pembatalan

Jika pemilik atau pengelola perusahaan mengubah hal-hal yang harus dilaporkan kepada otoritas pendaftaran perusahaan, ia harus menjelaskan alasan perubahan dan tanggal perubahan dalam waktu tiga bulan sejak tanggal perubahan. Jika pemilik atau pengurus perusahaan atau cabang, kantor, agen dan perwakilan memiliki pembantu, pemilik atau pengurus baru dan pemilik atau pengurus lama wajib melapor. Atau, pemilik atau manajemen atau likuidator dapat ditugaskan untuk melaporkan jika terjadi pembubaran perusahaan atau cabang, cabang atau perwakilannya. Selanjutnya pemilik atau pengelola perusahaan wajib melaporkan jika kewenangan pemilik diambil kembali. Pada saat pelaporan, pernyataan hak untuk mengubah atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk tujuan ini harus disampaikan.

Memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder dalam mengelola suatu perusahaan bukan saja menjadi tanggung jawab moral yang dimiliki perusahaan, namun hal ini juga *kewajibannya* hukum yang harus diemban oleh suatu perusahaan. Orientasi pengelolaan perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para stakeholder, termasuk para karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut diberikan sebagai perwujudan dari hasil kontraksi suatu perusahaan terhadap *kewajibannya* yang dimiliki bersama antara pemerintah dan dunia usaha sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁶

7. Syarat-Syarat Hapusnya Daftar Perusahaan

Terhapus daftar perusahaan dapat terjadi apabila adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan tersebut melakukan pemberhentian terhadap segala jenis kegiatan usaha yang dijalankan;
- b. Perusahaan tersebut telah berhenti pada saat akta pendiriannya yang dimiliki telah kedaluwarsa;
- c. Perusahaan terkait dengan segala kegiatanyang telah dijalankan dengan berdasarkan pada putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri telah dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adanya segala hal yang menyebabkan terhapusnya daftar perusahaan wajib dilaporkan tentunya oleh pemilik perusahaan atau pengurus perusahaan yang memiliki *kewajibannya* dalam hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUWDP dengan dokumen. Kemudian dokumen-dokumen perusahaan yang bersangkutan selanjutnya dsahkan oleh pejabat yang berkepentingan dalam hal

⁴⁵ Lihat Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 UUWDP

⁴⁶ Martono Anggusti, "*Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*", Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2019, h.16

ini. Serta selanjutnya pengumuman terhapusnya daftar perusahaan dilakukan oleh kantor tempat pendaftaran.

8. Perselisihan dan Penyelesaian

Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat menyampaikan perhatian secara tertulis kepada Menteri perdagangan) tentang hal-hal yang tercantum dalam Daftar Perusahaan, dengan alasan alasan. Setiap pemberitahuan pihak ketiga tentang pemberitahuan kekhawatiran pengusaha Registri Terkait dan Perusahaan. Jika perusahaan yang terdaftar disertifikasi sebagai Mereka yang melakukan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan izin usaha, penanggung jawab kantor pendaftaran akan Peringatannya dapat meningkatkan pendaftarannya dan memaksa pengusaha untuk melakukannya daftar. Adapun alasan ketidakpuasan pengusaha, dapat dikatakan Jelaskan kepada Menteri (Perdagangan).

9. Sanksi

Jika ada perusahaan yang melanggar UUWDP maka dapat dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35.⁴⁷

⁴⁷ Lihat UUWDP (Undang Undang Wajib Daftar Perusahaan) Pasal 32-35

BAB II

BADAN HUKUM

Dalam dunia usaha kita mengenal bentuk-bentuk badan usaha, baik yang sudah berupa badan hukum maupun belum berbentuk badan hukum atau perusahaan, menurut pasal 1 huruf (b) Undang Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyatakan bahwa "perusahaan adalah setiap bentuk bentuk usaha yang menjangkau setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memproleh keuntungan atau laba. Sedangkan yayasan merupakan suatu badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia yaitu social, keagamaan, dan kemanusiaan, dewasa ini keberadaan yayasan semakin menjamur dalam Berbagai bidang, tentunya eksistensi yayasan pada sampai hari ini masih terus di Butuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, orientasi yayasan dianggap sebagai kegiatan Non profit, maka yayasan harus memiliki status badan hukum yang di tetapkan atau yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Kegiatan perusahaan tentu merupakan bagian dari *kegiatan* ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing imutu dan untuk memperoleh ilaba sebagai tujuannya. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukumnya mengenai " perusahaan" yang pengertiannya telah dirumuskan di atas. sehingga hukum perusahaan adalah Pengaturan dalam dunia *usaha* niaga yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan usaha menurut hukum (legal).

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya memiliki kewenangan atau berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse* (salinan sah), isalinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.

Dalam hal kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajibannya hukum seseorang dalam kehidupan seseorang dalam kehidupan masyarakat ialah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciPerseroan Terbatasakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang di buat di hadapatnnya terkait dengan status hukum, hak dan *kewajibannya* seseorang dalam hukum, dan lain

sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi terkait hak dan *kewajibannya* yang terkait.

Notaris dalam melakukan tugasnya di dasari oleh peraturan perundang undangan yang sering disebut Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 2 tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 tahun 2004. dari ketentuan peraturan jabatan Notaris *maupun* Undang Undang jabatan Notaris yang telah di paparkan maka dapat di diambil kesimpulan bahwa tugas Pokok dari *Notaris* adalah membuat akta-akta otentik. menurut pasal 1 1870 KUHperdata, akta otentik memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu perjanjian yang mutlak.

Di sinilah letak arti penting dari *profesi Notaris*, yaitu Notaris di *Beri* wewenang menciptakan pembuktian yang mutlak oleh Undang Undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada Pokoknya *anggap* benar hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat-alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan *prBadi maupun* untuk kepentingan suatu *usaha* yaitu *kegiatan* di bidang *usaha*.

A. pengertian badan hukum

Badan hukum ialah sesuatu badan ataupun perkumpulan yang memiliki hak-hak buat melaksanakan peruatan semacam seseorang manusia, dan mempunyai kekayaan sendiri serta bisa digugat serta menggugat di depan hakim.⁴⁸ Subjek hukum yakni seluruh seluruh suatu yang pada dasarnya mempunyai hak serta kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang tercantum dalam penafsiran subjek hukum yakni : manusia (*naturelijke persoon*) serta badan hukum (*retchpersoon*), misalnya PT (perseroan terbatas), PN (industri negeri), yayasan, badan- badan pemerintahan dan sebagainya.⁴⁹

Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia, maka dari itu untuk membahas regulasi kita tidak dapat dipisahkan dari membahasnya dari keberadaan manusia. Setiap orang juga memiliki kepentingan, yaitu permintaan individu atau perkumpulan yang kemudian diharapkan dapat dipenuhi. Setiap individu adalah sekutu atau pembawa kepentingan. Sejak lahir, orang juga membutuhkan makanan, pakaian, penutup, dll. Sejak saat itu, seiring bertambahnya usia, jumlah dan jenis minat yang dicoba orang, misalnya, pergi ke kelas, bekerja, berkeluarga, dll. Selanjutnya, dari remaja hingga dewasa dan sebelum kematian, minat manusia terus berkembang.

Orang-orang dalam kehidupan mereka juga dikelilingi oleh berbagai risiko yang meneliti keuntungan mereka sendiri, sehingga sering membuat keinginan mereka tidak tercapai. Orang-orang mempertahankan bahwa keuntungan mereka

⁴⁸ . Andy Prasetyo Wati, SE, S.Pd., M.Pd. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. 2017. hlm 41

⁴⁹ .A. Ridwan Halim, Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Ghalia, Indonesia, Jakarta,1985,hlm 29

harus dilindungi dari risiko analisis. Untuk itu dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain, karena kerjasama dengan orang lain akan jauh lebih mudah untuk menjangkau dan menjaga keinginannya. Terutama mengingat bahwa manusia juga adalah hewan yang lemah dalam menghadapi bahaya yang membahayakan diri mereka sendiri atau kecenderungan mereka. Selanjutnya, dia perlu lebih membunmi dalam menghadapi setiap bahaya yang terjadi pada kecenderungannya, yang akibatnya akan lebih aman dalam keamanannya dengan asumsi dia hidup di mata publik.⁵⁰

Badan hukum kadang juga didefinisikan sebagai suatu badan yang di samping manusia iperorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajibannya-kewajibannya dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.⁵¹ Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah : "kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu terwujud himpunan, dan harta kekayaan yang didirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan."⁵²

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting *dalam* bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan *Bahasa* Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajibannya, yaitu manusia dan badan hukum.⁵³ subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan *kewajibannya* dalam lalu-lintas hukum. yang termasuk dalam pengertian Subjek hukum ialah: manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), misalnya Perseroan Terbatas. (PT), PN (Perusahaan negara), yayasan, badanbadan pemerintahan dan sebagainya.⁵⁴ di samping manusia sebagai pembawa hak, dalam hukum juga Badan badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan Perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum denganiperantaraan pengurusnya, dapat digugat dan imenggugat di imuka hakim. badan-badan atau

⁵⁰ Fuady, Munir. (1996). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁵¹ Abdulkadir muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Cet I*, (Bandung : PERSEROAN TERBATAS Citra Aditya Bakti, 2000), h 27

⁵² Sri Soedawi Masjchoen. *Badan Hukum PrBadi*. (yogyakarta : yayasan badan penerbit "Gadjah Mada"), h 29

⁵³ Titik Triwun Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*,. Prenada Media Group Jakarta. 2008,hlm 40

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik,hukum perdata dalam sitem hukum nasiona,,prenada media group,Jakarta. 2008 hlm 40

perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang idiperseroan Terbataskan oleh hukum.⁵⁵Jadi, ada suatu Bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajibannya-kewajibannya hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Dalam Bahasa asing, Istilah dalam Bahasa asing, Istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari Istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona imoralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).

*Black's law Dictionary*⁵⁶memberikan pengertian *legal persons* ialah "An ientity isuch ias icorporation, icreated By law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or Imaginary, who ifor ithe ipurpose iof legal ireasoning Is itreated imore ior iless ias ia ihuman Being".

Menurut E. Utrecht,⁵⁷ badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dBUat dari besi, kayu dan sebagainya.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan *kewajibannya* dari para anggotanya secara bersama-sama, dan dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dBag-bagi. setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai prBadi untuk masing- masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dBag-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap prBadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁵⁸

Oetarid Sadno yang menterjemahkan Buku L.J. van Apeldoorn yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu hukum) yang berkenaan dengan masalah subyek hukum itu imenyalin dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut.⁵⁹

"Walau demikian, ajaran hukum, dan kini juga Undang Undang imengakui adanya *Purusa* atau subyek hukum yang lain daripada manusia. untuk membedakan, manusia disebut *Purusa kodrat (natuurlijke personen)* yang lain

⁵⁵ CST Kansil, pengantar ilmu hukum, cetakan kedelapan, balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm 216

⁵⁶ Bryan A.garnet,pBlack's Law Distionaryn, Fight Edition, Wes Publishing Go, St. Paulminn, 2004 hm1178

⁵⁷ Neni Sri Manaiati, Hukum bisnis: telah tentang pelaku an kegitan ekonomi, Graha ilmu,Yogyakarta, 2009, hlm 124

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi, setjen dan kepnteraan MKRI, cetakan kedua, Jakarta, 2006 hlm 69.

⁵⁹ Chidir Ali,Op.cit.hlm16.

Purusa hukum. akan tetapi ini tidak berarti, bahwa *Purusa* yang demikian itu juga benar-benar terdapat: itu hanya berarti, bahwa sesuatu yang bukan *Purusa* atau tak dapat merupakan *Purusa*, diperlakukan seolah-olah ia adalah sesuatu *Purusa*.

Istilah *Purusa* kodrat dan *Purusa* hukum (istilah resminya ialah badan hukum) bersandar pada pandangan yang berasal dari ajaran hukum kodrat) bahwa menurut kodratnya manusia adalah subyek hukum dan yang lain-lainnya memperoleh kewenangan hukumnya dari hukum positif.”

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai Istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:⁶⁰

“Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. oleh karena itu Istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan *prBadu hukum*”.

Dalam *B.W (Burgelijk Wetboek)* Belanda Istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan pada permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya Undang Undang tentang kanak-kanak (*Kinderwetten*). menurut pasal 292 ayat 2 dan pasal 302 Buku I BW serta sejak diadakannya Buku *Titel 10* Buku II BW (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang dimaksud *rechtspersonen* tetapi Istilah yang digunakan adalah *zadelijk lichaam* (badan susila). *Titel 10* ini (Pasal 1600 is.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku I iN.B.W (niew, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976. Buku I N.B.W tersebut dibagikan dalam 7Titel, yaitu.⁶¹

Titel 1 : *Algemene Bepalingen* (Peraturan umum Pasal 1 – 25);

Titel 2 : *Verenigingen* (Perkumpulan-perkumpulan, pasal 26 – 63);

Titel 3 : *Naamloze vennootschappen* (Perseroan Terbatas, pasal 64 – 174);

Titel 4 : *Besloten vennootschappen met Beperkte aansprakelijkheid* (Perseroan ayat dengan pertanggung jawaban terbatas, Pasal 175 – 284);

Titel 5 : *Stichtingen* (Yayasan-yayasan, pasal 285 – 305);

Titel 6 : *De jaarrekening* (Perhitungan tahunan, pasal 306 – 343);

Titel 7 : *Het Recht Van Enquete* (Hak angket, pasal 344 – 359).

Sampai tahun 1976 hukum NV (Perseroan Terbatas) dan BV (Perseroan ayat) diatur dalam W.V.K (KUHDagang, pasal 36 – 58g) dan dengan telah berlakunya Buku

⁶⁰ Purnadi purbacaraka, send-sendi hukum perdata internasional (suatu orientasi), edisi I, CV RAJAWALI, Jakarta,1983 dalam Chidir Ali, *Ød*, hlm17.

⁶¹ Chidir Ali, *Ød*,hlm14.

I *B.W* pada tahun 1976, maka peraturan *NV* dan *BV* dialihkan dalam *B.W* tersebut.⁶² Istilah badan hukum *sudah* merupakan Istilah yang resmi, Istilah ini dapat dijumpa dalam perundang undangan, antara lain:

1. Dalam hukum pidana ekonomi Istilah badan hukum disebut dalam Pasal 12 *Hamsterwet* (UU *penimbunan* barang) L.N. 1951 No. 90 jo L.N. 1953 No.4. keistimewaan *Hamsterwet* ini ialah *Hamsterwet* menjadi peraturan yang pertama di Indonesia yang memberi kemungkinan menjatuhkan hukuman menurut hukum pidana terhadap badan hukum. kemudian kemungkinan tersebut secara umum dtentukan dalam Pasal 15 L.N. 1955 No.27;
2. Dalam Undang Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 antara lain pasal 4 ayat 1;
3. Dalam Perpu No.19 tahun 1960 tentang *Bentuk-bentuk usaha* negara;
4. Dalam Undang Undang badan usaha milik negara No.19 tahun 2003 antara lain pasal 35 ayat 2.
5. Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 antara lain Pasal 1 ayat 9 dan ayat 10, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, dan lain sebagainya.

Chidir Ali,⁶³ menyatakan bahwa untuk *memberi* pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

1. Menurut teori hukum, "apa" badan hukum, dapat idjawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang Berdasarkan ituntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajibannya.
2. Menurut hukum positif, "sapa" badan hukum, yaitu isapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen,⁶⁴ bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:

1. Berwujud himpunan, dan
2. Harta kekayaan yang didirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.

Selanjutnya Salim HS⁶⁵ berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang Ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajibannya. Berdasarkan iuraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

1. Mempunyai perkumpulan;
2. Mempunyai tujuan tertentu;

⁶² Chidir Ai, *Id*, hlm15.

⁶³ Chidir Ali, *Id*, hlm18.

⁶⁴ Sri Soedawi Masjcoen dalam salim HS, pengantar hukum perdata tertulis (BW), Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hlm26.

⁶⁵ Salim HS, *Id*, hlm26.

3. Mempunyai harta kekayaan;
4. Mempunyai hak dan kewajibannya; dan
5. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia tunggal (*natuurlijk persoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan iditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. karena itu mereka Berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan Intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang itergabung dalam kesatuan kerjasama tersebut dianggap iperlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai hak-hak dan kewajibannya-kewajibannya anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajibannya serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain *maupun* antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijk ipersoon*). karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual Beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.⁶⁶

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan *kewajibannya* yang tidak berjiwa sebagai *lawan* pendukung hak dan *kewajibannya* yang berjiwa yakni manusia. sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin Berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan iperkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya. hukum *memberi* kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan Begitu pula dapat dipertanggung-gugat. *sudah* barang tentu badan hukum itu bertindakya harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Menurut Chidir Ali⁶⁷ pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu:

⁶⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hkum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 54.

⁶⁷ Chidir Ali, *op.cit*, hm 21.

1. perkumpulan orang (organisasi);
2. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
 - a. mempunyai pengurus;
 - b. mempunyai hak dan *kewajibannya*;
4. dapat digugat atau imenggugat di idepan pengadilan.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, haruslah memiliki empat unsur Pokok yaitu:⁶⁸

1. harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. mempunyai tujuan Ideal tertentu yang tidak bertentangan denganperaturan perundang undangan;
3. mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
4. ada organisasi kepengurusannya yang bersifat iteratur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan Internalnya sendiri.

H.M.N Purwosutjipto Perseroan Terbatas mengemukakan *Beberapa* syarat agar suatu badandapat *dikategorikan* sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badandapat dikatakan *Berstatus* badan hukum meliputi keharusan:⁶⁹

1. Adanya harta kekayan(hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. tegasnya ada ipemisahan kekayanperusahaan dengankekayanprBadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentinganbersama;
3. adanya *Beberapa* orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat iformal, yakni adanya pengakuan dari negara yang imengakui suatu badanadalah badan hukum. Menurut Riduan Syahrani⁷⁰ ada *Beberapa* syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badani/perkumpulan/badan *usaha* agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini:

1. adanya kekayaan yang terpisah;
2. mempunyai tujuan tertentu;
3. mempunyai kepentingan sendiri;
4. ada organisasi yang iteratur

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, op.cit, hlm71.

⁶⁹ H.M.N PurwosutjiPERSEROAN TERBATASo, pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 2, Djambatan,Jakarta, 1982, hlm 63 dalam Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas: Doktrin, peraturan.

⁷⁰ Ridan Syahrani, op.cit, hlm61.

pada akhirnya yang menentukan suatu badan / perkumpulan / perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum yang berlaku pada suatu Daerah / negara tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. misalnya, di Prancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui Perseroan dan Firma sebagai badan hukum. sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai badan hukum. Dengan demikian, di dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perakatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah:⁷¹

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
2. Unsur tujuan Ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
3. Kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum
4. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan Internalnya sendiri;
5. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam BW Indonesia atau KUHPerdara tidak mengatur secara ilengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*), dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku II *Titel* IX pasal 1653 is/d 1665 dengan istilah "*van zedelijkelichamen*" yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku II tentang perakatan. akta *rechtspersoon* tidak dijumpa dalam Bab IX Buku II KUHPerdara, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah iperson, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang orang.

Peraturan perundang undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 No.64 tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 No.156 tentang gereja dan organisasi-organisasi agama; undang undang No.2 tahun 1992 tentang *usaha* Perasuransian. Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian; Undang Undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang Undang No.12 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang Undang No.16 tahun 2001 tentang yayasan yang telah diubah dengan Undang Undang No.28 tahun 2004.⁷²

⁷¹ Jimly Assiddiqie, op.cit,hm77.

⁷² Neni Sri Manaiyati, op.cit,hlm 126.

L. Syarat-Syarat Badan Hukum

Suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila Undang-Undang menetapkan atau menyatakan dengan demikian. Ada beberapa syarat agar suatu badan usaha atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum terkait dengan sumber hukum khususnya sumber hukum formal, yaitu:

1. Syarat berdasarkan ketentuan perundang-undangan
2. Syarat berdasar pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi
3. Syarat berdasar pada pandangan doktrin

Ketentuan Dilihat dari pengaturan peraturan, yang secara khusus didasarkan pada pengaturan Pasal 1653 KUH Perdata, ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Secara eksplisit dinyatakan bahwa asosiasi adalah elemen yang sah
2. Belum tersurat secara tegas dengan penyusunan pedoman sehingga unsur tersebut merupakan substansi yang sah. akibatnya, dengan pedoman, sangat baik dapat disimpulkan bahwa elemen tersebut adalah entitas yang sah.⁷³

Ada keadaan berbeda yang harus dipenuhi oleh suatu zat untuk memiliki situasi sebagai elemen yang sah. Seperti yang ditunjukkan oleh Chid Ali, hal ini erat kaitannya dengan sumber-sumber yang sah, baik formal maupun material. Mata air regulasi formal dapat dipusatkan pada hasil yang dapat dibayangkan dari pemenuhan kebutuhan zat yang sah berdasarkan regulasi, atau regulasi standar, atau undang-undang, atau ajaran mata untuk memusatkan penggambaran dan percakapan lebih lanjut.

Untuk mendapatkan pembahasan lebih lanjut tentang unsur-unsur hukum, berikut adalah penggambaran dari empat keadaan yang dikemukakan oleh Ali Rido, sesuai Teori Meyers:

1. Ada kelimpahan yang berbeda dari kelimpahan individunya;
2. Punya alasan tertentu
3. Ada kepentingan yang dipersepsikan dan dijaga oleh regulasi, dan bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang;
4. Memiliki Organisasi yang teratur.⁷⁴

Berkenaan dengan prasyarat berdirinya suatu zat yang sah, diatur dalam berbagai peraturan dan pedoman, antara lain:

1. Landasan substansi yang sah sebagai organisasi risiko terbatas, diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007
2. Landasan dari zat yang sah sebagai penolong, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.

⁷³ . Ahmad Projo Sulistihvyo, op cit, hlm 26. Arwana Ibrahim, Kedudukan Yayasan di Indonesia : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 23.

⁷⁴ . Ali Rido, Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Waikaf, Cetakan IV, Bandung: Alumni, 1986, hlm 50-56.

3. Yayasan berbentuk badan hukum. Bank diatur dalam UU No 10 Tahun 1998.
4. Yayasan yang sah sebagai suatu badan usaha, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.⁷⁵

M. Teori-Teori badan hukum

Mengenai perwujudan badan hukum *sudah* Berabad-abad ilamannya menjadi perselisihan dan perjuangan pendapat dari para ahli hukum. Selama *Belum* dapat diketemukan suatu pandangan dan pendapat yang tepat dan benar dalam metode dari *Bentuk-bentuk* pengertian umum dan dalam nilai bagi Ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi tafsiran peraturan-peraturan Undang Undang pada khususnya, selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat. hal ini dapat kita lihat, *Betapa* banyaknya teori-teori mengenai badan hukum. untuk imengetahui hakikat badan hukum, dalam Ilmu ipengetahuan hukum timbul *Bermacam-macam* teori tentang badan hukum yang satu sama lain *Berbedabeda*. berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori yang sering dikutip oleh ipenulispenulis ahli hukum kita:⁷⁶

Dengan teori badan hukum dan teori itransformasi ikeuangan yang imenegaskan bahwa ikeuangan Perseroan Terbatas (persero) bukan merupakan ikeuangan negara. Non icausa ipro icausa adalah ikesalahan ipenalaran atau ikesesatan dalam imenalar ilogika sesuatu yang hanya didasarkan pada isebab-akibat dari apa yang terjadi isebelumnya.⁷⁷

1. Teori Fiksi

teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). teori ini dianut di *Beberapa* negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh iOpzomer, iDiephuis, Land dan Houwing serta Langemeyer. menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. badan hukum itu hanyalah Fiksi, yaknii sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam *Bayangan* sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan akta lain isebenarnya menurut alam hanya manusia selaku Subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam *Bayangannya*, badan hukum selaku Subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, orang *Bersikap* seolah-olah ada Subjek hukum yang lain, tetapi iwujud yang tidak iril itu tidak dapat melakukan perbuatan perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai iwakil-wakilnya. sehingga badan hukum *Bila* akan

⁷⁵ . P.N.H. Simanjuntak, S.H. Hukum Perdata Indonesia, Cet.3 2017. hlm 26

⁷⁶ Chidir Ali op,cit. hlm 31-37; Ali Rido Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni Bandung, 2004, hm 7-10; Riduan Syahrani, op.cit, hlm 55-57; Salim HS, op.cit, hlm 29-31; Titik riwulan Tutik, op.cit, hlm 48-50.

⁷⁷ Dian Puji N. Simatupang, "non-causa pro causa Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Keuangan Negara", <https://law.ui.ac.id/v3/webinar-diskursus-anak-perusahaan-bumn-sebaga-keuangan-negara-fallacy-theory/diakses> tanggal 18 februri 2021

bertindak harus dengan perantaraannya yaitu alat-alat perlengkapannya, misalnya: direktur atau pengurus dalam suatu Perseroan Terbatas atau korporasi.

2. Teori Kekayaan bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Di sini yang penting bukan apakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut. Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan *kewajibannya* yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi *kewajibannya-kewajibannya* kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/*kewajibannya* dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum iuris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau didirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut, misalnya; yayasan, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik Daerah (BUMD), dan sebagainya.

Teori ini juga disebut ajaran *Zweckvermogen*, *destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

3. Teori Organ

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi ipenjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *'eine leiblichgeistige Lebenseinheit'*. Badan hukum itu menjadi suatu *'verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraannya alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraannya mulutnya atau dengan perantaraannya tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*Organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum itu bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraannya alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-

anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ [panca Indera] dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. badan hukum bukanlah suatu kekayaan(hak) yang tidak *Bersubyek*, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan *Bekerja* seperti manusia biasa. tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari Individu, ia suatu *i'Verband ipersonlichkeit* yang memiliki *iGesamwille'*. berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. jadi badan hukum tidak *Berbeda* dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

4. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete iCollective iTheory*)

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn. Menurut teori ini hak dan *kewajibannya* badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan *kewajibannya* para anggota bersama-sama. kekayaan badan hukum adalah milik (eigendom) bersama seluruh anggotanya. orang-orang yang *Berhimpun* tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu *prBadi* yang dinamakan badan hukum. oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi iuridis saja. pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang iabstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. manusia-manusia yang secara nyata ada di belakangnya;
- b. anggota-anggota badan hukum; dan
- c. mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.
- d. teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. teori ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Menurut Chidir Ali, teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:⁷⁸

- a. Teori yang *Berusaha* ke arah penadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya *Berhak*. termasuk golongan ini ialah teori Organ, teori kekayaan bersama.

⁷⁸ Chidir Ali, op.cit, hlm 30.

b. Teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori Fiksi, teori kekayaan yang bertujuan , teori kenyataan yuridis. Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut Berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan-badan hukum dapat Berkecimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan Beberapa pengecualian.

5. Teori Harta Karena Jabatan

Teori ini diinstruksikan oleh Holder dan Binden. Menurut teori ini, zat yang sah adalah unsur yang memiliki sumber daya bebas, yang diklaim oleh zat yang sah, tetapi oleh administrasinya dan karena situasinya, ia membagi-bagikan usaha pengelolaan sumber daya tersebut.

6. Teori Tentang Kekayaan Bersama

Molengraf dan marcel planiol telah menunjukkan teori ini. Hak-hak istimewa dan komitmen-komitmen dari suatu unsur yang sah sebenarnya demikian juga kebebasan dan komitmen bagi individu-individu secara bersama-sama, dengan demikian, sumber-sumber suatu zat yang halal adalah sumber-sumber bersama (umumnya diklaim oleh semua individu), sebagaimana ditunjukkan oleh teori ini.

7. Teori Tentang Kenyataan Yuridis

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Meijers, bahwa zat yang halal adalah realitas yuridis yang dibingkai dan dipersepsikan setara dengan orang tunggal, dalam teori ini seharusnya memunculkan unsur-unsur yang sah dengan orang-orang yang dibatasi pada bidang yang sah sebagaimana adanya.⁷⁹

N. Peran dari Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum

Pejabat umum yang disetujui untuk membuat akta yang sah sepanjang pembuatan akta tertentu yang benar tidak diadakan untuk badan umum lainnya adalah Notaris. Dalam buku yang berjudul Dictionary of Law yang disusun oleh Oxford, diungkapkan bahwa akuntan publik (pejabat hukum publik) adalah sebagai berikut.

A legal practitioner, usually a solicitor, who attests or certifies deeds and other documents and notes or protests dishonored bills of exchange. Ecclesiastical notaries are usually diocesan registrars and the legal secretaries of bishops; general notaries may practise anywhere in England and Wales; and district notaries practise in a limited area. Diplomatic and consular officials may exercise notarial functions outside the UK.

Orang perseorangan yang disetujui untuk membuat akta yang sah dan ahli yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah Notaris. Hal itu

⁷⁹ . P.N.H Simanjuntak, ibid, h 28

tergambar dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur pendampingannya.

Seorang pejabat hukum mempunyai kedudukan untuk membuat suatu akta yang benar mengenai segala hal tentang akta, pengaturan dan batasan-batasan yang diharapkan oleh peraturan dan pedoman atau yang mungkin diinginkan oleh orang-orang yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam suatu akta yang bonafid, memastikan keyakinan tanggal. pembuatan akta, penyisihan akta, pemberian *grosse*, duplikat dan kutipan akta. , semua itu selama pembuatan akta-akta tersebut tidak dibagikan atau dihindarkan kepada pihak lain yang berwenang atau pihak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁰

O. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Umumnya, selain sebagai individu sebagai subjek yang sah, hukum juga mempersepsikan adanya substansi yang sah atau *rechtspersoon* sebagai unsur yang sah, yang berkedudukan sebagai sekutu hak-hak istimewa dan komitmen. peraturan melalui perantara administrasinya, dan dapat digugat tanpa henti di pengadilan. Badan-badan atau afiliasi-afiliasi ini disebut unsur-unsur yang sah (*rechtspersoon*) dan itu mengandung arti individu-individu (*persons*) yang dibuat dengan peraturan. *Rechtspersoons* biasanya disinggung sebagai zat yang sah, yaitu *persona ficta* atau individu yang dibuat oleh peraturan.

Istilah Badan Hukum adalah istilah yang secara formal digunakan dalam pedoman bahasa Indonesia, dan istilah ini dapat kita telusuri dalam peraturan di bawah ini:

1. Tentang sebuah Peraturan Pokok Agraria dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Tentang Bentuk Usaha Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah;
2. Tentang Badan Usaha Milik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003;
3. Tentang Perseroan Terbatas, dll, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.⁸¹

P. Unsur-Unsur Badan Hukum

Dari beberapa pengertian zat, kita dapat menduga bahwa suatu zat tidak henti-hentinya dikenal sebagai zat yang sah jika sampai sekarang memiliki komponen-komponen berikut:

⁸⁰. Oxford, 2003, a Dictionary of Law, disunting oleh Elizabeth A. Martin, 5th Ed., New York: Oxfoord University Press, h. 332. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491). 32 Oemar Moechthar, 2017, Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta, Surabaya: Airlangga University Press, h. 2.

⁸¹. Purnadi Purbacara kadalam Chidir Aali, Ibid.

1. Memiliki sumber daya yang terpisah (terisolasi dari sumber daya individunya).
2. Punya alasan tertentu (bisa dil atau bisnis).
3. Memiliki hak dan komitmen sendiri, serta dapat digugat/digugat
4. Juga, memiliki asosiasi sehubungan dengan AD/ART.⁸²

Q. Pembagian Badan Hukum

Badan Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya.⁸³

1. badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan pasal 3 NBW (BW Baru) negeri Belanda.

Badan hukum menurut bentuknya adalah pembagian badan hukum Berdasarkan pendiriannya. ada dua macam badan hukum Berdasarkan bentuknya, yaitu:

- a. badan hukum publik dan badan hukum privat. yang termasuk hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kota praja, majelismajelis, lembaga-lembaga, dan Bank-bank negara. Sedangkan yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), perusahaan ayat dengan tanggungjawab terbatas, dan yayasan.
 - b. badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. ada dua macam badan hukum Berdasarkan iaturan yang mengaturnya:
2. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW.
 - a. Badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW. ini akan menimbulkan badan hukum perdata eropa. yang termasuk badan hukum eropa, adalah (1) *zedelijke lichaam*: perhimpunan yang diatur dalam Buku II KUHPperdata (Pasal 1653 s.d Pasal 1665) dan Stb. 1870 No.64, (2) Perseroan Terbatas. Firma, dan lain-lain yang didirikan menurut KUHDagang, dan (3) CV didirikan menurut ketentuan Stb. 1933 No.108;
 - b. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat. ini akan menimbulkan badan hukum Bumiputra. yang termasuk badan hukum Bumiputra: (1) Maskapai Andil Indonesia (M.A.I) yang didirikan menurut Stb. 1939 No.569; (2) perkumpulan Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1939 No.570; dan (3) koperasi Indonesia yang didirikan menurut Stb. 1927 No.1.
 3. badan hukum menurut sifatnya. badan hukum menurut sifatnya dBagi dua macam, yaitu:
 - a. korporasi (*corporatie*), dan
 - b. yayasan (*stichting*).

⁸² . Handri Raharjo, S.H. Hukum Perusahaan, hlm 22

⁸³ Riduan syahrani, op.cit, hlm 57.

4. Menurut pasal 1653 *Burgerlijk Wetboek* (BW) badan hukum dapat dibagi atas tiga macam yaitu:⁸⁴
 - a. badan hukum yang diadakan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah tingkat I, Daerah tingkat I/Kotamadya, Bank-bank yang didirikan oleh negara dan sebagainya.
 - b. badan hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi keagamaan dan sebagainya.
 - c. badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang Undang dan kesusilaan, seperti Perseroan Terbatas, perkumpulan asuransi, perkapalan dan lain sebagainya.
5. Selanjutnya Riduan Syahrani mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan Berdasarkan wujudnya dan jenisnya.
 - a. Berdasarkan wujudnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam
 - 1) korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri. karena itu korporasi ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya para anggotanya. misalnya: Perseroan Terbatas (NV), perkumpulan asuransi, para anggotanya. misalnya: Perseroan Terbatas (NV), perkumpulan asuransi, perkapalan, koperasi, dan sebagainya.
 - 2) yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang idtersendirikan untuk tujuan tertentu. iJadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
6. Berdasarkan jenisnya badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
 - a. badan hukum publik;
 - b. badan hukum privat.

Untuk menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk badan hukum privat/perdata, dalam stelsel hukum Indonesia dapat dipergunakan kriteria, yaitu.⁸⁵

 - a. dilihat dari cara pendiriannya/terjadinya, artinya badan hukum itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yaitu didirikan oleh penguasa (negara) dengan Undang Undang atau peraturan-peraturan lainnya, juga meliputi kriteria berikut
 - b. lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik/umum melakukan perbuatan-

⁸⁴ Riduan Syahrani, op.cit, hlm 57.

⁸⁵ Chidir Ali *Id*, hlm 62.

perbuatan hukum perdata, artinya bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik/umum atau jika tidak, maka badan hukum itu merupakan badan hukum publik; demikian pula dengan kriteria;

- c. mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa (negara) itu dBerikan wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik.

Demikianlah, jika ketiga kriteria (unsur) itu terdapat pada suatu badan atau badan hukum, maka ia dapat disebut badan hukum politik.

7. Berikutnya disebutkan oleh E. Utrecht bersumber pada pembagian hukum dalam hukum publik serta hukum privat, tubuh hukum bisa dipecah jadi dua:
 - a. Badan hukum publik,
 - b. Badan hukum privat.

Menyinggung pernyataan E. Utrecht di atas, pengaturan unsur legitimasi publik dan substansi legitimasi rahasia bergantung pada standar pembagian yang sah, khususnya regulasi terbuka dan regulasi rahasia. Tidak masuk akal tambahan apakah tujuan unsur-unsur hukum publik dan substansi hukum rahasia tergantung pada aturan pembagian regulasi publik dan regulasi rahasia. Pengelompokan unsur hukum publik dan bahan legitimasi rahasia ini menimbulkan beberapa persoalan, antara lain apa yang dimaksud dengan bahan legitimasi terbuka dan bahan legitimasi rahasia serta apa pemeriksaan antara badan terbuka dan unsur legitimasi rahasia.⁸⁶

8. Untuk Profesor. Spesialis. Mr. L. J. Van Apeldoorn, keadilan manusia yang terkandung dalam furusa halal (badan yang sah) dipisahkan menjadi 3 bagian, yaitu:
 - a. Badan Hukum Rahasia, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dll.
 - b. Badan Hukum Unik (umumnya dipahami), khususnya Negara Bagian, Provinsi, Kotamadya, dll.
 - c. Badan Hukum Luar Biasa (yang hanya melayani kepentingan beberapa orang saja, misalnya subak di Bali, water schape di Klaten.
9. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja, dikemukakan adanya 3 jenis badan hukum, yakni:
 1. Badan hukum yang ditata atau ditetapkan oleh otoritas publik;
 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah; dan
 3. Badan hukum dengan konstruksi perdata.⁸⁷

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa secara umum, badan hukum dapat dibagi dua yaitu :

⁸⁶ . Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Ganesa, vol.5 no.2, Agustus 2019

⁸⁷ . Van Apeldoorn, Op.cit. Hlm 194-195

1. Badan Hukum Publik (*Publiek rechtspersoon*)

Badan-badan sah yang dibentuk oleh negara hanya diperuntukkan bagi masyarakat umum atau ekspres, badan-badan sah tersebut juga dicatat sebagai badan-badan yang setelah itu diatur dengan peraturan. Ada juga badan-badan yang sah terbuka seperti berikut:

- a. NRI (Negara Republik Indonesia), sampai sekarang ada dalam UUD 1945
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I dan II yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan beberapa peraturan lainnya.
- c. Bank Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 serta bank-bank milik negara yang diatur dengan peraturan tertentu.
- d. Industri milik negara, yang dikelola dalam setiap regulasi.

2. Badan Hukum Privat (*privaat rechtspersoon*)

Sesuatu badan hukum yang yang dimaksudkan untuk melayani individu secara adil adalah arti dari badan hukum yang rahasia. Badan sah ini juga merupakan badan hukum eksklusif yang didirikan oleh orang-orang dengan tujuan tertentu dan sesuai dengan peraturan materiil yang sah. Contoh elemen pribadi yang sah meliputi:⁸⁸

- a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam KUHD dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas secara universal merupakan sesuatu unit ataupun tubuh usaha yang berbadan hukum dimana modalnya terkumpul dari bermacam saham, serta tiap pemiliknya juga mempunyai bagian dari banyaknya lembar saham yang dipunyai oleh tiap- tiap investor. Lembar saham ini yang jadi modal pembuatan Perseroan Terbatas serta dapat diperjualbelikan sehingga hendak terdapat pergantian status dari kepemilikan industri tanpa wajib membubarkan industri. Sebagian pakar pula berkomentar kalau penafsiran Perseroan Terbatas merupakan sesuatu wujud tubuh usaha yang melaksanakan kegiatan- kegiatan perkumpulan modal ataupun saham dengan keahlian mengendalikan saham dengan baik, yang mana para owner saham ini di dalamnya mempunyai tanggung jawab cocok dengan banyaknya saham dari yang dipunyai.

Perseroan terbatas (berikutnya diucap PT). ialah salah satu wujud usaha yang keberadaannya sangat kerap digunakan oleh golongan pengusaha. Undang- undang yang mengendalikan seluruh aspek menimpa PT merupakan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang di mana di dalamnya diatur menimpa definisi

⁸⁸ Ibid,h.28

dari PT. pengesahan, pendirian, pengumuman, pula pembubaran PT. Secara universal PT merupakan sesuatu tubuh hukum yang didirikan atas bawah perjanjian di mana terdapat pembelahan antara harta kekayaan individu dengan harta kekayaan industri,⁸⁹

2. Perbandingan antara Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dengan UU No.1 Tahun 1995

Terpaut dengan instruksi pemerintah tentang penyesuaian akta perseroan terbatas bersumber pada UU Nomor. 40 Tahun 2007, ialah syarat peralihan yang melaporkan perseroan yang sudah mendapatkan status tubuh hukum bersumber pada peraturan perundang undangan, dalam jangka waktu satu tahun sehabis berlakunya undang- undang ini harus membiasakan anggaran dasarnya dengan syarat undang- undang ini. Penyesuaian anggaran bawah yang butuh dicoba cocok dengan syarat UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUP) antara lain menyangkut hal- hal berikut :

- a) Peran perseroan juga wajib mencantumkan" kabupaten ataupun kota yang jadi domisili dari perseroan.
- b) Modal perseroan, dengan syarat modal bawah sekurang minimnya Rp 50 juta buat modal ditempatkan serta sekurang minimnya Rp12, 5 juta buat modal disetor.
- c) Saham cuma terdiri saham atas nama.
- d) Pemakaian sebutan dewan komisaris" buat mengambil alih sebutan dalam UU PT lama ialah" komisaris"

Cocok dengan syarat Pasal 157 Ayat(3) UU Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang sudah mendapatkan status tubuh hukum dalam jangka waktu satu tahun sehabis berlakunya undang- undang ini harus membiasakan anggaran.⁹⁰

3. Macam-Macam Modal Perseroan Terbatas

Ada pula macam- macam modal Perseroan. Terbatas. Di Indonesia, bersumber pada dari UU PT modal Perseroan bisa. dipecah jadi 3 berbagai, ialah:

- a) Modal Bawah;
- b) Modal yang Ditempatkan;
- c) Modal yang Disetor.⁹¹

4. Dasar Hukum PT

⁸⁹ . Irawan, Perantor Ekonomi Perihal, Yogyakarta: EPFE 1997), him. 188-190.

⁹⁰ . Tanya Jawab Hukum Perusahaan, Jakarta 2009.hlm3

⁹¹ . Faria Hasym, Hukum Dagang, Ctk. Pertama, Siar Grafka, Jakarta, 2009, hl. 152.

Berikut ini adalah pasal dalam undang-undang yang biasanya digunakan sebagai semacam pandangan atau pedoman dalam mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

- a) Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-undang mengatur PT tertutup dan PT publik.
- b) Tambahan dari Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang-undang tersebut masuk akal bahwa organisasi risiko terbatas menawarkan penawaran kepada orang-orang pada umumnya juga kemudian siap untuk dinilai secara bebas oleh masyarakat.⁹²

5. Dasar Hukum Khusus

Apa yang disiratkan oleh premis sah yang unik adalah premis yang sah meskipun Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur organisasi kewajiban terbatas tertentu sebagaimana adanya. Alasan sah tertentu untuk organisasi risiko terbatas adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan pasar modal dan pedoman pelaksanaannya untuk organisasi tanggung jawab terbatas terbuka.
- b) Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah pedoman pelaksanaannya bagi organisasi spekulasi yang tidak dikenal.
- c) Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri dan pedomannya untuk spekulasi dalam negeri, organisasi tanggung jawab terbatas.
- d) Undang-undang dan pedoman pelaksanaannya untuk organisasi publik yang dibatasi.
- e) Undang-undang yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pedoman pelaksanaannya bagi organisasi terbatas BUMN.
- f) Peraturan Perbankan dan pedoman pelaksanaannya bagi organisasi tanggung jawab terbatas yang berkecimpung di bidang perbankan.
- g) Konstitusi unik lainnya yang khusus mengatur pelaksanaan suatu organisasi dalam bidang-bidang tertentu.⁹³

6. Persyaratan Pendirian Suatu Perseroan.Terbatas

Sebagai aturan, PT diharapkan memiliki catatan yang menyertainya untuk memiliki opsi untuk berdiri:

- a) Akta pendirian organisasi dari akuntan publik.
- b) Pengesahan akta pendirian organisasi yang dibuat dari pelayanan regulasi dan kebebasan dasar.
- c) Rumah Penggambaran Surat.

⁹² . Dicky Rahmansyah, Panduan Mendirikan PT,CV, Dan Badan Usaha Lainnya, Yogyakarta 2016, hal 20

⁹³ . Munir Fyady, S.H., M.H.< LL.M. Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2017. hlm13

- d) Nomor Kepala Warga Negara (NPWP).
 - e) Berurusan dengan NPWP penyelenggara dan pelaksana.
 - f) Surat Penegasan Tersedia pebisnis.
 - g) Izin Usaha Sesuai dengan bidang usaha PT.
 - h) Tanda.Perusahaan Pendaftaran (TDP).
 - i) Surat izin gangguan/ho (jika diperlukan).
 - j) Surat Izin Lingkungan (bila diperlukan).⁹⁴
- b. Firma, yang diatur dalam KUHD

Arti Kemitraan dengan Firma Pasal 16. KUHD, organisasi dengan firma (Fa). adalah perdebatan umum yang dilontarkan untuk menjalankan sebuah organisasi dengan nama khas. Maka dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah sebuah persekutuan perdata khusus. Kekuasaannya terletak pada tiga unsur yang mutlak sebagai tambahan dari persekutuan perdata, yakni

- 1) menjalankan perusahaan (Pasal 16 KUHD)
- 2) dengan nama bersama atau juga firma (Pasal 16 KUHD); dan
- 3) tanggung jawab mitra adalah pribadi untuk keseluruhan. (Pasal 18 KUHD)

Firma menyiratkan nama biasa, khususnya mitra nacta yang digunakan untuk nama organisasi (dalam hal ini Fa). Sesuai pilihan Raad van Justitie (Rv)). Batavia 2 September 1921. Nama gabungan atau nama organisasi dapat diambil dari nama

- 1) nama rekanan, misalnya "Fa Haji Lala":
- 2) nama rekanan dengan augmentasi, misalnya Fa Anwarand, Saudara;
- 3) Berbagai-bagai nama rekanan atau kaki tangan, misalnya "Firma Asmara" (kependekan dari nania para sekata, khususnya Ali. Sumarna, Makmur, Azis. Rahim. Anwar); atau
- 4) Nama berbeda yang terbuka mencantumkan nama pasangan atau kerabat.⁹⁵

Nama bersama adalah nama individu (kaki tangan) yang telah digunakan sebagai nama organisasi. Misalnya nama komplotannya adalah "Andi Setiawan", yang nantinya akan digunakan sebagai nama organisasi (firma) dengan nama "firma Andi Setiawan". Kata firma sebenarnya mengandung arti nama yang digunakan untuk usaha bersama. Nama suatu perusahaan diambil dari nama orang yang menjalankan bisnis perusahaan tersebut, namun bisa juga dari nama orang lain yang tidak penting bagi

⁹⁴ . Orinon Purba, Panduan Praktis Mendirikan Berbagai Badan Usaha (PT,CV,FIMA,YAYSAN,KOPERSI).hlm23

⁹⁵ . Prof. Dr. H. Zainal Akin, SH., SU, Hukum Dagang (Jakarta, PT BajaGrafinda Per sada, 2013), him \$2

perusahaan tersebut. Nama bersama akan digunakan untuk menandatangani korespondensi perusahaan. Biasanya dalam prakteknya, dibalik nama umum kita sering melihat "Co" atau "Cie". Kata "Co" merupakan singkatan dari Compangon yang berarti teman dan berarti orang yang berusaha. Sedangkan untuk "Cie" adalah singkatan dari Compangnie yang berarti kelompok. Dan itu berarti orang-orang yang bersama-sama memiliki perusahaan dengan kami.⁹⁶

Isi akta pendirian perusahaan telah diatur dalam Pasal 26 KUHD, yaitu harus memuat:

- 1) nama, nama depan, pekerjaan, dan tempat tinggal pemegang saham perusahaan;
 - 2) pernyataan tegas dengan menunjukkan apakah perusahaan itu umum, atau terbatas pada cabang khusus dari perusahaan tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;
 - 3) Menunjuk mitra yang tidak diizinkan untuk menandatangani atas nama perusahaan;
 - 4) Ketika perusahaan mulai dan berakhir;
 - 5) Selanjutnya, bagian-bagian perjanjian yang harus digunakan untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para sekutu.⁹⁷
- c. Persekutuan komanditer (CV) yang diatur dalam KUHD
- 1) Pengertian CV

Persekutuan Komanditer (CV) Ferihal yang mendasari perkembangan seorang pemimpin adalah bahwa setidaknya satu orang berbagi uang tunai atau barang dagangan lain yang digunakan dalam satu pengalaman untuk setidaknya satu orang yang menjalankan organisasi untuk pendanaan bersama mereka. Orang yang memberikan pertukaran uang atau barang dagangan lain dengan Soluta Komander seng yang mendapat pesan penawaran eksekutif disebut Selu Komplementer. Jadi, kaki tangan terlarang adalah kaki tangan yang menyerahkan uang, produk atau pekerjaan untuk membayar apa pun di asosiasi namun tidak ikut campur dalam administrasi

Sekutu komplementer adalah sekutu yang bekerja, menyiapkan modal dan membuat media persekutuan. Kedua kaki tangan komando kritik menyimpan produk atau barang dagangan sebagai kontributor dengan tanggung jawab bersama (Urtting nig dokul bersama-sama) meskipun kewajiban kaki tangan pembantu terbatas pada orang yang telah makan atau akan berkontribusi.

⁹⁶ . Bonifasius Aji Kuswiratmmo,S.H., M.H., Memulai Usaha Itu Gampang!, Jakarta Selatan. Hlm14

⁹⁷ . Toman Sony Tambunan, Wilson R.G Tambunan. Cet., Januari 2019. hlm 26

2) Cara Mendirikan CV

Demikian pula serikat pekerja dengan kantor hukum tidak memerlukan uang untuk didaftar resmi (rus), namun cukup dengan pemahaman verbal (onsensual) kelompok Pralek, pimpinan persekut (CV) dengan akta resmi resmi yang kemudian didaftarkan di kantor pencatat bentuknya adalah :

- a) CV tak tanggung-tanggung
- b) CV yang disimpan aman)
- c) CV dengan saham

3) Hubungan Intern (CV)

Seperti telah diterangkan oleh sekutu komanditer wajib menyerahkan yang atau barang lainnya kepada suatu konplementer sebagai yang telah disanggupinya Dan karenanya persekutuan komanditer itu adalah sekutu komanditer hanya memakan uang dan barang saja dan melakukan pengurusan, apabila persekutuan menderita kerugian, sekutu komander hanya biarkan terbatas pada modal pemasukan.

Jadi tempat komandan merasakan keuntungan dan kerugian dari hubungan dengan investor yang tidak tergantung pada kerugian tambahan dan ukuran nyata dari penawaran (PUD) dan juga diharapkan untuk meningkatkan jumlah klien dan selanjutnya tidak bisa didekati untuk mengembalikan manfaat yang telah dibuat. ketika didapat, kaki tangan ini (rekan komando) tidak dapat melakukan kegiatan eksekutif atau bekerja di organisasi yang setara dengan sekutu kompartemen/pengurus⁹⁸

4) Cabang CV

Sebagai elemen bisnis yang terletak di satu tempat, CV juga dapat membuka cabang di berbagai tempat hanya dengan menggunakan nama dan izin. Akta Pendirian Cabang CV juga dapat dibuat di pusat administrasi, bisa juga di tempat pembukaan cabang.⁹⁹

5) Ciri dan Sifat CV

- a) Sulit untuk menarik modal yang telah disetor;
 - b) Mode besar karena didirikan oleh banyak pertemuan;
 - c) Mudah mendapatkan kredit di muka;
 - d) Ada individu dinamis yang memiliki kewajiban tanpa batas, dan ada individu yang hanya bergantung pada keuntungan;
- (1) Relatif mudah.untuk mengatur;

⁹⁸ Bambang Pujo Purko, Seri ikhtisar hukum ekonomi dan bisnis buku II, bentuk-beruk perusahaan.2021,hlm35-36

⁹⁹ . Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Baan Usaha, Banung

- (2) Kewajaran organisasi CV tidak pasti
 - (3) Tidak berbadan hukum.¹⁰⁰
- d. Perbankan yang diatur dalam UU No.10 Tahun 1998
- Perbankan sebagai lembaga moneter dengan arah bisnis dalam menyelesaikan pertukaran yang berbeda. Pertukaran di perbankan adalah yang mendasar untuk mengumpulkan cadangan dan menyalurkan cadangan. Terlebih lagi, pertukaran dari bank yang berbeda untuk membantu latihan mengumpulkan dan aset yang sesuai adalah .memberikan layanan perbankan lainnya.¹⁰¹
- e. Koperasi, yang dikelola dalam UU No.17 Tahun 2012
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang-orang atau unsur-unsur yang sah serta koperasi yang pelaksanaannya bertumpu pada taraf kemanfaatan serta pengembangan keuangan kelompok yang didasarkan pada taraf kekeluargaan. "Membantu" berasal dari "*co-activity*", "*agreeable*" (Inggris), "*coopere* (Latin) atau dari "*cooperatie*", "*cooperatiere*" (Belanda) dan itu berarti bekerja sama, partisipasi, usaha bersama atau bersama. Abdul Kadir Muhammad, arti penting koperasi adalah partisipasi yang terjadi antara beberapa kelompok untuk mencapai tujuan bersama, khususnya untuk meningkatkan bantuan pemerintah secara bersama-sama. Individu yang membantu juga memiliki kebebasan dan komitmen yang dapat digambarkan sebagai berikut:
- 1) Orang-orang yang kooperatif wajib mengikuti ketentuan-ketentuan afiliasi yang disetujui, peraturan-peraturan yang bermanfaat, dan pilihan-pilihan perkumpulan bagian yang bermanfaat.
 - 2) Individu koperasi diharapkan untuk mengambil bagian dalam latihan bisnis yang telah dikoordinasikan oleh membantu
 - 3) Orang-orang yang kooperatif wajib menciptakan dan memelihara keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan
 - 4) Individu yang kooperatif memiliki hak istimewa untuk bergabung, menawarkan sudut pandang, dan memberikan suara dalam pertemuan bagian yang bermanfaat
 - 5) Orang-orang yang kooperatif memiliki hak istimewa untuk memberikan suara dan dipilih sebagai orang-orang dari administrasi yang membantu atau manajer yang ramah

¹⁰⁰ . Hajon Wioyo, Deok Suarsi, Yook Chyono, Aris Ariyanto. Cet.1 2021. Halaman 22

¹⁰¹ . Trisadni Prasasnah Usati. Prinsip Ke hati-hatian pada Transaksi Perbankan, Airlangga University Pres, Surabaya, 2013.h.1 (Trisandini I)

- 6) Orang-orang yang kooperatif juga berhak untuk meminta diadakannya pertemuan bagian yang bermanfaat berdasarkan pengaturan dalam anggaran dasar yang disetujui.
- 7) Individu yang kooperatif berhak untuk menawarkan pandangan atau ide kepada administrasi yang disetujui di luar pertemuan bagian yang bermanfaat, terlepas dari apakah disebutkan
- 8) Orang-orang yang kooperatif juga berhak untuk memanfaatkan layanan yang bermanfaat dan mendapatkan layanan serupa di antara orang-orang dari yang ramah
- 9) Orang-orang koperasi juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan perusahaan dengan mempertimbangkan pengaturan dalam anggaran dasar yang disetujui.¹⁰²

Kualitas elemen bisnis yang dikenang untuk kelas substansi yang sah harus memiliki instrumen hierarkis. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2. Undang-Undang Perkoperasian, pada tahun 1992 suatu unsur pembantu sebagai unsur yang sah mempunyai instrumen-instrumen yang menyertainya:

- 1) Rapat Anggota
- 2) Pengurus
- 3) Pengawas
- 1) Rapat Anggota

Pertemuan individu sebagai pemegang kekuasaan terbesar dalam kesepakatan. Pertemuan orang-orang juga dikunjungi oleh orang-orang yang pelaksanaannya diatur dalam pasal afiliasi. Pasal 23 UU Perkoperasian tahun 1992 memutuskan kekuatan rapat perencanaan keuangan untuk memutuskan:

- a) sebuah. Anggaran Dasar;
- b) pengaturan umum di bidang perhimpunan, kepengurusan, dan usaha membantu;
- c) keputusan politik, pengaturan, alasan eksekutif dan manajer;
- d) rencana kerja, pengaturan pengeluaran, penilaian dan konsumsi koperasi dan pengesahan laporan moneter
- e) Pengesahan tanggung jawab pengurus dalam melaksanakan kewajibannya;
- f) sirkulasi hasil kerja, dan
- g) konsolidasi, solidifikasi, pemekaran, dan pembubaran koperasi.¹⁰³
- 2) Modal koperasi

¹⁰² . Abdul Kadir Muhammad, Op.cit,hlm 74

¹⁰³ . RUU Badan Usaha. Hlm55

Modal yang baik digunakan untuk bisnis yang berharga dan selanjutnya bekerja pada bantuan pemerintah individu. Sebaiknya, kebutuhan modal penolong diperoleh dari modal sendiri. Koperasi juga mencari modal dari berbagai perkumpulan. Modal yang diperjanjikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41. Pasal 41 menyatakan bahwa modal yang diperjanjikan terdiri dari modal sendiri dan modal di muka.¹⁰⁴

- f. Partai Politik, yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011

Banyak peneliti memberikan pengertian tentang sebuah partai politik. Namun, untuk mendapatkan gambaran yang masuk akal, tentang makna sebuah kelompok ideologis, kami ingin melihat penilaian salah satu peneliti, sebagai berikut:

Mariam Budioarjo berpendapat dalam bukunya "Singkat-singkat Ilmu Politik" bahwa "kelompok ideologis adalah kumpulan asosiasi yang dikoordinasikan oleh uang tunai kemudian individu-individunya memiliki arah, nilai, dan tujuan yang sama".¹⁰⁵

- g. Organisasi Kemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013

Organisasi Kemasyarakatan disebut Ormas dalam keseluruhan strukturnya. Mereka tersedia, berkembang dan membina sesuai dengan latar belakang sejarah kemajuan kehidupan di mata masyarakat, negara dan negara. Selain itu, selama berlangsungnya perjuangan otonomi NKRI, perserikatan-perserikatan massa juga menjadi pokok bahasan dalam pembangunan kemerdekaan, antara lain Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan perkumpulan massa lainnya yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. dari Indonesia. Pekerjaan dan sejarah CSO yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh dan sengaja mengandung kualitas yang dapat diverifikasi dan merupakan sumber daya publik yang vital bagi perjalanan negara dan negara..¹⁰⁶

- h. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang yayasan.

Sesuai Yoseph Suardi Sabda Hawa: Pengakuan tempat pendirian dalam peraturan lain ada pada tahun 2001, khususnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pendirian. Peraturan Nomor 16 Tahun 2001 diproklamasikan pada tanggal 16 Agustus 2001 dan berlaku

¹⁰⁴ . Kartika Sari. Mengenal Koperasi,

¹⁰⁵ Amin Suprihtini. Partai Politik Indonesia, Klaten 2019. hlm 1

¹⁰⁶ . Kumpulan Lengkap UU Ormas dan Yayasan, 2017hlm 53

selama 1 (satu) tahun, maka pada saat itu terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001. Ketentuan peraturan ini adalah lugas dan bertanggung jawab, dimana tujuan dan objek adalah untuk kepentingan sosial, ketat dan filantropi (Yoseph Suardi Sabda 2002: 53)

Apalagi, menurutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Yayasan belum memiliki opsi untuk mewajibkan setiap persyaratan dan penyempurnaan regulasi di mata masyarakat. Terlebih lagi, masih terdapatnya terjemahan lembaga yang berbeda-beda sehingga menimbulkan kerentanan dan masalah legitimasi yang pada akhirnya membuka pintu bagi penyelenggara lembaga untuk mengabaikan pengaturan yang tertuang dalam undang-undang. Selanjutnya telah mengesahkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan dan atas pengesahan DPR tersebut dituangkan dalam suatu peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Yayasan. dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004.¹⁰⁷

Bagaimanapun juga, harus dipahami bahwa ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi :

- 1) Latihan-latihan ini harus sesuai dengan tujuan dan sasaran pendirian
- 2) Latihan bisnis semacam itu mungkin tidak bertentangan dengan kepentingan publik, toleransi, peraturan dan pedoman material.
- 3) Ukuran terbesar kerjasama adalah 25% dari nilai lengkap sumber daya perusahaan.
- 4) Orang-orang dari badan pengatur, para eksekutif dan lembaga-lembaga, orang-orang tidak boleh mengisi secara bersamaan sebagai orang-orang dari direktorat, orang-orang dari kelompok hakim terkemuka, atau manajer dari substansi bisnis tersebut.¹⁰⁸

Usaha Yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Yayasan, kelimpahan suatu perusahaan berasal dari berbagai sumber daya yang terisolasi sebagai uang tunai atau produk. Selain itu, kelimpahan pendirian dapat diperoleh dari:

- 1) Hadiah atau bantuan yang tidak membatasi;
- 2) Wakaf;
- 3) Hibah;
- 4) Penghargaan wasiat dan;

¹⁰⁷ . Dra. Hj. Irmha Fatmawati, S.H.,M.Hum, Hukum Yayasan Pendidikan, 2012.hlm 2

¹⁰⁸ . Eka An Aqinmuddin, S.H. Maryb Agung Kusbmagi. Masalah Hukum Pendirian Badan Usaha: Firma, Koperasi, Yayasan,C

Akuisisi berbeda yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan dan pedoman yang berpotensi sesuai.¹⁰⁹

R. Kekayaan Badan Hukum Terpisah Dengan Kekayaan Pendiri, Pemilik, Dan Pengurus

Harta kekayaan badan hukum diperoleh dari para anggota *maupun* dari perbuatan pemisahan yang dilakukan seseorang/partikelir/pemerintah untuk suatu tujuan tertentu. adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk imencapai tujuan tertentu dari pada badan hukum yang bersangkutan . harta kekayaan ini, meskipun berasal dari pemasukan anggota-anggotanya, namun terpisah dengan harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggota itu. perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta kekayaan anggota-anggotanya.¹¹⁰

Unsur kekayaan yang terpisah dan tersendiri dari pemilikan subyek hukum lain, merupakan unsur yang paling Pokok dalam suatu badan untuk disebut sebagai badan hukum (legal entity) yang *Berdiri* sendiri. unsur kekayaan yang tersendiri itu merupakan persyaratan penting bagi badan hukum yang bersangkutan (i) sebagai alat baginya untuk imengejar tujuan pendirian atau ipembentukannya. kekayaan tersendiri yang idimiliki badan hukum itu; (I) dapat menjadi iobjek ituntutan dan isekaligus menjadi; (I) iobjek ijaminan bagi isapa saja atau pihak-pihak lain dalam mengadakan hubungan hukum dengan badan hukum yang bersangkutan .¹¹¹

Dengan adanya unsur iketerpisahan harta ini, maka isapa saja yang menjadi pemilik, pendiri dan pengurus badan hukum serta pihak-pihak lain yang *Berhubungan* dengan badan hukum yang bersangkutan , haruslah benar-benar imemsahkan antara unsur pr*Badi* *Beserta* hak milik pr*Badi*, dengan Institusi dan harta kekayaan badan hukum yang bersangkutan . karena itu, perbuatan hukum pr*Badi* orang yang menjadi anggota atau pengurus badan hukum itu dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan badan hukum yang *sudah* terpisah tersebut.

Menurut Arifin P. Soeria Amdja¹¹², kekayaan badan hukum yang terpisah itu, membawa akibat antara lain:

1. kreditur pr*Badi* para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk imenuntut harta kekayaan badan hukum tersebut;
2. para anggota pr*Badi* tidak dapat imenagih ipiutang badan hukum terhadap pihak ketiga;

¹⁰⁹ . Agus Riyanto, S.H., M.Kn. Hukum Bisnis Indonesia, Cet.1 2018. hlm 30

¹¹⁰ Riduan Syahrani, op.cit, hlm61.

¹¹¹ Jiml Asshiddiqie, op.cit, hlm71.

¹¹² Arifin P. SoeriaAmdja, op.cit,hlm124.

3. kompensasi antara ihutang pr*Badi* dan ihutang badan hukum tidak idmungkinkan;
 4. hubungan hukum, baik persetujuan *maupun* iproses antara anggota dan badan hukum, dilakukan seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga;
 5. pada kepailitan, hanya para ikreditur badan hukum dapat imenuntut harta kekayaan yang terpisah.
- S. Badan Hukum Memiliki Tujuan Tertentu Dan Kepentingan Sendiri
1. Memiliki Tujuan Tertentu

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dapat *Berupa* tujuan yang Idll *maupun* tujuan ikomersil yang merupakan tujuan tersendiri dari pada badan hukum. iJadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau *Beberapa* orang anggotanya. *usaha* untuk imencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengandiwakili oleh organnya. tujuan yang ihendak idicapai itu ilazimnya dirumuskan denganjelas dan tegas dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan . setiap badan hukum idipersyaratkan memiliki tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan. tujuan badan hukum dapat *Berupa* tujuan yang bersifat Ideal tertentu, ataupun tujuan yang relatif lebih ipraktis yang bersifat ikomersial atau yang *Berkaitan* dengan ikeuntungan. misalnya, badan hukum dapat *Berorientasi* imencari keuntungan (profit-oriented) atau tidak imencari ikeuntungan (non-profit-oriented). tujuan-tujuan itu haruslah merupakan tujuan badan hukum sebagai Institusi yang terpisah dari tujuan-tujuan yang bersifat pr*Badi* dari para pendirinya ataupun pengurusnya. karena itu, tujuan-tujuan Institusi badan hukum ini sangat penting dirumuskan denganjelas, sehingga iupaya-upaya yang perlu dilakukan untuk imencapainya juga menjadi jelas.¹¹³

Tujuan dari badan hukum tersebut merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum, sehingga tujuan badan hukum bukan merupakan tujuan pr*Badi* dari seorang atau *Beberapa* orang anggota organ badan hukum. *usaha* mencapai tujuannya dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan *kewajibannya* sendiridalam pergaulan hukum (rechtsbetrekkingen). iMengingat badan hukum hanya dapat bertindak imelalui perantaraan organnya, iperumusan tujuan ihendaknya iditetapkan dengantegas dan jelas. dengandemikian, tidak menimbulkan ipenafsiran yang dapat menyulitkan kedudukannya sebagai badan hukum serta sangat penting bagi organ itu sendiri *maupun* pihak ketiga dalam hubungan antara badan hukum dengandunia luar. demikian pula hal ini imemudahkan ipemisahan apakah tindakan organ masih dalam batas-batas kewenangannya atautakah beradadi luarnya, sehingga badan hukum tidak bertanggungjawab terhadap tindakan

¹¹³ Jimly Asshiddiqe, op.cit, hlm 72.

anggota organ badan hukum tersebut.¹¹⁴ kejelasan hubungan antara *usaha* dan tujuan itulah yang nantinya akan menentukan lingkup kompetensi atau kewenangan badan hukum itu sendiri sebagai subyek hukum dalam dinamika lalu lintas hubungan-hubungan hukum.

Kejelasan ini penting, karena badan hukum hanya dapat bertindak melalui perantaraan organ-organ jabatan yang ada dalamnya, di mana pemegang jabatan-jabatan itu pada akhirnya adalah orang per orang pengurusnya atau anggotanya. dengan adanya kejelasan lingkup kompetensi itu, tentu akan mudah untuk membedakan mana perbuatan yang bersifat pribadi dari pengurusnya dan mana perbuatan yang merupakan perbuatan badan hukum itu sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*).

2. Memiliki Kepentingan Sendiri

Setiap badan hukum dipersyaratkan harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. sebagai akibat adanya kekayaan yang tersendiri dan tujuan serta aktivitas tersendiri, maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga mempunyai kepentingan-kepentingan subyektif yang tersendiri pula dalam pergaulan hukum. kepentingan-kepentingan subyektifnya itu sendiri dilindungi oleh hukum, sehingga setiap badan hukum dapat mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak lain dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekking*).

Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.¹¹⁵

Setiap badan hukum dalam *usaha* mencapai tujuannya mempunyai kepentingan tersendiri yang merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum. oleh sebab itu, badan hukum dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum. mengenai kepentingan badan hukum, Meijers berpendapat kepentingan badan hukum menghendaki adanya suatu kestabilan karena kepentingan yang tidak stabil, seperti organisasi pengumpulan dan untuk bencana alam yang bersifat temporer tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum, meskipun dana yang terkumpul oleh panitia bukan merupakan milik panitia, karena organisasi dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja.

¹¹⁴ Jimly Asshiddiqie *Id*, hlm 125.

¹¹⁵ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm62.

Mengingat tidak mempunyai kepentingan yang stabil atau permanen, organisasi panitia tidak memenuhi isalah satu syarat untuk menjadi badan hukum.

T. Tanggungjawab Perbuatan Badan Hukum

Badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan Perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan hukum. orang-orang ini bertindak tetapi untuk atas nama badan hukum ini disebut organ (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu. badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia. badan hukum ikehilangan daya *Berpikir*, kehendaknya, dan tidak mempunyai "*centraal bewustzijn*". oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. ia harus bertindak denganiperantaraan orang-orang biasa (*naturlijke personen*), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggungan-gugat badan hukum.¹¹⁶

Ali Rido¹¹⁷ imengungkapkan Kemampuan hukum dari badan hukum, menurutnya karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak, tidak dapat menjalankan semua *kewajibannya*, tidak dapat melakukan semua perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh manusia.

1. Kemampuan hukum atau kekuasaan hukum dari badan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaanpada dasarnya imenunjukkan ipersamaan ipenuh denganmanusia selain secara tegas dikecualikan oleh undang undang,badan hukum dapat membuat perjanjian, mempunyai hak pakai, mempunyai hak Perseroan Terbatas, imerek, ipaten dan dapat melakukan tindakan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdato), badan hukum juga dapat memakai nama. iPembatasan Kemampuan hukum kekayaanialah hak pakai badan hukum tidak lebih dari tiga puluh tahun.
2. dalam hukum keluarga dalam arti isempit badan hukum sama isekali tidak dapat bergerak. di iluar hukum kekayaan, badan hukum dapat menjadi iwali. pasal 365 KUHPerdato imengatakan : "Dalam segala hal, bilamana hakim harus mengangkat seorang iwali, maka perwalian itu boleh idiperintahkan kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat *Berkedudukan* di sini pula, yang manaa menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya *Berusaha* memelihara anak-anak *Belum* dewasa untuk waktu yang

¹¹⁶ Soedmana kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, PERSEROAN TERBATAS Pembangunan, Jakarta,1986,hlm39 dalam Ali Ridho,op.cit, hlm15.

¹¹⁷ Ali Rido *Bd*, hlm10-14.

ilama". Berbeda juga dengan manusia, badan hukum tidak dapat meninggalkan dunia akibat Bubaranya badan hukum, harta kekayaannya tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana pada manusia. karena badan hukum bukan manusia, maka badan hukum tidak mempunyai ahli waris (Pasal 830 KUHPerdara) dan tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana manusia (Pasal 895 KUHPerdara).

3. mengenai penghinaan terhadap badan hukum terdapat dua pendapat yang berbeda. menurut pendapat Paul Scholten, dalam hukum keperdataan mungkin saja sejauh mengenai kehormatan dan nama baik dari badan hukum yang dilancarkan dengan sengaja. karena pada akhirnya berlaku pula bagi manusia yang dilukai dan dihina kehormatan dan nama baiknya, yaitu pengurus dan korporasi juga anggota-anggotanya. dapat dilakukan penuntutan Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. namun keputusan Mahkamah Agung di negeri Belanda (H.R.) dalam keputusannya tanggal 16 Pebruari 1891 (W.6083), menetapkan bahwa penghinaan dalam hukum pidana tidak mungkin selain terhadap manusia. dengan putusan ini berarti pasal 310 KUH pidana tidak berlaku bagi badan hukum. dasar yang dipakai ialah undang undang dari tanggal 16 Mei 1929, S.34 pasal 2.

Bagaimana organ dari badan hukum itu Berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan *maupun* dalam peraturan-peraturan lainnya. dengandemikian organ badan hukum tersebut tidak dapat Berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan ketentuan atau peraturan-peraturan Intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar *maupun* peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.¹¹⁸

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 1656 BW yang menyatakan: "segala perbuatan, untuk manaa para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar Perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah".

Kemudian pasal 45 KUH Dagang menyatakan :

1. *"Tanggungjawab pengurus adalah tak lebih dari pada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; mereka pun*

¹¹⁸ Riduan Syahrani, op.cit, hlm64

karena segala perakta dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”.

2. *“Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka, atas ikerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya”.*

Jadi jelas dalam hal organ bertindak di luar wewenangnya, maka badan hukum tidak dapat dpertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggungjawab secara prBadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Dus badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. lain halnya ikalau organ itu bertindak masih beradadalam batas-batas wewenang yang dBerikan kepadanya, imeskipun terjadi ikesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatige idaad), badan hukum itetap bertanggungjawab menurut Pasal 1365 BW. demikian pendapat isebagian Besar ahl-ahli hukum, seperti iPaul iScholten.¹¹⁹

U. Domisili

Arti pentingnya domisili. arti penting irelevansi Tempat tinggal bagi seseorang atau badan hukum ialah dalam hal ipemenuhan hak dan *kewajibannya*, ipenentuan status hukum dalam lalu lintas hukum, *Berusaha* dengan pengadilan. Tempat tinggal juga menentukan status hukum seseorang apakah Iya dalam Iktan iperkawinan, apakah ia dalam ikeadaan *Belum* dewasa, apakah ia dalam ikeadaan tidak iwenang dalam *Berbuat*. iTimpat tinggal juga menentukan apabila seseorang *Berurusan* di imuka pengadilan. pengadilan negeri atau pengadilan iagama berwenang imenyelesaikan iperkara perdata adalah yang Daerah hukumnya meliputi Tempat tinggal itergugat (Pasal 118 HIR).¹²⁰

Domisili menentukan hak dan *kewajibannya* seseorang atau badan hukum menurut hukum (Pasal 17 KUHPerdata). hak dan *kewajibannya* tersebut dapat timbul dalam bidang hukum publik (mengikuti pemilu, membayar pajak) *maupun* dalam bidang hukum perdata (dalam perjanjian-perjanjian).

“Domisili/woonplats : Tempat tinggal/tempat kediaman/tempat kedudukan

Tempat kediaman : Tempat di mana seseorang tinggal/berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajibannya hukum.

Tempat kediaman seringkali adalah rumahnya dan ikadang-kadang kotanya.”

¹¹⁹ Riduan Syahrani, *Bd*, hlm 65.

¹²⁰ *Bd*.

Setiap orang dianggap selalu mempunyai Tempat tinggal (domisili) di mana ia sehari-harinya melakukan *kegiatan* atau di mana ia *Berkediaman* Pokok, tetapi bagi orang yang tidak mempunyai Tempat kediaman tertentu, maka Tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh *Berada*. Tempat tinggal dapat *Berupa* wilayah/daerah dapat pula *Berupa* rumah kediaman/kantor yang beradadalam wilayah/daerah tertentu. Tempat kediaman lazim menjadi sebutan bagi Tempat tinggal manusia pribadi. Tempat tinggal utama biasanya dtentukan dengan kepemilikan Kartu Keluarga ataupun Kartu Tanda Penduduk. Pengaturan mengenai domisili diatur dalam Pasal 17 is/d 25 KUHPerduta.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Oti Handayani, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, 2020
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Mataram: Erlangga.
- Pratono, Eddhie and Soesi Dayanti, *Hukum Perusahaan*, Tanah Air Beta, Yogyakarta: 2020,
- Staatsblad* 1938 No. 276 maka Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
- Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf (b) tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Soedjono Dirdjosisworo, " *Hukum Perusahaan, Mengenal Bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) Di Indonesia*" ,Mandar Maju, Bandung; 1997.
- Edwin WBisono, " *Pengaruh CSR dan Intelektual Capital Terhadap Kinerja Keuangan* " ,2019
- Pujjiono, *Hukum Perusahaan*, Indotama Solo. 2014,.
- Dwi Watak Subagiyo, Shanti Wulandari, Fries Melia Salviana, *Hukum Perusahaan*, Revka Petra Media, Surabaya;2017,
- Harjono, Dhaniswara K., *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, UKI Press, Jakarta: 2020
- Iswanto,Heri, Achmad Fauzi DH, and Imam Suyadi, *Pengaruh Corporate social Responsibility*, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 13 No. 1, 2014
- David Kelly, et.al, *Business Law* (London, Cavendish Publishing Limited, 2002),.
- Dewi, Sandra, " *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Huku*
- Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Freddy Hdayat, " *Mengenal Hukum Perusahaan*" , Pena Persada, 2020
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Dokumen Perusahaan
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentu-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Raharjo, Handri. " *Hukum Perusahaan*" Medpress Digital 2012.
- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Anggusti, Martono, " *Pengelolaan Perusahaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja*" , Bhuana Ilmu Populer, Jakarta: 2019,
- Aikin, H. Zainal, et al. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016.
- Sentosa Sembiring, " *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang undangan*" , Nuansa Aulia, Bandung; 2006
- UUWDP (Undang Undang Wajib Daftar Perusahaan) Pasal 32-35

BAB III

PERUSAHAAN PERSEORAGAN

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan dengan berkali-kali agar bertujuan agar mendapat pendapatan atau laba dapat tercapai. Adapun beberapa bentuk perusahaan diantaranya perusahaan perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Cv, persero, firma, dan perseroan komanditer.¹²¹ Perusahaan juga merupakan hal yang di dambakan masyarakat pada era saat ini, karena usaha atau perusahaan merupakan salah satu pokok kegiatan manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan dalam hidupnya.¹²²

Menurut Profesor. Mister Molengraf perusahaan jika ditinjau dari segi ekonominya berupa serangkaian tindakan yang dilakukan secara berulang kali yang bertujuan bertindak keluar untuk mendapatkan hasil dengan cara memperlakukan suatu barang, menyerahkan barang-barangnya adanya persetujuan-persetujuan perdagangan¹²³

Perusahaan perseorangan merupakan suatu perusahaan yang hanya dilakukannya satu pemilik usaha saja. Dalam perusahaan individu tersebut yang menjadi kontraktor tunggal orang saja atau satu pemilik perusahaan saja. Dengan demikian, dalam suatu perusahaan hanya satu pemilik modal dalam perusahaan. Walaupun dalam perusahaan banyak yang melakukan pekerjaan maka sebagiannya dapat dikatakan hanya sebagai karyawan saja atau yang membantu pemilik perusahaan sesuai perjanjian kerja yang ditetapkan pemilik perusahaan.

Dalam KUHD hingga peraturan perundang-undangan yang lain tidak dapat adanya suatu kaidah yang mengatur khusus mengenai perusahaan perseorangan sebagaimana yang berlaku untuk usaha lainnya seperti PERSEROAN TERBATAS dan sejenisnya. Dalam dunia bisnis, sebagian masyarakat sudah mengenal bentuk perusahaan orang perseorangan yang dikenal dengan perusahaan dagang (PD) atau UD. Juga dinilai bahwa organisasi demikian lebih sederhana yang di mana memiliki tanggung jawab sendiri dalam berjalannya kegiatan perusahaan.¹²⁴

Di Indonesia banyak digunakan organisasi bisnis atau badan usaha perseorangan, terkhusus bagi pengusaha kecil dan juga tidak sedikit dari pengusaha menengah karena ini merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana. Pendirian bisnis individu tidak ditentukan dalam KUHDagang serta tidak mensyaratkan

¹²¹ Louis Simon Hasan, "Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas", dalam *Jurnal penelitian hukum*, Volum 3 (Sol Justisio, 1 Juni .2021), hal. 323.

¹²² Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 26 Nomor 1, 2014, Hal. 71.

¹²³ Muh Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta Kencana, 2016), Hal. 2.

¹²⁴ Zainal Asikin dan Wira Priya Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Predamedia Group, 2016), Hal. 6.

perjanjiannya karena satu orang sahaja yang tergabung. Organisasi tersebut dapat dikatakan perusahaan apabila sudah memenuhi syarat tertentu yakni :

1. Agar dapat dikatakan perusahaan maka organisasi tersebut harus bertujuan mencari laba, dan jika bukan bertujuan mencari keuntungan maka organisasi tersebut belum bisa dikatakan perusahaan.
2. Tujuan mencari laba itu bukan hanya secara isidentil saja, namun harus secara terus menerus atau berkelanjutan secara berkesinambungan.
3. Tujuan mencari laba tersebut *dusahakan* melalui organisasi faktor-faktor produksi yang *dusahakan* dengan kemampuan manajemen dengan sebaik-baiknya.¹²⁵

Perusahaan individu merupakan suatu perusahaan dengan hanya individu pemilik saja. Dalam perusahaan individu pemilik tunggal mengambil suatu bertanggung jawaban sendiri untuk semua keputusan yang diambil perusahaan.¹²⁶ Selain menjadi wirausahawan, ia juga memiliki sifat kepemimpinan berkelanjutan yang kuat Dalam kegiatan usahanya, pengusaha juga harus terampil dalam bentuk kegiatan yang digelutinya. Dengan memiliki keterampilan yang mahir, kebutuhan serta tujuan bisnis akan gampang meraih. Secara umum, pengusaha sukses adalah orang-orang yang terampil. Mengikuti muryana dalam Kurniawan et al., 2019. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan Kompetensi individu secara langsung mempengaruhi kinerja. Kinerja bagi wirausahawan adalah tujuan yang ingin dicapai. Dari survey yang penulis lakukan, didapatkan bahwa 56,0% pengusaha menjawab bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk tahu kemauan pelanggan mereka produk disediakan.

Memang, pengusaha hanya mengandalkan apa yang telah dilakukan tren pasar dan penjualan barang ataupun jasa berdasarkan pesan konsumennya. Hal yang paling penting Apa yang ingin dicapai dan dituju oleh wirausahawan adalah kesuksesan bisnis. Theo (Waridah dalam Octavia, 2019) keberhasilan komersial, yaitu peningkatan kegiatan komersial yang dilakukan oleh pengusaha industri kecil, baik dari segi keuntungan tambahan yang dihasilkan oleh pengusaha dalam waktu. Untuk menjadi sukses dalam bisnis, pengusaha perorangan harus memiliki: Keterampilan bisnis memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi suatu bisnis.

Dari hasil penyelidikan di atas, kita dapat melihat fenomena masalah di kalangan pengusaha perorangan perusahaan khususnya sifat kepemimpinan yang lemah dari wirausahawan yang berani mengambil risiko dan kepercayaan diri yang rendah untuk membuat produk atau menjual produk dan layanan. Selain itu, rendah-nya tingkat terampil atau kemampuan pengusaha untuk memahami kondisi yang diinginkan

¹²⁵ Nasrullah, "Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Perseroan Terbatas Kerja", dalam Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Volum 6 Nomor 2,2 Maret 2022, Hal. 2488.

¹²⁶ Imdhat Aditiya, "Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan Perseorangan Tempe Super Sumber Mas", Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jember, 2016, Hal.25.

konsumen di pasar dan hubungan yang lemah hubungan atau kerjasama dengan pihak lain. Ini adalah halangan untuk berwirausaha untuk berhasil dalam bisnis.

Perusahaan individu pada dasarnya mempunyai prinsip kerahasiaan terhadap laporan keuangan dan segala informasinya ada kaitannya dengan masalah keuangannya perusahaan dengan alasan supaya tidak dapat dimanfaatkan oleh kompetitor bisnis. Karena alasan ini, ada banyak sekali perusahaan tunggal perseorangan mereka tidak diperlukan melakukan pelaporan analisis keuangannya. Kondisi inilah yang menjadi penyebab hak kepemilikan sendiri perusahaan perseorangan tidak dapat memantau bagaimana status kesehatan perusahaan mereka dari waktu ke waktu sehingga hal demikian menyebabkan pemiliknya tidak mempunyai dasar yang kuat dalam pengembangan strategi perusahaan. Malahan bisa saja jadi suatu masalah yang akan membahayakan perusahaan jika owner usaha tidak sadar bahwa suatu bisnisnya sedang berada pada titik kebangkrutan.¹²⁷

Kompetensi kewirausahaan berpengaruh dengan positif terhadap keberlangsungan usaha individu menggabungkan hukum. Dengan adanya efek yang baik dari kapasitas perusahaan bisnis pada keberlangsungan bisnis menunjukkan bahwa kapasitas bisnis seseorang wirausahawan adalah termasuk kompetensi teknis, serta juga kemampuan dalam memasarkan produk, menguasai ruang lingkup memiliki visi, kemampuan mengelola keuangan, mampu berkomunikasi yang baik, menjalin komunikasi dan menjaga terhubungan kerja dan hubungan secara emosional dengan konsumen. Kemudian dari itu akan berdampak pada kenaikan royalti konsumen terhadap produknya dan menjadi penumbuh pendapatan penjualan yang tentu saja akan mengarah pada keberlangsungan usaha akan semakin meningkat pula.¹²⁸

Perusahaan perseorangan atau usaha orang yang dikenal di Indonesia disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti usaha laundry, warung makan, warung kopi, bengkel, toko sembako, toko emas, pedagang kaki lima dan sejenisnya. Adapun ciri-ciri perusahaan perseorangan yang ada di Indonesia di antaranya adalah :

1. Modalnya berasal dari perseorangan
2. Resiko penirian perusahaan sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha tunggal
3. Izinnya lebih mudah dilakukan
4. Kekayaan pribadi dijadikan modal utama usaha
5. Kelancaran usaha kepada pemilik usaha

¹²⁷ Donny Suryanto dan Eko Sumartono, "Analisis Finansial Usaha Keramba Jaring Apung di Perusahaan Perseorangan Dubro", dalam Jurnal Agrisep Volume 15 (1), 2016, Hal.3.

¹²⁸ Sri Rahayu, "Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Wirausaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Perusahaan Perseorangan (Badan Hukum) Kabupaten Oku", dalam Jurnal Manajemen, Business, and Accounting Vol 20 Nomor 3, Desember 2021, Hal. 210.

6. Aktivitas usaha masi seerhana¹²⁹

D. Pengertian Perusahaan Perseorangan

Perusahaan adalah sebuah tempat produksi yang menawarkan barang atau jasa yang dihasilkan untuk calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah ada. Suatu aktivitas produksi yang dilakukan tidak terbatas kepada kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa berdasarkan pemanfaatan faktor-faktor produksi melainkan lebih kompleks. Menurut fungsi Assauri (2008:35) fungsi produksi dan operasi mencakup kegiatan produksi yang mengarah pada prinsip-prinsip manajemen yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian.

Pengendalian adalah salahsatunya bagian dari manajemen operasi yang memiliki peran penting dalam proses manufaktur. Aktivitas pengendalian dilakukan pada setiap lingkungnya sistem manajemen operasi dan produksi. Ruang lingkup manajemen dalam sistem produksi dan operasi salah satunya ialah kegiatan pengendalian kualitas.¹³⁰ Karakter perusahaan merupakan khas dan sifatnya yang ada dalam suatu perusahaan bisnis (Surbakti, 2012). Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

jenis usaha industri, peringkat likuiditas, profitabilitas usaha, financial leverage dan kepemilikan keuangan,dll. nilai perusahaan dll, Zadeh dan Eskandari 2012 : 9 (dalam Mulyani Et Al., 2014). Dalam penelitian ini, karakteristik dalam perusahaan yang digunakan adalah profitabilitas, leverage, size, intensitas modal, dan intersitas persediaan¹³¹.

Tolak ukur usaha dianggap berpengaruh untuk nilai perusahaan, karna lebih dari SamakIn besar ukur dalam prusahaan semakIn mudah untuk mendapatkan sumber daya HBah d dapat digunakan untuk menggapai keinginan perusahaan. Namun pesta yang lain akan menyebabkan banyak hutang karena risiko yang ditanggung bisnis tanggung jawab yang sangat kecil. Perusahaan yang menghasilkan laba lebih tinggi cenderung lebih menguntungkan diselenggarakan lebih tinggi membuat kebutuhan dana dapat terpenuhi untuk diselesaikan memperluas bisnis atau membuat produk baru dari sumber pendanaan interl.

¹²⁹ Nabila Ghaida Zia, "5 Perusahaan Perseorangan yang Sukses BerNovas",d (iakses pada <https://www.ekipa.co.id/5-perusahaan-perseorangan-yang-sukses-berNovasi/>, 18 Mei pukul 16 41), hal. 2.

¹³⁰ Rofiatul Kholifah, "Pengendalian Kualitas Produk Genteng (studi kasus pada perusahaan perseorangan haji mashuri ambulu desa ketronegoro jember", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jember 2015, Hal.25.

¹³¹ Deni Siregar dan dini Widayawaty "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Be", dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi, Volume 5 Nomor 2, Februari 2016 surabaya, hal.585.

paling tinggi penghasilan ditahan, makin besar kebutuhan modal dari sumber internal perusahaan untuk mengurangi penggunaan dana utang. Nilai perusahaan harus digunakan sesedikit mungkin dengan berkaitan dengan jumlah modal yang dinvestasikan. Untuk perusahaan berjalan dengan baik, laporan ini dapat ditingkatkan dengan menunjukkan nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak tentunya lebih efektif dalam mencipatakan nilai bagi para pemegang sahamnya. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan market share Persentase buku di pasaran. metode MBR berguna untuk pemasok dalam mengambil keputusan, ada baiknya teliti dalam keberhasilan bisnis untuk menghasilkan keuntungan melihat aktivitas perusahaan.

Perusahaan merupakan suatu yang menggabungkan dan mengorganisasikan mengatur banyak sumberdaya untuk tujuan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual. Perusahaan ini ada karena akan menjadi sangatlah tidak efisien dan mahal bagi pengusaha dalam masuk dan menyimpulkan dan menandatangani kontrak dengan pekerja dan pemilik modal, tanah dan sumberdaya lainnya untuk setiap tahap produksi dan distribusi secara terpisah. Alangkah baiknya, pengusaha terkadang masuk dalam kontrak yang besar dan berjangka panjang dengan tenaga tetap untuk melakukan berbagai tugas membuat dengan gaji tertentu dan juga bersama tunjangan lainnya. Kontrak yang umum seperti itu jauh lebih mudah daripada dengan sejumlah kontrak spesifik dan sangat menguntungkan baik bagi pemilik bisnis maupun karyawan dan mereka yang memiliki sumber daya lainnya. Perusahaan ada untuk hematnya biaya transaksi sejenisnya. produsen juga memperkecil pajak penjual juga menghindari pemeriksaan harga dan aturan pemerintah yang berlaku hanya untuk transaksi antara bisnis ke bisnis.¹³²

Perusahaan juga termasuk salah satu wajib pajak mempunyai suatu *kewajibannya* agar membayarkan pajaknya sebagaimana jumlahnya dihitung mulai dari hasil penghasilan bersih yang didapat perusahaan. Semakin besarnya pajak perusahaannya, maka pendapatan negara juga akan mendapatkan hasil yang besar juga. Namun di sisi lain bagi perusahaan, pajak adalah biaya yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak sangatlah kebalikan dari tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, di mana perusahaan berusaha untuk memperkecil jumlah biaya pajak untuk

¹³² Dewa Kadek Oka Kusumajaya, "Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan" Universitas Udayana Denpasar 2011, hal.30.

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam rangka kemakmuran dan melanjutkan keberlangsungan usaha instansi.¹³³

Secara umum suatu perusahaan akan selalunya menemukan cara dalam berusaha agar dicapai seperti tujuannya, serta tujuan jangka panjangnya, seperti dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraannya pemodalnya, maupun tujuan jangka pendeknya misalkan memaksimalkan dan menstabilkan pendapatan perusahaan dengan sumberdaya yang tersedia. Perusahaan *umum* selalu ada kecenderungan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan untuk menarik perhatian Investor. Secara normatif salah satu tujuan utama dalam manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan karena harga saham memiliki hubungan yang baik dengan nilai perusahaan itu sendiri.¹³⁴

Perusahaan dengan profitabilitas yang cukup tinggi maka dia akan menerima modal yang mencapai, agar instansi dapat meningkatkan pekerjaannya untuk berdampak pada meningkatkan nilai perseroan. Perusahaan mendapatkan keuntungan, maka nilai perusahaan akanlah meningkat yang terlihat dari kenaikannya harga saham. Perusahaan yang sukses meningkatkan keuntungan implementasi tahunan, maka itu akanlah membuat ketertarikan banyak Investor akan mencapai perusahaan yang mampu menghasilkan pendapatan karena keuntungan yang diperoleh juga besar, sehingga tersebut menjadi menjadi sinyal yang baik bagi Investor dari perusahaan.¹³⁵

Menurut Molengraff (Purwosutjipto Perseroan Terbatas, 1991) perusahaan merupakan keseluruhan tindakan dilakukan berulang kali, keinginan mendapat penghasilan dengan cara memprjualbelikan barang atau jasa atau mengadakan perjanjian perjanjian komersial. Dengan demikian kepemilikan tunggal adalah kata yang dapat dikaitkan dengan seseorang atau individu perseorangan. Perseorangan dapat diartikan secara seorang-seseorang atau satu orang.¹³⁶

Jadi usaha perseorangan merupakan salahsatu badan usaha yang di mana hanya dimiliki satu orang individu saja. Jenis usaha perseorangan ini memiliki suatu sistem informasinya manajemen yang bebas dan tidak ada Investasi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung. Jenis usaha perseorangan ini biasanya

¹³³ Rifka Siregar, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Be", dalam jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5 Nomor 2, Februari 2016, hal.2.

¹³⁴ Ketut Mustanda, "Pengaruh Leverage Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perseorangan" dalam Jurnal Manajemen Unud Volume 6 Nomor 3. 2017.hal.2.

¹³⁵ Gussti Nurah Gede, dkk, "Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan" dalam Jurnal Manajemen unud Volume 5 Nomor 7, 2016, hal.23.

¹³⁶ Nasrullah dan Syahrullah, " Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya Uu Perseroan Terbatas Kerja", dalam Jurnal Ilmu sosial dan Pendidikan volume 6 No.2, Maret 2022, hal.2.

mempunyai berskala besar dan juga ada yang skala kecil, yang berskala besar misalnya Badan Usaha Milik Swastas dan yang berskala kecil seperti UMK. jenis perusahaan perseorangan indalam menjalankan usahanya biasanya masih membutuhkan teknologi yang sudah ada meskipun sederhana, modalnya masih cenderung kecil dan sedikit, tenaga kerja yang dButuhkan masih kecil dan produksinya juga masih sedikit. Meskipun demikian tipe ini usaha perseorangan tidak kalah menghasilkan pendapatan yang tiak sedikitnjika seseorang pemIlik usaha dapat meenjalankan bisnIsnya dengan baik dan sungguh-sungguh. Karna prusahaan dikelola dan diawasi oleh satuorang, maka pengelola usaha tersebut akan memperoleh sluruh untung perusahaannya tanpa membagikan ke orang lain atau tidak berbagi keuntungan.¹³⁷

Perusahaan perseorangan ini dekenal juga dengan istilah kepemilikan tunggal atau kepemilikan eksklusif. Merupakan bentuk bisnis yang palig seerhana untuk dbuat dan dijalankan. Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana memberikan definisinya bahwa kepemilikan perseorangan adalah sbagai peerusahaan yang dlakukan oleh satu orang penguusaha. Peerusahaan tersebut didirikan olehsatu orang dan dmodali oleh satu orang juga. Perusahaan perseorangan ini pun juga tidak memiliki keharusan untuk mendaftar, sehingga pembubarannya pun tidak memeerlukan persetujuan dari pihak lain.

Istilah yang biasanya kita kenal di indonesia seperti PD atau UD pada dasarnya adalah perusahaan kepemilikan tunggal. terhadap perusahaan perseorangan, tidak ditemukan aturan baik dalam KUHD maupun peraturan lainnya.¹³⁸

E. Ciri-Ciri Perusahaan Perseoragan

Perusahaan perseorangan adalah badan hukum bisnisi mana dimiliki oleh perseorangan secara individu yang memikul tanggungjawab penuh atas segala resiko dan berbagai kegiatan yang lakukan perusahaan.¹³⁹ Berikut adalah cir-ciri perusahaan perseorangan, yaitu :

1. Terlihat mudah untuk di dirikan

Sebagai bagian dari mendirikan suatu bisnis, biasanya para pengusaha sering memberikan prosedur dan perencanaan dalam mendirikan bisnisnya. Sebagai ckhas dari usaha perseorangan lebih cenerung mudah untuk didirikan, hal tersebut dikarenakan dalam pengaturan pendiriannya hanya dtentukan oleh

¹³⁷ Dunia Umkm, "Pengertian Usaha Perseorangan, jenis, kelebihan dan kekurangannya" (diakses pada <https://www.jurnal.id/id/blog/usaha-perseorangan-sbc/> , 18 Mei Pukul 18.44) hal.3.

¹³⁸ Muhammad Faiz Aziz, "Mewujudkan Perseroan Terbatas Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil Melalui Rancangan Undang Undang" dalam Jurnal Rechts Vinding Volume 9 Nomor 1 (Media Pembinaan Hukum Nasional, April 2020) hal.94.

¹³⁹ Dr. Dhaniswara K. Harjono, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, (Jakarta : UKI Press, 2020), hal.18.

satu kepala atau satu pemimpin sehingga semua ketentuan serta ketetapan usaha akan lebih mudah ditemukan.

Tidak hanya itu, faktor jangkauan usaha yang biasanya masih dalam jangkauan yang kecil akan mengeluarkan modal yang tidak besar sehingga dalam proses pendirian usaha tidak memerlukan waktu perencanaan serta modal yang besar.

2. Tanggung Jawab tidak Terbatas

Biasanya tanggung jawab seorang pimpinan atau pemilik perusahaan menjadi tidak terbatas, semua tanggung jawab akan menjai tanggung dari seorang pemilik usaha, operasinya dan juga peningkatan usaha juga sepenuhnya tanggung jawab dari seorang pemilik atau perseorangan. Perbedaan usaha perseorangan dengan usaha yang lain itu bisa dilihat dari bagian tanggung jawab dari suatu operasional perusahaan. Jika pada badan usaha bukan perseorangan cenderung memiliki pembagian tanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha yang sudah terstruktur dengan baik.

3. Relatif mudah d**B**ubarkan

Perusahaan perseorangan relatif mudah untuk d**B**ubarkan dikarenakan sistem perusahaan yang tidak terlalu rumit. Perusahaan kepemilikan tunggal dengan mudah untuk didirikan dan juga mudah untuk d**B**ubarkan.

4. Lebih sedikit pajak

Untuk perusahaan kepemilikan tunggal, lebih minim pajak dalam menjalankan usahanya, selain karena usaha yang dijalankan masih terbilang begitu kecil sehingga para usaha tidak dibebankan pajak. Namun berbeda dengan perusahaan perseorangan tersebut sudah memiliki tempat usaha yang sudah mengharuskan untuk dikenakan pajak bangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, tidak seperti kepemilikan tunggal, ia sudah memiliki tempat usaha yang mapan dan tidak membutuhkan pembayaran pajak yang di amanatkan pemerintah.

5. Kepentingan pr**B**adi

keuntungan dari usaha perseorangan juga menjai keuntungan monopoli bagi juga menjadi kepentingan pr**B**adi bagi individu atau pemilik perusahaan. Karena modal yang dikeluarkan dalam membangun usaha tersebut juga dikeluarkan oleh seorang individu sehingga ketika keuntungan dari perusahaan muncul, pun menjadi keuntungan dari pemilik perusahaan.

6. Tidak ada izin resmi

Untuk eksklusivitas pr**B**adalam pembangunan tempat usahanya, terkadang tidak membutuhkan per**I**zin resmi dalam pendirian perusahaannya. Oleh karena itu, kebanyakan dari usaha perseorangan tidak memiliki izin resmi dalam menjalankan bisnisnya.

7. Modal yang relatif kecil

Di mana yang kita ketahui bahwa modal adalah tonggak utama bagi para wirausaha yang tertarik membangun serta memulai usahanya. Salah satu ciri dari perusahaan perseorangan adalah modal yang dikeluarkan biasanya relatif kecil, dikarenakan usaha yang pengembangan masih kecil.

8. Keuntungan yang kecil

Seperti yang diketahui, jikalau perusahaan perseorangan biasanya tidak membutuhkan modal yang besar sehingga pada awalnya untung yang diterima juga terbilang tidak terlalu besar. Namun tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu usaha yang dijalankan semakin besar dan menghasilkan pendapatan yang besar juga.¹⁴⁰

Dalam prakteknya di Indonesia sendiri, ada tiga jenis usaha, yaitu usaha negara, usaha swasta dan usaha koperasi. Jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan masing-masing dari bentuk usaha tersebut memiliki pengaturan berbeda pendirian hak dan *kewajibannya* pihak-pihak, tanggung jawab dan sebagainya. Bentuk usaha swasta ini merupakan bentuk usaha yang pemodalannya dimiliki sebagai atau bahkan seluruh oleh pihak swasta secara individu ataupun kelompok. Yang termasuk dalam kelompok adalah perusahaan perseorangan atau usaha dagang, persekutuan firma, persekutuan komanditer dan PERSEORAN TERBATAS. Selain itu, ada juga terdapat perusahaan koperasi yang merupakan organisasi ekonomi yang memiliki karakteristik yang menjadi perbedaannya dengan organisasi ekonomi lainnya. Perbedaannya berada di sistem etika sebagai landasan kehidupannya dan terlihat jelas dalam prinsipnya kemudian berfungsi sebagai membentuk perilaku merancang koperasi sebagai suatu perekonomian.¹⁴¹

Menurut kepastian peraturan yang berlaku di Indonesia, ada 2 pengelompokan pembagian badan usaha yaitu badan usaha berbadan legal dan badan usaha tidaklah berlandaskan hukum. Badan usaha berbadan hukum misalkan perseorangan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara, Perseorangan Terbatas. Adapun badan usaha tidak berbadan hukumnya adalah usaha perseorangan, persekutuan CV.¹⁴² Ketentuan 7 ayat 2 dgn pasal 8 ayat 4 huruf g dengan frase

¹⁴⁰ Yuli, "9 Ciri Usaha Perseorangan di Indonesia", dalam artikel Dosenekonomi.com (diakses pada <https://dosneonomi.com/ilmu-ekonomi/badan-usaha/ciricir-perorangan/amp> , 18 Mei 2022 pukul 20.10) hal.2.

¹⁴¹ Andi Rahmat Heriawan, "Studi Perbandingan Perusahaan Perseorangan (*Sale Proprietorship*) dan Koperasi (*cooperative*) Pada Negara Laos & Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol.4 No.4, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, November 2020, hal.28.

¹⁴² Ishak Pardosi, "Perbedaan Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum", dalam artikel Kompasina (diakses pada [https://www.pardosi/5923be5e8e7/-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-](https://www.pardosi/5923be5e8e7/-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-berbadan-)

permuyawaratan rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang kebijakan Ekonomi dalam Rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu dBerdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kuasa, peran dalam merealisasikan perekonomian nasional yang semakin seimbang dan berkeadilan, Peraturan presiden nomor 5 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Kredit Usaha Kecil Bagi Pembiayaan Usaha , UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan UMKM bagi Perekonomian di Indonesia dan yang terbaru ini adalah 4 kebijakan ekonomi “kebijakan kredit usaha rakyat yang lebih muda dan luas” bagi usaha.¹⁴⁵

Jensen dan Meckling, teori keagenan menyatakan bahwa antara Manajemen dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan pemisahan antara fungsi manajemen dan kepemilikan akan mudah menimbulkan konflik antar instansi. Model agen merancang sebuah sistem melBatkan kedua belah pihak, sehingga harus ada kontrak kerja antara pemilik (Investor) dan manajemen (agen). Kesepakatan itu harus memaksimalkan utilitas prinsipal dan dapat menjamin agen hadiah untuk kinerja manajemen Perusahaan. Perbedaan antara kepentingan pemilik dan kepentingan pengurus adalah: memaksimalkan keuntungan pemilik (utilitas) (prinsipal) dengan batasan keuntungan (pelayanan publik) dan insentif yang diterima oleh manajemen (agen). Hobi yang berbeda seringkali menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (owner) dengan manajemen (agen). Teori keagenan adalah model yang digunakan untuk membangun masalah antara manajemen (agent) dan pemilik (owners). Kegiatan perusahaan adalah dilakukan oleh manajemen telah dBeritahukan kepada pemilik (utama) di bentuk laporan keuangan.

Dalam sistem yang terdesentralisasi, manajemen memiliki informasi yang andal lebih tinggi dari pimpinan, karna manajemen sudah menerima otorisasi untuk membuat kebijakan instansi. Manajemen bisa menentukan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kompensasi ketika Pemilik tidak dapat memiliki kendali penuh atas kinerja manajemen. Semua tindak telah diotorisasi oleh pemilik (agent) kepada pengelola (agent) dalam model agen master. Teori pemangku kepentingan Pihak terkait adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam secara tidak langsung terhadap keberadaan atau operasi perusahaan. Inti dari teori ini, khususnya bagaimana perusahaan memantau dan menanggapi kebutuhan pemangku kepentingan. Ghazali dan Chariri menurut teori stakeholder bahwa perusahaan bukanlah organisasi yang bertindak semata-mata untuk kepentingannya sendiri tetapi harus menguntungkan pemangku kepentingannya.

¹⁴⁵ Mochamad Reza Rahman dan Muhammad Rizky Oktavianto, “Perkembangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia”, dalam jurnal Mia Keterampilan Operasi, hal. 382.

Apa yang kami maksud dengan pemangku kepentingan antara lain seperti pemegang saham, karyawan, konsumen atau pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat dan pihak lain. Pemangku kepentingan dapat mengontrol atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Kepentingan didefinisikan sesuai dengan ukuran pemangku kepentingan yang memiliki kekuasaan atas sumber daya itu. Kekuatan ini bisa berupa kemampuan untuk membatasi penggunaan sumber daya ekonomi terbatas (modal dan tenaga kerja), akses ke media yang berpengaruh, kemampuan untuk mendominasi perusahaan atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan

Pandangan Nugroho 2006., Pembayar pajak akan memenuhi kewajibannya dengan membayar pajaknya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan malahan akan merugikannya lebih banyak. Disamping itu juga menurut Batot S.M. Faisal menyatakan bahwa meskipun ada potensi penerimaan negara di masing-masing bentuk sanksi, namun motivasi penerapannya adalah agar supaya wajib pajak patuh melaksanakan kewajibannya perpajakannya.

Yadaya dalam studinya mengukir pandangannya terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang jatuhkan kepada mereka sebagai pelanggaran aturan pajak memberatkan.
2. Sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan sangat berat.
3. Penerapan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mengedukasi wajib pajak
4. Sanksi pajak haruslah diberikan kepada pelanggaran yang tidak diperkenankan untuk mengurangnya.¹⁴⁶

Terdapat beberapa contoh perusahaan perseorangan dapat kita ketahui di antaranya sebagai berikut :

1. Bengkel
Bengkel ini merupakan tempat perawatan sepeda motor atau tempat untuk memperbaiki kendaraan yang tidak resmi dari merek motor tersebut. Bengkel demikian biasanya memiliki tempat yang sederhana dan peralatan sedemikian terbatasnya. Misalnya bengkel las, tempat tambal ban, dan sejenisnya.
2. Usaha kecantikan

¹⁴⁶ Arabela Oentary dan Yenny Mangotng, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", dalam Jurnal Tax & Accounting Review Volume 1 Nomor 1, 2013, hal.21.

Salon kecantikan yang lokasinya berada dalam rumah yang memiliki fasilitas terbatas. Misalkan hanya menyediakan cuci tatok rambut, smooting, dan lain sebagainya yang fokus pada beberapa perawatan yang mudah saja dilakukan.

3. Restoran atau warung makan

Bisnis ini merupakan salah satu yang banyak dimiliki mayoritas individu. Setiap rumah makan memiliki ciri khas tersendiri misalkan ada yang menyediakan makan sederhana, mewah, rumah makan untuk keluarga, warung bakso dan lain sebagainya.

4. Warung internet

Jasa rental komputer dan penyedia jaringan internet untuk anak sekolah yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas. Warung internet biasanya hanya menyediakan beberapa komputer saja yang bisa digunakan oleh pelanggan.

5. Toko kelontong

Menyediakan segala jenis kebutuhan dan biasanya berada pada pemukiman masyarakat dan menyediakan beragam kebutuhan masyarakat.

6. Pedagang asongan

Penjual yang menjual dagangan di terminal atau di jalan. Para penjual biasanya mengambil barang dagang dari pihak tertentu kemudian dijual di tempat umum yang diperbolehkan oleh pihak terkait.

7. Pemasok bakso keliling

Penjual bakso dengan gerobak usaha perseorangan karena semua yang diusahakan dan diperoleh akan digunakan sendiri oleh penjual tersebut.¹⁴⁷

Dalam UU Perseroan Terbatas, *doktrin Piercing the corporate veil* adalah sistem yang merupakan perwujudan asas keadilan sebagaimana misi utamanya adalah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak ketiga yang dirugikan oleh kebijakan dan atau pengurusan perseroan ini dapat dikenakan kepada anggota Direksi dan atau anggota Komisaris. Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 97

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

¹⁴⁷ Mahmuddin, "Pengertian Perusahaan Perorangan, Ciri, Bentuk, dan Contohnya", dalam ArtikelBerekonomi.com, 31 Januari 2022 (diakses pada <https://berekonomi.com/perusahaan-perorangan/> , 20 Mei 2022 pukul 13.39, hal.3.

4. Dalam hal Direksi, terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berlaku secara kolektif dan individual bagi setiap anggota Direksi.
 5. Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jika ada apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak ada konflik kepentingan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tentang saham manajemen menyebabkan kerugian
 - d. telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada Perseroan.
 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.¹⁴⁸
- F. Kebaikan Dan Keburukan Perusahaan Perorangan
- Terdapat beberapa kebaikan dan kelebihan perusahaan perseorangan di antaranya sbb;
1. Pendirian perusahaan orang pribadi sangat mudah pendiriannya dan tidak sulit, karena biasanya syarat perizinan di tingkat Pemerintah Daerah lebih ringan
 2. Kepemilikan tunggal cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang masih terbatas
 3. Tidak memerlukan akta pendirian resmi (akta pendirian yang di akatkan notaris) dalam pendiriannya tetapi untuk bisnis-bisnis tertentu perlu meminta izin ke Pemerintah Daerah setempat, sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak.
 4. Memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan proses perusahaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan
 5. Dari segi regulasi, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis yang ini, sehingga pemilik bebas menjalankan kegiatannya dalam perusahaannya.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Pujiono, Hukum Perusahaan (Surakarta : CV. Indotama Solo 2014), hal.184.

¹⁴⁹ W Bowo Subekti, "Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Berbentuk Perorangan", dalam Artikel W Bowo Pajak, 20 Agustus 2021 (diakses pada <https://www.wbowopajak.com/?m=1> , 20 Mei 2022 Pukul 14.20, hal.2.

6. Cepat mengambil keputusan

Karena hanya dimiliki oleh satu orang pribadi dan tidak memiliki tata laksana organisasi standar, pemilik bertanggung jawab setiap keputusan. Maka dari itu keputusan akan lebih cepat diambil karena pemilik yang membuat keputusan sendiri.

7. Tidak diatur

Pemilik sendirilah yang membuat aturan sendiri yang dia inginkan. Perorangan juga tidak usah mendaftarkan usahanya ke otoritas karena bisnis memiliki badan hukum yang formal karena dimiliki oleh orang pribadi saja.

8. Hanya membayar pajak tunggal

Pemilik tidak dituntut untuk membayar pajak laba penghasilan perusahaan. Pajak yang dibayar hanya pajak penghasilan pribadi saja.¹⁵⁰

Konsep mengenai perusahaan perorangan yang terjadi ini merupakan salah satu program dalam kluster Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lapangan kerja yang merupakan usaha yang paling sederhana untuk dijalankan. Zainal Askin dan Wira Priya mendefinisikan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang bisa dijalankan oleh satu orang pengusaha, berbeda dengan Perseroan Terbatas yang harus dijalankan dengan banyak dan memiliki persyaratan lebih rumit.¹⁵¹

Tanaman penghasil minyak atsiri merupakan tanaman yang penting dalam perindustrian di Indonesia dan juga merupakan produk unggulan. Penghutani di Indonesia. Salah satu penghasil minyak atsiri yang dikatakan memenuhi syarat adalah tanaman minyak kayu putih.¹⁵² Perusahaan individu merupakan perusahaan yang paling diminati oleh calon pengusaha karena bentuk usaha ini dikelola oleh satu orang yang mengendalikan semua keputusan dan menerima seluruh profitnya serta tanggung jawab atas semua utang dan *kewajibannya*.¹⁵³

Perseroan Terbatas perorangan adalah perusahaan berbadan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas yang didirikan oleh satu orang dan dipimpin oleh satu orang direktur. SMS merupakan perseroan terbatas yang memiliki satu

¹⁵⁰ Rahazlen, "Perusahaan Perorangan, Karakteristik dan Keuntungan", dalam Artikel Indogate, 2022, (diakses pada <https://indogate.com/2021/10/11/perusahaan-perseorangan-karakteristik-dan-keuntungan/?amp=1> , 20 Mei 2022 pukul 14.43. hal.7.

¹⁵¹ Alexander Prabu dan Eka Novita Harahap, "Kemudahan Berusaha dalam Cluster Omnibus Law", dalam Jurnal Lex Specialis Volume 1 Nomor 2, Universitas Pamulang 2020, hal.174.

¹⁵² Gilan Kirana Efruan, "Analisis Kandungan Senyawa Minyak Kayu Putih Hasil Produksi Perusahaan Perseorangan Lokal dan Perusahaan Perdagangan Menggunakan Kromatografi Gas Spektroskopi Massa (KG-SM)", dalam Jurnal Akrib Juara Volume 3 Nomor 3 Yayasan Akrib Pekanbaru Agustus 2018, hal.168.

¹⁵³ Ela Perseroan Terbatas Dewi, dkk, "Makalah Perusahaan Aspek Hukum dalam Bisnis", Universitas Tulung Agung 2019, hal.6.

pemegang saham yaitu orang pribadi (natural person) atau badan hukum "legal person".¹⁵⁴ Beihui Mao (2012)

Langkah-langkah mendirikan perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Perisapannya

- a. Menyiapkan KTP pihak akan membentuk atau mendirikan perusahaan berbentuk perseorangan
- b. Anda harus menentukan calon nama perusahaan
- c. Menentukan tempat dan kedudukan perusahaan
- d. Maksud dari perusahaan harus ditentukan sebelum mendirikan perusahaan perseorangan

2. Daftar di Notaris

Setelah semua perlengkapan tersebut terpenuhi langkah selanjutnya adalah mendaftar ke notaris untuk mendapat akta notaris mengenai pendirian perusahaan perseorangan

3. Pembubarannya,

- a. Pemilik mendatangi notaris yang telah membuat akta pendirian UD tersebut meminta dibubarkan akta pembubaran UD.
- b. Selain akta di bawah pajak untuk dilaporkan sejak saat ini UD tersebut sudah dibubarkan sehingga tidak lagi memiliki *kewajibannya* pelaporan pajak, selanjutnya baru melaporkan ke dinas perizinan bahwa UD tersebut sekarang sudah tidak aktif.¹⁵⁵

Dalam perusahaan dagang terdapat beberapa kebaikan, adapun kebaikannya adalah sebagai berikut :

- a. Organisasinya mudah karena perusahaannya kecil dan juga suatu aktifitasnya relatif terbatas
- b. Pemilik memiliki kebebasan bergerak dalam setiap penentuan keputusan perusahaan
- c. Semua keuntungan diterima oleh pemilik
- d. Pajak relative kecil karena penghasilan perusahaan dagang masih dikategorikan kecil
- e. Ongkos organisasi perusahaan relative kecil, hanya perlu membiayai karyawannya saja

¹⁵⁴ Muhammad Faizal Aziz dan Nunuk Febriananengsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Badi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas Kerja", dalam Jurnal Rechts Vinding Volume 9 Nomor 1, Media Pembinaan Hukum Nasional, April 2020, hal.95.

¹⁵⁵ Dwitatak Subagiyo, Shanti Wulandari dan Fries Melia Viana, Hukum Perusahaan, (Surabaya : PERSEROAN TERBATAS Revka Petra Media, September 2017), hal17.

f. Undang Undang yang membatasi aktivitas perusahaan dagang relative masih sedikit di bandingkan dengan perusahaan yang lain.¹⁵⁶

Terdapat Keburukan dan kekurangan perusahaan perseorangan di antaranya sbb:

- a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Ini berarti semua milik prBadinya, termasuk sebagai jpenjamin terhadap seluruh utang perusahaan.
- b. Sumber daya keuangan yang terbatas. Karena pemiliknya hanya perorangan saja, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya tergantung pada kemampuannya.
- c. Kesulitan dalam manajemen. Semua aktivitas seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan dan lain sebagainya, yang dipegang oleh seorang pimpinan. lebih sulit ketika manajemen dipegang oleh beberapa orang.
- d. Kelangsungan usaha kurang terjamin. Kematian direkturatau pemilik, kebangkrutan, atau sebab-sebab lain dapat menyebabkan usaha ini berhenti kegiatannya¹⁵⁷.
- a. Utang di tanggung individu
- b. Sumber modal terbatas untuk pemilik
- c. Risiko dalam perusahaan di tanggung oleh orang prBadi
- d. Pertumbuhan sangat bergantung pada kemampuan yang bersangkutan dalam perusahaan¹⁵⁸

pemerintahan lebih memperhatikan pengimbangan perusahaan kecil sebagai salah satu strategi pembangunan. instansi yang kecil dari perusahaan perseorangan ini dapat bersma dalam membangun usaha walaba.¹⁵⁹ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala yang di alami oleh pengusaha mikro kecil, dan meenengah. Kendala ini terutama berkaitan dengan seejumlah persyaratan yang masih sangat rumit dan sulit dipenuhi oleh usaha kecil. Dbawah ini terdapat kelemahan UMKM yang dilaporkan oleh Ariawati,

¹⁵⁶ Dr Edddhie praaPerseroan Terbatasono dan soesI dayanti, Hukum perusahaan, Yogyakarta : TanahAir Beta , 2020, hal.27.

¹⁵⁷ Om Nip-nip, "Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan" dalam Artikel Dokter Bisnis 23 Sebtember 2019 (diakses pada <https://www./2009/09/23/kelebihan-dan-kelemahan-jenis-usaha-perseorangan/%3famp> , 20 Mei 2022 Pukul 17.05, hal.3.

¹⁵⁸ Irwan Harahap, Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Perusahaan, hal.18.

¹⁵⁹ Rifki Ardhiyanto, dkk, "Peran Notaris dalam Perjanjian Waraba Antara PERSEROAN TERBATAS Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Badan Usaha Perseorangan", dalam jurnal akta, Voll 4 No 1, Maret ,2017, hal.84.

2005.¹⁶⁰ Para pelaku usaha sebaiknya mampu menetapkan strategi usaha dengan konsep dia selalu memperhatikan tingginya peluang yang harus segera memanfaatkan dengan efisien dan baik untuk upaya pengembangan dan pertumbuhan usahanya. Tapi tetaplah ada banyak kendala yang terjadi terkait kompetensi yang dimiliki khususnya pelaku usaha kecil di antaranya masih rendahnya kemampuan manajerial serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang mencegah bisnisnya tidak ada perkembangan.¹⁶¹

Menurut Myers, *pecking order theory* menjelaskan secara hierarki yang terkait dengan pemilihan sumber pendanaan modal yang dipilih oleh perusahaan. Sudana menyatakan perusahaan dengan penghasilan laba terbanyak dianggap akan mampu memperoleh kas internal yang merupakan perseroan terbatas untuk nantinya sebagai kebutuhan operasional dan investasi sehingga penggunaan dana eksternal rendah atau menghapus biaya hutang. Sebaliknya, jika perusahaan menghasilkan laba rendah karena tidak mampu mencukupi kebutuhan operasionalnya maka cenderung menggunakan dana eksternal dan atau lebih menyukai kebijakan pendanaan eksternal. Teori ini berhubungan dengan ukuran perusahaan dan rasio hutang sesuai. apabila ukuran perusahaan tinggi mencerminkan perusahaan berada di titik kemandirian dalam menghasilkan laba sehingga penggunaan dana internal lebih utama dari pada dana eksternal dalam kegiatan operasional maupun investasi. Maka, *pecking order theory* digunakan untuk menjelaskan keterkaitan ukuran perusahaan dan rasio hutang yang mampu memengaruhi likuiditas.¹⁶²

Ringkasan

Perusahaan perseorangan adalah salah satu badan usaha yang di mana hanya dimiliki satu orang individu saja. Jenis kepemilikan tunggal ini memiliki suatu sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada investasi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung. Jenis usaha perseorangan ini biasanya mempunyai skala besar dan juga ada yang skala kecil, yang berskala besar misalnya Badan Usaha Milik Swasta dan yang berskala kecil misalnya UMK. Jenis perusahaan perseorangan dalam menjalankan bisnisnya tetap membutuhkan teknologi yang ada meskipun sederhana,

¹⁶⁰ Irwan Kurniawan, dkk, "Pengaruh Kompetensi Wirausaha, Skala Usaha dan Saluran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha", dalam *Economic Education Analysis Journal* Volume 8 Nomor 1, 2019, hal.210.

¹⁶¹ Asep Kurniawan dan Yun Yun, "Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan dan Kelangkaan Usaha Terhadap Keunggulan Bersaing", dalam *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, Volume 2 Nomor 1, Universitas Jenderal Ahmad Yani, 2018, hal.66.

¹⁶² Arsheila Primadita dan Nadia Asandimitra Hryono, "Dinamika Bisnis Selama Pandemi Covid pada Tingkat Likuiditas Perusahaan Pertaniandan Consumer Goods di Indonesia", dalam *Business Management Analysis Journal* Vol.4 No. 1, Universitas Negeri Surabaya, April 2021, hal.101.

modalnya masih cenderung kecil dan sedikit, tenaga kerja yang dibutuhkan masih sedikit dan produksinya juga masih sedikit. Yang di mana memiliki kelebihan.

Dalam prakteknya di Indonesia sendiri, ada tiga bentuk usaha, yaitu usaha negara, usaha swasta dan usaha koperasi. Jika dilihat dari segi hukum perusahaan masing-masing dari bentuk usaha tersebut memiliki pengaturan berbeda pendirian hak dan *kewajibannya* pihak-pihak, tanggung jawab dan sebagainya. Bentuk usaha swasta ini merupakan bentuk usaha yang pemodalannya dimiliki sebagai atau bahkan seluruh oleh pihak swasta secara individu (perseorangan) maupun kelompok. Yang termasuk kelompok adalah perusahaan perseorangan atau usaha dagang (UD), persekutuan firma (Fa), persekutuan komanditer (CV) dan perseroan terbatas (PT). Selain itu, ada juga perusahaan koperasi yang merupakan organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya. Perbedaannya berada pada sistem nilai etis yang penopang hidupnya diwujudkan dalam prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai kaidah-kaidah etis mempolakan tata laku koperasi suatu perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Penadamedia Group.
- Aditiya, Imdhat, 2016. "Pengendalian Biaya Produksi Pada Perusahaan Perseorangan Tempe Super Suber Mas". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Jember.
- Aziz, Faizal Muhammad dan Nunuk Febrinanengsih. 2020. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang Undang Tentang PERSEROAN TERBATAS Kerja" dalam *Jurnal Recht Vinding* Volume 9, Nomor 1. Jakarta Selatan: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Ardhiyanto, Rifki dan Latifa Hanim. 2017. "Peran Notaris dalam Perjanjian Warabah Antara PERSEROAN TERBATAS Pos Indonesia (Persero) Pati dengan Badan Usaha Perseorangan" dalam *Jurnal Akta* Vol 4, No1. Semarang: Kenotarian Fakultas Hukum Unissula.
- Djakfar, Muhammad. 2009. "Perusahaan dalam Persfektif Islam" dalam *Jurnal Iqtishoduna* Volume4, Nomor 3. Malang: Fakultas Ekonomi UIN Malang.
- Dewi, Ela Perseroan Terbatas dan dkk. 2019. "Perusahaan Aspek Hukum dalam Bisnis". Makalah. Universitas Tulung Agung.
- Efruan, Gilan Kirana. 2018. "Analisis Kandungan Senyawa Minyak Kayu Puti Hasil Produksi Perusahaan Perseorangan Lokal dan Perusahaan Perdagangan Menggunakan Kroma Tografi Gas Sprestroskopi Massa (KG-SM)" dalam *Jurnal Akrab Juara* Volume 3, Nomor 3. Malang : Yayasan Akrab Pekanbaru.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenny Mangoting. 2013. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM" dalam *Jurnal Tax & Accounting Review* Volume 1, Nomor 1. Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Hasan, Louis Simon. 2021. "Arah Bentuk Perusahaan Perseroan Sebagai Perkembangan Perseroan Terbatas" dalam *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 3. Sol Justisio.
- Heriawan, Abdi Rahmat. 2020. "Stdu Perbandingan Perusahaan Perseorangan (Sale proprietorship) dan Koperasi (Cooperatif) Pada Negara Laos & Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 4, Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, Irwan. Bahan Ajar Perkuliahan Hukum Perusahaan.
- Harjono, Dhaniswara K. 2020. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta: UKI Press.
- Is, Muhammad Sadi. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan. 2014. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif" dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 1.

- Kholifah Rofiatul. 2015. "Pengendalian Kualitas Produk Genteng (Studi Kasus Pada Perusahaan Perseorangan Haji Mashuri Amburu Desa Ketronegoro Jember". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Jember.
- Kusumajaya, Dewa Kadek Oka. 2011. "Pengaruh Struktur Modal dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan". Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Bali.
- Kurniawan, Irwan dan dkk. 2019. "Pengaruh Kompetensi Wirausaha, Skala Usaha dan Saluran Pemasaran Terhadap Keberhasilan Usaha" dalam *Economic Education Analysis Journal* Volume 8, Nomor 1.
- Kurniawan, Asep dan Yun Yun. 2018. "Pengaruh Kompetensi Kewirausahaan dan Kelanggengan Usaha Terhadap Keunggulan Bersaing" dalam *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* Volume 2, Nomor 1. Universitas Jenderal Ahmad Yani.
- Mustanda, Ketut. 2017. "Pengaruh Leverage Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti" dalam *Jurnal Manajemen Unud* Volume 6, Nomor 3.
- Mahmuddin. 2022. "Pengertian Perusahaan Perorangan, Ciri, Bentuk, dan Contohnya", <https://berekonomi.com/perusahaan-perorangan/> , diakses pada 20 Mei 2022 Pukul 13.39.
- Nasrullah. 2022. "Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Perseroan Terbatas Kerja" dalam *Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan* Volume 6, Nomor 2.
- Nasrullah dan Syahrullah. 2022. "Eksistensi Usaha Perseorangan Pasca Lahirnya UU Perseroan Terbatas Kerja" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Volume 6, Nomor 2.
- Nipnip, Om. 2019. "Kelebihan dan Kelemahan Perusahaan Perseorangan", <https://www.google.com/amp/s/www.dokterbisnis.net/2009/09/23/kelebihan-dan-kelemahan-jenis-usaha-perseorangan/%3famp> , Diakses Pada 20 Mei 2022 Pukul 17.05.
- Pardosi, Ishak. "Perbedaan Badan Usaha Perbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum", [https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum#:~:text=Badan%20usaha%20berbadan%20hukum%20misalnya,%2C%20persekutuan%20komanditer%20\(CV\),](https://www.kompasiana.com/pardosi/5923be5e8e7e61283ca6a053/perbedaan-badan-usaha-berbadan-hukum-dan-tidak-berbadan-hukum#:~:text=Badan%20usaha%20berbadan%20hukum%20misalnya,%2C%20persekutuan%20komanditer%20(CV),) Diakses Pada 20 Mei 2022 Pukul 11.20.
- Pujiono. 2014. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: CV Indotama Solo.
- PraPerseroan Terbatasono, Eddhie dan Soesi Dayanti. 2020. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Primadita, Arsheila dan Nadia Asandimitra Haryono. 2021. "Dinamika Bisnis Sederhana Pandemi Covid pada Tingkat Likuiditas Perusahaan Pertanian dan Consumer Goods di Indonesia" dalam *Business Management Analysis Journal* Volume 4, Nomor 1. Universitas Negeri Surabaya.

- Prabu, Alexander dan Eka Novita Harahap. 2020. "Kemudahan Berusaha dalam Cluster UnBusl Law" dalam *Jurnal Lex Specialis* Volume 1, Nomor 2. Universitas Pamulang.
- Rahayu, Sri. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan dan Kompetensi Wirausaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Perusahaan Perseorangan (Badan Hukum) Kabupaten Oku" dalam *Jurnal Mnajemen, Busines, and Accounting* Vol 20, Nomor 3.
- Rahman, Mochamad Reza dan Muhammad Risky Oktavianto. "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia" dalam *Jurnal Mia Keterampilan Operasi*.
- Rudangga, Gusti Ngurah Gede dan Gede Merta Saiuarta. 2016. "Pengaruh Ukuran Perusahaan Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan" dalam *Manajemen Unud* Volume 5, Nomor 7.
- Rahazlen. 2022. "Perusahaan Peroranga, Karakteristik dan Kekuranga" dalam *Artikel Indogate*, <https://indogate.com/2021/10/11/perusahaan-perseorangan-karakteristik-dan-keuntungan/?amp=1>, Diakses Pada 20 Mei 2022 Pukul 14.43.
- Suryanto, Donny dan Eko Sumartono. 2016. "Analisis Finalsial Usaha Keramba Jaring Apung di Perusahaan Perseorangan Dubro" dalam *Jurnal Agrisep* Volume 15 (1).
- Subekti, W.Bowo. 2021. "Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan Berbentuk Perorangan" dalam *Artikel W.Bowo Pajak*, <https://www.wBowopajak.com/?m=1>, Diakses Pada 20 Mei 2022 Pukul 14.20.
- Siregar, Deni dan Dini Widayawati. 2016. "Pengaruh Krakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Be" dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5, Nomor 2. Surabaya.
- Siregar, Rifka. 2016. "Pengaruh Krakteristik Perusahaan TerhadapPenghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Be" dalam *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 5, Nomor 2.
- Subagiyo, Dwitatak dan Santi Wulandari Dkk. 2017. *Hukum Perusahaan*. Surabaya: PERSEROAN TERBATAS Revka Petra Media.
- Umk, Dunia. "Pengertian Usaha Perseoraga, Jenis, Kelebihan dan Kekurangannya" <https://www.jurnal.id/id/blog/usaha-perseorangan-sbc/> , Diakses Pada 18 Mei 2022 Pukul 18.44.
- Utami, Patu Dewi Yustisia dan Kadek Agus Sudiarawan. 2021. "Perseroan Perorangan PadaUsaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan" dalam *Jurnal Magister Hukum Udaya* Volume 10, Nomor 4. Fakultas Hukum Udayana.
- Yuli. "Ciri Usaha Perseorangan di Indonesia" dalam *Artikel Dosenekonomi.com*, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/badan-usaha/cir-cir-usaha-perorangan/amp>, diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 20.10.

Zia, Nabila Ghaida. "Perusahaan Perseorangan Yang Sukses BerNovasi", <https://www.ekipa.co.id/5-perusahaan-perseorangan-yang-sukses-berNovasi/>, diakses pada 18 Mei 2022 Pukul 16.41

BAB IV

PERSEKUTUAN PERDATA

A. Pengertian Persekutuan Perdata

Perusahaan persekutuan dapat menjalankan usahanya di bidang perekonomian, misalnya perindustrian, perdagangan dan perjasaaan. Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap yang sering di singkat CV". Pada suatu Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* atau limited partnership yang selanjutnya disebut CV, terdapat satu atau beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Sekutu komanditer hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga kepada CV sebagai pemasukan dan mereka tidak turut campur tangan dalam pengurusan dan penguasaan dalam persekutuan. Status hukum seorang sekutu komanditer dapat dsamakan dengan seorang yang meminjamkan atau menanamkan modal pada suatu perusahaan dan di harapkan dari penanaman modal itu adalah hasil keuntungan dari modal yang di pinjamkan atau di Investasiikan tersebut.¹⁶³ Terdapat pengaturan mengenai pendirian perseroan pada Padal 22 KUHDagang yaitu yang berbunyi"perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik" akan tetapi berdasarkan bunyi pasal tersebut bahwa Pasal 22 KUHDagang hanya menjelaskan pendirian firma. Pendirian Perseroan Komanditer (CV) tidak ada Dijelaskan dengan jelas akan tetapdalam praktik di Indonesia untuk mendirikan suatu persekutuan komanditer dengan dbuatkan akta pendirian berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri yang berwenang dan dumumkan dalam Tambahan Beerita Negara RI, sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma. Menurut Abdul, pada KUHDagang tidak tersebut bagamanaa pendirian Perseroan komanditer dalam KUHDagang tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat dadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja.

Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata. Dalam KUHPerdata disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.¹⁶⁴ Selanjutnya, pengertian mengenai Persekutuan Perdata diatur dalam pasal 1618 KUHperdata, yaitu suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksudsupaya keuntungan yang diperoleh dari

¹⁶³ and others, 'Pertanggungjawaban Pidana Badan USAha Berbentuk CV (Commanditaire Vennootschap) Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', 3.3 (2015), 140–50.

¹⁶⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: PERSEROAN TERBATAS. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 36

perseroan itu dibagi di antara mereka.¹⁶⁵ Berdasarkan Pasal 1618 KUHPerduta persekutuan perduta didirikan berdasarkan suatu perjanjian, yaitu bersifat kontraktual. Karena Pasal 1618 KUHPerduta tidak mengharuskan adanya syarat tertulis dalam pendiriannya, maka perjanjian yang dimaksud adalah bersifat konsensual, yaitu dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (consensus). Perjanjian itu mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerduta).¹⁶⁶

B. Bentuk-bentuk Persekutuan Perduta

Adapun bentuk-bentuk Persekutuan Perduta, yaitu:

1. Persekutuan dengan harta bersama yang terdiri dari benda-benda tertentu, yang akan dipergunakan untuk memperoleh keuntungan melaluinya;
2. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dari suatu benda-benda tertentu, untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagikan untuk kepentingan bersama;
3. Persekutuan mengenai pemanfaatan bersama dan hasilhasil yang diperoleh dari benda-benda tertentu;
4. Persekutuan sebagai suatu perusahaan (dengan pengertian bahwa jenis persekutuan ini adalah persekutuan yang dilaksanakan secara terus menerus, tanpa suatu jangka waktu tertentu);
5. Persekutuan yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu (yang akan berakhir dengan sendirinya setelah usaha tersebut selesai);
6. Persekutuan dari beberapa orang, untuk melaksanakan suatu pekerjaan tetap tertentu (yang didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh para pihak yang menjadi sekutu dalam persekutuan tersebut).¹⁶⁷

Menurut Prof. R. Soebekti, S.H. Hukum Perduta adalah semua hak yang meliputi hukum privat materil yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum Perduta dilihat dari fungsinya ada dua macam, yaitu:

- a. Hukum perduta materil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan *kewajibannya-kewajibannya* perduta, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perduta setiap subyek hukum.
- b. Hukum perduta formal yaitu hokum yang mengatur bagamanaa cara mempertahankan hukum perduta materil. KUHPer mengenal dua istilah yaitu persekutuan dan perseraktan perduta. Sebelum membicarakan tentang perseraktan perduta dan persekutuan perduta terlebih dahulu harus dipahami mengenai perkumpulan karena perkumpulan merupakan latar belakang

¹⁶⁵ Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 21.

¹⁶⁶ Ibid. hal. 46

¹⁶⁷ Dr"Sentosa"Sembiring,"SH,"MH,"Op(Cit,(hlm(38

terbentuknya persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan comanditer (C.V).¹⁶⁸

C. Pembubaran Persekutuan Perdata

Pembubaran CV pada dasarnya sama dengan badan usaha yang telah Dijelaskan sebelumnya yaitu Persekutuan Perdata dan Firma, maka dengan demikian hal yang melatarbelakangi pembubaran CV adalah sebagai berikut :

1. berakhirnya jangka waktu perjanjian Firma (KUHPerdata)
2. musnahnya barang yang dijanjikan atau yang telah diserahkan ke dalam Firma (Pasal 1648 KUHPerdata)
3. diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian dengan kesepakatan ooleh pihak dengan itikad baik. (Pasal 1649 KUHPerdata)
4. salah seorang sekutu meninggal dunia, atau dinyatakan pailit atau dalam pengampunan oleh pengadilan. (Pasal 1651 KUHPerdata).¹⁶⁹

Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi, sedangkan yang bukan merupakan badan hukum tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban *prBadi*.²⁹ Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminatdalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lain seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perusahaan Dagang (PD), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara/Daerah(BUMN/BUMD).¹⁷⁰ Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur alat kelengkapan Dewan Komisaris yang baru yaitu Komisaris Independen dan Komisaris Utusan, sekalipun tidak mewajibkan setiap Perseroan Terbatas untuk membentuk Komisaris Independen maupun Komisaris Utusan. Pasal 120 ayat 2 Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur cara pengangkatan Komisaris Independen yaitu diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam pedoman tata kelola Perusahaan yang baik (*code of good corporate governance*) Komisaris Independen tersebut disebut sebagai Komisaris dari pihak luar.¹⁷¹ Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria berikut in:

1. perbuatan yang bersifat keperdataan;

¹⁶⁸ HMN. Purwosutji *PERSEROAN TERBATAS*, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 8-10.

¹⁶⁹ [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177354/8/Yohana%20Priscila%20\(2\).pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177354/8/Yohana%20Priscila%20(2).pdf)

¹⁷⁰ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Dsertai Ulasan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 1.

¹⁷¹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasal 1 angka 1.

2. mengenai kewajibannya dan hak yang seharusnya dipenuhi;
3. tidak bertentangan dengan Undang Undang atau kepatutan;
4. diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.¹⁷²

Pembubaran Perseroan Terbatas terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator.¹⁷³ Terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang undangan. Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar kewenangan, berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Namun, kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan.¹⁷⁴ Pasca diberlakukannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata serta dengan diberlakukannya sistem Online Single Submission (OSS), maka saat ini Pendaftaran Akta Pendirian "CV" di Kementerian Hukum dan HAM.¹⁷⁵

Sebagai subjek hukum dan untuk mewujudkan adanya hubungan hukum dalam hal melakukan perjanjian maka subjek hukum tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apapun. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUHPerdata Pasal 1320, antara lain:

1. Sepakat. Dua orang atau lebih bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
2. Cakap. Dalam hal melakukan suatu perjanjian para pihak yang berjanji haruslah cakap, misalnya tidak dibawah umur atau tidak dibawah pengampuan. Ketentuan orang tidak cakap diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata.

¹⁷² W.I.P.A. Molengraff. Leidraad bij de Beoefening van het Nederlands Handelsrecht. Jilid 1 Cetakan ke 9. 1966. Hal. 47.

¹⁷³ Pasal 146 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007

¹⁷⁴ King Faisal. 2016, teori Peraturan Perundang undangan dan asPeK Pengujiannya, Yogya -karta, thafa Media, hlm.68.

¹⁷⁵ AHU Online, Panduan Penggunaan AHU Online, <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>.

3. Ada objek yang diperjanjikan. Objek yang harus diperjanjikan haruslah jelas sehingga terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.
4. Sebab yang halal.¹⁷⁶

Dalam KUHPerdata tidak menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik. Hal itu dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN No. 2 Tahun 2014) yang menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya. Ketentuan kewenangan untuk membuat akta otentik dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN NO.2 Tahun 2014. Dengan demikian notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPer.¹⁷⁷ Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata ditemukan dalam Pasal 20 UUJN-P, bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, namun dalam UUJN-P tidak memberikan definisi mengenai persekutuan perdata notaris yang dimaksud. Persekutuan perdata notaris kemudian disebut perjanjian kerja sama antara para notaris dalam menjalankan jabatannya masing-masing sebaga *Notaris* dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta dengan bergabung dalam satu kantor bersama notaris.¹⁷⁸

D. Pailit Persekutuan Perdata

Sebelum seseorang atau badan hukum bisa dimohonkan pernyataan pailit, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitor yang memiliki minimal dua kreditor Menurut Pasal 2 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitor mempunyai dua kreditor atau lebih. Dengan demikian, Undang Undang ini hanya memungkinkan seorang debitor dinyatakan pailit apabila debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) kreditor. Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UK sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1132 KUHPerdata.
2. Harus ada utang Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya 21 Putusan HR. 23 Maret 1946 NJ 1946, Hlm. 233 22 Putuan HR 26 Januari 1940 NJ 1940, Hlm. 515 27 utang. Jika kita melihat putusan Mahksamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 1998 No.

¹⁷⁶ Nico, *Op.cit.*, hlm. 32

¹⁷⁷ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bcara Soal Kenegaraan*, Watampone Press, Jakarta 2003, hlm. 256.

¹⁷⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 280-281.

03/K/N/1998, dalam perkara Kepailitan Perseroan Terbatas. Modernland Realty lawan Drs. Husein Saini dan John Subekti, Lee A. Weng mengatakan utang merupakan kewajibannya pembayaran yang terbit dari adanya hubungan hukum pinjam meminjam/perakatan utang piutang, di mana pihak kreditor yang memiliki piutang dan pihak debitor yang mempunyai utang berupa kewajibannya melakukan pembayaran kembali utang yang telah diterima dari kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.¹⁷⁹

Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diharapkan memberikan keseimbangan pemenuhan hak antara debitor dan kreditor. Dengan adanya lembaga hukum kepailitan ini diharapkan agar orang yang berpiutang (kreditor) dapat memperoleh pemenuhan atas pelunasan piutang miliknya dari debitor yang dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga.¹⁸⁰ Dalam konteks hukum perjanjian, *joint venture agreement* sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuanketentuan hukum perdata Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar mengikat para pihak. Adapun menurut pasal 1320 KUHPer syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perakatan, suatu hal tertentu serta suatu kausa yang sah.¹⁸¹ Dalam hal ini, seharusnya notaris bertindak lebih berhat-hati berpedoman sesuai ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang menentukan salah satu kewajibannya dalam menjalankan tugas jabatan notaris adalah berlaku secara jujur terhadap klien, seksama, mandiri, tidak berpihak hanya pada orang tertentu, menjaga rahasia klien yang telah melakukan perbuatan hukum kepada notaris yang kehendaknya dicantumkan dalam akta otentik tersebut. Seharusnya sebagai pejabat umum Notaris Annisa Rahmah Karim terlebih dahulu melakukan konfirmasi terhadap YDBUL selaku yayasan yang keberadaannya di Kota Langsa telah mencapai 46 (empat puluh enam) Tahun. Apalagi Akta Nomor 9 Tahun 1972 yang diperbuat di hadapan Notaris Roesli, dan Akta Nomor 63 Tahun 2003 yang diperbuat di hadapan Notaris Riza Octariana, digunakan dalam premise Akta Pendirian YDBU melanggar UUJN.¹⁸²

Sedangkan menurut pasal 1653 KUHPerdata Badan Hukum dBedakan menjad:

1. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah; provinsi; bank-bank pemerintah;
2. Badan hukum yang diakui pemerintah; perseroan; gereja;

¹⁷⁹ Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PERSEROAN TERBATAS. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, Hln. 25

¹⁸⁰ Gunawan Widjaja. Op.cit., hlm. 33.

¹⁸¹ Geske Paul T. "Oppress Me No More: Amending The Illinois LLC Act To Provide Additional Remedies For Oppressed Minority Members", Chicago-Kent Law Review, Vol. 185, 2015, hlm. 216.

¹⁸² Aprilia Putri Suhardini, Manaudin, dan Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik," Jurnal Akta 5, no. 1 (2018): 261–66.

3. Badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu; Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan.

Syarat materilnya adalah harus ada pemisahan kekayaan, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur. Syarat padanya adalah keharusan memenuhi syarat yang ada hubungannya dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam RKUHP yang termasuk korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, tetapi juga meliputi firma, CV, dan persekutuan yaitu badan usaha yang berdasarkan hukum perdata, bukan suatu badan hukum.¹⁸³

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajibannya yang sama seperti dimiliki oleh setiap orang perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat *prBadi*, dan hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan, seperti yang diatur dalam Buku Pertama Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan sebagian dari buku kedua KUHPperdata tentang kebendaan. Dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas merupakan subjek hukum dalam badan hukum yakni pendukung hak dan kewajibannya, sehingga tanggung jawab perseroan berbeda dengan pertanggung jawaban dari orang-orang yang ada di *Belakang* badan hukum tersebut.¹⁸⁴

syarat-syarat akta berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang undang Hukum Perdata, bahwa:

1. Akta itu harus dbuat oleh (*door*) atau di hadapatn (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum;
2. Akta itu harus dbuat dalam bentuk yang dtentukan oleh Undang Undang;

Pejabat umum oleh- atau di hadapan sapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.¹⁸⁵ Hal yang secara prinsip berbeda adalah apa yang diatur dalam Pasal 1633 ayat (2) KUHPperdata di mana untuk persero atau anggota yang hanya memasukkan kerajinannya – dalam arti yang luas adalah tenaga, skill, manajemen – bagian keuntungan yang akan diperolehnya sama dengan bagian persero yang memasukkan uang atau barang yang paling sedikit.

Cara pembagian seperti ini tidak sesuai dengan nila-nilai keadilan yang dianut Bangsa Indonesia. Pembentuk undang – undang yang dilandasi oleh pemikiran materialisme kurang menghargai aspek kemanusiaan, yang tenaga kerja, baik fisik maupun pemikiran padahal untuk masa sekarang profesionalisme, skill, kualitas sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam proses produksi. Dengan

¹⁸³ *Bd*, hlm. 75-76

¹⁸⁴ Agus Budiarto, (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13.

¹⁸⁵ *HabB* Adjie, *Op.cit.*, Hlm. 2

demikian pembagian hasil keuntungan yang diatur dalam Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdara tidak memperhatikan asas – asas kemanusiaan dan keadilan sosial (Sila kedua dan keempat dari Pancasila).¹⁸⁶ Berikut adalah beberapa karakteristik dari personalitas Perseroan Terbatas menurut UU 40/2007:

- a. Perseroan Terbatas merupakan entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007;
- b. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan Terbatas itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU 40/2007;
- c. Perseroan Terbatas dapat memperoleh, menguasai dan mengalihkan harta kekayaannya atas namanya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 109 angka 3 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 32 UU 40/2007 dan Pasal 33 UU 40/2007;
- d. Pemegang Saham Perseroan Terbatas hanya bertanggungjawab sebatas saham yang disetor atau dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU 40/2007; dan
Pemegang Saham Perseroan Terbatas tidak mengurus Perseroan Terbatas kecuali jika dipilih sebagai anggota Direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) UU 40/2007.¹⁸⁷

Perjanjian diperlukan kata sepakat, sebagai langkah awal sahnya suatu perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah perjanjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku sebagai Undang Undang bagi para pihaknya hal itu diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Disamping kedua asas diatas ada satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang dinyatakan : “Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Adanya kata sepakat di antara para pihak;
2. Kecakapan para pihak dalam hukum.
3. Suatu hal tertentu.
4. Kausa yang halal.¹⁸⁸

¹⁸⁶ HMN Purwosutji PERSEROAN TERBATASo. Hukum Dagang di Indonesia Tentang Perusahaan.

¹⁸⁷ Nike K. Rumokoy, “Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan (dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan),” Jurnal Hukum Unsrat 19, no. 2 (2011): 13-21

¹⁸⁸ Munir Fuady, (2002), Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.91

Pengalihan piutang melalui *cessie* berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara adalah sah dengan telah dibuat suatu akta otentik atau akta di bawah tangan antara kreditur lama dan kreditur baru, dan berlaku terhadap debitur setelah diberitahukan kepadanya. *Cessie* merupakan suatu metode pengalihan piutang diatur dalam Buku I KUHPerdara yang bersifat tertutup (*dwingendrecht*), sedangkan dalam ketentuan *cessie* tersebut memuat ketentuan tentang akta (perjanjian tertulis) diatur dalam Buku I KUHPerdara yang bersifat terbuka (*aanvullendrecht*).

Keabsahan akta *cessie* sebagai suatu perjanjian ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu harus memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal), di mana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya Undang-Undang (Asas *Pacta Sunt Servanda*). *Cessie* merupakan metode pengalihan piutang yang umum digunakan dalam kredit biasa, dan dapat pula diterapkan terhadap kredit sindikasi.¹⁸⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian¹⁹⁰

Persekutuan Komanditer hanyalah perusahaan yang berbentuk persekutuan dan tidak diperbolehkan untuk memiliki bidang tanah dengan status kepemilikan hak apapun karena secara umum tidak termasuk badan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Walaupun dibuat dengan akta otentik yang didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha (S.A.B.U) dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetap tidak mengubah kedudukannya menjadi badan hukum, karena tidak memiliki unsur-unsur badan hukum seperti Perseroan Terbatas ataupun yang lainnya.¹⁹¹ Sesuai amanat Pasal 1653 KUHPerdara, selain perseroan, diakui pula 'perhimpunan – perhimpunan orang sebagai perkumpulan – perkumpulan, baik perkumpulan –

¹⁸⁹ Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan 2 Desember 2016, hlm. 40,

¹⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PERSEROAN TERBATAS Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 13-14

¹⁹¹ Firdausi Syafitri, "Tinjauan Yuridis tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, h.13.

perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk satu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang – undang atau kesusilaan yang baik'.¹⁹²

Tanggung jawan dewan komisaris mirip dengan tanggung jawab direksi. Perbedaanya adalah bahwa tanggung jawab dewan komisaris terdapat dalam bidang pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dilakukan direksi dan pemberian nasihat kepada direksi, sedangkan tanggung jawab direksi terdapat dalam bidang pengurusan dan perwakilan perseroan. Tanggung jawab dewan komisaris terbagi atas tanggung jawab keluar dan tanggung jawab ke dalam.¹⁹³ Perundang undangan, kesusilaan, dan ketertBan umum. Hubungan antara PERSEROAN TERBATAS. Gojek Indonesia dengan Mitra kerjanya (pengemudi ojek online)berdasarkan pada ketentuan umum perjanjian kemitraan yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sedangkan mengenai ketentuan khusus, dapat merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni hubungan hukum para pihak antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan memasukkan suatu modal sebagai seserahan (inberg).¹⁹⁴

Dalam perkembangannya, doktrin pierching the corporate veil yang berasal dari negara yang tergabung dalam common law system mulai mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Jika dicermati, doktrin tersebut mengecualikan prinsip pertanggungjawaban terbatas dalam badan hukum. Kedudukannya doktrin tersebut sebagai sumber hukum hakim dapat mengesampingkan prinsip pertanggungjawaban terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU-PERSEROAN TERBATAS, sehingga pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dikenakan tanggung jawab secara prBadi atas perbuatan perusahaan seolah olah perusahaan itu milik pemegang saham itu sendiri.¹⁹⁵

Dalam Undang Undang Kepailitan Tahun 1998 dan *faillissement verordening* hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU ketentuan kreditor juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya

¹⁹² Pasal 1653 KUHPperdata

¹⁹³ Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yogyakarta: BFE, 2001

¹⁹⁴ Sovia Hasanah, perlindungan hukum bagi driver ojek online, <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/lt5648cbcfc6ad2/perlindungan-hukum-bag-idriver-ojek-ionline-i> akses 23 Maret 2019

¹⁹⁵ Mustoha Iskandar, Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil (Menyingkap Tabir Perseroan) (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014) hlm. xix.

Dalam Undang Undang Kepailitan Tahun 1998 dan *faillissement verordenin* hanya debitor saja yang dapat mengajukan PKPU, ketentuan kreditor juga dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat, karena filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi debitor dalam menghadapi kepailitannya.¹⁹⁶ Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pendiri Perseroan Perorangan harus Warga Negara Indonesia, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan.¹⁹⁷ Dalam Hukum Acara Perdata, dikenal dua macam kewenangan, yaitu: Kewenangan Mutlak atau absolut dan Kewenangan Relatif/Nisbi. Kewenangan Absolut menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili yang dalam Bahasa Belanda disebut dengan *attr Butie van rechtsmacht*.¹⁹⁸

Dari penelusuran terhadap 72 peraturan perundang undangan sekitar di Indonesia dapat disimpulkan telah ditentukan bahwa korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana hanya untuk tindak pidana tertentu dan penggunaan istilah korporasi yang tidak seragam dan tidak konsisten. Termasuk tidak seragamnya perumusan korporasi dalam peraturan perundang undangan di luar KUHP adalah merupakan bagian dari penyesuaian terhadap perkembangan perundang undangan yang mengatur jenis tindak pidana korporasi dalam system perundang undangan untuk menanggulangi tindak pidana korporasi yang semakin meningkat.¹⁹⁹ Karakteristik dari perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara LPUMBTI diklasifikasikan sebagai perjanjian pemberian kuasa karena sesuai dengan Pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, hal tersebut juga diatur dalam Bagian I angka 4 huruf e Rancangan Peraturan Pemerintah Edaran OJK No.XX/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁰⁰

¹⁹⁶ *Ibid.*, hal 150

¹⁹⁷ BNoto Napdap, Hukum PERSEROAN TERBATAS, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 61

¹⁹⁸ Sutantio R. N. dan Oeripkartawinata. I.S. (1986). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni h.7

¹⁹⁹ Rufinus, Hotmaulana, Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 49

²⁰⁰ Ratna Hartanto dan Juliyani P Ramli, Op.Cit.[329].

DAFTAR PUSTAKA

- Nike K. Rumokoy, "Pertanggungjawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan Atas Perseroan (dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Acuan Pembahasan)," *Jurnal Hukum Unsrat* 19, no. 2 (2011): 13-21
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PERSEROAN TERBATAS Citra Aditya Bakti, 2004)
- Agus Budiarto, (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- AHU Online, *Panduan Penggunaan AHU Online*, <http://panduan.ahu.go.id/doku.php>.
- Aprilia Putri Suhardini, Manaudin, dan Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 261–66.
- Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BFE, 2001
- BNoto Napdap, *Hukum PERSEROAN TERBATAS*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009,
- Etty Mulyati, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjadjaran Bandung*, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan 2 Desember 2016, hlm. 40,
- Firdausi Syafitri, "Tinjauan Yuridis tentang Hak Kepeilikan Atas Tanah bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016,
- Geske Paul T. "Oppress Me No More: Amending The Illinois LLC Act To Provide Additional Remedies For Oppressed Minority Members", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 185, 2015,
- HMN Purwosutji *PERSEROAN TERBATAS*. *Hukum Dagang di Indonesia Tentang Perusahaan*.
- HMN. Purwosutji *PERSEROAN TERBATAS*. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Kesebelas, Djembatan, Jakarta, 2007, hlm. 8-10.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PERSEROAN TERBATAS. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta,
- King Faisal. 2016, *teori Peraturan Perundang undangan dan asPeK Pengujiannya*, Yogyakarta, thafa Media,

- Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, Notaris Bcara Soal Kenegaraan, Watampone Press, Jakarta 2003,
- Munir Fuady, (2002), Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.91
- Mustoha Iskandar, Pertanggungjawaban Direksi Menurut Doktrin Piercing The Corporate Veil (Menyingkap Tabir Perseroan) (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014)
- Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002),
- Rudhy Prasetia, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Dsertai Ulasan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,
- Rufinus, Hotmaulana, Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)
- Sovia Hasanah, perlindungan hukum bagi driver ojek online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bag-idriver--ojek-ionline-i> akses 23 Maret 2019
- Sutantio R. N. Y dan Oeripkartawinata. I.S. (1986). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni
- W.I.P.A. Molengraff. Leidraad bij de Beoefening van het Nederlands Handelsrecht. Jilid 1 Cetakan ke 9. 1966.
- Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, (Jakarta: PERSEROAN TERBATAS. Raja Grafindo Persada, 2005)

BAB V

PERSEKUTUAN FIRMA

Perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Di Indonesia, Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Firma (Fa) Dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (CV). Firma sebagai sebuah badan usaha pada dasarnya merupakan sebuah perkumpulan, di mana firma dalam menjalankan memiliki para sekutu (anggota) yang memiliki kewenangan untuk bertindak keluar atas nama firma. Proses atau tata cara pendirian firma diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (yang Selanjutnya disebut KUHD). Dalam ketentuan tersebut Menentukan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik dan Didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana firma tersebut didirikan.

Istilah perusahaan lahir dari sebuah perkembangan dalam dunia usaha yang kemudian diperkenalkan ke dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) karena adanya celah-celah dalam KUHD. Namun, istilah sosial ini tidak secara jelas mendefinisikan mata uang yang terdapat dalam bentuk pedagang dan perilaku transaksional. Wawasan Perusahaan diharapkan berkembang sejalan dengan perubahan dunia bisnis. Namun beberapa ahli hukum memberikan pendapat yang dapat dijadikan acuan.

Soekardono berpendapat bahwa bisnis (perusahaan) merupakan salah satu makna ekonomi yang juga termasuk dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum niaga. Melalui Staatblad 1938/276, istilah korporasi menjadi hukum niaga, menggantikan istilah pedagang dan perbuatan niaga. 201 (Dkk, 2017)

Sedangkan Molengraaf mengatakan bahwa perusahaan adalah suatu tindakan lengkap yang dilakukan secara terus menerus, bertindak, untuk memperoleh penghasilan dengan cara menukarkan barang, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian bisnis.²⁰² (Dkk Z. b., 2022)

Kegiatan perusahaan tentu merupakan bagian dari kegiatan ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan berkesinambungan, mengenai suatu barang (bergerak atau tidak bergerak), bersaing mutu dan umuk memperoleh laba

²⁰¹ Dwi Tatak Subagiyo Dkk, *Hukum Perusahaan* (Surabaya: Perseroan Terbatas Revka Petra Media, 2017), Hal. 7

²⁰² Zimri Boy Yoyada Sinuhaji Dkk, "Persekutuan Perdata Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris", (<http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/156337/> 20 Mei ,2022), Hal. 10

sebagai tujuannya. ²⁰³ (Dirdjosisworo, 1997) Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (value of the firm) (Salvatore, 2005: 9). Fama (1978) menyatakan bahwa nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Semakin tinggi harga sahamnya maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya, memaksimalkan nilai perusahaan, terkadang tidak diimbangi dengan penggunaan modal perusahaan yang tepat terutama modal yang berasal dari utang. Penggunaan modal perusahaan yang berasal dari utang memiliki risiko yang lebih besar dari pada modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Penggunaan modal perusahaan harus dilakukan secara *o*Perseoran Terbatasimal agar dapat meminimalkan risiko keuangan yang dapat terjadi.²⁰⁴ (Dkk V. A., 2017)

Perusahaan mempunyai dua unsur pokok, yaitu bentuk badan hukum usaha yang menjalankan segala jenis usaha, baik berbentuk persekutuan atau badan usaha yang didirikan, beroperasi, dan berkantor pusat yang berkedudukan di Indonesia dan jenis usaha yang berbentuk kegiatan usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh keuntungan.²⁰⁵ (fitriani, 2017) Badan usaha adalah organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu individu melaksanakan tujuan usaha yaitu meraih keuntungan. Pada dasarnya bila ditinjau dari sudut status yuridisnya, maka badan usaha itu dapat dibedakan atas

1. Badan usaha yang termasuk badan hukum; dan
2. Badan usaha yang bukan badan hukum. ²⁰⁶ (Reza, 2022)

Badan usaha mempunyai peranan yang tidak bisa disepelekan. Badan usaha berperan sebagai:

1. Sumber pendapatan dalam negeri (pajak);
2. Penyedia barang dan jasa dalam negeri;
3. Sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. ²⁰⁷ (Saptini, 2015)

²⁰³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia* (Bandung: Maju Mundur, 1997), Hal. 1

²⁰⁴ Vintia Ayu Hayuningthias Maramis Suranto Dkk, "Analisis Pengaruh Struktur Modal Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Emba* Vol. 5 No. 2 Juni 2017. Hal. 2

²⁰⁵ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis " *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 1 2017. Hal. 137

²⁰⁶ Muhammad Reza, "Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajibannya Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/PN. Niaga.Mdn) (<https://www.neliti.com/publications/13953/analisis-terhadap-kepailitan-persekutuan-komanditer-dan-akibat-hukumnya-berdasar> 20 Mei 2022) Hal. 1

²⁰⁷ Endah SaPerseroan Terbatasini, " Kewenangan Para Sekutu CV Dalam Memfidusakan Peralatan Operasional Perusahaan " *Jurnal Repertorium*, Vol I No. 2, 2015. Hal. 161

Persekutuan (Partnership) adalah bentuk kerjasama atau penggabungan duaorang/badan atau lebih untuk menjalankan usaha yang dimiliki bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. 208 (Winarto, 2008)

Firma merupakan perusahaan yang badan usahanya bukan berbentuk badan hukum, di mana kelebihan dari badan usaha ini adalah setiap anggotanya berwenang dan bertindak berdasarkan atas nama dari badan hukum perusahaannya sendiri dengan berdasarkan tanggung jawab secara renteng.²⁰⁹ (sudantra, 2021)

Dikatakan perserakatan (persekutuan), karena dalam suatu perusahaan pengusaha/anggota merupakan sekutu (partner) yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja sama untuk menjalankan kegiatan usaha. Firma (Fa) adalah setiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan usaha dengan nama yang sama dan bertanggung jawab atas (ruang lingkup).²¹⁰ (idayanti, 2020)

Menurut Manulang n(1975) persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, jadi ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan seperti umumnya adalah nama dari salah seorang sekutu.²¹¹

(adi, 2021) Menurut pasal 16 KUHDagang : "Yang dimaksud perseroan, persekutuan firma ialah tiap-tiap perserakatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama".²¹² (Prananingtyas, 2019) Ketentuan mengenai Firma ini diatur dalam Pasal 16 KUHD yang diperkuat dengan Pasal 16 dan 18 KUHP dan intinya menyebutkan

- a. Dalam kenggotaan, setiap anggota berhak menjadi pemimpin.
- b. Anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain.
- c. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup.
- d. Pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan tidak ada artinya, sebab bila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup hutang perusahaan, maka kekayaan pribadi para sekutu menjadi jaminan.

²⁰⁸ Winarto, " *Modul Pembelajaran Akuntansi Firma*" 2008. Hal. 9.

²⁰⁹ I Wayan Gede Eka Gunawan Dan I Ketut Sudantra, " *Kepastian Hukum Tentang Pendaftaran Persekutuan Firma Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*" Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06, No. 02 2021, Hal. 386

²¹⁰ Dr Eddhie PraPerseroan Terbatasono Dan Soesi Dayanti, " *Hukum Perusahaan*" (Yogyakarta: Tanah Air Beta 2020) Hal. 30

²¹¹ Herdian Putranto Adi, " *Entitas Dan Eksekusi Intangible Asseys Berupa Hak Perseroan Terbatas Milik Persero Firma Dalam Pemberesan Harta Pailit*", Jurist-Diction, Vol. 4, No. 2 2021, Hal 677

²¹² Paramita Prananingtyas, " *Buku Ajar Hukum Perusahaan*" (Semarang: Yoga Pratama, 2019) Hal.

- e. Sekutu yang tidak memasukkan modal, hanya tenaga saja maka akan memperoleh bagian laba atau rugi sama dengan sekutu yang memasukkan modal terkecil.²¹³ (Ihsan, 2013)

Dasar hukum Firma (*vennootschap onder eene firma*) masih menggunakan KUHD, di mana diatur dalam Bagian Kedua Bab Ketiga KUHD yang dicampur dengan ketentuan Persekutuan Komanditer pada pasal 16- 35 KUHD. 214 (utami, 2020) Seperti halnya dengan persekutuan perdata untuk mendirikan persekutuan dengan Firma itu dalam KUHD tidak dsyaratkan harus tertulis, oleh karena itu cara mendirikan persekutuan. dengan Firma itu, cukup dengan perjanjian konsensuil (pasal 1624 KUHPerdato yo pasal 16 KUHD) dalam Kenyataannya persekutuan Firma itu harus didirikan dengan akta outentik (akta notaris). Hal yang terakhir tersebut memang sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHD yang menyatakan "tiap-tiap persekutuan Firma harus didirikan dengan akta outentik. Sekalipun demikian selanjutnya menyatakan bahwa "akan tetapi ketadaan akta otentik tidak dapat ditemukan untuk merugikan pihak ketiga".²¹⁵ (Marlina, 2019)

J. Pengertian Persekutuan Firma

Perusahaan berbadan hukum untuk melakukan kegiatan komersial, hal ini terbukti dalam Pasal 16 KUHD (Susetyo, 2021)²¹⁶. Perusahaan (firma) sebagai badan usaha pada hakekatnya adalah suatu perkumpulan di mana perusahaan yang menjalankan usahanya mempunyai sekutu (anggota) yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak atas nama perusahaan (Annurdi, 2017)²¹⁷. Firma adalah persekutuan yang bertujuan untuk membentuk suatu perusahaan bersama di bawah satu nama, sehingga dalam satu perusahaan banyak orang melakukan kegiatannya atas nama yang telah disepakati (Faranti)²¹⁸.

Dalam Pasal 16 KUHD Dijelaskan bahwa perusahaan adalah setiap serikat pekerja yang dibentuk untuk mengurus perusahaan dengan nama bersama. Untuk mengetahui bahwa perusahaan dibentuk oleh sejumlah orang (Sekutu) untuk menjalankan kegiatan usaha, dapat dilihat dari pengertian yang diberikan dalam

²¹³ Nurul Ihsan " *Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam* " Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3, No. 1 2013. Hal. 173-174

²¹⁴ Putu Devi Yustisia Utami, " *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Adminstrasi Badan Usaha*" Komunikasi Hukum, Vol. 6, No. 1 2020, Hal. 8

²¹⁵ Sapuan Dani dan Marlina, *Perkembangan Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Majalah Keadilan FH UNHAZ, Vol. 19 No. 1, 2019., Hal. 41

²¹⁶ Herman Susetyo, *Kedudukan Firma dan CV beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan*, Law, Development & Justice Riview, Volume 4, No. 1, 2021, hlm. 72

²¹⁷ Annurdi, *Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan*, Law Journal, Vol.1, No.1, 2017, hlm. 14

²¹⁸ Erlistya Faranti, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Lembaga Keuangan*, (Samarinda), hlm. 5

pasal 17 KUHD "Setiap perusahaan ..." Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa mitra

Ada beberapa pengertian persekutuan firma menurut para ahli, sebagai berikut: (Andriani, 2021)²¹⁹

1. Menurut Drebin, kemitraan didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih individu sebagai pemilik untuk mengelola bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Di sini, kata "perseorangan" digunakan untuk mencakup perorangan, persekutuan, Perseroan Terbatas, dan banyak bentuk asosiasi lainnya.
2. Menurut Mollengraff, perseroan adalah perseroan yang mengelola perseroan dengan nama umum, bukan Perseroan Terbatas.
3. Menurut Wery, bisnis adalah kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan bisnis dengan nama yang sama, untuk mendapatkan keuntungan dalam hak milik bersama untuk mencapai tujuan para pihak antara nama keluarga. memasukkan uang, harta benda, nama baik, hak, atau kombinasi dari semuanya itu ke dalam persekutuan.

Persekutuan firma adalah persekutuan firma yang dipraktekkan dengan nama yang sama. Persekutuan perdata adalah perjanjian tentang kegiatan usaha dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk membagi sejumlah uang dengan Perseroan Terbatas untuk mendapatkan keuntungan (Pasal 1618 KUHPperdata). Berdasarkan pengertian tersebut, persekutuan hanya dapat dikatakan sebagai suatu usaha jika memenuhi persyaratan, yaitu: (Permadi, 2019)²²⁰.

1. Persekutuan perdata
2. Melaksanakan suatu usaha
3. Memakai nama bersama
4. Para sekutu bertanggungjawab renteng sampai dengan harta kekayaan pribadi secara keseluruhan.

Persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus, di mana kekhususan tersebut terletak pada tiga unsur mutlak: (Saliman, 2005)²²¹

1. Menjalankan usaha merupakan syarat resmi (Pasal 16 KUHD)
2. Atas nama kolektif atau perusahaan (firma) (pasal 16 KUHD)
3. Tanggung jawab umum dan beberapa pribadi untuk keseluruhan, merupakan persyaratan penting, yang berarti bahwa tanggung jawab asosiasi bisnis tidak terbatas pada pendapatan yang diterima bisnis, tetapi

²¹⁹ Rina Andriani, *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 2-3

²²⁰ made Hengki Permadi, *Pengaturan mengenai Pendaftaran Pendirian Firma pada Sistem Administrasi Badan Usaha*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotarian, Vol. 4, No. 3, 2019, hlm. 478-479

²²¹ Abdul R. Salmana, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 92

juga tanggung jawab pribadi atas harta milik asosiasi itu sendiri.
perusahaan (pasal 18 KUHD)

Di samping ketiga hal tersebut, firma bukanlah persekutuan badan hukum dengan alasan:

1. Tidak ada alasan pengesahan akta pendirian oleh menteri hukum dan HAM, dan
2. Tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu

Kemitraan ini harus membuat bisnis berjalan karena memiliki unsur mutlak. Oleh karena itu, perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan untuk setiap perusahaan seperti dalam 16 KUHD. Di perusahaan ini, karakteristik keperbadanan mitra selalu sangat penting, secara umum lingkungan yang dibangun di perusahaan tidak luas dalam arti terbatas pada keluarga, teman, teman dekat, kami adalah untuk keuntungan. (Rosida, 2017)²²².

Firma didirikan dengan badan hukum (akte notaris) dan dalam akte pendirian firma dituangkan perjanjian antara lain: (Putra, 2021)²²³

1. Nama, alamat, dan jenis usaha firma
2. Hak, *kewajibannya*, serta tugas masing-masing anggota
3. Pembagian laba-rugi serta syarat-syarat pengambilan pribadi
4. Prosedur penerimaan anggota baru, keluarnya anggota lama, serta pembubaran firma (likuidasi).

Adapun modal dari firma berasal dari anggota pendiri serta laba/keuntungan yang kemudian dibagikan kepada anggota yang besarnya sudah diuraikan dalam akta pendirian (Irene Svinarky, 2020)²²⁴.

Menurut Pasal 22 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), badan usaha perdata juga dapat didirikan dengan akta pribadi. Selain itu, setelah akta pendirian didirikan, pendirian tersebut harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi di wilayah hukum persekutuan (Pasal 28 KUHD). Dengan demikian, prosedur untuk mendirikan perusahaan kemitraan telah selesai. Namun, untuk memulai bisnis, rekanan itu sendiri harus memperoleh izin usaha, izin pendirian, dan izin untuk menegakkan Undang Undang Penghalang jika diperlukan atau pemberlakuan Undang Undang gangguan (*Hinder Ordonnantie*) bila ini diperlukan (Winarta, 2008)²²⁵.

²²² Rosida, Studi Komparatif Unsur pada Firma dan Syirkah Al-Inan, *Maslahah*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 3

²²³ Novdin M. Sianturi & Djahotman Putra, *Mempelajari Ilmu Akuntansi untuk Teknik*, (Jawa Tengah: PERSEROAN TERBATAS. NEM, 2021), hlm. 1

²²⁴ Irene Svinarky, dkk, *Sistem Manajemen K3*, (Batam: CV Batam Publisher, 2020), hlm. 13

²²⁵ Frans H. Winarta, *Ketentuan dan Peraturan Hukum Kegiatan Bisnis*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No.1, 2008, hlm. 8

Kata bisnis (firma) sebenarnya berarti nama yang digunakan untuk saling bertransaksi (het dari betekent eigelijk naam de wordt gebruik om gezamenlijk handel onder te drijven). Dalam Bahasa Inggris, nama umum (firma) disebut nama generik. Di negara-negara common law, kemitraan dengan perusahaan ini dikenal sebagai kemitraan umum. Mengenai nama umum adalah nama organisasi bisnis, di negara-negara common law memiliki kesamaan dengan nama umum yang digunakan di Indonesia. Nama yang dibagikan bisa berupa nama sekutu atau berdasarkan nama panggilan fiktif (Khairandy, 2013)²²⁶.

Nama umum adalah nama yang disepakati oleh para pendiri perusahaan (firma) atau rekanan umum perusahaan (Firma) Nama bersama dapat berasal dari nama salah satu sekutu umum, dari nama salah satu anggota dengan tambahan, dari kumpulan nama di antara semua atau sebagian nama sekutu, atau dari nama lain lain. Dari pada nama keluarga. Misalnya Bu Hadiputranto, Bu HadNoto dan teman-temannya mendirikan firma hukum dengan nama perjanjian Hadiputranto, HadNoto & Partners atau disingkat HHP. Nama adalah nama umum yang digunakan untuk nama firma, yaitu firma hukum Hadiputranto, HadNoto & Partners (Permana, 2009)²²⁷.

Mitra perusahaan (firma) termasuk mitra yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Perbedaan antara mitra yang dikecualikan dan mitra yang tidak dikecualikan terletak pada kemampuan mitra untuk bertindak. Jika ada mitra terbatas, mitra ini disebut mitra yang dikecualikan. Selama waktu ini, jika kekuatan mitra tidak terbatas, mitra diklasifikasikan sebagai sekutu dan tidak dikecualikan²²⁸.

Karena firma merupakan bagian dari perkumpulan, maka memiliki unsur sebagai berikut: (Raharjo, 2012)²²⁹

1. Kepentingan bersama
2. Kehendak bersama
3. Kerja sama

Sedangkan unsur yang dimiliki karena firma merupakan bagian dari perakatan perdata, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik
2. *Inbreng*
3. Pembagian keuntungan

²²⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UI Press, 2013), hlm. 47-48

²²⁷ Sudaryat Permana, *Bikin Perusahaan itu Gampang*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hlm. 25

²²⁸ *Ibid*

²²⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Medpress, 2012), hlm. 43

Tujuan perusahaan (firma) adalah untuk mengembangkan usahanya dan menambah modal agar dapat lebih kuat, cukup bersaing dengan perusahaan lain. Firma juga sering disebut dengan persekutuan karena perusahaan yang berbentuk korporasi (firma) sebenarnya dibentuk oleh perseorangan atau rekanan sebagai pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pemilik bisnis sering disebut sebagai anggota atau mitra umum atau rekanan. Bentuk perusahaan perusahaan dapat ditemukan di berbagai jenis perusahaan. Seperti perusahaan penerbitan, perusahaan perdagangan, perusahaan jasa, serta kantor konsultan hukum dan akuntansi politik (Tongat, 2021)²³⁰.

Perlu diperhatikan bahwa perkumpulan usaha (persekutuan firma) bukanlah perusahaan yang berbentuk badan hukum, sehingga pihak ketiga tidak terkait dengan badan usaha sebagai satu kesatuan, tetapi kepada para anggota perorangan. Berdasarkan Pasal 17 KUHD, setiap sekutu dapat bertindak dengan pihak di luar federasi, selama tindakan tersebut menyangkut urusan federal. Meskipun bukan badan hukum, suatu badan usaha memiliki harta kekayaan, yaitu harta kekayaan yang dikumpulkan dari masing-masing anggota badan usaha tersebut, sehingga tanggung jawab badan usaha tidak terbatas pada harta yang dimasukinya saja, tetapi juga bertanggung jawab secara *prBadi* atas hartanya sendiri di hadapan asosiasi perusahaan (Simanunsong, 2007)²³¹.

Dengan demikian, tanggung jawab pada persekutuan firma, yakni tiap-tiap anggota perseroan secara tanggung-menanggung, artinya bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala peraktan dari persekutuan firma. Oleh karena itu, tiap-tiap anggota persekutuan firma secara langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas persetujuan-persetujuan yang diadakan persekutuan firma terhadap pihak ketiga. Dalam pasal 18 KUHD disebutkan tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah untuk *prBadi* dan seluruh hartanya. Sekutu yang melakukan pertanggung jawaban itu merupakan pertanggung jawaban renteng akibat perbuatannya sendiri ataupun perbuatan sekutu lainnya²³².

B. Dasar Hukum

perseroan atau dalam Bahasa Belanda digunakan istilah hukum *vennootschap onder firma* yang berarti persekutuan atau perseroan di bawah naungan perseroan (firma). Pemahaman ini diperlukan untuk dapat menyelaraskan Bentuk persekutuan secara inheren adalah *vennootschap* atau perusahaan, yang anggotanya sekarang adalah Perseroan Terbatas. Setiap anggota ketentuan peraturan perundang

²³⁰ Tongat, dkk, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, (Malang: Laboratorium Fakultas Hukum, 2021), hlm. 3

²³¹ Elsi Kartika Sari & Advendi Smanansong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Cikal Sakti, 2007), hlm. 53

²³² *Bd*

undangan yang berlaku. Pemecahan yang paling tepat dalam situasi ini adalah dengan menganggap bahwa perseroan dibubarkan dan menyelenggarakan likuidasi untuk menentukan hak dan *kewajibannya* anggota perseroan yang meninggal atau meninggal serta hak dan *kewajibannya* para penerus. Dengan demikian, jika masyarakat ingin berakhir, hak dan *kewajibannya* anggotanya dapat ditentukan. Bisakah bisnis bangkrut? Karena bisnis itu bukan badan hukum, bisnis itu sendiri tidak dapat bangkrut. Kepailitan perseroan (firma) di sini berarti kepailitan para anggota, karena utang perseroan (firma) merupakan utang para anggota yang harus dipikul hartanya sendiri. Dalam hal ini akan ada dua jenis rekening pailit, yaitu rekening pailit anggota perusahaan dan rekening pailit perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, ada juga dua jenis kreditur, yaitu kreditur yang mempunyai piutang terhadap kekayaan perseroan dan kreditur yang mempunyai tuntutan atas harta kekayaan anggota perseroan itu sendiri. Kreditur pertama, yang dikenal sebagai kreditur komersial, pertama-tama dibayar dengan kekayaan perusahaan dan jika jumlahnya tidak mencukupi, sisanya dapat diklaim dengan milik pribadi anggota perusahaan. Kreditur kedua adalah kreditur swasta pertama, hutang yang dibayar dari milik pribadi anggota perusahaan yang tidak diperbolehkan membayar dan milik perusahaan terlebih dahulu. Hanya jika ini tidak cukup, pengembalian pembayaran dan hak-haknya sebagai anggota perusahaan dapat dipertimbangkan jika ini masih memungkinkan.²³³ (Safira, 2017)

Federasi Bisnis (persekutuan firma) adalah badan hukum di mana setiap mitra memiliki hak atas nama dan atas nama Federasi Bisnis dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga untuk properti pribadi. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Konfederasi Sipil yang ditetapkan dalam RUU tersebut menerapkan amandemen yang sesuai untuk Konfederasi Bisnis, kecuali ditentukan lain dalam bab tentang Konfederasi Bisnis.²³⁴ (Prasodjo, 2022)

Dalam Pasal 16 KUHD Dijelaskan bahwa Firma adalah perusahaan yang didirikan untuk melakukan usaha dengan nama bersama. Pada dasarnya persekutuan adalah persekutuan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang disebut sekutu umum. Dengan demikian, dalam bentuk usaha ini terdapat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara sekutu umum, yang disebut norma hukum internal dan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara sekutu umum, sekutu, dan pihak ketiga atau hukum di luar.²³⁵ (Putri, 2020)

²³³ Martha Eri Safira, *Hukum Dagang Dalam Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Ponorogo: Cv. Nata Karya, 2017, Hlm 48-49

²³⁴ Ratnawati W. Prasodjo, *Sosialisasi Rancangan Undang Undang Tentang Usaha Perseorangan Dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, <https://docplayer.info/30714233-Sosialisas-rancangan-Undang-Undang-tentang-usaha-perseorangan-dan-badan-usaha-bukan-badan-hukum.html> 20 mei 2022, Hlm 10

²³⁵ Rizha Claudilla Putri, *Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia*, Cepalo Vol. 4 No.1 2020, Hlm 17

Menurut ketentuan Pasal 16 KUHD disebutkan: "Persekutuan adalah persekutuan yang diselenggarakan untuk mengurus suatu perusahaan dengan menggunakan nama bersama". Berdasarkan ketentuan Pasal 16, 17 dan 18 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), cir-ciri perusahaan dapat diartikan cukup konsisten sebagai berikut:

- a. perusahaan merupakan bentuk usaha patungan dan bukan badan hukum (bukan korporasi);
- b. Perusahaan juga bukan subjek hukum, karena bukan subjek hukum untuk menjalankan hak dan *kewajibannya*, maka perusahaan itu sendiri:
 - 1) Tidak berwenang mengajukan gugatan;
 - 2) Tidak memiliki kekayaan tersendiri selain milik pendiri.
- c. Dibandingkan dengan sehingga dalam suatu perusahaan yang berhak menggugat adalah sekutu *pr Badi* yang sebenarnya adalah manusia (*natuurlijke person*);
- d. karena yang berwenang mengajukan gugatan adalah orang perseorangan, maka tanggung jawab hukum juga merupakan tanggung jawab *pr Badi*;
- e. dong. Jika terjadi pelanggaran hukum, baik menurut hukum perdata maupun pidana, yang bertanggung jawab adalah sekutu atau sekutu yang bersangkutan secara *pr Badi*;
- f. dan seterusnya. Sehubungan dengan pertanggungjawaban tersebut, maka pengenaan sanksi, baik perdata maupun pidana, ditanggung oleh masing-masing mitra atau sekutu yang terlambat.

Karena dalam suatu perusahaan yang berpotensi bertanggung jawab terdapat orang yang *natuurlijke*, maka sanksi pidana yang berlaku adalah semua sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP²³⁶. (Adriano, 2016)

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.²³⁷ (E, 2020)

Hukuman-hukuman tambahan

1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu

²³⁶ Adriano, *Dsertasi Karakteristik Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, jurnal hukum dan peradilan, Vol.5 No. 1, Hlm 107-108

²³⁷ Alexandra E, *Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, lex crimen, Vol. IX, No. 2 2020, Hlm 33

2. Perampasan barang yang tertentu
3. Pengumuman keputusan hakim.²³⁸ (Masril, 2022)

Unsur-unsur dari persekutuan firma berdasarkan ketentuan pasal tersebut adalah:

1. merupakan persekutuan perdata,
2. menjalankan perusahaan,
3. adanya nama bersama,
4. setiap sekutu firma adalah pengurus, baik untuk *daden van beheren* maupun *daden van beschiken*, sepanjang tidak adanya sekutu yang dilarang atau dikecualikan,
5. sekutu bertanggung jawab secara renteng.

Dari unsur-unsur di atas yang merupakan cir-ciri khusus firma, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Dasar dari serikat korporat adalah serikat sipil dengan beberapa tambahan. Hal ini menunjukkan penerapan asas *lex specialis de rogar lex generalis* Pasal 1 KUHDagang.
2. Berlakunya unsur-unsur usaha jika kegiatan tersebut melakukan usaha.
3. Nama perusahaan berarti nama orang (mitra) yang merupakan nama perusahaan. Nama umum Perusahaan menunjukkan adanya aliansi antara mitra umum, oleh karena itu, sesuai dengan nama umum anggota, mengikat pihak ketiga terhadap tindakan perusahaan tanpa dikecualikan. Mengenai penggunaan umum, KUHP tidak mengatur nama umum semua sekutu perusahaan. Oleh karena itu ada kemungkinan mengenai penggunaan nama umum ini, apakah itu berasal dari nama sekutu atau hanya dari sekutu tertentu yang sebenarnya sering diambil dari salah satu mitra yang dianggap paling penting di antara mitra yang tersisa. Hal terpenting tentang penggunaan nama Kabinet yang sama adalah bahwa menggunakan nama Kabinet yang sama akan membuat sekutu merasa dan perlu bersatu menjadi satu.
4. Persekutuan tidak membedakan pengurusnya, karena persekutuan perdata membedakan pengelolanya menurut jenis *daden van beheren* dan *daden van beschiken*. Yang ada adalah dewan direksi perusahaan, tetapi kita dapat sepakat bahwa di antara sekutu perusahaan ada mitra yang telah dihapus dari manajemen atau yang tidak berwenang untuk mengambil tindakan yang paling ditentukan.
5. Sekutu perusahaan memiliki *kewajibannya* bersama dan individu yang juga dikenal sebagai *kewajibannya* umum dan beberapa *kewajibannya* atau *kewajibannya*. Artinya masing-masing sekutu dalam perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya (sebesar jumlah yang terutang) atas hutang perusahaan

²³⁸ Masril, *Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia*, <https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Mizani/Article/View/50>, 20, 05 2022 Hlm 1

kepada pihak ketiga untuk harta pribadi. Adanya *kewajibannya* Perseroan tersebut merupakan *kewajibannya* mutlak dalam hubungannya dengan pihak ketiga. Ini berarti bahwa tanggung jawab kepada pihak ketiga dari anggota perusahaan tidak dapat diubah atau disepakati lain.²³⁹ (Suryanti, 2022)

Jika diperhatikan kata "perusahaan" (perseroan) berasal dari kata "sero" yang berarti saham atau saham, maka perusahaan yang mengeluarkan saham atau saham disebut Perusahaan, dan yang memegang saham atau saham, yang memegang saham disebut Perusahaan. "mitra" juga dikenal sebagai pemegang saham. Jadi tentu pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan Sero (saham)? Ternyata perusahaan ini juga dikenal sebagai Society. Mungkin penggunaan kata "perusahaan" yang paling tepat bila mengacu pada Perseroan Terbatas (PT), karena Perseroan Terbatas sebenarnya menerbitkan saham atau ekuitas. Seluruh modal Perseroan Terbatas dapat menjadi saham, sebagaimana Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, untuk bentuk komersial seperti Maatschap (serta Perusahaan dan CV), lebih baik menerjemahkannya menggunakan kata "mitra" daripada menggunakan kata perusahaan. Hal ini sesuai dengan arti kata perusahaan dan Pula Maatschap, Firma dan CV tidak menerbitkan saham.

Jadi, kata "persekutuan" tetap dipakai untuk padanan Maatschap, Firma dan CV dan ini sesuai pula dengan Terjemahan yang dipakadalam KUHPdata.²⁴⁰ (Qustulani, 2018) Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun di bawah tangan. Tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam pendirian CV. Namun dalam mewujudkan kepastian hukum akta pendirian CV sebaiknya dibuat oleh di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD. Akan tetapi, ketadaan akta demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik/ pihak ketiga. Pada prakteknya, di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa pendirian CV didasarkan pada akta otentik Notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dimumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia²⁴¹ (Sirajuddin, 2021)

Bagi siapa pun yang ingin memulai bisnis, Akta adalah langkah pertama dalam proses hukum. Setiap badan usaha memerlukan akta untuk mengesahkan badan hukum yang ingin mereka bentuk. Akta perusahaan dan persetujuannya merupakan

²³⁹ Nyulistiowati Suryanti, *Ruang Lingkup Hukum Perusahaan*, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Abstrak-Buku-Ruang-Lingkup-Hukum-Perusahaan_1.pdf 20, 05 2022. hlm 15-16

²⁴⁰ Muhammad Qustulani, *hukum dagang* (tangerang : psp nusantara press 2018 Hlm 49.-50

²⁴¹ Farzan Sirajuddin, *Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Duplikasi Nama Persekutuan Komanditer Yang Belum Pernah Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, *Officium notarium*, Vol.1 No. 1 2021 Hlm 39

persyaratan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan proses pengerjaan dokumen seperti NPWP atau SKDP5. Selain hal-hal di atas, beberapa hal yang mungkin menjadi perhatian umum dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Umum dan Persekutuan Hak Perdata Perusahaan, yang selanjutnya disebut Permenkumham No. 17 Tahun 2018, sebagai bagian dari Pasal 5 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 mengatur bahwa calon berhak meminta nama CV, badan usaha dan persekutuan perdata (selanjutnya secara bersama-sama disebut persekutuan) melalui melalui Sistem Manajemen Badan Usaha (SABU).

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur sejumlah persyaratan atas nama Persekutuan, antara lain nama Persekutuan "tidak digunakan secara sah oleh CV, perusahaan publik dan rekanan sipil lainnya dalam penyelenggaraan sistem badan usaha." Selanjutnya, Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengatur akibat tidak terpenuhinya syarat atas nama Perhimpunan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yaitu, "Menteri dapat menolak nama Daftar Riwayat Hidup Elektronik, Kabinet, dan Masyarakat Sipil". Artinya, jika seorang calon mengajukan nama kepada marga yang ternyata secara sah digunakan oleh marga lain dalam SABU, maka ada akibat hukumnya bahwa pengajuan nama tersebut dapat didiskualifikasi, menteri dapat menolak.²⁴² (Lasakar)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: "Federasi Perusahaan (persekutuan firma) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah federasi yang menjalankan kegiatannya secara terus menerus dan setiap perusahaan anggotanya berwenang bertindak atas nama federasi (persekutuan)".²⁴³ (Indonesia, 2022)

C. Pendirian Firma

Sesuai Pasal 16 KUHD yang berkaitan dengan 1618 Kitab Undang-undang Hukum Umum, pendirian suatu firma tidak diharapkan memiliki akta, namun Pasal 22 KUHD mensyaratkan pendirian firma dengan akta yang sah. Dalam hal apapun pengaturan Pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan sanksi jika pendirian perusahaan dibuat tanpa akta yang nyata. Bagaimanapun juga, menurut pasal ini, boleh juga suatu firma didirikan tanpa akta yang sah. Kekurangan akta yang kredibel tidak bisa dijadikan alasan untuk merugikan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa akta yang asli jelas bukan merupakan syarat mutlak berdirinya suatu firma, sehingga seperti yang

²⁴² Musa Lasakar, *Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata*, jurnal media hukum dan peradilan ISSN: 2654-8178, Hal. 195

²⁴³ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/bn1011-2018.pdf> 20 05 2022, Hlm 2

ditunjukkan oleh peraturan, firma tanpa akta juga dapat ada. Akta mungkin diperlukan ketika suatu interaksi terjadi. Di sini tempat akta bersifat unik dalam kaitannya dengan akta pendirian PT. Dalam PT, akta asli merupakan salah satu syarat sahnya berdirinya suatu PT, dengan alasan tanpa sertifikat yang sah PT dianggap tidak pernah ada.²⁴⁴ Setelah akta pendirian dibuat, sertifikat tersebut kemudian didaftarkan pada Pencatat di Pengadilan Negeri terdekat. Baru setelah itu diumumkan dalam Jurnal Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk memulai suatu usaha kaki tangan yang mendirikan harus memiliki izin untuk beroperasi, posisi izin untuk beroperasi dan hibah yang berhubungan dengan Undang-Undang Iritasi (Ruin Ordonatie, S.1926/226) jika perlu. Komitmen untuk mendaftar dan menyatakan adalah persetujuan yang diperlukan, dengan alasan bahwa selama pendaftaran dan pernyataan belum selesai, orang luar mungkin menganggap Firma sebagai organisasi keseluruhan, khususnya Perusahaan yang:

1. Mempertahankan berbagai usaha.
2. Ditata untuk periode yang tak terbatas; dan
3. Tidak ada kaki tangan yang dikecualikan dari kekuasaan untuk bertindak dan menandatangani surat untuk organisasi perusahaan (Pasal 29 KUHD)

Sebenarnya, berdasarkan Pasal 26 dan Pasal 29 KUHD, dikenal dua jenis Firma, yaitu:

1. Firma umum

Yaitu Perusahaan ditata belum terdaftar dan tidak dilaporkan. Perusahaan ini menjalankan semua usaha, ditata untuk jangka waktu tak terbatas, dan masing-masing sekutu (mitra) terlepas memiliki pilihan untuk mewakili dan untuk kepentingan perusahaan.

2. Firma khusus

Yaitu Firma-firma yang ditata, terdaftar dan dilaporkan, serta memiliki atribut-atribut yang bertentangan dengan Firma umum sebagaimana dirujuk sebelumnya.

Penempatan akta pendirian (akta akuntan publik) firma merupakan metode dasar untuk verifikasi terhadap pihak luar mengenai keberadaan organisasi asosiasi. Meskipun demikian, kekurangan suatu perbuatan sebagaimana disinggung di atas tidak dapat dipersalahkan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab atau bertekad untuk menyakiti sekutu luar. Dalam keadaan sekarang ini, orang luar dapat menunjukkan keberadaan organisasi yang kuat dengan berbagai alat bukti yang biasa, seperti surat, saksi dan sebagainya.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas pada Pasal 38 ayat (1) KUHD mengatakan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta

²⁴⁴ Achmad Ichsan, Hukum Dagang: Lambaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hal. 124

otentik (akta notaris), karena akta otentik merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam mendirikan Perseroan Terbatas jadi apabila tidak ada akta ptentik, maka perusahaan tersebut dianggap tidak sah. Akta notaris yang dimaksud adalah akta yayasan dimana dalam pembuatan akta yayasan tersebut terdapat beberapa pengaturan yang salah satunya menyatakan bahwa perkumpulan-perkumpulan yang mendirikan PT adalah pemilik modal mengingat UUPT no. 40 Tahun 2007 Pasal 7 fokus (1) dan (2) membaca: "Organisasi itu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia." "Setiap pionir di belakang Organisasi diharapkan untuk membeli saham pada saat Organisasi didirikan." Setelah tercapai kesepakatan dalam akta pendirian, para perintis mengajukan permohonan pengesahan kepada Pendeta Regulasi dan Kebebasan Umum sebagai bahan yang halal mengingat Pasal 9 angka 1 yang membaca: mengajukan permohonan melalui administrasi inovasi data untuk pengorganisasian unsur-unsur yang sah secara elektronik kepada Pendeta"

Jika dilihat dari fiqh muamalah, landasan sebuah PT dimunculkan melalui suatu pengertian, hal ini mengandung pengertian yang setara dengan hipotesis suatu perjanjian atau kesepakatan dimana akad-akad itu mengikat satu sama lain dalam suatu perjanjian. Pada umumnya akad sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama-ulama hukum dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak dibuat di atas batu oleh seorang individu untuk mewujudkannya, baik yang muncul dengan kehendaknya sendiri, misalnya wakaf, ibra' (pengakhiran hak lebih awal), pemisahan dan janji, atau yang membutuhkan dua wasiat untuk membuatnya. seperti berdagang, menyewakan, tawkil (mewakikan) dan rahn (memastikan). Organisasi Tanggung Jawab Terbatas memiliki beberapa pengaturan yang bila dikaitkan dengan peraturan muamalat, organisasi tersebut dapat diurutkan sebagai syirkah dan Islam telah mengatur bagaimana pengaturan, poin pendukung dan persyaratan kontrak syirkah.

Kehadiran Restricted Obligation Organization (PT) sebagai elemen bisnis untuk keseharian pada saat ini tidak dapat diabaikan. Kebijakan strategis yang diselesaikan oleh penghibur bisnis, baik itu pedagang, industrialis, pendukung keuangan, pekerja proyek, grosir, investor, agen asuransi, dealer, spesialis, dll umumnya tidak terisolasi dari kehadiran Organisasi Tanggung Jawab Terbatas. Melanjutkan pekerjaan menggunakan Organisasi Risiko Terbatas, baik pada lingkup kecil, menengah dan besar adalah pertunjukan yang paling beragam dan umumnya biasanya dilakukan .

Istilah Restricted Obligation Organization yang digunakan saat ini sebelumnya disebut sebagai Naamloze Vennotschap yang dibatasi sebagai NV. Bagaimana awal istilah Restricted Risk Organization dan disingkat PT tidak dapat diikuti, namun istilah Restricted Responsibility Organization telah menjadi norma dalam kehidupan

individu. Organisasi risiko terbatas pada awalnya dikelola dalam Peraturan Bisnis (KHUD), yang kemudian digantikan oleh Peraturan no. 1 Tahun 1995 tentang Organisasi Tanggung Jawab Terbatas. Karena dirasakan pada saat ini tidak sesuai dengan pergantian peristiwa yang sah dan kebutuhan daerah setempat, Peraturan no. 1 Tahun 1995 ditolak dan diganti dengan PP no. 40 Tahun 2007 tentang Organisasi yang Dibatasi Risikonya (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 Agustus 2007).

Sesuai dengan pasal di atas, organisasi sebagai substansi yang sah adalah gabungan modal yang disusun berdasarkan kesepakatan oleh pionir atau calon investor, yang terdiri dari kira-kira 2 (dua) orang atau lebih.

Kewajiban terbatas, untuk lebih spesifiknya, investor hanya bertanggung jawab atas sumber daya yang dimasukkan ke dalam Organisasi Tanggung Jawab Terbatas. Dengan asumsi bahwa kewajiban organisasi melampaui sumber daya organisasi, kewajiban kelimpahan bukanlah kewajiban investor. Hukum badan usaha tidak terlepas dari suatu organisasi (organisasi) yang dikenal sebagai organisasi terbatas (restricted organization) yang merupakan unsur sah yang independen dari penanam modal dan memiliki kewajiban terbatas, dan mengandung pengertian bahwa penanam modal hanya bertanggung jawab atas kewajiban organisasi untuk tingkat harga tunai. mereka menempatkan sumber daya ke dalam organisasi.

1. Hubungan Antar Sekutu

Dalam tingkat esensial, kaki tangan Organisasi memiliki hubungan yang sebanding satu sama lain. Masing-masing memiliki kesempatan dan kewajiban dengan sama terhadap Firma. Akhirnya, semua mitra Organisasi adalah administrator mitra dan dapat mengarahkan koneksi eksternal otentik untuk dan untuk Perusahaan. Ini karena Firma memiliki gagasan konkordansi (nama normal). Latihan nyata dari salah satu asisten organisasi dengan orang buangan akan mengikat berbagai rekan. Oleh karena itu, tanggungjawab semua pembantu dalam Firma bersifat perseorangan untuk seluruhnya (tanggungjawab bersama; tidak dapat digerakkan; tidak terbatas).

Terlepas dari itu, adalah mungkin untuk aksesori untuk menyetujui dalam sertifikat pendirian tentang aksesori tertentu yang merupakan pemimpin dan menetapkan aksesori tertentu yang merupakan pemegang kekuasaan untuk mengarahkan latihan nyata dengan paria mengingat berbicara dengan organisasi untuk percakapan pengadilan. Aturan tentang hubungan antara asisten perusahaan (khususnya yang berkaitan dengan pembagian manfaat dan kemalangan) tidak ditahan dalam KHUD, oleh karena itu sekali lagi mengacu pada pedoman Pasal Maatschap 1624 sampai 1641 Kitab Undang-undang Hukum Biasa. . Rencana ini merupakan tindakan yang sesuai, beberapa pasal tersebut ada Pasal 1634 dan 1635 yang merupakan tindakan paksa sehubungan

dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Hal-hal dan kecelakaan, diawasi dalam perjanjian esensial yang kuat adalah penting. Apabila hal ini tidak diatur, maka berlaku aturan perimbangan kompensasi (inbreng) sebagaimana diatur dalam Pasal 1633 Kitab UU Hukum Umum. Sesuai aturan organisasi dalam Pasal 1618 Kode Normal, pada dasarnya kaki tangan tidak dapat bersaing satu sama lain. Meskipun demikian, menerima keadaan tersebut, berlaku Pasal 1630 Kitab Undang-undang Hukum Biasa, khususnya kewajiban ganti rugi.

2. Pengurusan Firma

Administrasi Afiliasi yang otoritatif tidak sepenuhnya diatur dalam Desain Pendirian Organisasi (statutaire gerant). Jika hal ini tidak dituntun, maka harus dikelola tanpa orang lain dalam suatu sertifikat (gerant mndataire), yang juga harus di daftarkan pada Peradilan Setempat terdekat, dan dirinci dalam Penyempurnaan Lembaran Negara RI. Pendaftaran dan pernyataan sangat penting sehingga paria dapat menyadari siapa yang mengelola Firma, dengan siapa orang buangan akan menjalin hubungan yang sah. Kehadiran manajerial di Firma secara eksplisit untuk membantu pertemuan eksternal dalam berurusan dengan Firm. Rencana/batasan permainan direktorat tidak mewujudkan komitmen seperti yang tertuang dalam CV. Komitmen antara kenyamanan Perusahaan adalah sesuatu yang hampir identik, baik di dalam maupun di luar, dengan orang-orang buangan.

Di dalam Firma, mungkin ada detasemen antara organisasi dan pihak yang mengelola Firma untuk menggambarkan (kekuatan penuh yang sah). Kaki tangan perusahaan (Pasal 17 KUHD Perguruan Tinggi Sumatera Utara) dapat dilarang bertindak di luar. Tidak ada yang namanya halangan, maka setiap aksesori dapat menghubungi Firma yang mengikat berbagai kaki tangan (Psal 18 KUHD) dengan ketentuan bahwa latihan aksesori yang bersangkutan ingin membantu Firma. Sementara itu, latihan-latihan yang memiliki kemungkinan kontrol harus memiliki pemahaman dari masing-masing peserta. Sesuai beberapa peraturan, latihan peraturan pertama juga mencakup latihan di bawah pengawasan yang sangat tahan lama dari posisi yang Ditugaskan untuk membantu Perusahaan selama itu terkait dengan pekerjaan sehari-hari organisasi. Kecuali jika ada titik puncak pada pengesahan untuk secara eksplisit menentukan bahwa latihan di bawah manajemen normal juri menggabungkan latihan yang bergantung pada pengesahan.

3. Tanggung jawab Sekutu Baru

Adalah layak bagi Firm Society untuk menambah mitra baru. Namun, semua itu harus didasarkan pada pengaturan yang konsisten dari mitra lama yang relatif banyak (Pasal 1641 dari Common Code). Cukup jauh, pengaturan mengenai keluar masuknya kaki tangan diarahkan dalam pengertian dasar perkumpulan (akta bonafid). Lain halnya dengan substitusi kaki tangan,

penggantian posisi kaki tangan yang sama panjangnya dengan kaki tangan yang masih hidup, pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika dikelola dalam hal apapun dalam pengertian untuk berdirinya Firma. Hukum hanya mengizinkan kaki tangan firma untuk menarik orang lain (pengiring) untuk menerima tawaran sah mereka dari firma bahkan tanpa persetujuan dari kaki tangan yang berbeda (Pasal 1641 Common Code).

Pertanyaannya, apakah kaki tangan baru di perusahaan itu juga dikenakan pasal 18 KUHD? Pada akhirnya, apakah kaki tangan baru itu sebenarnya juga bertanggung jawab atas kewajiban Firma saat ini? Ada beberapa anggapan mengenai hal ini:

a. Polak

Kaki tangan baru tidak dapat didekati untuk membayar kewajiban Firma saat ini ketika dia diakui sebagai kaki tangan, karena dia tidak pernah menyetujui kaki tangan lama untuk memanggilmnya dalam hubungan hukum yang telah dibuat, kecuali jika kaki tangan baru (sebagai kaki tangan). keadaan pengakuan) telah menyelesaikan kewajibannya sendiri mengenai kewajiban Perusahaan saat ini sebelum dia bergabung. Perguruan Tinggi Sumatra Utara.

b. Eggens

Risiko kaki tangan baru untuk komitmen atau kewajiban tegas yang ada pada saat orang tersebut bergabung adalah layak atau ditetapkan.

c. Soekardo

Pertanggung jawaban itu sudah mestinya karena keuntungan yang dapat diinginkan oleh pihak lain.

Bagaimana pula halnya dengan tanggungjawab pihak yang melanggar terhadap utang-utang Firma yang belum sempurna di lunasi pada saat dia keluar? Ada beberapa pendapat mengenai hal ini:

a. Van Ophuijse

Rekan yang telah pergi masih tetap bertanggungjawab atas kewajiban perusahaan bahwa orang miskin tersebut telah lunas seluruhnya ketika ia pergi sebagai mitra, karena kewajiban itu tidak dapat dihilangkan dengan kegiatan sepihak mitra yang khawatir dengan meninggalkan perusahaan.

b. Polak

Sama halnya dengan Van Ophuijse, Secara umum ada dua macam tanggungjawab sekutu Firma, yaitu²⁴⁵:

c. Tanggungjawab tidak terbatas

Artinya dalam hal Firma gagal dan sumber daya tidak mencukupi untuk membayar kewajiban asosiasi, milik kaki tangan sendiri dapat disita yang tersedia untuk dibeli, digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.

²⁴⁵ Iting Partadireja, Pengetahuan dan Hukum Dagang, (Jakarta: Erlangga, 1978), hal. 48

Dengan cara ini, selain kehilangan modal di Perusahaan, individu Perusahaan juga dapat kehilangan properti individu. Pada akhirnya, dengan asumsi bahwa sebuah perusahaan gagal, ada kemungkinan bahwa sebagian individunya akan ditarik ke dalam likuidasi. Kemudian lagi, dengan asumsi mitra gagal, Firma tidak dijamin harus ditarik ke bab 11. Mungkin itu hanya harus dihilangkan dari Firma dan kelimpahannya di Firma (modal dan manfaat) harus dibayar.

d. Tanggung jawab solider

Kewajiban ini pada dasarnya terletak pada hubungan moneter dengan pihak luar. Mitra Firma sepenuhnya bertanggung jawab atas pengaturan yang ditutup oleh kaki tangan mereka untuk dan untuk kepentingan Firma. Orang buangan yang masuk ke dalam kesepakatan dengan kaki tangan mungkin menuntut salah satu kaki tangan, dan mungkin juga menuntut semua individu di ganda untuk properti mereka sendiri.

D. Kewenangan Mewakili dan Bertindak

Keluar Dalam menjalankan organisasi, setiap kaki tangan memiliki kekuatan untuk mengikat diri dengan pihak luar untuk mendukung organisasi, kecuali jika kaki tangan tersebut dilarang untuk melakukan kekuasaan tersebut (Pasal 17 KUHD). Dengan asumsi tidak ada kaki tangan dilarang dari posisi untuk melakukan kegiatan yang sah, sangat baik dapat dianggap bahwa setiap kaki tangan saling memberikan otoritas hukum umum untuk dan untuk semua kaki untuk menyelesaikan kegiatan yang sah dengan orang luar. Ini mencakup setiap aktivitas yang sah, termasuk aktivitas di bawah pengawasan tetap seorang juri.

Al-Qur'an tidak secara tegas meneliti pengaturan syirkah namun premis yang sah telah ditegaskan oleh Allah di dalamnya. Regulasi syirik dapat ditemukan dalam penyelidikan hukum Islam dan ada banyak buku oleh para peneliti yang memahami hal ini. Organisasi dalam Islam dikenal dengan istilah syirkah. Perjanjian yang berlaku, khususnya al-musyarakah, adalah suatu kesepakatan (perpaduan) antara sekurang-kurangnya dua perkumpulan untuk menyelesaikan suatu usaha tertentu yang sah dan bermanfaat dan pertaruhan akan ditanggung sesuai bagian keikutsertaannya. Gagasan al musyarakah lahir ke dalam 15 jenis kerjasama dalam suatu usaha tertentu. Ide ini lahir dengan mengacu pada standar bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah bagi hasil dan malapetaka (PSL) dalam yayasan moneter Islam..

Alasan yang halal untuk menghindarinya terdapat dalam firman Allah dalam surat Shaad sebagai berikut: Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah menzalimimu dengan meminta agar kambingmu ditambahkan ke kambingnya. orang lain, selain orang-orang yang menerima dan melaksanakan hal-hal yang mulia; dan ini tidak banyak dari mereka." Dan David menyadari bahwa Kami mencoba dia;

Jadi dia meminta pengampunan dari Penguasanya dan berlutut dan menebus. (Surat Shaad bagian 24).

Ijma' mengatakan bahwa para peneliti telah menetapkan otentisitas syirkah secara universal, meskipun terdapat perbedaan penilaian pada sebagian komponennya. Dilihat dari hukum yang digambarkan di atas, cenderung dengan tegas dikatakan bahwa praktik syirkah dalam bisnis dapat diterima dalam Islam, mengingat premis yang sah jelas dan tegas. Akad syirkah dalam khazanah ilmu fiqh dikenal dengan istilah musyarakah, akad ini mencakup pertukaran yang sangat luas. Secara keseluruhan ada lima macam, yaitu syirkatul inan, syirkatul 'abdan, syirkatul wujud, syirkatul mufawadhah dan syirkatul mudharabah. Bagaimanapun, ada beberapa pengaturan untuk pendirian PT yang perlu dibicarakan lebih lanjut. Peraturan Organisasi tahun 2007 dalam Bagian II ayat satu tentang Yayasan Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, salah satu pengaturan tersebut adalah pengertian dalam akta Yayasan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) - (2) dan Pasal 9 ayat 1 bahwa pengurusan dilakukan oleh para perintis atau pemilik modal mulai dari pembuatan akta pendirian sampai dengan sistem pengenaan sanksi PT sebagai unsur yang sah.

Akibatnya, aturan kekuasaan untuk menangani menyiratkan bahwa kaki tangan yang berbeda juga dibatasi oleh aktivitas kaki tangan terhadap orang luar, hanya saja demonstrasi itu dilakukan untuk kepentingan dan untuk membantu Firma. Dengan ini muncul aturan tanggung jawab mitra bersifat pribadi untuk keseluruhan (solider/joint). Tanggung jawab individu untuk keseluruhan termasuk komitmen yang muncul karena demonstrasi yang melanggar hukum. Rekanan yang melakukan tindakan ilegal dapat dituntut untuk remunerasi oleh perusahaan mengingat Pasal 1365 Common Code.

Terhadap tanggung jawab perseorangan/pihak/investor terhadap pihak luar, dapat dicatat sebagai berikut: a. bagi kaki tangan Perkumpulan Umum (Maatschap), tanggung jawab individu terbatas pada komitmen yang dibuatnya sendiri, kecuali jika kaki tangan yang bersangkutan telah mendapat wewenang hukum dari kaki tangan yang berbeda atau keuntungan dari komitmen tersebut telah dinikmati oleh organisasi (Pasal 1642 dan 1644 dari Common Code) b. bagi kaki tangan dari Gabungan Perusahaan (Fa.) ini oleh dan dengan bertanggung jawab untuk keseluruhan, penting untuk setiap komitmen yang telah dibuat tanpa orang lain dan mitra yang berbeda untuk melayani organisasi (Pasal 18 KUHD) Perguruan Tinggi Sumatera Utara c. untuk organisasi berisiko terbatas atau investor dalam Organisasi Kewajiban Terbatas (PT), tanggung jawab terbatas pada jumlah penuh penawaran (Pasal 10 ayat 2 KUHD).

Banyak hal yang dapat dilakukan cara untuk memenangkan dalam persaingan di pasar, yang dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan, yaitu berpikir kreatif, mengantisipasi perubahan, memberikan kepuasan terhadap konsumen, interaksi komulatif dalam situasi persaingan, berubah untuk selalu survive, continuous improvemenet dalam segala hal, memanusiaikan manusia, menciptakan jiwa invator dan kreator, peran brand dan kualitas harga, bermitra dengan pengecer, melakukan promosi semenarik mungkin, berlaku positif dalam bersaing, memanfaatkan bahasa dunia, horisontalis untuk melancarkan proses serta mengendalikan kualitas produk yang dihasilkan.

Untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan para pesaing, perusahaan firma harus selalu mengikuti perubahan sesuai perubahan zaman dan dunia tren lainnya. Sebagai perusahaan yang mengedepankan model team working dalam bekerja, menuntut jiwa invator, kreator dengan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif, dituntut untuk membuktikan dapat menarik perhatian para konsumen, dan mempunyai integrasi yang tinggi, pelayanan yang baik, kualitas produk yang berkualitas serta mampu bersosialisasi dengan semua orang, dan selalu berusaha untuk memperbaiki dan melakukan persaingan positif dengan perusahaan lain.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah bagian 42: Artinya: "Dan jika ada dua perkumpulan orang-orang yang beriman untuk berperang, berdamailah di antara mereka! Namun, jika ada yang menyalahgunakan Akad. terhadap yang lain, hendaklah orang yang mengingkari perjanjian itu memerangi kamu sampai surut kembali kepada tanggung jawab Allah. Ketika Dia telah reda, berdamailah antara keduanya secara adil, dan bersikap adil; Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil."(QS. Al-Hujurat ayat 9).

Para fuqaha memiliki berbagai kesimpulan sehubungan dengan peraturan Islam tentang Restricted Responsibility Organization, ada yang menyebabkan sah dan ada pula yang melarang hukum halal syirkah sebagai Restricted Risk Organization. Di antara orang-orang yang melarang salah satunya adalah seorang pendeta bernama Yusuf As-Sabatin dalam bukunya Bisnis Islam, mengungkapkan bahwa Organisasi Tanggung Jawab Terbatas bukanlah jenis syirkah yang diperbolehkan dalam Islam karena, dalam hal organisasi tersebut adalah dibentuk sesuai dengan perincian organisasi (asy-syarikah) dalam Islam, kemudian, pada saat itu, Ketika seseorang membeli saham dari organisasi tersebut, ia berubah menjadi investor sesuai dengan ketentuan syirkah dalam Islam.

Dilihat dari hal tersebut, bahwa kegiatan muamalat selama ini dalam pendirian BUPT yang sudah berkembang dan umat muslim ikut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis tersebut ternyata masih dalam perdebatan para ulama fiqih

kontemporer mengenai bentuk syirkah PT dan terjadi masalah dalam legitimasi hukum di kalangan ulama maupun masyarakat muslim sendiri sehingga sesuai dengan hal tersebut, sehingga dalam UU No. 40 Tahun 2007 menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dengan hukum Islam.

Dengan demikian, strategi dan persiapan apa yang harus diterapkan oleh manajemen firma menghadapi persaingan. Pada posisi dan dalam kondisi yang bagaimana firma pada saat ini, berdasarkan matrik Boston Consulting Group. Maka penerapan matrik SWOT dan diagram hubungan, serta matrik Boston Consulting Group dianggap cukup relevan merespon permasalahan ini.

E. Firma Bukan Badan Hukum

Penilaian secara keseluruhan di Indonesia adalah bahwa Organisasi Perusahaan bukan/tentunya bukan substansi yang sah. Ada beberapa syarat/komponen material agar suatu zat dapat disebut sebagai unsur halal, lebih spesifiknya:

1. sebuah. Adanya sumber daya (privileges) dengan alasan tertentu, terpisah dari sumber daya kaki tangan organisasi;
2. Ada kepentingan-kepentingan yang menjadi tujuan dari suatu kepentingan biasa yang tetap, khususnya dalam hal mencari kemaslahatan.
3. Ada beberapa kelompok sebagai eksekutif organisasi.

Mengingat sebagian dari kebutuhan material/komponen di atas, sesungguhnya suatu Organisasi Perusahaan sudah cukup untuk menjadi suatu unsur yang sah. Komponen konvensional yang dimaksud adalah "pengakuan peraturan dan pengesahan dari otoritas Publik (Pastor of Equity, sekarang Clergyman of Regulation and Common freedoms)". Dalam hal kebutuhan/komponen yang layak tersebut terpenuhi, maka perusahaan tersebut sudah dapat disebut sebagai badan hukum. Meskipun Firma memiliki modal yang terpisah dari sumber daya kaki tangannya, dengan alasan bahwa Firma jelas bukan merupakan substansi yang sah, Firma tidak dapat berpartisipasi dalam kemacetan jam sibuk yang sah; Sebuah perusahaan sich tidak dapat membuat langkah yang sah dan tidak memiliki hak istimewa dan komitmen seperti elemen yang sah secara keseluruhan. Karena itu bukan substansi yang sah, perusahaan tidak memiliki instrumen, misalnya, direktur yang dapat membuat langkah yang sah.²⁴⁶

Berbeda dengan pandangan umum yang dianut di Indonesia, di Belgia, harapannya adalah bahwa Organisasi Perusahaan dan Asosiasi Terbatas adalah elemen yang sah. Di Prancis, ia juga menganggap Society of Firms sebagai substansi yang sah.

²⁴⁶ Achmad Ichsan, Op.Cit., hal. 122

F. Pembagian Keuntungan Dan Kerugian

Berkenaan dengan penyampaian manfaat dan kemalangan dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUH Perdata yang mengatur tentang teknik pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati dan tidak disetujui di antara organisasi. Jika pembagian keuntungan dan kerugian diselesaikan oleh kaki tangan, pembagian harus diarahkan pada kesepakatan kesepakatan.

Dengan pembatasan aturan ini, tidak boleh memberikan semua keuntungan hanya kepada satu kaki tangan dan tidak bisa disepakati jika semua kemalangan hanya ditanggung oleh salah satu kaki tangan. Tugs manfaat oleh orang luar tidak diizinkan.²⁴⁷

Jika strategi penyebaran keuntungan dan kerugian tidak ditentukan, maka pada saat itu, pengangkutan tergantung pada keseimbangan upah yang adil dan disesuaikan dan kaki tangn yng masuk kerja dibandingkan dengan kaki tangan yang bekerja. masukan ukuran minimal uang tunai atau barang dagangan..²⁴⁸

G. Kebaikan dan Keburukan

Kebajikan dalam Perseroan Firma Adapun kebaikan dalam perseroan Firma,di antaranya :

1. Jumlah modalnya relatif besar dari usaha perseorangan sehingga lebih mudah untuk memperluas usahanya.
2. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar yang merupakan gabungan modal yang dimiliki beberapa orang.
3. Kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota dan semua keputusan di ambil bersama-sama. Sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik.
4. Tergabung alasan-alasan rasional.
5. Perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan.
6. Prosedur pendirian relative mudah.²⁴⁹²⁵⁰

Jika strategi penyebaran keuntungan dan kerugian tidak ditentukan, maka pada saat itu, pengangkutan tergantung pada keseimbangan upah yang adil dan disesuaikan dan kaki tangan yang masuk kerja dibandingkan dengan kaki tangan yang bekerja. masukan ukuran minimal uang tunai atau barang dagangan.

Selanjutnya, pihak luar yang telah berhubungan dengan salah satu individu, dapat menuntut setiap individu dari Firma yang bersangkutan atas pengertian atau

²⁴⁷ Hexxy Nurbaiti Ariesi, *Op.Cit*, hlm.87

²⁴⁸ Hexxy Nurbaiti Ariesi, *Op.Cit*, hlm.89

²⁴⁹ Arif Indra Setyadi, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Keputusan Pailit Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm.1

²⁵⁰ <https://greenpermit.id/2022/01/21/kelebihan-dan-kekurangan-firma/>

tindakan apapun. Dengan memperkuat kewajiban kaki tangan perusahaan, orang luar yang memiliki hubungan sah dengan kaki tangan perusahaan dipastikan kepuasan hubungan yang melegitimasi. Akibatnya, pihak luar yang memiliki hubungan dengan organisasi Firma tidak perlu menekankan kepuasan atas pencapaiannya. Di sinilah pekerjaan saya dari organisasi tunggal adalah di mana dia dapat menuntut semua individu dari setiap organisasi untuk jumlah keseluruhan tagihan..²⁵¹

Yang buruk dalam organisasi Organisasi menikmati manfaat, organisasi juga memiliki dukungan, serta tamu dalam organisasi, termasuk:

1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas seluruh utang perusahaan.
2. Pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang, ini memungkinkan timbulnyaperselisihan diantara para sekutu.
3. Kesalahan seorang Firma harus ditanggung bersama.
4. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka Perseroan Firma pun bubar.
5. Utang usaha perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma..²⁵²

Ketidaksepakatan dirasakan oleh para kaki tangan, meskipun fakta bahwa akta pendirian perusahaan mungkin berisi keputusan yang membatasi pilihan untuk menjalankan organisasi. Tidak diragukan lagi, kegiatannya hanya mengikat diri dengan orang luar, namun untuk kegiatan yang masih dalam batasan posisinya, mitra yang berbeda terpaksa menyetujuinya..²⁵³

H. Bubarnya Persekutuan Firma

Pembubaran Persekutuan Firma Tentang pembubaran Persekutuan Firma, pengaturan serupa berlaku untuk Persekutuan Sipil (Maatschap). Hal ini dengan alasan bahwa Firma tersebut sangat merupakan Persekutuan Perdata (Pasal 16 KUHD). Pengaturan tersebut adalah Pasal 1646 sampai dengan 1652, Buku III KUHPerdata, di samping Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD. Menurut Pasal 1646 KUH Perdata, sebagian maksud di balik pembubaran Persekutuan Firma adalah:

1. Lampaunya waktu untuk mana maatschap itu didirikan;
2. b.Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok maatschap itu;
3. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; dan

²⁵¹ CST.Kansil, Op.Cit, hlm.69-81

²⁵² M. Natzir Said, Op.Cit., hal. 188

²⁵³ Mustafa A.Siregar, Op.Cit, hlm 43-44

- a. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.²⁵⁴

Berdasarkan pasal 31 KUHD membuat persyaratan untuk membubarkan Firma tidak umum untuk kebutuhan pihak ketiga, yang dinyatakan yaitu:

1. Ayat (1): Terbubarnya firma jika waktu yang telah ditetapkan maka pengertian yayasan dan karena persetujuan atau alasan,serta memperluas setelah jangka waktu yang sudah ditetapkan, dan menyelesaikan dari pengaturan pertama yang signifikan sesuai , yang semuanya harus diselesaikan dengan persetujuan. akta yang benar, terdaftar sebagaimana dimaksud tersebut dan dilaporkan dengan penambahan Lembaran NKRI
2. Ayat (2): Kecerobohan dengan proses deklarasi akan menyebabkan pembatalan disintegrasi, persetujuan, alasan atau revisi kepada pihak luar.
3. Ayat (3): Jika keterlambatan tersebut tentang "perpanjangan waktu", jadi ketetapan tersebut terdapat pada Pasal 29 KUHD, yaitu pihak lain yang terjadi dalam menanggapi bhwa prsekutuan itu:
 - a. Dengan wktu yng tdak di tentukan;
 - b. Untuk seluruh macam kegiatan perniagaan;
 - c. Tidak pihak yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar.

Berdasarkan hukum, ada beberapa faktor untuk meberhentikan firma²⁵⁵:

1. Batasnya telah selesai.
2. Kesepakatan para anggota.
3. Telah terjadi failit.
4. Jika anggota mereka wafat, berhenti dan berkasus.
5. Telah tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

Dalam praktek hukum pergantian sekutu dengan berkelanjutnyaa Perseroan Terbatas itu kemungkinan akan terjadi. Semua anggota mengadakan kesepakatan yaitu Perseroan Terbatas tidak akan berhenti walaupun jika seorang anggota wafat dan dapat diteruskan perwakilannya atau apabila salah satu anggota berhenti yang digantikan seorang atau dilaksanakan tanpa terjadinya pergantian apapun telah terjadi dahulu diadakan perhitungan dengan ahli waris atau anggota yang berhenti tersebut. Maka dapat memenuhi perjanjian yaitu terjadinya informasi tentang keadaan bagi pihak ketiga²⁵⁶.

Dalam firma dapat saja berakhirnya dikarenakan waktunya telah habis yang menyangkut sekutu yang keluarnya dari kewenangannya yang keluar menurut suatu

²⁵⁴ Rudhi Prasetya, *Ibid.*, hal. 4-5

²⁵⁵ *Ibid.*, hal. 127

²⁵⁶ *Ibid.*

hukum, Maka dapat saja firma tersebut berakhir. Diputuskan oleh para anggotanya untuk dibubarkan. Firma dan anggotanya jatuh pailit.

Salah seorang anggota meninggal dunia, keluar atau berada di bawah pengampuan. .

1. Waktunya sudah habis.

Dalam praktik yang sah, sering kali ada perbedaan antara individu dengan perkembangan yang meyakinkan. Untuk ini, tangan kanan memahami bahwa asosiasi dapat terus mengasumsikan salah satu kartu perhiasan yang dapat dilihat oleh penerima utama atau dalam hal apa pun mengakui bahwa pasangan akan terpengaruh oleh orang lain. atau sebaliknya akan lebih sering selesai tepat waktu tanpa menghitung penerima manfaat atau individu yang ditinggalkan.²⁵⁷

Adanya tindakan ini secara sah disebut *verblijvensgeding* yang menjamin penyesuaian terhadap afiliasi. Namun, untuk itu, pemenuhan prasyarat utama, khususnya proklamasi dari pihak luar, cukup signifikan. Seperti halnya perusahaan lainnya dimana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan firma adalah sebagai berikut;

2. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh persekutuan firma.

a. Kelebihan Firma di antaranya :

- 1) Pembagian kerja yang baik antara para anggotanya yang baik dapat memberikan Kemampuan manajemen yang lebih besar,
- 2) System pendirian perusahaan yang relatif mudah, sehingga baik yang menggunakan Akta atau tidak memerlukan Akta Pendirian tetap dapat melakukan pendirian perusahaan.
- 3) Banyaknya jaringan untuk mendapatkan kebutuhan modal sehingga lebih mudah untuk terpenuhi.²⁵⁸

b. Kekurangan:

- 1) Pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas.
- 2) Jika terjadi kerugian walaupun disebabkan oleh salah seorang anggota, maka anggota lainnya tetap memiliki tanggung jawab bersama atas kerugian yang dialami.
- 3) Tidak menentunya Kelangsungan hidup perusahaan.

²⁵⁷ Ibid., hal 121

²⁵⁸ <https://ngertihukum.id/tata-cara-melakukan-pembubaran-firma/>

PERBEDAAN <i>BURGERLIJKE MAATSCHAP</i> DAN <i>VENNOOTSCHAP</i>			
NO	MAATSCHAP	NO	FIRMA
1.	Pertanggung jawaban perseorangan	1.	Pertanggungjawaban secara perseorangan untuk semuanya.
2.	Setiap anggota tidak bisa mengikat anggota lainnya, selain mendapatkan amanah dari anggota lainnya.	2.	Bisa mengikat anggota lainnya dan melakukan perbuatan hukum beserta sekutu yang telah terikat.
3.	Kekayaan dengan cara tergabung	3.	Terpisah dengan harta pribadi
4.	Pendirian dalam kesepakatan, baik akta otentik ataupun akta dibawah tangan. namun tidak ada UU yang mengaturnya. Bersama sertifikat. Sertifikat yang guna sebagai tanda bukti.	4.	Pendirian dilakukan menggunakan kesepakatan, dengan baik maupun menggunakan sertifikat karn sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna, namun tidak adanya akta otentik tidak akan menjadi alas an untuk merugikan pihak lain.
5.	Tidak memiliki tanggungjawab pendaftaran dan pengumuman	5.	Memiliki tanggungjawab pendaftaran dan pengumuman.

I. Penyelesaian dan Pembubaran

Dan selanjutnya mengenai Penyelesaian atau Pembubaran, dengan alasan bahwa pernyataan firma itu adalah pertimbangan, maka, pada saat itu, sehubungan dengan pembubaran firma pengaturan serupa berlaku untuk peraturan umum, menjadi khusus Pasal 1646-1652 KUHP. Selain itu, pembubaran suatu perusahaan juga diatur dalam Pasal 31 - 35 KUHD, yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. Perubahan harus dinyatakan dengan akta
2. Koreksi akta harus didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri;
3. Koreksi akta tersebut harus diumumkan dalam Lembaran Negara;
4. Perubahan akta yang tidak dipublikasikan akan membatasi orang luar;
5. Penyelesaian oleh organisasi adalah satu pihak lagi yang disetujui atau disebutkan oleh Pengadilan.²⁵⁹

²⁵⁹ *ibid.*, hal. 127

Mengingat Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Terbatas, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, pembubaran dapat dilakukan jika:

1. lewatnya jangka waktu pengurusan;
2. pemusnahan barang-barang yang digunakan untuk alasan CV, Firma, dan Persekutuan Sipil atau motivasi di balik CV, Firma, dan Persekutuan Sipil telah tercapai;
3. oleh keinginan para mitra; atau
2. alasan yang berbeda sesuai dengan pengaturan peraturan.
3. Untuk mengajukan aplikasi, kandidat harus melengkapi catatan yang menyertainya:
 - a. akta pembubaran;
 - b. pilihan pengadilan yang menyatakan disintegrasi; atau
 - c. arsip yang berbeda mengungkapkan disintegrasi.

Dalam memimpin disintegrasi, Pemohon yang dapat membubarkan diri dialamatkan oleh Notaris. Strategi pembubaran perusahaan dapat dilakukan oleh pejabat hukum melalui situs kerangka organisasi substansi bisnis :

1. Langkah Awal :
 - a. Klik menu asosiasi perusahaan
 - b. Klik pembubaran firma
 - c. Masukkan kode voucher pemberitahuan pembubaran perusahaan
 - d. Klik "di sini" untuk membeli voucher
 - e. Masukkan nama perusahaan
 - f. Masukkan nomor deklarasi terakhir
 - g. Masukkan nama akuntan publik terakhir
2. Sistem akan menampilkan form awal pembubaran
 - a. Klik "cari" dan kerangka kerja akan menunjukkan prasyarat mendasar
 - b. Benar-benar melihat setiap satu dari tiga prasyarat utama
 - c. Benar-benar lihat pembatalan pernyataan kuning
 - d. Kemudian, pada saat itu, klik "lanjutkan" dan sebuah pegas akan muncul
Perhatian
 - e. Kemudian klik "ya"
3. Kerangka kerja akan menunjukkan pembenaran untuk halaman pembubaran
 - a. Sebenarnya melihat satu alasan/penting untuk pembubaran
 - b. Masukkan nomor akta
 - c. Pilih tanggal akta
 - d. Masukkan nama akuntan publik
 - e. Benar-benar melihat pilihan pengadilan
 - f. Masukkan nomor pilihan

- g. Pilih tanggal keputusan
 - h. Sebenarnya melihat catatan yang berbeda (jika ada)
 - i. Benar-benar melihat jawaban pernyataan kuning.²⁶⁰
4. Kemudian klik "lanjutkan" Kerangka kerja akan menampilkan halaman ulasan pembubaran
- a. Cek informasi yang sudah diinput, lalu klik "proceed"
 - b. Kemudian, pada saat itu, kandidat akan dikoordinasikan ke halaman "Daftar Transaksi Perusahaan"
 - c. Menegaskan dengan tujuan agar calon dapat mengunduh Sertifikat Pembubaran
5. Klik "lihat" di segmen aktivitas.
- Kerangka akan menampilkan halaman Surat Konfirmasi Pembubaran. Klik "pilih catatan" di kolom untuk mentransfer akta pembubaran perkumpulan, lalu klik kotak centang afirmasi.
- Untuk mengunduh Sertifikat Pembubaran, cara yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut:
- a. Klik "daftar pertukaran perusahaan"
 - b. Klik download "Perjanjian Pembubaran"
6. Tahap selanjutnya setelah bubarnya persekutuan firma adalah penyelesaian atau likuidasi. Pilihan vendor harus dilihat dari Pasal 32 KUHD, khususnya
- a. Pertama-tama harus dilihat dari pengaturan dalam pengaturan pengertian;
 - b. Dalam hal tidak sesuai dengan pengaturan pada angka 1, kaki tangan administrasi wajib melakukan penyelesaian;
 - c. Dalam pengertian dasar, satu atau beberapa orang yang bukan kaki tangan dapat bertindak sebagai pedagang;
 - d. Kaki tangan bersama dengan sebagian besar suara dapat menunjuk kaki tangan yang bukan mitra administrasi untuk melakukan penyelesaian; dan
 - e. Jika sebagian besar suara tidak diperoleh, kaki tangan dapat meminta bantuan pengadilan untuk memutuskan outlet.²⁶¹

Ringkasan

Istilah perusahaan lahir dari sebuah perkembangan dalam dunia usaha yang kemudian diperkenalkan ke dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) karena adanya celah-celah dalam KUHD Firma adalah persekutuan yang bertujuan untuk membentuk suatu perusahaan bersama di bawah disepakati atau, sehingga dalam satu perusahaan banyak orang melakukan kegiatannya atas nama yang telah disepakatinya. Dalam Pasal 16 KUHD Dijelaskan bahwa Firma adalah perusahaan yang

²⁶⁰ M. Natzir Said, Op.Cit., hal.53

²⁶¹ M. Natzir Said, Op.Cit., hal.59

didirikan untuk melakukan usaha dengan nama bersama. Pada dasarnya persekutuan adalah persekutuan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang disebut sekutu umum. Dengan demikian, dalam bentuk usaha ini terdapat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara sekutu umum, yang disebut norma hukum internal dan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara sekutu umum, sekutu, dan pihak ketiga atau hukum di luar. Federasi Perusahaan (persekutuan firma) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah federasi yang menjalankan kegiatannya secara terus menerus dan setiap perusahaan anggotanya berwenang bertindak atas nama federasi (persekutuan).

Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa pihak yang menggunakan akta otentik dan menggunakan nama bersama sebagai nama perusahaan. Firma dapat berlanjut walaupun ada anggota yang meninggal dunia dengan cara digantikan oleh ahli warisnya dan sesuai dengan kesepakatan awal. Pemberhentian firma dapat terjadi apabila memenuhi beberapa sebab karena pada dasarnya pemberhentian firma tidak ditentukan kapan masanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010,
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009,
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,
- Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010,
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012,
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 4*, Terj. Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani, 2011,
- musyarakah Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989,
- Taqiuddin An-Nabhani (ed), *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Nidzham al-Iqtishadi fi al-Islam, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012,
- Dr. Wahbah Az Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 4* , cet. Ke-2, Damaskus: Darul Fikr, 1985,
- Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989,
- Yusuf as-Sabatin (ed), *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011,
- Ratnawati Prosodjo, *RUU tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum*, Disampaikan pada acara Sosialisasi RUU Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Di Hotel Kartika Chandra- Jakarta, tgl 21 Maret 2007.
- Dr. Herlien Budiono, S.H. *Makalah pada Seminar Tentang Problematika dan Perspektif Badan-Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas*, Hotel Putri Gunung, LembangBandung, 17 Oktober 2012.
- Makalah B.Wessels, *Is Nederland toe aan een PMBA, Praktijk-Maatschap met Bepaalde Aansprakelijkheid*, pada Studieochtend oleh KNB "Naar een vereenvoudigde BV", 6 Mei 2003.

- Di lingkungan pengacara telah ada Verordening op de praktijkrechtspersoon (1972). Sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indriati S., Ilmu Perundang undangan, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- AB Massier, et.al, Indonesisch-Nederlands Woordenboek Privatrecht, handelsrecht, (Leiden : KITLV Uitgeverij, 2000)
- Achmad Ichsan, Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan,(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993),
- Iting Partadireja, Pengetahuan dan Hukum Dagang, (Jakarta: Erlangga,1978),
- adi, H. p. (2021). Entitas dan eksekusi intang ble asseys berupa hak Perseroan Terbatas milik persero firma dalam pemberesan harta pailit. *jurist-diction, Vol. 4, No. 2* , 677.
- Adriano. (2016). Dsertasi Karakteristik Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. *jurnal hukum dan peradilan, Vol.5 No. 1*, 107-108.
- Andriani, R. (2021). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Annurdi. (2017). Tanggung Jawab Sekutu Firma atas Kepailitan. *Law Journal, Vol. 1, No.1*, 14.
- Dirdjosisworo, S. (1997). *Hukum perusahaan mengenai bentuk-bentuk perusahaan (badan usaha) di indonesia* . Bandung : Maju Mundur .
- Dkk, D. T. (2017). *Hukum Perusahaan* . Surabaya: PERSEROAN TERBATAS REVKA PETRA MEDIA.
- Dkk, V. A. (2017). Analisis pengaruh struktur modal dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di bursa efek indonesia. *jurnal EMBA Vol. 5 No. 2*, 2.
- Dkk, Z. b. (2022, 05 24). persekutuan perdata menurut Undang Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kitab Undang Undang hukum perdata terhadap prinsip kemandirian notaris. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156337/> , p. 10.
- E, A. (2020). Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. *Lex crimen, Vol. IX, No. 2* , 33.
- Faranti, E. (n.d.). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata di Lembaga Keuangan*. Samarinda.
- fitriani, R. (2017). aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis . *jurnal hukum samudra keadilan, Vol. 12 No. 1*, 137.
- dayanti, D. E. (2020). *2020*. Yogyakarta : tanah air beta .
- Ihsan, N. (2013). tinjauan mengenai bentuk bentuk perusahaan dalam konsep ekonomi konvensional dan fiqh islam . *jurnal ekonomi islam Vol. 3, No. 1*, 173-174.

- indonesia, b. n. (2022, 05 20). pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma Dan Persekutuan Perdata Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. <http://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/bn1011-2018.pdf> , p. 2.
- Irene Svinarky, d. (2020). *Sistem Manajemen K3*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UI Press.
- Lasakar, M. (n.d.). Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. *jurnal media hukum dan peradilan ISSN: 2654-8178*, 109.
- Marlina, S. d. (2019). perkembangan hukum perusahaan di indonesia. *majalah keadilan FH UNIHAZ, Vol. 19 No. 1* , 41.
- Masril. (2022, 05 20). Jenis Hukuman Dalam Hukum Pidana Indonesia. <https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id/Index.Php/Mizani/Article/View/50>, p. 1.
- Permadi, I. M. (2019). Pengaturan mengenai Pendaftaran Pendirian Firma pada Sistem Administrasi Badan Usaha. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotarisian, Vol. 4, No.3*, 478-479.
- Permana, S. (2009). *Bikin Perusahaan itu Gampang*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Prananingtyas, P. (2019). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang : Yoga Pratama .
- Prasodjo, R. W. (2022, 05 20). Sosialisasi Rancangan Undang Undang Tentang Usaha Perseorangan Dan Badan Usaha Bukan Badan Hukuml . <https://docplayer.info/30714233-Sosialisas-rancangan-Undang-Undang-tentang-usaha-perseorangan-dan-badan-usaha-bukan-badan-hukum.htm>, p. 10.
- Putra, N. M. (2021). *Mempelajari Ilmu Akuntansi untuk Teknik*. Jawa tengah: PERSEROAN TERBATAS. NEM.
- Putri, R. C. (2020). Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Malaysia. *Cepalo Vol. 4 No.1* , 17.
- Qustulani, M. (2018). *hukum dagang* . tangerang : psp nusantara press .
- Raharjo, H. (2012). *Hukum Perusahaan*. Medpress Digital.
- Reza, M. (2022, 05 20). Analisis terhadap kepailitan persekutuan komanditer dan akibat hukumnya berdasarkan Undang Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan *kewajibannya* pembayaran utang (studi kasus putusan pengadilan niaga medan nomor : 01/Pailit/2006/PN.Niaga. <https://www.neliti.com/publications/13953/analisis-terhadap-kepailitan-persekutuan-komanditer-dan-akibat-hukumnya-berdasar> , p. 1.
- Rosida. (2017). Studi Komparatif Unsur pada Firma dan Syirkah Al-Inan. *Maslahah, Vol. 8, No. 2*, 3.
- Safira, M. E. (2017). *HUKUM DAGANG DALAM SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA*. Ponorogo: CV. Nata Karya.

- Salmana, A. R. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- SaPerseroan Terbatasini, E. (2015). kewenangan para sekutu CV dalam memfidusikan peralatan operasional perusahaan . *jurnal repertorium, Vol I No. 2*, 161.
- Smanaunsong, E. K. (2007). *Hukum dalam Ekonomi* . Jakarta: Cikal Sakti.
- Sirajuddin, F. (2021). Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Duplikasi Nama Persekutuan Komanditer Yang Belum Pernah Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Menurut Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. *Officium notarium, Vol.1 No. 1*, 39.
- sudantra, I. w. (2021). kepastian hukum tentang pendaftaran persekutuan firma setelah terbitnya permenkumham nomor 17 tahun 2018. *jurnal hukum kenotariatan , Vol. 06, No. 02* , 386.
- Suryanti, N. (2022, 05 20). Ruang Lingkup Hukum Perusahaan. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/Abstrak-Buku-Ruang-Lingkup-Hukum-Perusahaan_1.pdf , pp. 15-16.
- Susetyo, H. (2021). Kedudukan Firma dan CV beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan . *Law, Development & Justice Riview, Volume 4, No.1*, 72.
- Tongat, d. (2021). *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*. Malang: Laboratorium Fakultas Hukum.
- utami, P. d. (2020). Pengaturan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum melalui sistem adminstrasi badan usaha. *Komunikasi huku, Vol. 6, No. 1* , 8.
- Winarta, F. H. (2008). Ketentuan dan Peraturan Hukum Keiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26, No. 1*, 8.
- Winarto. (2008). *Modul pembelajaran Akuntansi firma*.

BAB VI

PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAU *COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV)*

Sedangkan manusia adalah mereka yang mempunyai akal budi mampu berinteraksi antar sesama manusia. Tetapi dalam perkembangan hubungan sosial, konflik kepentingan sering muncul di antara mereka. Benturan kepentingan ini seringkali menimbulkan sengketa hukum di antara mereka. Korban dapat membawa sengketanya ke pengadilan karena tidak puas dengan solusi yang ada. Demikian pula siapa saja yang merasa menjadi korban sengketa perdata dapat mengajukan gugatan.

Gugatan adalah prosedur yang dimaksudkan untuk melindungi hak yang diberikan kepada hakim untuk mencegah pembenaran diri (independent process). 1.4 dan 16 Tahun 2004. UU). Hakim tidak mengetahui hukum (*ius curia nouit*), sehingga hakim harus meneliti, melihat dan mengetahui etika dalam hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat (Pasal 28 (1) UU No. 2004).

F. Indonesia Limited Partnership Exchange Act (CV)

Bab 19 KUHD menyatakan: "perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang." Istilah Perseroan Terbatas berawal dari istilah *team*, yang artinya *outsourcing*. Perseroan Terbatas (CV) adalah Perseroan Terbatas.²⁶² Secara umum pengertian resume dapat dibedakan menjadi dua (dua) pengertian, yaitu:

CV didasarkan pada jenis perusahaan atau organisasi bisnis, kelompok yang mendefinisikan resume sebagai satu kesatuan.

Gambaran peran dan tanggung jawab masing-masing mitra, terutama kelompok yang menangani sebagian besar proses kolaboratif antara mitra pendukung dan mitra terbatas.²⁶³

Ketentuan biografi diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 dan Pasal 21 KUHD. Sistem CV ada di masyarakat yang bermasalah karena CV dasar adalah bentuk khusus dari masyarakat yang berhak memiliki mitra terbatas yang tidak ada di masyarakat. Perusahaan hanya memiliki karyawan, dan jika tidak ada karyawan, maka tidak ada karyawan atau teman di ruangan itu..²⁶⁴

Kemitraan Terbatas (CV) memiliki 3 (tiga) bentuk, yaitu:²⁶⁵

²⁶² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang CV, Firma, Persekutuan Perdata, PERSEROAN TERBATAS*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 48

²⁶³ *Bid*

²⁶⁴ Emmy Smanajuntak PangarBuan, *Pendirian CV, Firma, Persekutuan Perdata*, Bina Perseroan Terbatas, Bandung, 2005, hal. 36

²⁶⁵ *Bid*, hal. 37

1. Persekutuan Komanditer Diam-diam. Perseroan Terbatas ialah Perseroan Terbatas yang tidak diungkapkan kepada pihak ketiga. Perseroan Terbatas tetap disebut Perseroan Terbatas. dengan pihak ketiga (eksternal atau eksternal), sedangkan badan usaha internal (internal) disebut persekutuan komanditer (internal, active and passive differential partner).
2. Persekutuan Komanditer Terang-terangan. Persekutuan komanditer Terang-terangan (terbuka) ialah persekutuan yang terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga,
3. Persekutuan Komanditer dengan Saham. Perseroan Terbatas dan saham yang pendapatannya berasal dari saham. Jenis persekutuan komanditer ini seringkali tidak (segera) diatur sebagai persekutuan oleh KUHD. Perbedaan antara kedua perusahaan adalah bahwa mereka berbagi pendapatan yang sama.

Berdasarkan perkembangan yang ada, bentuk persekutuan komanditer (CV) dapat dibedakan menjadi.²⁶⁶

1. Persekutuan Komanditer Murni adalah jenis kemitraan yang pertama, di mana yang satu saling melengkapi dan yang lain harmonis.
2. Persekutuan Komanditer Campuran. Persekutuan Komanditer Campuran ini sering datang dalam bentuk tertentu. Apabila Perusahaan Ini membutuhkan modal tambahan, mitra perusahaan dapat menjadi mitra umum, dan mitra lain atau mitra tambahan dapat menjadi mitra terbatas. Perseroan Terbatas adalah perseroan yang sahamnya tidak dapat ditukar serta memiliki satu atau lebih saham. Proses Gekari dirancang untuk uang tunai, karena tidak mudah untuk mengubah uang tunai itu menjadi stok terbatas (CV).

Sebagai organisasi kolaboratif antara banyak orang, resume dicirikan oleh hubungan yang dipengaruhi oleh keadaan pribadi setiap orang. Oleh karena itu, meskipun individu tampak terkait dalam kelompok organisasi, hanya aspek manusia (individu) yang dipertimbangkan, yaitu perusahaan, CV, dan mitra (kemitraan) yang termasuk dalam kelompok ini.²⁶⁷

Pembentukan CV dimulai Bersama komplotan komplementer (partner aktif) sebagai pendiri, baik itu individu atau beberapa orang yang sudah tahu dan percaya bahwa terkadang sekutu komplementer adalah anggota keluarga atau kerabat, dan mereka memulai dengan bertemu dengan notaris untuk membuat resume, kemudian melamar secara online ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi

²⁶⁶ Sri Rumada Sihite, Analisis Yuridis Pendaftaran Persekutuan Online (Ommanditaire Vennotschap) Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Terbatas, Persekutuan Korporasi dan Persekutuan Perdata (Studi di Kota Medan)., Skripsi *Notaris* Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 55.

²⁶⁷ Muhammad Riduwan, *Pendirian CV Ditinjau Dari KUHD*, Rineka Perseroan Terbatas, Jakarta, 2010, hal. 53

Manusia. Karena unsur afinitas sangat dominan dalam pengembangan resume, hal ini juga mempengaruhi sistem yang digunakan di perusahaan. Dalam istilah ekonomi, ini berarti bahwa sebagai sebuah bisnis, perasaan, emosi dan pola pikir masyarakat cenderung mempengaruhi bagaimana bisnis dijalankan. Secara hukum, meskipun unsur keluarga dominan, bukan berarti ada kerugian, tetapi dapat mengabaikan *kewajibannya*.²⁶⁸

Pada umumnya dari sekian banyak karya yang mencirikan hubungan ini, mereka mengabaikan sistem yang ada sehingga menghambat efektifitas organisasi. Ini adalah salah satu kelemahan organisasi seperti kurikulum, dan walaupun kemitraan memiliki banyak keunggulan dibandingkan perusahaan swasta, mereka juga memiliki kelemahan, yaitu.²⁶⁹

1. tanggung jawab tak terbatas dari para mitra
2. mungkin berbeda pendapat di antara sekutu
3. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin
4. Investasi beku

Ketentuan kurikuler yang terdapat dalam KUHD sangat terbatas karena hanya diatur oleh tiga ketentuan pasal 19, 20 dan 2156 KUHD. Perusahaan swasta, aturan proses CV juga mengatur bisnis dan masyarakat sipil.

G. Kepengurusan dan Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dalam Kemitraan Terbatas (CV)

Kepengurusan dan tanggung jawab yang hilang dalam CV diatur dalam KUHD dan KUHD. Ketentuan KUHD tentang pengurusan dan pertanggungjawaban CV yang hilang diatur dalam Pasal 20 KUHD. Pasal 20 KUHD:

Tanpa mengurangi pengecualian dalam Pasal 30, paragraf kedua, nama LLC tidak boleh digunakan di perusahaan. Persero tidak dapat melakukan tindakan administratif atau tindakan untuk perusahaan, bahkan atas dasar surat kuasa. Itu tidak mewakili kerugian lebih dari jumlah uang yang telah Anda Investasikan di perusahaan atau akan dInvestasikan, tanpa *berkewajibannya* untuk menutup keuntungan yang Anda rasakan.

Dari ketentuan Pasal 20 UU KUHD, terlihat bahwa LLC tidak diperbolehkan melakukan tindakan dalam pengurusan perusahaan dan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dibatasi sebesar jumlah uang yang dimasukkan oleh pihak yang bersangkutan. LLC. dalam kemitraan. Dalam perjanjian pembuatan CV juga dapat ditentukan bahwa sehubungan dengan tindakan administratif (tambahan) tertentu, mitra usaha harus terlebih dahulu meminta izin

²⁶⁸ Rudhi Prasetya, *Maatschap Firm And Limited Partnership*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 32

²⁶⁹ *Cut Raisha Yannaz, Analisis Yuridis Pembuatan Akta CV Yayasan Tanpa LLC, Skripsi Notaris, Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 63*

dari mitra/pengawas kemitraan, kecuali untuk mengawasi dan memberikan izin untuk tindakan administratif tertentu yang diizinkan oleh perjanjian pembentukan persekutuan komanditer di bidang administrasi. Pelanggaran terhadap larangan tersebut mengakibatkan sekutu komanditer dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 21 KUHD, yaitu tanggung jawab mereka diperluas menjadi serupa dengan rekan kerja, yaitu pribadi untuk semua orang.²⁷⁰

Biasanya resume dalam praktek di masyarakat dalam pelaksanaan manajemen diwakili oleh apa yang disebut "manajer", di mana kewenangan yang dapat dijalankan oleh manajemen itu sendiri dalam kaitannya dengan.²⁷¹

1. Sebuah Rutinitas sehari-hari, yang merupakan rutinitas, disebut *daden van beheren*.
2. Tindakan non-harian, yang tidak teratur, dan baru atau khusus, disebut *Daden Van Eigendom* (yang sering diterjemahkan berdasarkan kata *Daden Van Eigendom* sebagai kata kerja posesif).

Direktur tidak selalu disetujui sehubungan dengan aktivitas khusus pemilik, tetapi harus disetujui oleh semua anggota CV. Dalam praktiknya, mengidentifikasi kegiatan yang memerlukan persetujuan dari pemangku kepentingan lain tidaklah mudah. Jadi, dalam praktiknya, ringkasan perusahaan mendefinisikan aktivitas yang dianggap sebagai aktivitas aset dan termasuk dalam kontrak perusahaan. Konsekuensi dari inklusi adalah tindakan keluar yang telah didefinisikan sebagai tindakan kepemilikan, untuk kemitraan itu adalah tindakan sehari-hari.²⁷²

Secara umum perbuatan-perbuatan yang dicantumkan sebagai perbuatan harta benda dalam konstitusi yakni:²⁷³

1. Perbuatan meminjam atau meminjam uang (tidak termasuk dalam penarikan uang kertas sebagai cek atas suatu kredit yang telah disepakati).
2. Membebani aset kemitraan untuk mengamankan utang.
3. Transfer atau penjualan dana tidak menggerakkan perusahaan.
4. Partisipasi di perusahaan lain.

Jika tidak ada kesepakatan khusus yang diatur dalam Statuta tentang tindakan bersama untuk menyimpan biografi, berlaku ketentuan hukum perdata. Peserta

²⁷⁰ Santosa Sembiring. *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 63

²⁷¹ Amir MS, Tinjauan Yuridikal Pelaksanaan Pembentukan PERSEROAN TERBATAS Berdasarkan KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2019, hlm. 39

²⁷² Roni Roy Fernando, Jabatan Tegas Sebagai Debitur (Tergugat) Penundaan *Kewajibannya* Pembayaran Utang (PKPU) dalam UU Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156PKL/Pdt.Sus/2012), Surat Notaris, Universitas Sumatera Utara, 2011, hlm. 87

²⁷³ Azmi Munander, pembuatan dan pendaftaran CV sesuai KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018, Rinca CePerseroan Terbatasa, Jakarta, 2019, hlm. 46

dalam pemeliharaan dan pengelolaan harian kurikulum tertuang dalam ketentuan Pasal 1639 ayat 1 KUHPerduta yang dinyatakan.²⁷⁴

Perwakilan percaya bahwa mereka memiliki kendali atas perusahaan. Apa yang dilakukan seseorang tanpa persetujuan anggota yang lain, tanpa mengurangi hak semua anggota, sampai salah satu dari mereka meninggalkan perbuatannya sampai akhir perbuatannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1639 Ayat 1 KUHPerduta, dapat diketahui bahwa dengan tidak adanya perjanjian pengurusan perusahaan (dalam hal ini CV), sekutu dianggap telah memberi wewenang kepada sekutu lainnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. . kegiatan. proses manajemen CV. Hambatan dari mitra lain diperbolehkan sebelum tidak ada tindakan manajemen dan jika diambil, tindakan manajemen menjadi tanggung jawab mitra yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 1639 Ayat 1 KUHPerduta, dapat diketahui pula bahwa semua rekanan CV dapat mengelola CV. Ayat 2 Pasal 1639 KUHPerduta menyatakan:

“ Setiap Peserta dapat menggunakan Barang asli Perusahaan untuk tujuan yang wajar dan Tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau dengan cara yang menghalangi peserta lain untuk menggunakan hak-hak ini berdasarkan hak-hak tersebut.”

Salah satu prosedur administrasi harian CV. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan jika perbuatan tersebut tergolong perbuatan administratif (daden van beheren) dan tidak digolongkan sebagai perbuatan kepemilikan. Menurut Pasal 1639 Ayat 4 KUHPerduta, jika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan harta benda, terlebih dahulu harus diperoleh persetujuan semua pasangan. Ayat 4 Pasal 1639 menyatakan bahwa “Tanpa izin dari peserta lain, bahkan seorang peserta dapat melakukan pembaruan barang tidak bergerak, cara memperbaharui penggunaan.”²⁷⁵

H. Perkembangan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau *Comanditair Vennootschap* (CV) Di Indonesia

Membentuk kemitraan terbatas atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Kemitraan terbatas adalah jenis badan hukum bisnis yang ada pada lingkungan masyarakat sekitar. Definisi dari badan usaha adalah badan ekonomi dan hukum yang memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Badan usaha juga didefinisikan sebagai kumpulan yang terdiri dari sejumlah orang dan

²⁷⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudhio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hal. 32

²⁷⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Alumni, Bandung, 2000, hal. 32

memiliki unsur khusus yang selalu dikaitkan dengan suatu badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum keadaan dan badan usaha. Bisnis memiliki status hukum ilegal. Unsur-unsur badan hukum yang dimaksud dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:²⁷⁶

1. Badan usaha yang mempunyai unsur kepentingan masyarakat sekitar
2. Badan usaha yang mempunyai unsur kehendak bersama
3. Badan usaha yang mempunyai unsur tujuan
4. Subjek bisnis memiliki elemen kerja sama yang jelas.

Hal penting yang patut mendapat perhatian ketika anda ingin membentuk badan usaha. Penyebab tersebut antara lain barang atau jasa yang dihasilkan, Hal yang harus dilakukan pada saat pemasaran barang atau jasa yang dihasilkan, penataan struktur organisasi dalam badan usaha, dan jenis usaha yang dikelola.²⁷⁷

Moh. Nurdin menjelaskan bahwa badan hukum yang melakukan bisnis berdasarkan kepemilikannya dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:²⁷⁸

1. Perusahaan swasta (BUMS) adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta.
2. BUMN (Badan usaha milik negara) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.
3. BUMD (Badan usaha milik negara) adalah pelaku ekonomi yang modalnya bersumber dari kekayaan daerah. Berbicara tentang entitas, tidak dapat dipisahkan dari perusahaan. Perusahaan adalah segala bentuk entitas ekonomi yang terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang langgeng dan berkelanjutan, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau badan hukum. Perusahaan memiliki arti ialah sebagai entitas yang beroperasi baik dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan maupun aktivitas bisnis yang dilakukan oleh unit bisnis. Definisi Perusahaan Menurut Molengraaff, perusahaan adalah seluruh tindakan berkelanjutan yang diambil untuk menghasilkan pendapatan dengan memperdagangkan barang, menyerahkan barang, atau menyimpulkan kontrak komersial.²⁷⁹

Menurut undang-undang, definisi perusahaan adalah Pasal 3 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Tahun 1982, yang menyatakan bahwa perusahaan adalah :

²⁷⁶ Ricard Buton Simatupang, *Aspek Hukum bisnis (Edisi revisi)*, Jakarta; Rineka Cipta, hal. 3

²⁷⁷ Deni Damay, 2013, *Pertanyaan terpenting tentang PT, CV, FIRMA, Matschap, & Koperasi Yogyakarta: Araska*, hal.5

²⁷⁸ Muh. Nurdin, 2007, *kompeten ekomoni*, Makassar: Mitra Media, hal. 10.

²⁷⁹ Mollengraff dalam H.M.N Purwosujipto, 2007, *Penegertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, hal 15.

“segala bentuk perusahaan yang menjalankan segala jenis usaha, yang bersifat tetap dan terus menerus”.). Dan itu didirikan. Bekerja dan bertempat tinggal di wilayah kedaulatan Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan dan/atau keuntungan.

“Bentuk usaha” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Usaha adalah sarana untuk menjalankan segala jenis usaha yang diatur dan disahkan oleh undang-undang, baik perseorangan maupun bukan Atau korporasi. Kata “usaha” itu sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan melalui suatu proses yang teratur yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:²⁸⁰

1. Kelangsungan Hidup (Ada Kesenambungan)
2. Pengelolaan Perusahaan Terbuka Jelas (dalam arti hukum).
3. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan.
4. Mempunyai sistem pembukuan dan melakukan pembukuan.
5. Saya memiliki objek bisnis.

Menjalankan kegiatan usaha yang tidak melanggar kepentingan umum dan hukum. Ada beberapa jenis badan usaha yang dikenal melakukan usaha di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Kemitraan Terbatas atau persekutuan komanditer (CV). Persekutuan Terbatas tidak diatur secara khusus oleh KUHD, tetapi Persekutuan Terbatas diatur bersama dengan ketentuan Persekutuan Sipil dan Persekutuan Tetap. Persekutuan komanditer hanya termasuk dalam sebagian pasal 19, 20, 21, dan 32 KUHD.

Masyarakat yang menggunakan agen ekonomi bukan merupakan badan hukum. Yaitu, Persekutuan Terbatas, Persekutuan Tetap, dan Persekutuan KUH Perdata Orang yang menggunakan agen ekonomi bukan merupakan badan hukum.²⁸¹ Yaitu, Persekutuan Terbatas, Persekutuan Tetap, dan Persekutuan KUH Perdata, Definisi dari persekutuan komanditer (CV) diberikan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi “Perseroan berdasarkan pembebasan dana, disebut juga perseroan terbatas, adalah satu atau lebih dari Persero yang bertindak sebagai satu kesatuan. Dibentuk antara. Tanggung jawab. Adalah satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Dengan demikian jelaslah bahwa CV adalah firma hukum dan firma hukum perdata. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui cara membentuk persekutuan komanditer atau resume, jelaskan terlebih dahulu bagaimana perusahaan tersebut

²⁸⁰ Eddy S Suhardo, 2002, Pengantar Hukum Dagang, Semarang; Undip Press, hal.12

²⁸¹ Naskah akademik RUU tentang persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer hal.38

dibentuk. Kemitraan terbatas pada dasarnya adalah bentuk khusus dari kemitraan tetap. Persekutuan tetap adalah persekutuan hukum perdata khusus, sebagaimana Pasal 16 KUHD menyatakan bahwa "yang disebut persekutuan tetap adalah persekutuan hukum perdata yang dibentuk untuk menjalankan suatu usaha dengan nama yang sama". Ciri khusus ada pada tiga unsur mutlak, selain persekutuan perdata. Yaitu:

1. Penyelenggaraan Usaha (Pasal 16 KUHD)
2. Biasa disebut atau perusahaan (Pasal 16 KUHD)
3. Tanggung Jawab Pribadi kepada Sekutu (Pasal 18 KUHD), Belanda "*Hoofdelijkvoorhetheel*". Pengertian *Commanditaire vennootschap* atau CV diberikan dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tetapi "Perseroan berdasarkan pembebasan dana, disebut juga perseroan terbatas, adalah satu atau lebih dari Persero yang bertindak sebagai satu kesatuan. Dibentuk antara. Tanggung jawab. Adalah satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang."²⁸² Karena persekutuan adalah persekutuan istimewa, maka ketentuan untuk membentuk persekutuan juga berlaku untuk persekutuan tetap.

Menurut Pasal 16 KUHD bsd1618 KUH Perdata, tidak diperlukan akta untuk mendirikan persekutuan tetap, tetapi Pasal 22 KUHD mensyaratkan adanya persekutuan tetap dengan notaris, dalam hal ini notaris. Sertifikat (Pasal 1, hal. 1860). Ketentuan Pasal 22 KUHD tidak berlaku sanksi apabila pendirian perusahaan tetap tidak dilakukan dalam akta resmi. Sebaliknya, pernyataan berikut menentukan bahwa kurangnya dokumen bersertifikat tidak dapat merugikan pihak ketiga.

Pasal 1618 KUHPerdata menyatakan bahwa persekutuan terdaftar adalah suatu perjanjian yang menjanjikan untuk mengakhiri suatu persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kepentingan yang diperoleh darinya oleh dua orang atau lebih. Kemitraan terdaftar adalah kemitraan warga terdaftar yang menjalankan bisnis. Ketika perusahaan hukum perdata menjalankan perusahaan dengan nama umum, itu disebut kemitraan.

Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan terdaftar didirikan dengan perjanjian. Pasal 1618 KUHPerdata tidak memerlukan syarat-syarat tertulis, sehingga perjanjian itu berdasarkan perjanjian. Mampu menyepakati pada dasarnya berarti bahwa perjanjian dan kewajiban yang dihasilkan telah tercipta sejak kedua kalinya perjanjian dibuat. Dengan kata lain, perjanjian itu sah bila disepakati secara efektif dan tidak diperlukan formalitas.²⁸³ Ketentuan ini juga

²⁸² Naskah akademik RUU tentang persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer hal.47

²⁸³ Subekti, 2010, Hukum Perjanjian (cetakan duapuluhtiga), Jakarta; Intermasa, hal.15

berlaku untuk pembentukan kemitraan. Membentuk kemitraan tidak memerlukan formulir tertulis untuk menjadi efektif. Secara hukum, kemitraan dapat dibenarkan secara verbal. Pasal 22 KUHD memerlukan instrumen yang nyata, namun di akhir kalimat terdapat pernyataan yang dapat diartikan sebagai "dapat dibentuk tanpa instrumen yang nyata". Hal ini sesuai dengan Pasal 1618 KUHPerdara.

Prasyarat untuk pembentukan kemitraan sipil. Persekutuan Terbatas adalah bentuk khusus dari persekutuan perusahaan, sehingga aturan untuk mendirikan persekutuan perusahaan di atas juga berlaku untuk Persekutuan Terbatas.

Oleh karena itu, dari penjelasan tersebut, secara yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 1618, KUHD 16 dan KUHD Pasal 19 KUHPerdara, maka cara pendirian persekutuan komanditer (CV) adalah sebagai berikut:

1. Secara lisan tidak harus dalam bentuk dokumen, baik dokumen privat maupun dokumen publik.
2. Menggunakan instrumen nyata (Pasal 22 KUHD), tetapi bahkan di akhir kalimat "Tidak adanya instrumen nyata tidak dapat disebut untuk merugikan pihak ketiga" Jika aturan tidak ditegakkan, tidak akan dikenakan sanksi.
3. Aturan khusus untuk mendirikan persekutuan komanditer (CV). KUHD tidak memiliki persyaratan untuk pendirian, pendaftaran atau pemberitahuan, sehingga kemitraan terbatas hanya dapat dipertahankan dengan kesepakatan lisan atau pihak (Pasal 22 KUHD).

Menurut Farida Hasyim , pembuatan CV sebenarnya nyata (akta notaris). Itu didirikan dengan membuat MOA, seperti yang dijelaskan pada Akta Pendirian yang diterbitkan di hadapan notaris. Akta Pendirian tersebut kemudian didaftarkan ke Sekretaris Pengadilan Negeri. Sertifikat pendirian perusahaan yang terdaftar diterbitkan sebagai pelengkap buletin pemerintah.²⁸⁴

Menurut Sentosa Sembiring, Pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan tentang perseroan terbatas (CV) adalah.²⁸⁵

1. Jika perusahaan Anda berbentuk persekutuan komanditer, Anda harus memasukkan hal-hal berikut:
 - a. Tanggal dan jangka waktu pembentukan kemitraan.
 - b. Nama persekutuan dan/atau nama perusahaan dan merek dagang;
 - c. Kegiatan usaha utama dan lainnya yang memiliki persekutuan dan izin usaha.
 - d. Alamat kantor pendaftaran dan/atau alamat perusahaan.

²⁸⁴ Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang, Jakarta; Sinar Grafika, hlm.146

²⁸⁵ Sentosa Sembiring, op.cit, hal.108-109

- e. Juga alamat masing-masing kantor cabang, instansi, dan perwakilan kemitraan .
 - f. Jumlah sekutu ditunjukkan dengan jumlah sekutu aktif dan pasif.
 - 1) Nama lengkap dan alias.
 - 2) Nama depan semua, angka 1 jika berbeda dengan huruf f
 - 3) Nomor dan tanggal identifikasi.
 - 4) Alamat Rumah
 - 5) Alamat dan negara tempat tinggal tetap jika tidak ada tempat tinggal tetap di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia.
 - 6) Tanggal lahir.
 - 7) Negara kelahiran jika lahir di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 8) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran
 - 9) Huruf f, kewarganegaraan sebelumnya terkait dengan angka 8.
 - g. Kegiatan usaha lainnya masing-masing anak perusahaan aktif dan pasif.
 - h. h. jam Modal tinggi dan nilai komoditas i disimpan oleh masing-masing anak perusahaan aktif dan pasif.
 - i. Tanggal mulai kegiatan kemitraan, tanggal masuk masing-masing mitra aktif dan pasif (baru jika terjadi setelah pembentukan kemitraan), dan tanggal pengajuan aplikasi pendaftaran. Tanda tangan masing-masing mitra aktif yang diizinkan untuk menandatangani dalam arti kemitraan.
2. Jika perseroan berbentuk persekutuan yang dibatasi oleh saham, hal-hal permodalan juga harus didaftarkan di samping hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini. Jumlah modal yang terbatas.
 - a. Jumlah saham dan ukuran masing-masing saham.
 - b. Besarnya modal yang dikeluarkan.
 - c. Jumlah modal disetor.
 3. Pada saat pendaftaran, perlu menyerahkan salinan akta pendirian perusahaan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian 14 Juli 1999 menyatakan bahwa perusahaan harus melampirkan dokumen berikut dalam format CV:
 - a. Salinan anggaran dasar perusahaan.
 - b. Salinan identitas atau paspor yang bertanggung jawab atau administrator.
 - Salinan lisensi atau sertifikat bisnis yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh badan akreditasi. Kemitraan Terbatas atau Commanditaire Vennootschap (CV) bukan merupakan badan hukum. Badan hukum didefinisikan sebagai badan hukum yang diciptakan oleh hukum yang dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak seperti manusia. Badan hukum

dapat melepaskan asetnya, berpartisipasi dalam transaksi hukum melalui manajemen, dan digugat di pengadilan.

Menurut Salim HS, badan hukum adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu (arah untuk mencapai) harta kekayaan serta hak dan kewajiban.²⁸⁶ Menurut Aulia Muthia, badan hukum memiliki sifat yang sama dengan badan hukum Baik badan hukum maupun badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat menjalin hubungan hukum antara badan hukum dengan badan hukum. Untuk mengizinkan badan hukum mengadakan perjanjian pembelian pinjaman atau sewa.²⁸⁷

Perkumpulan yang dapat disebut badan hukum adalah:

- a. Kepemilikan properti yang terpisah dari properti badan hukum lainnya.
- b. Tetapkan tujuan ideal yang tidak melanggar hukum.
- c. Tertarik pada urusan hukumnya sendiri
- d. Memiliki organisasi manajemen reguler berdasarkan aturan internalnya sendiri.
- e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Purwosutjipto, badan hukum dicirikan oleh kenyataan bahwa ia dapat bertindak sebagai satu kesatuan hukum dalam suatu transaksi hukum. Persyaratan untuk penunjukan badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya aset (hak) dengan tujuan tertentu, selain dari aset pribadi rekanan agen.
- b. Laba yang menjadi target tahun adalah laba bersama yang stabil.
- c. Ada beberapa orang sebagai manajer agensi.
- d. Persetujuan pemerintah.

Untuk menjelaskan bahwa persekutuan komanditer atau CV adalah non-korporasi, kami akan menggunakan unsur-unsur badan hukum di atas. Unsur-unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya aset (hak) dengan tujuan tertentu selain dari aset pribadi mitra agen. Perseroan Terbatas atau CV adalah bentuk khusus dari persekutuan tetap dan perusahaan adalah bentuk khusus dari persekutuan menurut hukum perdata. Kemitraan terdaftar adalah kemitraan warga terdaftar yang menjalankan bisnis. Pengertian persekutuan terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 1618 KUHPperdata. Kemitraan pendaftaran adalah kontrak di mana dua orang atau lebih setuju untuk menyumbangkan sesuatu kepada komunitas untuk tujuan berbagi manfaat atau manfaat yang mereka hasilkan.

²⁸⁶ Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Jakarta; Sinar Grafika, hal.26

²⁸⁷ Aulia Muthiah, Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta; Pustaka Baru, hal.21

- b. Target keuntungan adalah keuntungan bersama yang stabil. Tujuan dibentuknya persekutuan komanditer adalah untuk mencari keuntungan. KUHD tidak mengatur secara tegas ketentuan yang mengatur secara tegas maksud tersebut, tetapi karena persekutuan menurut hukum perdata merupakan bentuk asli dari persekutuan tetap dan persekutuan komanditer adalah bentuk khusus dari persekutuan tetap. Definisi kemitraan sipil terdaftar.
- c. Persekutuan ada beberapa orang yang menjadi pengurus badan, karena ada dua jenis sekutu: sekutu komanditer (termasuk modal saja) dan sekutu umum (mitra kerja yang menyumbangkan modal dan tenaga). Mitra pelengkap sebagai mitra kerja memiliki status yang sama dengan mitra dalam kemitraan tetap. Dalam kemitraan yang kuat, semua mitra adalah mitra kerja. Oleh karena itu, aturan kemitraan mengacu pada aturan mitra kerja kemitraan.
- d. Persetujuan.Pemerintah. Pasal 23 KUHD mewajibkan mitra untuk mendaftarkan syarat-syarat pendirian persekutuan pada badan pendaftaran pengadilan negeri di wilayah tempat persekutuan (Artinya, ini juga berlaku untuk kemitraan terbatas). Anda harus memasukkan dokumen pendirian kemitraan atau ringkasan resminya.

Penerbitan Permenkumham No. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persero, Persekutuan Badan dan Persekutuan Perdata telah melahirkan perkembangan hukum bagi pembuatan CV di Indonesia. Sebelum keluarnya Permenkumham No. Pada tanggal 17 tahun 2018, pengaturan hukum mengenai pembuatan CV diatur sepenuhnya dalam KUHPerdata dan KUHD. Sejak dikeluarkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 terjadi perubahan proses hukum pembuatan dan Pendaftaran CV sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemohon berhak untuk mengajukan Nama Persekutuan Terbatas (CV) melalui Sistem Manajemen Perusahaan (SAPO). Pasal 5 Ayat (2) Permenkumham No. 17 tahun 2018 juga mengelola banyak persyaratan nama Daftar riwayat hidup, antara lain, nama daftar riwayat hidup :

"... belum pernah digunakan secara sah oleh CV lain dalam Sistem Administrasi Bisnis (SABU)..." Pasal 8 Permenkumham No. Nomor 17 Tahun 2018 mengatur akibat tidak terpenuhinya persyaratan nama CV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu "...Menteri dapat menolak nama CV secara elektronik". Artinya, jika seorang pemohon mengajukan nama resume yang tampaknya telah digunakan secara sah oleh resume SABU lain, ada akibat hukum dari pengajuan nama tersebut, yang dapat ditolak oleh Menteri..²⁸⁸

²⁸⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta, 2019, hal. 43

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham No. 17 Tahun 2018, permohonan pendaftaran pendirian CV harus didahului dengan pengajuan nama CV. Jika Pasal 4 terkait Pasal 8 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. nomor. No 17 Tahun 2018 Masalah hukum yang mungkin berkembang adalah bahwa permohonan untuk mendaftarkan karya CV harus didahului dengan mengajukan nama CV, apakah pemohon yang namanya ditolak oleh Menteri dapat dirujuk ke tahap selanjutnya, Permintaan untuk mendaftarkan CV yang sudah mapan. Dan Anda dapat melihat bahwa menerima permintaan nama CV adalah persyaratan bagi pelamar untuk dapat melanjutkan ke tahap pengajuan pendaftaran pembuatan CV. Jika memperhatikan peraturan pembuatan resume dalam hukum pidana dan hukum pidana, proses pembuatan serikat pekerja sesuai dengan hukum pidana dan hukum pidana relatif sederhana dan mudah diterapkan karena tidak ada *kewajibannya* alami untuk meme persekutuan perm . 17 tahun 2018.²⁸⁹

Sejak berlakunya Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUHP, CV juga sah menurut Undang Undang atau ditetapkan (Pasal 1624 KUHP).²⁹⁰ Oleh karena itu, jika melihat pengaturan dalam ketentuan KUHP, pembuatan resume standar tidak memerlukan prosedur tertentu. KUHPer juga tidak mensyaratkan penggunaan nama untuk persekutuan perdata, melainkan dapat dibentuk secara lisan karena perjanjian juga dapat dbuat secara lisan, sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembentukan persekutuan perdata di KUHPer relatif lebih sederhana dari segi hukum dan lebih mudah dImplementasikan jika dBandingkan dengan proses penggabungan terstruktur di Birmingham. 17 tahun 2018.²⁹¹ Pada dasarnya kemitraan yang terjalin masih berdasarkan kesepakatan sebagian mitra (Pasal 15 KUHD jo Pasal 1320 KUHP).²⁹² Tetapi, dalam pasal 22 KUHD mensyaratkan formalitas

²⁸⁹ Rahmad Suryanto, Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Firma Sebagai Badan Usaha yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Firma Hukum Ekayanti Muldan And Partners), Tesis Universitas Sumatera Utara, 2018, hal. 43

²⁹⁰ Pasal 1618 KUHP menyatakan bahwa "perusahaan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang berusaha untuk memasukkan sesuatu dalam perusahaan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari perusahaan di antara mereka."

Pasal 1624 KUHP menyatakan bahwa "perusahaan sipil memulai kegiatan komersialnya pada saat dbuatnya perjanjian, kecuali jika perjanjian menentukan lain."

²⁹¹ Herman Hdayat, Pelaksanaan Pendirian PERSEROAN TERBATAS Berdasarkan KUHD dan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 Suatu Tinjauan Hukum Komparatif, Rineka Perseroan Terbatas, Jakarta, 2019, hal. 37

²⁹² Pasal 15 KUHD menyatakan, "Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang Undang ini dan oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata."

Pasal 1320 KUHPer menyatakan, "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu peraktan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

untuk menjalin kemitraan yang kokoh dengan suatu akta pokok, meskipun persyaratan ini diperlemah oleh Pasal 22 KUHD itu sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada akta pokok yang tidak dapat dilayani karena kerugian pihak ketiga. Dari penuturan Pasal 22 KUHD, banyak yang menjelaskan bahwa memiliki akta asli bukanlah syarat mutlak untuk menjalin persekutuan yang mapan sehingga perbuatan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan pembuktian dalam Pasal 1902 KUHP.²⁹³

Mengacu pada ketentuan pembentukan kemitraan di atas, jika dibandingkan, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap permohonan pendaftaran pendirian persekutuan harus diawali dengan permohonan yang menggunakan nama, sedangkan KUHD tidak pernah mengatur penggunaan nama perusahaan persekutuan dan CV bagi mitra untuk berbcara. perusahaan bebas menentukan nama persekutuan. dan ini juga berlaku untuk kemitraan..

Sipil dan biografi. Namun, Pasal 16 UU KUHD menyatakan bahwa perusahaan kemitraan melakukan bisnis dengan nama umum. Mengenai nama bersama kemitraan perusahaan, KUHD tidak menawarkan pengaturan apa pun. Mengenai penyapan CV, dasar-dasarnya tidak berbeda dengan tata cara pendirian perusahaan sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam Pasal 22-28 KUHD. Hanya saja dalam resume kemitraan terdapat mitra komplementer dan mitra komanditer yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Pasal 23 Ayat (1) Permenkumham No. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018, semua persekutuan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang undangan, dalam waktu satu (satu) tahun setelah tanggal 1 Agustus 2018, harus didaftarkan dengan Permenkumham No. Pada tanggal 17 2018, dilaporkan bahwa CV diterapkan dalam KUHD, antara lain dalam Pasal 22-28 KUHD. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, zaman dan adanya kepastian hukum di masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang pengelolaan CV berupa Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Jika berpedoman pada KUHD. Sebagai kaidah hukum, kesimpulan hukumnya adalah bahwa dengan hierarki peraturan perundang undangan, status KUHD lebih tinggi dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Hasil hukum lainnya adalah Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dapat melebihi KUHD, dengan kata lain semua *kewajibannya* atau pengaturan yang dbuat dalam KUHD demi hukum dianggap sah.

²⁹³ asal 22 KUHD menyatakan, "Perseroan-perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disangkal terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada."

I. Hubungan Internal Di Antara Para Sekutu Dan Hubungan Eksternal Sekutu Dengan Pihak Ketiga

Hubungan Internal Tersebut Nilai sesuatu yang dimasukkan ini berhubungan dengan bagian keuntungan apabila tidak ditentukan oleh para sekutu dengan catatan Hubungan internal adalah hubungan antara sekutu biasa dan sekutu komanditer. Sekutu biasa tetap berkewajibannya untuk memasukkan harta benda ke dalam persekutuan atau memasukkan tenaganya untuk menjalankan persekutuan. Mereka memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala kerugian yang diderita persekutuan dalam menjalankan usahanya. Sekutu komanditer hanya memasukkan uang atau barang saja ke dalam kas persekutuan dan hanya bertanggungjawab sebesar jumlah pemasukan (inbrenge) atau modal yang di bawahnya.

Pembagian keuntungan dan kerugian anantara para sekutu sebaiknya diatur oleh akta pendirian atau anggaran dasar persekutuan. Jika pengaturan tersebut tidak ada, maka harus dberlakukan ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdato dan 1634 KUHPerdato.²⁹⁴

Perbedaan Persekutuan Perdato dengan Firma terletak pada Pertanggungjawaban yang dBedakan menjadi dua yaitu segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. Persekutuan Perdato (Maatschap) dadakan semata-mata untuk hubungan intern di antara mereka tanpa pengaruh ke luar secara ekstern. Apa yang dmaksud dengan hubungan internal dalam Persekutuan Perdato? Dalam KUHPerdato, hubungan internal ini diatur dalam Pasal 1624-1641 yang dapat digolongkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

4. Pemasukan sesuatu dalam persekutuan, yang juga merupakan saat lahirnya persekutuan.

Perhatikan bahwa sesuatu yang dimasukkan ini bisa saja berupa uang, barang atau tenaga. Apabila yang dimasukkan ini berupa barang, barang ini dtaksir dulu harganya dan sekutu yang memasukkan barang ini dianggap memiliki "andil atau saham" sebesar nilai barang bahwa sesuai dengan Pasal 1633 ayat 2 KUHPerdato, sekutu yang memasukkan hanya berupa tenaga saja mendapat bagian yang sama dengan sekutu yang memasukkan modal paling sedikit.

5. Manfaat bersama dan keuntungan bagi persekutuan

6. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan.

KUHPerdato tidak mengatur ketentuan mengenai pembagian keuntungan kepada masing-masing sekutu. Namun, KUHPerdato menunjukkan rambu-rambu mengenai pembagian keuntungan ini seperti misalnya ketentuan Pasal 1634 yang melarang janji bahwa pembagian keuntungan akan dilakukan

²⁹⁴Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 61

berdasarkan keputusan salah satu sekutu atau pihak lain yang ditunjuk oleh para sekutu dan ketentuan pasal 1635 yang melarang pembagian keuntungan hanya kepada salah satu sekutu dalam persekutuan namun memperbolehkan untuk menjanjikan bahwa kerugian persekutuan akan dipikul oleh salah satu sekutu saja. Selain itu dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian, perlu ditekankan pula ketentuan Pasal 1630, 1632 dan 1639 angka 3 yang menyebutkan pada intinya bahwa setiap sekutu yang melakukan pengurusan diwajibkan menanggung kerugian yang diderita oleh persekutuan. Dalam hal ini, para sekutu yang hanya memasukkan benda atau uang kepada Persekutuan tidak akan menanggung kerugian yang lebih besar dari pada bagian pemasukannya dalam Persekutuan. Selanjutnya, apabila seorang sekutu telah bertindak dengan itikad baik tanpa cela, maka setiap pengeluaran yang dikeluarkannya untuk kepentingan pengurusan tersebut wajib mendapat penggantian dari persekutuan dan persekutuan juga wajib memenuhi perakatan-perakatan yang dibuat oleh sekutu yang memiliki itikad baik tersebut untuk dan atas nama persekutuan dalam rangka pengurusan persekutuan tersebut.

7. Pengurusan persekutuan pada intinya juga diserahkan kepada para sekutu untuk mengurusnya.

Sehubungan dengan pengurusan, setiap sekutu adalah pengurus dalam persekutuan dan karena itu, masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar mewakili persekutuan dan mengikat persekutuan, termasuk harta kekayaan persekutuan, kecuali yang tidak bergerak. Seorang sekutu yang dalam perjanjian persekutuannya dtugasi untuk melakukan pengurusan Persekutuan berhak melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu walaupun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, sepanjang sekutu yang melakukan perbuatan ini melakukannya dengan itikad baik. Kekuasaan untuk mewakili persekutuan keluar ini tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah. Tetapi jika kekuasaan ini diberikan dalam akta atau perjanjian persekutuannya melainkan melalui suatu akta terkemudian, kekuasaan ini dapat ditarik kembali seperti halnya penarikan dalam pemberian kuasa biasa (Pasal 1636 KUHPerdara). Yang dimaksud dengan mengikat persekutuan ini adalah bahwa para sekutu bertanggung jawab untuk bagian penyertaan sekutu tersebut dalam persekutuan. Masing-masing sekutu berhak untuk mempergunakan harta kekayaan persekutuan dengan *kewajibannya* menanggung biaya-biaya barang-barang tersebut selama dan sepanjang penggunaan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan persekutuan.

Jika beberapa sekutu telah dtugaskan melakukan pengurusan

Persekutuan tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaan masing-masing atau tanpa ditentukan bahwa seorang sekutu tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan harus dengan sekutu-sekutu lainnya, maka masing-masing sekutu berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkenaan dengan pengurusan itu. Dengan demikian, jika tidak ditentukan lain, para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa supaya seorang sekutu dapat melakukan pengurusan bagi sekutu yang lainnya. Jika dalam akta pendirian persekutuan tidak diatur khusus mengenai cara-cara pengurusan, maka ketentuan berikut perlu diperhatikan:

- a. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang milik persekutuan sepanjang ia memakainya dengan itikad baik dan tidak berlawanan dengan kepentingan persekutuan
- b. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lain untuk turut menanggung biaya untuk pemeliharaan barang-barang persekutuan
- c. Tidak ada seorang sekutu pun tanpa ijin sekutu-sekutu lainnya boleh membuat hal-hal baru pada benda tak bergerak milik persekutuan walaupun sekutu tersebut menyatakan bahwa hal itu menguntungkan persekutuan
- d. Masing-masing sekutu diperbolehkan menerima pihak ketiga sebagai peserta dari bagiannya dalam persekutuan walaupun hal ini dilakukannya tanpa ijin dari sekutu-sekutu lainnya. Namun perlu diperhatikan pula bahwa dalam melakukan pengurusan untuk kepentingan persekutuan, sekutu tersebut tidak dapat memasukkan pihak ketiga tanpa ijin sekutu-sekutu lainnya.
- e. Bagian dalam Persekutuan sebagai benda. Karena bagian dalam persekutuan adalah suatu benda, maka setiap sekutu bebas untuk berbuat dengan bagiannya dalam persekutuan sesuai dengan ketentuan Pasal 1641 KUHPerdara. Selanjutnya Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara menegaskan bahwa meskipun tiap-tiap sekutu adalah bebas berhak dan berwenang untuk berbuat bebas dengan bagiannya dalam persekutuan termasuk untuk menerima pihak ketiga dalam bagiannya, ia tidak dapat menerima pihak ketiga sebagai sekutu dalam persekutuan tanpa persetujuan dari sekutu lainnya.

Perbuatan sekutu pelaku dalam *Maatschap* dipandang semata-mata sebagai perbuatan pribadi dari sekutu pelaku. Perjanjian persekutuan tidak mempunyai pengaruh keluar terhadap orang-orang pihak ketiga dan para sekutu lah yang mengatur bagaimana caranya kerjasama antara mereka dan bagaimana pembagian keuntungan yang diperoleh bersama itu diserahkan kepada para sekutu untuk mengaturnya dalam perjanjian persekutuan. Dalam konteks ini, Pasal 1639 menegaskan bahwa apabila tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan

dalam kegiatan pengurusan, maka setiap sekutu berhak untuk mewakili persekutuan dan karenanya mengikat persekutuan dengan pihak ketiga. Perhatikan bahwa tindakan ini hanya mengikat persekutuan dan tidak mengikat sekutu lainnya dalam persekutuan. Namun demikian, tindakan yang berhubungan dengan benda-benda tidak bergerak milik persekutuan harus dilakukan secara bersama-sama dari seluruh sekutu atau disetujui oleh semua sekutu secara bersama-sama.

1. Hubungan Eksternal dalam Persekutuan

Persekutuan Perdata dapat dibedakan antara Persekutuan perdata yang bertindak keluar dan Persekutuan perdata yang bertindak ke dalam. Apabila suatu persekutuan perdata termasuk dalam Persekutuan Perdata yang bertindak keluar, maka persekutuan tersebut dumumkan dan kepada salah satu sekutunya diberi kuasa untuk bertindak atas nama persekutuan. Dalam persekutuan perdata yang bertindak ke dalam, antara para sekutu ada janji bahwa persekutuan itu tidak dumumkan kepada pihak luar, atau hanya secara intern saja, sehingga apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka yang terikat adalah sekutu yang berbuat itu dan tidak bisa mengikat persekutuannya. Pembedaan antara persekutuan yang ke dalam dan persekutuan yang keluar ini sangat penting karena merupakan ciri pembeda persekutuan dengan firma. Dalam konteks firma, pembedaan itu tidak ada karena firma selalu bertindak keluar dan ini dilakukan secara terang-terangan. Karena sifat yang selalu keluar ini, dalam firma terdapat tanggung jawab yang luas bahwa masing-masing sekutu secara tanggung menanggung terikat untuk seluruh utang bersama.

Pasal 1642 KUHPerdata menjelaskan bahwa perbuatan ekstern atau perbuatan sekutu kepada pihak ketiga tidak membawa akibat atau aktan hukum antara pihak ketiga dengan sekutu non pelaku, kecuali dalam hal adanya kuasa dari sekutu non pelaku atau perbuatan yang dilakukan sekutu pelaku mendatangkan manfaat bagi persekutuan. Hubungan eksternal dalam konteks ini menjelaskan tentang: Hubungan antara persekutuan dengan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan persekutuan.

- a. Pasal 1642 KUHPerdata menegaskan bahwa walaupun tindakan seorang sekutu pengurus mengikat persekutuan, sekutu lainnya tidak terikat untuk seluruh utang yang dibuat oleh sekutu tersebut, melainkan hanya terbatas pada harta yang mereka masukkan dalam persekutuan.
- b. Pasal 1630 KUHPerdata menyebutkan masing-masing sekutu diwajibkan untuk mengganti kerugian apabila kerugian itu disebabkan oleh kesalahan si sekutu tersebut. Ganti rugi ini tidak dapat diambilkan dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan dan kerajinan (keahlian) sekutu itu dari urusan yang lain.

- c. Pasal 1645 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap tindakan seorang sekutu (pengurus) yang mewakili persekutuan, persekutuan mempunyai kewenangan untuk menuntut pemenuhan perakatan yang dibuat oleh sekutu tersebut dari pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan sekutu tersebut. Karena Persekutuan itu bukan badan hukum, maka Persekutuan dalam ketentuan itu harus diartikan para sekutu secara bersama-sama.

Persekutuan telah memperoleh manfaat dari hubungan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh sekutu pengurus tersebut. Dalam hal ini, karena persekutuan telah memperoleh manfaat yang dinikmati oleh para sekutu dalam persekutuan, maka adalah wajar apabila sekutu-sekutu lainnya juga menanggung risiko yang mungkin timbul dari hubungan hukum yang telah menimbulkan manfaat yang dinikmati persekutuan tersebut. Jadi apabila sekutu pelaku membeli barang dari pihak ketiga, maka pihak ketiga itu tidak dapat menagih harga barang itu kepada sekutu nonpelaku. Namun, apabila sekutu pelaku menjual barang kepada pihak ketiga, sekutu nonpelaku berhak menagih harga barang tersebut kepada pihak ketiga yang membeli barang tersebut. Bagaimana dengan firma? Ternyata Firma didefinisikan dalam KUHD Pasal 16 sebagai suatu perseroan yang didirikan untuk suatu usaha dibawah suatu nama bersama. Dengan demikian, dalam konteks Firma hubungan pertanggungjawaban segi ekstern ini sangat jelas. Selanjutnya, dalam konteks Firma tiap-tiap sekutu secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perakatan persekutuan hingga sampai pada harta pribadinya yang terletak diluar persekutuan (Pasal 18 KUHD).²⁹⁵

2. Hubungan Persekutuan Komanditer dengan Pihak Ketiga

Kosasih dan Laksmi Dewi mengatakan CV merupakan salah satu badan usaha yang memerlukan lembaga keuangan bank untuk melakukan transaksi-transaksi di bidang keuangan. Dikarenakan sebagai badan usaha yang memiliki dua jenis persero, yaitu persero aktif atau komplementer dan persero diam atau komanditer, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:

Direktur berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan di mana dan dalam soal apapun juga, baik dalam maupun di luar pengadilan atau badan-badan peradilan lain, dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pemilikan (*daden van eigendom*) maupun segala perbuatan pengurusan (*daden van beheer*), demikian:

- a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan pada bank);
- b. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak) termasuk

²⁹⁵Widaya Indah Nurmalasari dan Wanjuli, 'Analisis Badan Hukum Untuk Konsultan Pajak Sesuai Anggaran Dasar Aktan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)', *Jurnal Bisnis Terapan*, vol.2 No.1 (2018), h.108-111.

- perusahaan-perusahaan perseroan;
- c. Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan;
 - d. Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin utang (borg atau availist);
 - e. Untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pembayaran pajak-pajak yang wajib di Bayar perseroan.

CV dalam mengadakan peraktan dengan pihak ketiga, dalam hal ini "bank" didasarkan dengan hubungan kontraktual. Hubungan hukum atau kontraktual di bidang perbankan, dapat berupa nasabah yang menempatkan dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit yang diikat dalam bentuk perjanjian kredit bank. Pihak-pihak yang mengikatkan dirdalam perjanjian penempatan dana dan kredit adalah pihak nasabah atau debitur dan pihak bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan perjanjian kredit bank, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlambat dalam hubungan hukum ini kedudukannya disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank sebagai lembaga keuangan bila mengadakan hubungan perjanjian penempatan dana, bank bertindak sebagai peminjam dana

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dilakukan dalam mengadakan hubungan hukum atau kontraktual dengan pihak bank tergantung pada perjanjian yang dilakukannya. Bila bentuknya penempatan dana, persero aktif atau komplementer yang dalam anggaran dasarnya disebut direktur, cukup yang bersangkutan sendiri termasuk pelaksanaan dari penempatan dana tersebut berupa mengambil uang perseroan yang disimpan pada bank bila dilakukan dalam bentuk rekening koran atau deposito berjangka.⁶⁹ Sedangkan transaksi kepengurusan yang memiliki resiko terhadap CV berkaitan dengan harta benda perseroan, meminjam atau meminjamkan uang, sebagai penjamin (borg atau avalist), dan *kewajibannya-kewajibannya* kepada negara harus mendapat persetujuan dari persero komanditer.

Firma Sebagai Bentuk Badan Usaha Sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh badan usaha (perusahaan). Ada pun beberapa pengertian perusahaan, sebagai berikut :

- a. Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan Memorie van Toeliching (Penjelasan) Rencana Undang Undang Perubahan Pasal 2-5 Wetboek van Koophandel di muka parlemen menyebutkan, bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terangterangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.
- b. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

dilakukan secara terus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

- c. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.


Sebagaimana telah diuraikan diatas mengenai pengertian dari perusahaan, dapatlah diketahui bahwa yang menjadi tujuan utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya sebuah perusahaan memerlukan sebuah wadah (organisasi). Adapun bentuk dari wada (organisasi), antara lain sebagai berikut:

- a. Organisasi perusahaan perseorangan
- b. Organisasi perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata
 - 1) Firma
 - 2) Persekutu an komanditer
- c. Organisasi perusahaan yang berbadan hukum
 - 1) Perseroan Terbatas (PT)
 - 2) Koperasi
 - 3) Badan Usaha Milik Negara
 - 4) Perusahaan Perseroan (Persero)
 - 5) Perusahaan Umum (Perum)
- d. Badan Usaha Milik Daerah
 - 1) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah
 - 2) Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa firma merupakan salah satu bentuk perusahaan yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha, adapun pengertian firma berdasarkan Pasal 16 KUHD adalah suatu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha di bawah satu nama bersama.²⁹⁶

²⁹⁶Annurdi, 'Tanggung Jawab Sekutu Firma Atas Kepailitan', *Tanjungputra Law Jurnal*, vol.1 No.1(2017),h.16.

Figur
Utang atau *kewajibannya* yang dimiliki



J. Berakhirnya Persekutuan Komanditer

Mengenai berakhirnya persekutuan ini diatur dalam Pasal 1646 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa persekutuan berakhir dalam hal:

1. Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah didirikan. Persekutuan yang didirikan untuk jangka waktu tertentu tidak boleh dituntut untuk dibubarkan oleh seorang sekutu sebelum jangka waktu lewat kecuali ada alasan-alasan yang sah (Pasal 1647 KUHPerdara). Persekutuan yang didirikan untuk waktu yang tidak terbatas hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu, pembubaran itu dengan pemberitahuan penghentian Persekutuan kepada para sekutu harus dilakukan dengan itikad baik.
2. Dengan musnahnya barang atau selesainya perbiuatan yang menjadi pokok persekutuan. Persekutuan dapat bubar jika barang yang menjadi objek pemasukan baik hak milik maupun kenikmatannya musnah sebelum pemasukan (inbrenge) tersebut dilaksanakan. Kalau pemasukan itu sudah dilaksanakan, hal ini tidak berakibat bubarnya Persekutuan.
3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu.

4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh dibawah pengampuan, atau dinyatakan pailit. Ketentuan ini bukan ketentuan yang memaksa tetapi hanya bersifat mengatur. Sesuai dengan Pasal 1651 KUHPerdara, dimungkinkan untuk membuat janji-janji yang menyimpang dari ketentuan Pasal 1644 angka 4 yaitu:
 - c. Persekutuan tetap berjalan dengan diteruskan oleh ahli waris Sekutu yang meninggal
 - d. Pembubaran persekutuan komanditer sama dengan firma, yaitu harus dilakukan dengan akta autentik yang di buat di depan notaris lalu didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dimumkan dalam tambahan berita Negara. Jika terjadi kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.
 - e. Persekutuan berjalan penuh dengan Sekutu-sekutu yang masih hidup.²⁹⁷

Berakhirnya persekutuan komanditer yaitu berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian); seblumberakhirnya jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu; akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian). Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerdara).

Setiap pembubaran persekutuan komanditer memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun memerlukan pemberesan, baik mengenai keuntungan maupun kerugian. Pembagian keuntungan dan pemberesan kerugian dilakukan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Apabila dalam anggaran dasar tidak ditentukan, berlakulah ketentuan Pasal 1633 KUHPerdara. Apabila pemberesan sudah selesai dilakukan dan masih ada sisa sejumlah uang, sisa uang tersebut dibagikan kepada semua sekutu menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Jika setelah pemberesan kerugian tersebut dilakukan menurut perbandingan pemasukan masing-masing. Kecuali sekutu komanditer bertanggung jawab sebatas pemasukannya.²⁹⁸

Pengaturan Perseroan Komanditer (CV) menjadi satu dengan Firma, Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena

²⁹⁷Widaya Indah Nurmalasari dan Wanjuli, 'Analisis Badan Hukum Untuk Konsultan Pajak Sesuai Anggaran Dasar Aktan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)', *Jurnal Bisnis Terapan*, vol.2 No.1 (2018), h.111-112.

²⁹⁸Amalia Indah Cahyani, 'Kepemilikan Hak Guna Bangunan Oleh Persekutuan Komanditer Berdasarkan Surat Edaran No. 2/Se- Ht.02.01/Vi/2019 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Untuk Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)', (Universitas Jember, Fakultas Hukum, 2020), h.20.

pengaturannya menjadi satu dengan Firma, tentu saja memberi akibat bahwa pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran mirip dengan pendirian, tata cara perubahan dan perjanjian yang tertuang dalam anggaran dasar serta tata cara pembubaran yang ada dalam Firma. Mengenai pengertian CV terdapat dalam Pasal 19 KUHDagang, yaitu:

Ayat 1: "Persekutuan secara melepas uang yang dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain."

Ayat 2: "Dengan demikian, bisalah terjadi suatu persekutuan itu pada suatu ketika yang sama merupakan persekutuan firma terhadap sekutu firma dalamnya, dan merupakan perseroan komanditer terhadap pelepas uang."

CV tidak mengatur tentang tata cara pendiriannya, tetapi karena ketentuan CV diatur di antara pengaturan yang mengatur firma maka tata cara pendirian CV adalah sama dengan perseroan firma. Menurut Pasal 16 KUHDagang menyatakan bahwa: "Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserakatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama." dan Pasal 1618 KUHPerdara menyatakan bahwa:

"Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."

Kedua pasal diatas menyatakan bahwa untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHDagang yang berbunyi:

"Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga."

Pasal tersebut mengharuskan adanya akta otentik, dalam hal akta notaris. Akta merupakan alat pembuktian bagi pihak ketiga. Sehingga pada pendirian CV dapat dengan lisan asal saja dengan perjanjian antar pihak dan tulisan. Kemudian, bila dilakukan dengan tulisan atau surat, maka hal ini dapat dilakukan dengan akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Tetapi pada saat ini berdasarkan pengamatan Purwosutjipto **PERSEROAN TERBATAS** bahwa: "Dalam praktik di Indonesia menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan akta notaris, didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (wilayah tempat kedudukan CV) dan dimumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Data telah Dijelaskan bahwa CV adalah persekutuan firma dalam bentuk khusus. Oleh karena itu, mengenai persoalan status hukum dari persekutuan

komanditer ini apakah berupa badan hukum atau bukan, hal tersebut sama dengan pendirian firma. Pada umumnya, yang berlaku pada praktik penyelenggaraan perusahaan di Indonesia, orang berpendapat bahwa CV bukanlah badan hukum. Meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah mencukupi, yaitu adanya izin atau persetujuan atau pengesahan dari pemerintah.

Selain pendirian CV, cara berakhirnya CV juga sama dengan firma, yaitu sesuai dengan Pasal 31 Kitab Undang Undang Hukum Dagang : Berakhirnya jangka waktu yang di tetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian), sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu, akibat perubahan anggaran dasar.

Pembubaran CV sama pula dengan pembubaran firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan dimumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini akan mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga (Pasal 31 KUHD). Setiap pembubaran CV memerlukan pemberesan, baik mengenai kerugian maupun keuntungan menurut anggaran dasar. Apabila anggaran dasar tidak menentukan, berlaku ketentuan Pasal 1633-1635 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : Pasal 1633 KUHPerdara dinyatakan;”jika dalam perjanjian persekutuan tidak telah dtentukan bagian tiap-tiap sekutu dalam rugi dan untungnya persekutuan maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukan dalam persekutuan”

Pasal 1634 KUHPerdara dinyatakan :Para sekutu tidaklah dapat berjanji bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masingmasing kepada seseorang dari mereka atau kepada pihak ke tiga. Janji yang demikian harus dianggap sebagai tidak tertulis, dan peraturanperaturan dari pasal yang lalu tetap harus dIndahkan. Pasal 1635 KUHPerdara berbunyi: Janji dengan mana kepada salah seorang sekutu dijanjikan semua keuntungan, adalah batal. Namun itu adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa semua kerugian sematamata akan dipikul oleh salah seorang sekutu atau lebih.²⁹⁹ Ketentuan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer dan pemberesannya tidak diatur secara khusus, tetapi diperlakukan ketentuan tentang bubarnya maatschap pasal 1646 KUHPerdara dan ketentuan pasal 30 KUHD sampai dengan pasal 35 KUHD yang diperlakukan bagi persekutuan firma.

Pengecualian bubarnya persekutuan menurut ketentuan pasal 1646 KUHPerdara ayat (4) tidak hanya terbatas pada meninggalnya sekutu komplementer, akan tetapi juga terhadap penghentian seorang sekutu, ditaruh di bawah

²⁹⁹Prima Maria Fatima Bana, et, al, eds., Persekutuan Komanditer yang dAbarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan, *Jurnal Analogi Hukum*, vol.3 no.3 (2021),h.268-269.

pengampuan (*curatele*), dapat pula diadakan suatu perjanjian persekutuan untuk tidak dibubarkan dan diteruskan oleh sekutu komplementer yang tersisa.

Dengan demikian dimungkinkan bahwa persekutuan komanditer dapat diteruskan dengan diadakan perjanjian persekutuan sebelumnya antara lain:

1. Penerusan persekutuan (*voortzetting*) yang dilakukan oleh sekutu-sekutu yang
2. tertinggal sisa (*overblijvende vennoten*).
3. Penerusan persekutuan dengan ahli warisnya sekutu yang meninggal dunia.
4. Penerusan persekutuan dengan seorang pihak ketiga.³⁰⁰

Persekutuan komanditer pada dasarnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHDagang), maka berakhirnya persekutuan komanditer setara dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerdata). Akta Otentik Pendirian Persekutuan Komanditer saat ini biasanya mencantumkan ketentuan mengenai tidak berakhirnya Persekutuan dalam hal salah satu Sekutu dinyatakan Pailit. Secara logika, ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam KUHPerdata sedangkan perjanjian yang bertentangan dengan Undang Undang adalah tidak sah.

Logikanya, pemutusan Persekutuan Komanditer dalam keadaan Sekutu Pailit adalah akibat dari persatuan inbreng yang dilakukan. Padahal Pailit mengharuskan penyitaan semua harta kekayaan Debitor. Dari konsep tersebut terlihat bahwa pembubaran persekutuan bertujuan untuk memisahkan harta sekutu Debitor sebagai budle pailit dari inbreng yang ada.³⁰¹

4. Tanggung Jawab Keluar

Sekutu yang bertanggung jawab untuk keluar adalah sekutu kerja atau sekutu komplementer (Pasal 19 KUHDagang). Satu atau lebih anggota memiliki tanggungjawab secara tidak terbatas dan anggota lainnya memiliki *kewajibannya* terbatas terhadap utang.³⁰²

5. Pemberesan

Nasabah masuk ke dalam daftar hitam (*black list*) bank. Nasabah yang menerbitkan blanko surat berharga (cek atau bilyet giro) sebanyak tiga kali dalam jangka waktu yang ditentukan maka akan dikenakan sanksi untuk dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) dari Bank Indonesia. Jika ini terjadi, maka rekening giro nasabah harus ditutup.

³⁰⁰Christina Endarwati, **Tesis: "Pertanggungjawaban Dan Pengurusan Kekayaan Persekutuan Komanditer"** (Yogyakarta: UI, 2011), Hal.66.

³⁰¹Muhammad Alfito, "Persekutuan Komanditer", **Wikipedia**, 6 Oktober 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persekutuan_komanditer&oldid=19226918, Alfito, "Berakhirnya Persekutuan".

³⁰²Muhammad Alfito, "Persekutuan Komanditer", **Wikipedia**, 6 Oktober 2021, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persekutuan_komanditer&oldid=19226918, Alfito, "Tanggung Jawab Keluar".

Nasabah terlambat tindak pidana. Nasabah yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap rekeningnya, dapat dikenakan ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Bank akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sedangkan, jika pihak nasabah memutuskan hubungan kenasabahan, ini dapat terjadi karena alasan berikut: Persekutuan komanditer atau CV membekukan aktivitas bisnis, memungkinkan pihak persero pengurus dan persero komanditer dapat menghentikan kegiatan usahanya. Hal yang sama berlaku untuk kegiatan keuangan yang terkait dengan pembiayaan bank. Solusi terbaik adalah menutup rekening bank terlebih dahulu dan menutup Persekutuan komanditer atau CV. Pembubaran yang dilakukan berhubungan dengan rekening bank. Persero pengurus dengan didampingi persero komanditer menutup rekening bank mereka.

Akibat hukum yang harus diperhatikan bagi CV yang diblokir oleh pihak ketiga tentu tidak merugikan akibat prosedur ini. Bank memperhatikan surat berharga yang dikeluarkan oleh CV dan memvalidasi data keuangan nasabah. Nasabah harus terlebih dahulu menyelesaikan *kewajibannya* pembayaran dengan menawarkan sejumlah tertentu sehubungan dengan jaminan yang tidak sah. Penutupan rekening baru dapat dilakukan setelah dana tersedia sampai dengan pengeluaran surat-surat berharga efektif dapat dicairkan dengan dana yang tersedia. Solusi lain adalah nasabah CV untuk menarik surat berharga yang telah beredar dan diserahkan pada pihak bank pada saat rekening ditutup.³⁰³

Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPperdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus yang terdapat Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD. Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan:

“Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan perubahan- perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan dimumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia”.

³⁰³Prima Maria Fatima Bana, et, al, eds., Persekutuan Komanditer yang dibubarkan Dalam Kaitannya Dengan Kegiatan Perbankan, *Jurnal Analogi Hukum*, vol.3 no.3 (2021),h.270-271.

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau perubahan tersebut terhadap pihak ketiga. Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:

1. berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
2. mengenai semua jenis usaha perniagaan.³⁰⁴

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham 17/2018) bahwa permohonan pendaftaran pembubaran terhadap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).

Pembubaran tersebut dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian
2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata
3. Karena kehendak para sekutu
4. Alasan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pengajuan permohonan pendaftaran pembubaran wajib dilampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Akta pembubaran
2. Salinan putusan pengadilan negeri
3. Dokumen lain yang menyatakan pembubaran³⁰⁵

Mengingat persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan Firma (Pasal 20 KUHD) dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHD) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata⁹⁹ ditambah lagi dengan Pasal 31 – 35 KUHD.³⁰⁶

Ringkasan

Persekutuan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak

³⁰⁴Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 52.

³⁰⁵Lassa, Pembubaran Persekutuan Komanditer (CV), <https://lassaadvocate.com/pembubaran-persekutuan-komanditer-cv/>, diakses pada 29 Juni 2022, pukul 01.30).

³⁰⁶Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 62.

sebagai pemimpin untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlambatan berbeda-beda di antara anggotanya yang diatur dalam pasal 19 kitab KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang). Menurut definisi Pakar, Persekutuan Terbatas atau Comanditer Vennotschap (CV) berkata bahwa dalam arti Persekutuan Terbatas adalah suatu badan yang membagi modal dua orang atau lebih menjadi dua jenis mitra. melanjutkan. CV. SEJAHTERA BERKAT JAYA adalah salah satu dari banyak perusahaan yang berbasis di Indonesia.

Menurut M. Yahya Harahap (2009) menyatakan bahwa, Persekutuan Komanditer dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah dari pada PERSEROAN TERBATAS, yaitu hanya membolehkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun dewasa ini pendirian Persekutuan Komanditer mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris.

Pengembangan hukum dari LLC atau Comanditaire Vennootschap (CV) adalah *kewajibannya* untuk mengajukan nama resume dan mendaftarkan akta pembuatan CV untuk resume yang baru dibuat dan untuk mengajukan perubahan catatan pada artikel resume. . Kemitraan, menyerahkan persetujuan nama CV dan dokumen pembuatan CV, serta pendaftaran solusi CV dan pengoperasian CV yang diatur secara elektronik menggunakan aplikasi Enterprise Management System (SABU) dan Aplikasi Single Online (OSS) berbasis hukum. Ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 15, 20 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Badan dan Persekutuan Perdata.

Undang Undang ini merupakan ketentuan yang menambah ketentuan UU KUHD dan dengan ketentuan ini sistem pengelolaan perusahaan. Analisis problematika berlakunya Permenkumham Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pendaftaran Perseroan Terbatas (CV) adalah terjadinya duplikasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi pendirian PERSEROAN TERBATAS. KUHD dan Permenkumham Perseroan No. 17 Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendirian persekutuan komanditer. Selain itu, Permenkumham No. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2018 yang tingkat pengaturannya tunduk pada KUHD karena Undang Undang ini melewati peraturan tingkat yang lebih tinggi dengan membuat ketentuan hukum baru yang tidak sesuai dengan KUHD, sehingga dapat menimbulkan keraguan dan kebingungan bagi para pihak yang akan memutuskan CV dan prosedur hukum pendirian CV tersebut menjadi panjang waktunya, kompleks serta memakan biaya yang cukup besar dibandingkan prosedur hukum pendiri CV yang termuat dalam KUHD

Kedudukan Hukum Aliansi setelah Permenkumham No. Nomor 17 Tahun 2018 tidak memiliki keabsahan/legitimasi sebelum diajukannya pendaftaran elektronik Nota

Kesepahaman dan instrumen perubahan anggaran dasar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hukum dan HAM menggunakan SABU Management System dan Online Single Application (OSS). Akibat hukum yang ditimbulkan oleh CV kepada pihak lain yang merugikan pihak lain tersebut harus ditanggung bersama dan ditanggung oleh rekanan aktif perusahaan..

Perkembangan Hukum Perseroan Terbatas (CV) berdasarkan Permenkumham No. Nomor 17 Tahun 2018 tentang Persekutuan Terbatas (CV) yang berdiri dan beroperasi sejak lama, tidak perlu melakukan registrasi ulang dan menjalani formalitas hukum administrasi pemerintahan, karena CV telah didaftarkan di pengadilan negeri atau sebagai perkembangan. Perkembangan teknologi internet hingga pelosok Indonesia merupakan hasil dari sistem manajemen online setelah berlakunya peraturan tersebut. Peraturan yang berlaku untuk mengatur persekutuan komanditer harus berbentuk Undang Undang badan usaha seperti UU PERSEROAN TERBATAS, bukan peraturan menteri, karena KUHD berdasarkan Pasal I Peraturan Peralihan UUD 1945 tetap berlaku sebagai Undang Undang. mengatur ketentuan hukum mengenai badan usaha yang bukan badan hukum seperti CV, perseroan dan persekutuan perdata, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum dalam penerapannya

Peraturan hukum yang mengatur secara lebih rinci status hukum badan usaha, korporasi, dan pimpinan perusahaan (CV) sebagai badan hukum harus dundangkan dengan mencabut ketentuan UU KUHD, sehingga tidak lagi menimbulkan duplikasi hukum yang berlaku. Basis. Untuk menPerseroan Terbataskan kepastian hukum tentang status hukum CV, persekutuan tetap dan persekutuan perdata sebagai badan usaha memiliki status badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang CV, Firma, Persekutuan Perdata, PERSEROAN TERBATAS*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Abdul, R. Salmana, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Abdullah Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Abdullah, Burhanuddin, *Legalitas Persekutuan Komanditer (CV) dengan terbitnya Perkemnkumham No. 17 tahun 2018: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019
- Adjie, HabB, *Hukum Notaris Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *Menopang Khazanah, Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada,
- Damanik, Doharman, *Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2019
- Farida, Maria, *Indriati, Sistem Pendaftaran badan usaha secara elektornik dengan menggunakan SABU dan OSS*, Kanisius, Yogyakarta, 2019
- Fitri, Wahyuni, *Analisis Terhadap Pembelian Kembali Saham sebagai Bentuk Pengambilalihan Perseroan Terbuka dan Go Private Perusahaan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PERSEROAN TERBATAS Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Ginting, Budmana, *Hukum Investasii, Perlindungan Hukum Pemegang Saham MNoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Press, Medan, 2007
- Hadini, Yusran, *Prosedur dan tata cara pendirian CV berdasarkan KUHD*, Graha Ilmu, Jakarta, 2013
- Hansman, Henry, *et al, Law and The Rise of The Firm, Harvard Law Review*, Vol. 119, The Harvard Law Review Association, Inggris, 2006
- Harahap. M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Harianti, Rosniati, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2019
HasBuan, Abdurrozaq, *Metode Penelitian*, Medan, 2003

BAB VII

PERUSAHAAN TRANSNATIONAL/MULTINATIONAL

Perusahaan Transnasional/multinasional adalah perusahaan lintas batas. Perusahaan multinasional tidak dikenal dalam bidang hukum baik nasional maupun internasional. Perdagangan bebas membuat Perusahaan Transnasional (TNC) untuk melakukan usaha melalui cabang perusahaannya di berbagai negara yang lebih menguntungkan. Namun pengaruh ekonomi dari TNC ini membuat beberapa negara berkembang kesulitan dalam menegakkan hukum nasional. Kondisi ini membuat Hukum Internasional berupaya dalam menempatkan TNC sebagai subjek hukum internasional dengan tujuan agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional. Tapi fakta bahwa TNC tidak memiliki keprbedaan hukum di bawah hukum internasional menjadi kendala utama dalam pelaksanaan hukum internasional. Pembagian Multinasional Enterprises seperti yang disebutkan oleh Tindal adalah Transnasional corporation dan Transnasional Enterprises. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas Pembagian Multinasional Enterprises, Hubungan TNC dengan host country, serta praktik-praktik curang dalam TNC. Upaya hukum internasional dalam pembebanan tanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan TNC. Olehnya itu dapat diketahui bahwa TNC merupakan subjek hukum internasional, ketika adanya dampak yang ditimbulkan oleh TNC, hal ini bertujuan agar TNC dapat dibebankan tanggung jawab melalui pelaksanaan sebuah instrumen hukum internasional serta antisipasi host country terhadap perusahaan multinasional.

Arus perdagangan jarang internasional secara langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan sebab akibat dengan arus perdagangan internasional jasa seperti teknologi, tenaga kerja dan khususnya arus modal internasional. Perkembangan arus modal internasional ini ditandai dengan tumbuhnya perusahaan multinasional (MNCs). Perusahaan multinasional sendiri diartikan sebagai perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat internasional dan berlokasi di beberapa negara. Sejarah lahirnya perusahaan multinasional dimulai sekitar 300 thn yang lalu, yang ditandai dengan beroperasinya perusahaan dagang dari Belanda dan Inggris yang kemudian berkembang menjadi perusahaan Eropa yang melakukan investasi di luar negeri, khususnya di sekitar pertambangan ekstraktif.

Pendistribusian mengutamakan di berbagai faktornya suatu produksi, permodalan, teknologi maupun tenaga pekerjanya serta produksi, Dalam peroperasiannya ke berbagai negaranya di dunia semuanya dengan skalanya yang besar dari negara ke negaranya yang lainnya. Operasi berbisnis dilakukan berbagai operasionalnya dalam perbisnisan akan lebih kompleks maupun Inovatif dan tidak akan bisa dan di pahami dengan hanya teori perdagangan yang sederhana, pembagiannya dalam berbagai keuntungan yang lebih besar, seperti BM, Ford, Exxon, Philips, Hitachi,

British Petroleum, Renault, dan Coca-Cola, yang secara operasional secara global maka perhitungan pendistribusian sehingga penguntungan akan menghasilkan berbagai macam produksi penduduk asing akan semakin sulit dilakukan secara internasional pada kependudukan lokal.

C. Pengertian Transnational/Multinational

Perusahaan transnational/multinational merupakan perusahaan lintas batas, dalam bidang ekonomi istilah yang digunakan untuk menyebut perusahaan transnational masih beraneka macam antara lain.³⁰⁷

1. International Company
2. Multinational Companies (MNC)
3. Multinational Companies (MNE)
4. Transnational Companies (TNE)

Perusahaan transnational/multinational tidak dikenal dalam bidang hukum (baik hukum nasional maupun hukum internasional), hukum nasional hanya mengenal perusahaan nasional (perusahaan yang diizinkan didirikan di Indonesia dan menurut hukum Indonesia) dan perusahaan asing (perusahaan yang didirikan di luar negeri berdasarkan hukum negara asing). Oleh karena itu, dalam hal ini kita menggunakan istilah perusahaan transnational dalam arti *Multinational Enterprises* yang menurut Tindak adalah:

"Kumpulan perusahaan dari berbagai negara yang dihubungkan melalui kepemilikan saham, pengawasan manajemen/melalui sesuatu perjanjian dan merupakan satu kesatuan unit ekonomi."

1. Perusahaan Multinational

Yang dimaksud dengan perusahaan multinasional merupakan suatu agen kunci yang digunakan dalam upaya untuk memberikan perubahan pandangan yang selama ini terkait dengan politik dengan ekonomi di bidang internasional. Mereka terlambat dalam kegiatan produktif di beberapa negara. Kaum liberal ekonomi melihat mereka sebagai kekuatan baru yang positif sementara kaum nasionalis ekonomi melihat mereka sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara mereka sendiri.

- a. Stephen Hymer, "Meskipun perusahaan multinational menyebarkan produksi ke seluruh dunia, ia memusatkan koordinasi dan perencanaan di kota-kota

³⁰⁷ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* (Bina Perseroan Terbatas: Bandung, 1988), hlm. 62-74. Lihat juga Richard Borton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Rinck Perseroan Terbatas), hlm. 61-63. Lihat juga Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 37-49 dan 51-89.

utama, dan mempertahankan kekuasaan dan pendapatan bagi orang-orang yang memiliki hak istimewa.”³⁰⁸

- b. Carl A. Gerstaecker, “Saya telah lama bermimpi untuk membeli pulau yang tidak dimiliki oleh negara mana pun untuk mendirikan Kantor Pusat Dunia perusahaan Dow di atas tanah yang benar-benar netral dari pulau semacam itu, yang tidak terikat pada bangsa atau masyarakat mana pun.”³⁰⁹

Dari komentar di atas menunjukkan bahwa PMN adalah perusahaan yang mengintimidasi tentang kekuatan ekonominya yang menjangkau dunia. PMN sekarang dalam kata majalah *The Economist*, “monster favorit semua orang.”³¹⁰ Orang kaya, miskin, eks-komunis dan yang masih komunis semuanya berlomba-lomba menarik PMN untuk menjadi bagiannya. PMN memiliki kantor pusat di negara asal mereka dan memperluas jaringan di luar negeri dengan mendirikan atau mengakuisisi afiliasi atau anak perusahaan di negara tuan rumah mereka. Jenis ekspansi ini ditetapkan sebagai penanaman modal asing langsung (FDI) karena melambatkan keterlambatan dalam kegiatan produktif langsung di luar negeri, seperti Ford membangun pabrik di Meksiko untuk proses produksi mobil.

Di tahun 1980-an FDI memiliki peningkatan sebesar 28.9% per tahun, tiga kali meningkat dalam perdagangan dunia, dan telah menjadi kekuatan kunci dalam mengintegrasikan ekonomi dunia.³¹¹ Akan tetapi FDI bukanlah menjadi salah satu faktor pengubah hubungan ekonomi dunia. Perdagangan dan investasi portofolio juga menghubungkan ekonomi nasional yang juga telah berkembang dengan pesat.

Perusahaan multinasional yang selama ini masih menjadi perbincangan yang disebabkan karena perusahaan ini merupakan asosiasi dalam bisnis yang ruang lingkungannya mencakup konteks globalisasi dan ekonomi internasional.³¹²

Perusahaan multinasional yang dipandang sebagai suatu organisasi bisnis atau usaha swasta yang dalamnya terdapat beberapa badan hukum yang telah dihubungkan oleh suatu perusahaan induk atau perusahaan utama yang tentunya memiliki perbedaan secara ukuran dengan distribusi multinasionalnya.

³¹³ Pengaruh yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan multinasional dalam

³⁰⁸ Stephen Hymer, “The Internationalization of Capital,” *Journal of Economic Issues* 6 (March 1972) : 104

³⁰⁹ Cited in Richard J. Barnett and Ronald Muller, *Global Reach: The Power of Multinational Corporation* (NY: Touchstone, 1994), 16

³¹⁰ *The Economist*, 27 March 1993

³¹¹ Cited in Edward M. Graham and Paul R. Krugman, “The Surge in FDI in the 1980s,” in Kenneth A. Froot, ed., *Foreign Direct Investment* (Chicago: University of Chicago Press, 1993), 13

³¹² Aan an chandrawulan . hukum perusahaan multinasional ken media, bandung. 2014.

³¹³ Shaw n malcom, hukum internasional internasional diterjemahkan oleh derta sri widowatie. Imam baehaqi dan m. khozim nusa media, bandung,. 2013. H11. 228

bentuk modal yang dimilikinya serta pengaruhnya dalam secara teoritis yang luas yang disebabkan karena terdapat beberapa cabang di berbagai negara.³¹⁴ Kekuatan modal yang dimiliki menjadikan teknologi serta perbaikan sistem manajemen menjadi lebih baik, dilakukan dengan upaya mengendalikan jalannya arus modal, serta pendistribusian dengan teknologi melalui lintas batas negara.

Suatu perusahaan multinasional memiliki karakter tersendiri yaitu memiliki kemampuan koordinasi yang dimiliki antara perusahaan yang berada pada lebih dari 1 negara asal.³¹⁵ Dalam mengendalikan cabang-cabang perusahaan, yang menjadi kendali utama serta yang menjadi pimpinan pusat adalah perusahaan induk atau perusahaan utama yang juga mengkoordinasikan berbagai cabang perusahaan dalam suatu unit perusahaan.³¹⁶ Selain itu tugas dari anak-anak perusahaan terhadap induk perusahaan adalah sebagai penyambung tangan antara induk dengan kegiatan usahanya.³¹⁷

Karakter yang dimiliki antara induk perusahaan dengan anak perusahaan adalah karakter yang melintasi batas negara, yang hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan berbagai perusahaan multilokal yang memiliki kegiatan usaha hanya terdapat pada satu negara saja.³¹⁸ Sebagai suatu perusahaan yang memiliki pengawasan serta penagaturan terhadap kegiatan usaha yang dimilikinya yang terdapat pada lebih dari 1 negara yang di mana kegiatan usahanya dilakukan dengan pembiayaan dan penanaman modal asing langsung.³¹⁹ Dalam suatu penanaman modal asing, terdapat suatu kegiatan perusahaan yang menjamin dan memberikan bentuk status yang rasional terhadap perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal perusahaan.³²⁰ yang dalam kata lain dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan sebagai perusahaan multinasional ketika penanaman modal perusahaan tersebut dilakukan diluar negeri.

Dalam kegiatan penanaman modal asing, perusahaan multinasional harus mematuhi Trade Related Investment Measures yang merupakan kerangka peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Hasil dari kesepakatan ini adalah penegasan kembali prinsip-prinsip perdagangan internasional, yaitu prinsip Perlakuan Nasional (Pasal I TRIMs), larangan

³¹⁴ Shaw dan Malcom, hukum internasional diterjemahkan oleh Darta Sri Widowatie. Imam Baehaqi dan M. Khozim NUSA MEDIA, Bandung, 2013. H.11. 228

³¹⁵ Anan Chandrawulan. Hukum perusahaan multinasional, liberalisasi hukum perdagangan internasional dan hukum penanaman modal. Alimno. Bandung . 2011. Hal 155

³¹⁶ Sulistiowati, tanggung jawab hukum pada perusahaan grup di Indonesia. Erlangga. Jakarta. 2013. Hal. 23.

³¹⁷ Anan Chandrawulan. op. cit. hal. 185

³¹⁸ Anan Chandrawulan. op. cit. hal. 7

³¹⁹ *Ibid.*, hal. 65

³²⁰ *Ibid.*, hal. 68

penggunaan pembatasan kuantitatif atau penggunaan kuota (Pasal XI TRIMs) dan penerapan lanjutan dari ketentuan Most Favoured Nations dalam General Agreement on Tariffs and Trade. (Psl I GT). *Teks Agreement on Trad Relted investment Measures* ummat tindakan penanaman modal yang dilarang, jangka waktu bagi negara anggota untuk menghilangkan praktik yng dilarang dn mengakomodasi kepentingan negara berkembang dalam hal diperbolehkan untuk tidak menerapkan ketentuan perjanjian untuk smntara wktu.³²¹

Kegiatan iinvestasii di negara berkembang tidak dapat dihindari karena produkti Investasii asing karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dn persaingan perdagangan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Ida Bagus Wiyasa Putra menyatakan bahwa: Kebutuhan modal aing merpkan kebutuhan yng tdk dapat dihindarkan bagi negara berkembang, pertama, karena pentingnya pembangunan ekonomi yang mutlak bgi negara berkembang; Kedua, keterbatasan modal, informasi, manajemen, keahlian dan teknologi untuk mngbah smber daya eknmi potensial menjadi sumber daya eknmi prduktif.³²²

2. Perusahaan Transnational

Perusahaan multinasional merupakan salah satu istilah yang dBerikan oleh Perseraktan Bangsa-Bangsa (PBB). masalah ini dapat dilihat dari draf yang dikembangkan oleh PBB (Perseraktan Bangsa-Bangsa) berjudul "The United Nations Draft Code of Transnational Conduct" Perusahaan, secara eksplisit menggunakan istilah perusahaan multinasional atau multinasional corporation. Para ekonom lebih sering menggunakan istilah dalam hal "perusahaan multinasional" atau "perusahaan multinasional", Seperti yang mereka katakan pada pertemuan ECD: Perusahaan multinasional biasanya terdiri dari perusahaan atau badan swasta tersebut. Menetapkan suatu negara atau campuran di negara yang berbeda dan yang terkait sehingga salah satu atau lebih dari mereka yang dapat Secara signifikan dapat mempengaruhi dari aktivitas orang lain tersebut, terutama berbagi pengetahuan dan sumber daya.³²³ Dengan berfokus pada suatu titik rancangan yang dikembangkan oleh Aliansi Ban Tentang rancangan Persatuan negara-negara atau dalam perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional.³²⁴

³²¹ *Bid,h.* 69

³²² Ida bagus wiyasa putra. Aspek aspek hukum perdata internasional dalam transaksi bisnis internasional. Refika aditama. Bandung, 2002. Hal. 101.

³²³ Baca lebih lanjut Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional, (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 35.

³²⁴ Dalam buku ini penulis menggunakan istilah perusahaan transnasional, oleh karena menurut hemat penulis lebih tepat untuk menunjukkan adanya perusahaan induk di suatu negara tertentu yang mempunyai cabang di negara lain, sehingga terlihat adanya dominasi satu negara terhadap perusahaan yang ada di negara lainnya. Di samping itu, PBB sebagai organisasi internasional yang utama telah

Menurut Robert L. Hulbroner,³²⁵ MNC mengacu pada : terdapat beberapa cabang dan anak perusahaan di berbagai negara. Oleh karena itu J Panglaykim,³²⁶ menjelaskan bahwa perusahaan multinasional merupakan jenis perusahaan yang meliputi berbagai berikut: Berbagai kelompok perusahaan yang bekerja dan didirikan di negara-negara yang berbeda, tetapi mereka semua Diawasi oleh satu perusahaan pusat. Menurut Sumantoro,³²⁷ MNC pada dasarnya adalah mengacu pada sifat lintas batas. Batas negara, termasuk kepemilikan dan aktivitas komersial. Sementara itu, Helga Hernes,³²⁸ Dalam salah satu tulisannya tentang perusahaan multinasional, ia menjelaskan sebagai berikut:

Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their integrated management, their control over large resource, their influence...the market, their role as employer, their role in the transfer of technology and their role as agents of development. Segala sesuatu yang telah ditetapkan dan dipaparkan oleh Helga hernes

Telah dijelaskan dan dilukiskan terhadap perusahaan multinasional diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuatan yang manajemennya telah bersatu dalam satu koordinasi atau control di mana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pasar serta dapat memberikan transfer teknologi dari negara-negara yang dianggap maju ataupun berdasarkan domisili dari perusahaan yang menjalankan usahanya yang memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan dalam upaya pembangunan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dibahas dan Dijelaskan diatas oleh beberapa penulis yang telah mengemukakan pendapatnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan transnasional merupakan suatu perusahaan yang operasional kegiatan perusahaannya dilakukan dengan melintasi batas kedaulatan suatu negara di mana terdapat suatu perusahaan yang disebut anak perusahaan yang dikendalikan oleh induk perusahaan tersebut.

menggunakan istilah perusahaan transnasional. Dari istilah perusahaan transnasional inilah muncul istilah "home country" dan "host country". Home country merupakan istilah untuk menunjukkan negara di mana perusahaan berpusat, sedang host country adalah istilah untuk menunjukkan negara lain yang merupakan tempat perusahaan tersebut melakukan operasinya atau kegiatannya.

³²⁵ Baca K. Saran, *Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru*, (Ujung Pandang: FH Unhas, 1990), hal. 47.

³²⁶ Panglaykim, "Perusahaan Multinasional dalam Bisnis Internasional", *Analisa CSIS*, (Jakarta: CSIS, 1983), hal. 14. Dari pengertian Panglaykim tersebut, menurut hemat penulis terlihat adanya satu dominasi dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang ada di negara-negara lain.

³²⁷ Baca Sumantoro, *Op.cit.*, hal. 38.

³²⁸ Baca Mappangaja, *Op.cit.*, hal.33.

a. Peranan Perusahaan Transnasional

Peranan suatu perusahaan transnasional merupakan sebuah bentuk perusahaan yang berpengetahuan luas serta universal atau menyeluruh yang berkaitan dengan tehnik penjualan dan kemudian dilanjutkan dalam tehnik penjualan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan transnasional tersebut dapat bertumbuh dan mengalami perkembangan yang berdampak pada seluruh dunia. Pertumbuhan yang terjadi disebabkan oleh operasional perusahaan pada lingkungan-lingkungan baru, di mana lingkungan tersebut masih memiliki kekurangan dalam banyak elemen yang sangat dibutuhkan dalam tatanan dunia perekonomian yang terstruktur dengan baik.

Perusahaan-perusahaan transnasional yang jauh lebih kecil dimotivasi oleh dorongan untuk kedaulatan nasional, sehingga mereka dapat menjalin hubungan yang lebih erat antara orang-orang dan perusahaan-perusahaan dari kebangsaan yang berbeda. Aktan yang semakin erat tentunya bermanfaat untuk mempererat kerjasama, dan kita juga dapat berharap dengan adanya aktan tersebut akan membawa kepada hubungan yang lebih bermanfaat satu sama lain. Sebagai konsekuensi logis dari dorongan kecil untuk kedaulatan nasional, banyak perusahaan transnasional telah terbentuk. Hal ini semakin menunjukkan bahwa dalam kondisi saat ini, perusahaan transnasional telah menjadi aktor baru dan utama dalam kancah ekonomi internasional.

Memindahkan permodalan yang berkemampuan dalam sebuah perusahaan transnasionalnya berbasis teknologi yang enterpreneurshipnya dengan batas-batasannya yang melampaui negara di dunia semakin dewasa akan mengglobalkan dengan kemungkinannya secara transnasional dalam perusahaan akan menjadikan sebuah jelmaan peralatan yang utamanya pada internasionalisasinya pada perbidangan produksinya. Sehubungan dengan itu produksi Internasionalisasi yang menjadi satu aspek berkepentingan erat pada penghubungan saat ini secara internasional. Pada negara yang berperan dalam perusahaan transnasionalnya maka perusahaan di sebuah kenegaraan perindustrian bisa terhindar dengan penyatuan di berbagai ekonomi serta menambah kebergantungan antara negara,³²⁹ Suatu pelaporan dalam jumlah modal di berbagai negara sedang berkembangnya akan didasarkan dari sebuah perusahaan transnasional sudah lebih besar dengan permodalan berbanding dengan modal dari negara-negara industri secara permodalan domestiknya.³³⁰

³²⁹ Baca Panglaykim, *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, (Jakarta: Analisa CSIS, 1983), hal. 33.

³³⁰ Perhatikan Mappangaja, *Op.cit*, hal. 66

Perusahaan multinasional dapat memainkan suatu peran yang berdasarkan berbagai dari keunggulannya Untuk membantu pembangunan ekonomidalam suatu negara, khususnya negara berkembang. Oleh karena itu, menurut dari beberapa Penulis berpendapat bahwa perusahaan multinasional setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai salah satu penanam modal asing di negara yang membutuhkan.
- 2) Menjadi pemasok teknologi di negara tempat perusahaan multinasional beroperasi tersebut.
- 3) Dapat beroperasi atau bertindak sebagai penyalur bantuan yang selalu dikembangkan dan kelembagaan yang Memberikan bantuan internasional kepada negara yang berkembang atau negara yang membutuhkan.
- 4) Sebagai tempat untuk memperoleh keterampilan dan kedisiplinan dalam suatu pekerjaan, melalui Kader pekerja dari negara tempat perusahaan yang beroperasi.

Meskipun ada fgsi positif yng dmungkinkan olh kehadiran perusahaan transnasional seperti yng penulis nyatakan di atas, negara tuan rumah perlu menyadari keuntungan indalam praktiknya. Betapa tidak, di balik keuntungan tersebut seringkali ditemukan berbagai tindakan yng tidak adil, karena motif utama untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seringkali mengarah pada praktik bagi hasil yang tidak adil.

b. Status Hukum Perusahaan Tradisional

Peraturan yng mengatur hak di seluruh dunia bisnis, termasuk bisnis transnasional, sebagian besar tdk konsisten satu sama lain. Secara teoritis dmungkinkan bagi negara untuk menyelaraskan legislasi mereka, misalnya dgn mengadakan perjanjian multilateral atau memberi wewenang kepada badan supranasional untuk menyebarluaskan seperangkat peraturan yng mengikat. Namun, dalam praktiknya, jalan ini terhalang, karena cukup banyak negara bangsa yang menuntut hak berdaulat mereka untuk berurusan dengan perusahaan asing bila dianggap perlu. Apalagdalam hal ini kepentingan dan kebijakan masing-masing negara sangat berbeda.³³¹ Dengan banyakniya pratutukan pada perusahaan di berbagai negara,³³² Selain perbedaan satu sama lain, PBB mulai merintis suatu prinsip umum yang

³³¹ Baca kuin, perusahaan transnasional, (Jakarta:gramedia), 1983, hal.175.

³³² Peraturan perusahaan transnasional di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan perUndang Undang yang mengatur tentang penanam modal asing, yaitu UUnO. 1 TAHUN 1967 tidak berlaku lagi dan diganti dengan keberlakuan Undang Undang No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

bersifat universal melalui salah satu badan yang disebut ECOSOC,³³³ yaitu yang diberi nama "*code of conduct*" pada Perusahaan Transnasional".

Menurut Mochtar Kusumaatmadja³³⁴, Kode Etik atau suatu etika dalam salah satu Perusahaan. Perusahaan Multinasional adalah Hasil dari suatu inisiatif ECOSOC hanyalah sumber hukum tambahan³³⁵ yang akan mengikat Sebagai hukum (mengikat secara hukum) yang harus dipatuhi untuk digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk memecahkan masalah Perselisihan atau pertikaian internasional atas perusahaan multinasional. Dengan kata lain, ia tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara langsung, tetapi pengikat tidak langsung dalam membentuk peran faktor psikologis dalam hukum kebiasaan internasional. Ketentuan untuk perusahaan multinasional juga termasuk dalam Butir 4 Deklarasi Biru tentang Tata Ekonomi Internasional yang diproklamarikan sejak 1974³³⁶ Posisi tegas dan rapid dalam mengatur suatu kegiatan perusahaan multinasional yang disebutkan sebagai berikut:

"mengatur dan mengawasi korporasi transnasional dengan mengambil tindakan demi kepentingan perekonomian nasional negara-negara di mana korporasi tersebut beroperasi berdasarkan kedaulatan penuh negara-negara tersebut".

D. Pembagian Transnational Corporation (TNC)

Multinational Enterprises dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Transnational Corporation (TNC)

"Perusahaan yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia, tetapi secara organisatoris, manajerial, finansial, kontraktual, ataupun strategis baik seluruhnya maupun sebagian merupakan bagian dari pada satu kesatuan (unit) ekonomi yang lebih besar yang berpusat di salah satu negara di luar negeri". TNC ini merupakan salah satu bagian (sub sidiary dan affiliate) dari TNE. Hukum nasional Indonesia hanya mengatur tentang TNC saja, sedangkan untuk TNE

³³³ ECOSOC adalah singkatan dari united economic and social council, yaitu suatu organ khusus PBB yang menangani masalah-masalah ekonomi sosial

³³⁴ Baca Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum, (Bandung: Bina Perseroan Terbatas, 1982).

³³⁵ Secara yuridis sumber hukum internasional dalam arti formal ditemukan pada Pasal 38 ayat (1).

³³⁶ Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 3201 tahun 1974 tentang "Tata Ekonomi Internasional Baru". Resolusi yang berisi tuntutan dan anjuran (rekomendasi) tersebut kemudian diteguhkan dalam Resolusi 3201 Tahun 1974 tentang "Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order". Akhirnya pada tahun yang sama dalam bulan Desember telah ditetapkan pula "Charter of Economic Rights and Duties of States" yang mengatur dan menentukan hak-hak dan *kewajibannya-kewajibannya* ekonomi setiap negara.

merupakan objek pengaturan hukum internasional. Perusahaan semacam ini (TNC) ada di Indonesia dan berbentuk badan hukum. Macamnya:

a. Merupakan perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri dengan menggabungkan Perseroan Terbatas usaha termasuk dan modal dalam perbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati.

1) Unsurnya:

- a) Adanya perusahaan baru yang didirikan bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang berdiri sendiri.
- b) Adanya penggabungan potensi usaha termasuk "know-how" dan modal.
- c) Perusahaan pendiri masih memiliki eksteransi kemerdekaan.
- d) Di Indonesia, umumnya gabungan perusahaan domestik asing (modal bisa dari asing atau pemerintah)

(1) Dilihat dari ada tidaknya penggabungan modal:

- Joint venture yang tidak melaksanakan penggabungan modal.
- Joint venture yang melaksanakan partisipasi modal

(2) Dilihat dari asal modal:

- Joint venture domestik.
- Joint venture internasional.

b. Joint Company

Pada prinsipnya sama seperti joint venture, hanya dalam joint enterprise tidak membentuk perusahaan baru.

c. Contractor Production Share

Kerjasama bagi hasil antara perusahaan negara dengan pihak/perusahaan asing dengan sistem kontrak. Bila habis masa kontrak maka mesin yang ada dibawa pihak asing tetap berada di Indonesia.

Dasar Hukumnya:

- 1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (khususnya Pasal 1 ayat 9).
- 2) PP No. 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Contohnya pada PERSEROAN TERBATAS Aneka Tambang

d. *Bot/Built Operating And Transfer* (Bangun Untuk Serah Terima)

Terdapat suatu perjanjian kerjasama yang telah dinyatakan oleh seorang pemegang HAT atau Hak Atas Tanah yang dalam hal ini telah memberikan pernyataan bahwa pemegang HAT memiliki *kewajibannya* untuk memberikan Investor hak sebagai upaya untuk mendirikan suatu bangunan berupa gedung selama terjadinya masa perjanjian BOT dan memiliki hak juga dalam mengalihkan kepemilikan gedung yang telah dibangun yang

dikembalikan kepada pemegang HAT setelah berakhirnya periode BOT tersebut yang dijalankan. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum adalah keputusan menteri keuangan no. 248/KMK.04/1995.

e. Kontrak Karya

Adanya suatu kontrak yang dianal dalam salah satu jenis bidang perekonomian yaitu bidang pertambangan dalam hal ini diluar minyak serta gas bumi, yang disebut sebagai kontrak karya pertambangan umum. Seperti yang dijelaskan oleh Salim HS yang memberikan definisi kontrak karya sebagai suatu perjanjian atau kerjasama yang dijalankan oleh perusahaan Indonesia sebagai perwakilan dalam negeri dengan perusahaan asing dari luar yang semata-mata menjalankan suatu usaha dalam pertambnagan minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka waktu yang telah dtentukan dan disepakati oleh antara kedua pihak yang bersangkutan.

B. Hubungan TNC dengan Host Country

1. Hubungan kerja sama (merupakan dampak positif karena dapat meningkatkan pembangunan). Sebagai agent of development, contoh: datangnya perusahaan komputer IBM, Microsoft, dan lain-lain.
2. Hubungan pertentangan (merupakan dampak negatif), contoh: perusahaan Freeport yang mengurus sumber daya alam Indonesia

C. Praktik-Praktik Curang TNC

1. Penghindaran pajak setempat lewat cara:
 - a. Menjual barang/produk sangat murah kepada cabangnya di luar negeri.
 - b. Transfer pricing (memindahkan harga).
2. Diskriminasi buruh Buruh asli Indonesia gunakan standar penggajian UMR, sedangkan buruh dari luar negeri gunakan standar buruh internasional, artinya buruh asing digaji lebih tinggi dibanding buruh Indonesia.

D. Antisipasi

Negara berkembang harus dapat membuat kebijakan yang baik dan tepat bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berkembang tersebut sehingga jangan sampai perusahaan multinasional yang justru akan menentukan kebijakan ekonomi negara tuan rumah. Dengan demikian, apakah TNC itu merugikan atau meng untungkan? Jawabannya tergantung dari kebijakan atau peraturan hukum dari negara tuan rumah (*host country*).

Ringkasan

Perusahaan transnational/multinational tidak dikenal dalam bidang hukum (baik hukum nasional maupun hukum internasional), hukum nasional hanya mengenal perusahaan nasional (perusahaan yng dIzinkan didirikan di Indonesia dan menurut hukum Indonesia) dan perusahaan asing (perusahaan yng didirikan di luar negeri

berdasarkan hukum negara asing). Oleh karena itu, dalam hal ini kita menggunakan istilah perusahaan transnational dalam arti Multinational Enterprises yang menurut Tindal adalah:

"Kumpulan perusahaan dari berbagai negara yang dihubungkan melalui kepemilikan saham, pengawasan manajemen/melalui sesuatu perjanjian dan merupakan satu kesatuan unit ekonomi."

Perusahaan Multinational merupakan suatu agen kunci dalam mengubah pandangan politik dan ekonomi internasional. Mereka bergerak dalam bidang kegiatan produktif di berbagai negara. Kaum Liberal ekonomi melihat mereka sebagai suatu kekuatan baru yang positif sementara kaum nasionalis ekonomi melihat mereka sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara itu sendiri. Perusahaan transnasional adalah suatu bentuk perusahaan yang memiliki pengetahuan luas serta universal dalam hal teknik produksi dan penjualan. Dengan keunggulan tersebut, perusahaan transnasional tumbuh dan berkembang di seluruh belahan dunia. Pertumbuhan ini terjadi karena populasi perusahaan transnasional beroperasi di lingkungan baru, lingkungan yang sebenarnya kekurangan banyak elemen yang sangat dibutuhkan dalam tatanan dunia yang terstruktur dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- CFG Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bina Perseroan Terbatas: Bandung, 1988)
- Richard Borton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis (Rincka Perseroan Terbatas)
- Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Stephen Hymer, "The Internationalization of Capital," *Journal of Economic Issues* 6 (March 1972)
- Cited in Richard J. Barnet and Ronald Muller, *Global Reach: The Power of Multinational Corporation* (NY: Touchstone, 1994), *The Economist*, 27 March 1993
- Cited In Edward M. Graham and Paul R. Krugman, "The Surge in FDI in the 1980s," in Kenneth A. Froot, ed., *Foreign Direct Investment* (Chicago: University of Chicago Press, 1993),
- An An Chandrawulan. Hukum Perusahaan Multinasional Keni Media, Bandung. 2014.
- Shaw N Malcom, Hukum Internasional (International Law) diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie. Imam Baehaqi dan M. Khozim. Nusa Media, Bandung. 2013.
- An An Chandrawulan. Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal. Alumni. Bandung. 2011.
- Sulistiowati, Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia. Erlangga. Jakarta. 2013.
- Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO). Cet. 2. Keni Media. Bandung. 2010.
- Ida Bagus Wiyasa Putra. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Refika Aditama. Bandung. 2000.
- Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Transnasional, (Jakarta: Gramedia, 1987),
- K. Saran, Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru, (Ujung Pandang: FH Unhas, 1990),
- Panglaykim, "Perusahaan Multinasional dalam Bisnis Internasional", Analisa CSIS, (Jakarta: CSIS, 1983).
- KuIn, perusahaan transnasional, (jakarta:gramedia), 1983,
- Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanam modal.
- Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I Umum, (Bandung: BinaPerseroan Terbatas, 1982).

BAB VIII PERSEROAN TERBATAS

Data sekunder adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil - hasil yang diteliti pada pembahasan ini. pengambilan penelitian berasal dari pengembangan pustaka, analisis kualitatif merupakan salah satu cara pemecahan terhadap kurangnya data yang ada di pustaka, adanya para ahli sedang melakukan sebuah pengkajian tentang teori ini, adanya undang - undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas sangat mempermudah para peneliti mengkaji hasil penelitian terhadap pembahasan ini peraturan perundang - undangan yaitu pasal 36 sampai dengan 56 di KUHD Indonesia.

Organisasi yang sebenarnya harus memiliki poin dan tujuan yang jelas serta latihan bisnis yang jelas tidak bergumul dengan pengaturan regulasi, kualitas etika, dan permintaan publik. Alasan Restricted Obligation Organization (PT) adalah untuk menjalankan suatu kerangka di mana organisasi menggunakan modal tertentu yang dipisahkan ke dalam penawaran yang ada, kemudian, pada saat itu, di mana investor (Persero) mengambil bagian dalam mengambil lebih banyak penawaran dan memimpin secara halal. kegiatan yang tidak diragukan lagi dilakukan atas nama bersama, dan tidak bertanggung jawab atas dukungan organisasi. Organisasi kewajiban terbatas adalah unsur yang sah unsur terdiri dana awal, disusun berdasarkan suatu kesepakatan, padaperilaku dan tindakan bisnis di mana modal yang disetujui dipisahkan menjadi suatu penawaran, yang kesemuanya memiliki kriteria yang telah ditentukan.

E. Peristilahan Perseroan Terbatas

Organisasi mengacu pada modal yang terdiri dari properti atau penawaran. Untuk sementara, kata dibatasi menyinggung kewajiban investor yang derajatnya hanya terbatas pada nilai nyata dari penawaran yang mereka miliki. Istilah tersebut telah menjadi norma di arena publik dan dalam berbagai peraturan dan pedoman, misalnya Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi Tanggung Jawab Terbatas dan Peraturan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Istilah *Restricted Risk Organization* (PT) yang digunakan saat ini sebelumnya dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV). Kemudian, pada saat itu, alasan kemungkinan bahwa modal Organisasi itu sendiri terdiri dari properti atau penawaran harus terlihat dalam pengaturan Pasal 1 angka 1 Peraturan PERSEROAN TERBATAS., yaitu:³³⁷

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

³³⁷ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", hal 408

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Salah satu unsur organisasi dalam dunia bisnis adalah perusahaan sebagai suatu wadah dalam upaya memperoleh keuntungan atas hasil usaha yang dijalaankan. Kewajiban sosial perusahaandiartikan sebagai kewajiban organisasi untuk mengambil bagian dalam pergantian keuangan acara mendukung untuk bekerja pada kualitas kehidupan dan iklim yang menguntungkan, sangat bagus untuk organisasi yang sebenarnya, area lokal lingkungan, dan daerah setempat. Tidak cukup kewajiban sosial perusahaan pada dasarnya memiliki kepentingan yang luas dan tak terbataspada kewajiban ramah terhadap perwakilan, mitra, atau daerah setempat kewajiban umum namun bersahabat terhadap iklim, kebebasan dasar kebebasan dasar, dan melawan kemerosotan. Itu tergantung pada "jawaban" kebiasaan" atau moral perusahaan untuk masyarakat dan negara untuk pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan organisasi. Kualitas penting yang menjadi tolaak ukur moral bisnis adalah perilaku visioner bisnis dalam mempertahankan bisnis.

Dengan melihat berbagai hukum yang mengatur tentang perusahaan terutama dalam hal operasionalnya maka olehnya itu perusahaann memiliki berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang perlu untuk ditunaikan. salah satu tanggung jawab perusahaan adalah dalam hal sosial perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dari moral bisnis, yang dalam pengaturan umum koneksi bisnis asli adalah hubungan manusia. Bisnis adalah kerjasama yang terjadi karena ada kebutuhan yang tidak bisa didapatkan diri oleh orang-orang. Moral harus mengenal akhlak dalam bisnis dan akhlak bisnis, moral dalam bisnis berhubungan dengan moral yang berhubungan dengan bisnis sambil moral bisnis berhubungan dengan moral dalam sebagian besar. Kualitas penting yang menjadi tolak ukur moral bisnis adalah perilaku visioner bisnis dalam menjalankan usahanya. Apakah dalam usahanya mengeksploitasi masyarakat (pembeli) melalui bisnis yang serius jujur, transparan , terbuka dan etis. Sehubungan dengan standar tertentu moral bisnis yang dipegang teguh oleh penghibur bisnis adalah: standar independensi, aturan keaslian, standar tidak melakukan kejahatan dan pedoman melakukan besar, pedoman kesetaraan, standar penghargaan untuk diri sendiri.

Pengaturan kewajiban sosial organisasi bekerja olok-olok sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban sosialorganisasi wajib dan disengaja yang kemudian, pada titik itu, mengikuti ketidakjelasan pelaksanaan kewajiban sosial organisasi yang sebenarnya. Dalam pandangan penelitian yang dipimpin oleh Dahlsrud, ada 5 (lima) aspek kewajiban sosial perusahaan, khususnya di Indonesia eksekusi yang paling mempengaruhi kewajiban sosial perusahaan adalah elemen biasa. Membuat ini diterbitkannya pedoman mengenai komitmen untuk melakukan kewajiban kewajiban sosial perusahaan (Dahlsrud, 2008). Pada Atas dasar ini, Indonesia berubah menjadi

negara yang pertama memilah dan menyampaikan komitmen kepada organisasi untuk menyelesaikan kewajiban sosial organisasi di bawah hukum suatu perusahaan terbatas

Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas harus disusun oleh tidak kurang dari 2 orang, di mana suatu organisasi Berdiri terbatas atau berpotensi secara eksklusif karena pemahaman oleh setidaknya dua individu dengan akta kuasa atau akta notaris. Dari sudut pandang regulasi perjanjian, dasar Perseroan sebagai substansi yang sah, "mengikat secara hukum" (berwibawa, oleh kontrak"), misalnya fondasi organisasi adalah konsekuensi dari suatu pengaturan. Selain bersifat mengikat secara hukum, juga bersifat "konsensual" sebagai suatu kesepakatan untuk masuk ke persetujuan untuk lay out sebuah organisasi.

Penunjukkan terbatas tanggungjawab pemegang saham (*shareholders*) tersebut dapat dilihat di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang itu mengutarakan: *"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."*

Dalam aturan lain yang menentukan NV adalah:

"Eenrechtsperson met een in over drag bareaan delenver deelt maatschap pelijk kapitaal. Eenaandelhouder is niet person lijk aansprakelijk voor hetgeen in naam de vennootschap wordt verricht is niet gehouden boven het bedrag dat op zijnaandeele behoort te worden gestort in de verliezen van de vennoten vha bijgedragen. Ten minste een aandeel wordt gehouden door eenander dan eenanders voor rekening van de vennootschap of een van haardochtermaatschappiken."

Adapun ciri utama dalam sebuah Perseroan ialah subjek hukum yang mempunyai status yang berbadan hukum. Apalagi Perseroan itu merupakan suatu perusahaan yang berbadan hukum. Dengan begitu, para pemegang saham yang tidak bertanggungjawab secara personal akibat perikatan yang dibuat atas nama badan hukum yang juga tidak bertanggungjawab akibat kerugian badan hukum yang melebihi nilai saham yang telah dimasukkan. Selanjutnya, suatu badan hukum tentunya memiliki ciri utama yakni antara perbedaan penghasilan para pihak peberlandaskan aturan yang sah dengan biaya yang ditanggung para pihak terkait. Adanya pemaknaan hukum dengan istilah NV yang menjadi pendirian saham terhadap modal awal karena para pihak yang berwenang tidak menjalankan tugasnya sesuai apa yang diperintahkan. Kurangnya pendapatan yang menyebabkan kerugian terhadap apa yang menjadi tanggungan setiap individu perseorangan, yang kemudian dana awal yang merupakan modal yang dikumpulkan, dan pemilik saham itu memiliki tanggung jawab sesuai apa yang diberikan kepada dana awal yang diberikan terhadap pihak yang berwenang contoh adanya pihak menyerahkan uang

atau biaya sebagai modal yang diberikan terhadap pihak saham, kemudian pihak yang memberi hanya memiliki tanggung jawab terhadap apa yang ia berikan kepada dana awal, Perseroan Terbatas memiliki tanda yang bisa menjadikan bukti kuat terhadap apa yang berbadan hukum.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu percontohan perbaikan moneter masyarakat baru-baru ini telah diarahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan peraturan dan pedoman mulai dari masa depan, namun dalam perkembangannya pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dianggap tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sah di mana kemajuan dan data keuangan, politik, dan mekanik tumbuh dengan cepat, terutama di masa globalisasi yang sedang berlangsung. Standar organisasi bisnis yang baik memerlukan persyaratan untuk pengembangan atau pembentukan kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pada tahun 2007 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disahkan untuk menggantikan peraturan yang lalu, sepenuhnya dimaksudkan untuk membuatnya lebih sesuai dengan kemajuan yang sah saat ini untuk memenuhi kebutuhan daerah setempat.

Adanya kekayaan yang berupa harta terhadap pemilik perusahaan, karena hal itu tanggung jawab secara personal yang dibebankan kepada pemilik sah itu tidak diperbolehkan dan tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu memiliki dasarnya hal tersebut memiliki tanggung jawab bersama. Adanya karakteristik yang ada pada Perseroan Terbatas yaitu menjadinyanya subyek yang dimana di dalam Perseroan Terbatas memiliki direksi dan komisaris di dalamnya, para pihak yang diberikan wewenang terhadap pihak apa yang diberikan baik itu saham³³⁸ terhadap modal adanya ketidak bisanya penghapusan tanggung jawab karena adanya hal-hal yang menjadikan hal bukti yakni:

1. Adanya syarat sbagai perusahaan yang berbadan hukum tidak terpenuhi.
2. Adanya itikad buruk oleh pmegang sham baik secara lngsung mau pun tdk lngsung dalam memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kpentingan pribdi.
3. Pemegang saham yng bersangkutan trlibat dalam melawn ketntuan hukum.
4. Menggunakan biaya pribadi perseroan hingga tak dapat mencukupi terhadap biaya utang perusahaan yang dilakukan oleh pihak bersangkutan.³³⁹
5. Adanya harta pada pemilik saham yang berbadan hukum yang ditetapkan, hal ini digunakan untuk membayar hutang Perseroan Terbatas.

³³⁸ Nicky Yitro Mario Raming, *"SYARAT-SYARAT SAHNYA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA"*, hal 73

³³⁹ Putri Wulansari dan Fifiana Wisnaeni, *"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TEGAL"*, hal 62

Bila berkaca dipercaya untuk yang mengutamakan adanya perikatan terhadap apa yang dibahas diundang - undang terhadap pemerintahan Prancis, adanya lembaga bukan seorang diri terhadap apa yang bisa disebut company terhadap diri atau seorang individu yang bisa berkombinasi adanya hukum yang berlaku terhadap aturan yang berhadapan dengan Perseroan Terbatas serta adanya dua aturan yang mengenai perseroan ini. Dengan adanya pemilik perusahaan atas nama saham semata - mata karena³⁴⁰ adanya sebuah hal yang ditunjuk terhadap hukum yang ada di Inggris sama dengan yang diminta akan tanggung jawab melewati adanya jumlah yang bayar terhadap Perseroan Terbatas yang dipengaruhi oleh aturan-aturan yang bersifat adanya tanggung jawab yang disertai dengan penambahan modal. Mempertunjukkan segi tanggungjawabnya. Pada kebenarannya pemegang saham tidak diminta tanggungjawab melewati jumlah nominal saham yang ia bayar kepada Persero.

Pada bagian aturan yang diluar negeri khususnya Jerman, Perseroan Terbatas dipahami terhadap sesuatu yang meliputi kata *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* ialah usaha. *Gesellschaft* ialah perkumpulan yang dimana aturan yang berlaku pada wilayah tersebut mengutamakan bentuk memprioritaskan segi saham yakni ciri bentuk usaha ini. Sementara itu di wilayah Asia khususnya Indonesia, dalam sebuah pernyataan seorang ahli, kata perusahaan akan diperlukan di Indonesia pada dasarnya memasang sebuah kombinasi sela-sela nama lain akan diperlukan dalam aturan di luar negeri kemudian disalah satu pemilik. Di satu pihak menentukan nilai bisnis, tetapi pada hal yang lain menentukan sebuah tanggungjawabnya yang tertentu.

Pengertian Perseroan Terbatas dapat diketahui di dalam Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas. Pasal ini menuturkan bahwa:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Dari beberapa pengertian di atas, badan hukum dapat disimpulkan Perseroan Terbatas apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan ini memiliki bkti yang bersifat tetap;
2. Perseroan ini memiliki aliansi dana awal;
3. Adanya sebuah ikatan terhadap terbentuknya Perseroan Terbatas
4. Adanya tujuan dalam melakukan bisnis;

³⁴⁰ Sartika Nanda Lestari, "PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA", hal 83

5. Perusahaan terbentuk dan dilandasi oleh saham.

F. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah organisasi yang dikonsolidasikan sebagai elemen yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan. PERSEROAN TERBATAS sebagai subjek yang sah memiliki posisi bebas atau yang disebut *persona standi in judicio*, dan itu menyiratkan bahwa Perseroan Terbatas tidak bergantung pada investor. Perseroan Terbatas sebagai substansi yang sah yang mengandung arti bahwa ia dapat melakukan kegiatan yang sah seperti orang, dan dapat memiliki kekayaan, sumber daya, dan kewajiban yang diintervensi oleh administrasi yang disetujui.

Perseroan Terbatas dikenal sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas usahanya. Sebuah organisasi tanggung jawab dalam segala aktivitas usaha yang dijalankannya termasuk Perseroan Terbatas yaitu adalah substansi bisnis yang dihargai oleh area bisnis lokal mengingat kewajiban terbatas di dalamnya. Pada tingkat dasar, apa yang diselesaikan oleh organisasi, sebagai elemen yang sah, akan menjadi kewajibannya sendiri, dan tidak dapat disebutkan atau dipindahkan ke kewajiban investor, kepala, dan kelompok hakim terkemuka. Investor hanya bertanggung jawab dan terbatas pada berapa banyak modal yang telah disetorkan. Ini adalah salah satu kualitas utama dari situasi organisasi dengan tanggung jawab terbatas sebagai substansi yang sah.

Mengenai pengertian Perseroan Terbatas (PT) itu adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum. Suatu badan hukum tentunya memiliki ciri utama yakni terjadinya hasil yang terbagi terhadap kekayaan yang bersifat berbadan aturan dengan harta kekayaan pribadi para pihak yang terkait. Dengan begitu, para pemegang saham yang tidak bertanggung jawab secara personal akibat perikatan yang dibuat atas nama badan hukum yang juga tidak bertanggung jawab akibat kerugian badan hukum yang melebihi nilai saham yang telah dimasukkan.³⁴¹

Maka dari itu pentingnya memperhatikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT). Dengan hadirnya Perseroan Terbatas (PT) menjadi suatu bentuk badan usaha yang tentunya tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada Perseroan Terbatas dipungkiri bahkan berlebihan apabila dikatakan bahwa perseroan merupakan suatu sarana dalam melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi keniscayaan yang tidak ada Perseroan Terbatas lagi ditawartawri.

Dalam Perseroan Terbatas terdapat Perseroan Terbatas beberapa praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti pedagang, investor, industrialis, kontraktor, bankir, distributor, perusahaan asuransi, pialang, serta agen dan lain sebagainya. Dalam hal berbisnis Perseroan Terbatas (PT) menggunakan skala mikro kecil dan menengah

³⁴¹ Freddy Hidayat, S.H., M.H., *"Mengenal Hukum Perusahaan"*, hal 3

bahkan skala besar ialah model yang paling banyak dan lazim digunakan. Perseroan Terbatas dalam pengertian umum ialah suatu perusahaan atau organisasi yang di dalamnya terdapat sistem hukum dagang di Indonesia. Adapun bentuk badan usaha yang terdapat Perseroan Terbatas dalam perseroan yang dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia ialah Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Firma (Fa), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Adanya kehadiran sebuah Perseroan Terbatas (PT) telah ada dalam kehidupan masyarakat yang sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Ciri utama dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) ialah subjek hukum yang mempunyai status berbadan hukum. Dimana dalam gilirannya tentunya membawa tanggungjawab terbatas bagi para pemegang saham, yang di dalamnya ada anggota direksi dan komisaris. Perseroan Terbatas adalah organisasi yang dikonsolidasikan sebagai substansi yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan. Perseroan Terbatas sebagai subjek yang sah memiliki posisi bebas atau yang disebut *persona standi in judicio*, dan itu menyiratkan bahwa Perseroan Terbatas tidak bergantung pada investor.

Perseroan Terbatas sebagai elemen sah yang menyiratkan bahwa ia dapat menyelesaikan kegiatan yang sah seperti orang, dan dapat mengklaim kekayaan, sumber daya, dan kewajiban yang diintervensi oleh administrasi yang disetujui.³⁴² Adapun pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT) yang tidak bertanggungjawab terhadap nama secara personal serta perikatan terhadap kerugian perusahaan melebihi saham yang dimilikinya. Sebagian pemegang saham hanya bertanggungjawab atas setoran yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan secara personal.³⁴³ Kemudian dalam hal-hal yang sifatnya tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa akan terhapusnya tanggungjawab tersebut apabila terbukti ada beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya syarat sebagai perusahaan yang berbadan hukum tidak terpenuhi.
2. Adanya itikad buruk oleh pemegang saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi.
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam melawan ketentuan hukum.

Menggunakan harta kekayaan Perseroan Terbatas hingga tidak mencukupi untuk melunasi utang perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. Sebelumnya telah ada pengaturan mengenai Restricted Obligation Organizations (PT) dari zaman Hindia Belanda, sebagaimana tertuang dalam Business Code, Staatstblaad 1847 No. 23 dalam buku ketiga dari judul ketiga, bagian ketiga, dimulai dari Pasal 36 ke Pasal 56. Kemudian, pada titik itu, bagaimana awal penggunaan istilah Organisasi Kewajiban Terbatas (PT) tidak dapat

³⁴² Freddy Hidayat, S.H., M.H., *"Mengenal Hukum Perusahaan"*, hal 6

³⁴³ Hasbullah F. Sjawie, *"Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires"*,

diikuti. Istilah tersebut telah menjadi norma di mata masyarakat bahkan dinormalisasi orang tua dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Peraturan No. 40 Tahun 2007 tentang Restricted Risk Organization (PT) dan Peraturan No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Organisasi menyinggung modal Organisasi yang terdiri dari kepemilikan atau penawaran. Kata dibatasi mengacu pada kewajiban investor yang derajatnya hanya terbatas pada nilai nyata dari banyak penawaran yang mereka miliki.¹⁶ Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, investor mungkin diharapkan untuk mengambil tanggung jawab lebih dari penawaran dia memiliki.

Perubahan KUHD dilakukan melalui Peraturan No. 4 Tahun 1971. Istilah Restricted Risk Organization (PT) terdiri dari dua kata, yaitu Organization dan Restricted. Organisasi mengacu pada modal yang terdiri dari kepemilikan atau penawaran. Kemudian istilah Restricted Responsibility Organization (PT) digunakan saat ini, yang sebelumnya dikenal dengan singkatan Naamloze Vennotschap (NV). Timbul pertanyaan bagaimana awal mula penggunaan istilah Restricted Responsibility Organization (PT) tidak bisa diikuti. Istilah Organisasi Tanggung Jawab Terbatas (PT) yang digunakan saat ini sebelumnya disebut sebagai Naamloze Vennotschap disingkat NV. Kondensasi juga telah digunakan cukup lama di Indonesia sebelum digantikan oleh shortening Perseroan Terbatas. Kemudian, pada saat itu, sebenarnya struktur ini berasal dari Perancis dengan Societe Anonyme (SA) yang dalam arti sebenarnya menyiratkan sebuah organisasi tanpa nama. Signifikansinya adalah bahwa namanya adalah Organisasi Risiko Terbatas. Dengan hadirnya Perseroan Terbatas (PT) menjadi suatu bentuk berbadan usaha yang tentunya tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahkan berlebihan apabila dikatakan bahwa perseroan merupakan suatu sarana dalam melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi keniscayaan yang tidak dapat lagi ditawar-tawari.

Dalam Perseroan Terbatas terdapat beberapa praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti pedagang, investor, industrialis, kontraktor, bankir, distributor, perusahaan asuransi, pialang, serta agen dan lain sebagainya. Dalam hal berbisnis Perseroan Terbatas (PT) menggunakan skala mikro kecil dan menengah bahkan skala besar merupakan model yang paling banyak dan lazim digunakan. Perseroan Terbatas dalam pengertian umum ialah suatu perusahaan atau organisasi yang di dalamnya terdapat sistem hukum dagang di Indonesia. Adapun bentuk badan usaha yang terdapat dalam perseroan yang dikenal dalam Hukum Dagang Indonesia adalah Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Firma (Fa), dan Perseroan Terbatas (PT). Bentuk tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Adanya kehadiran sebuah Perseroan Terbatas (PT) telah ada dalam

kehidupan masyarakat yang sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan.³⁴⁴

Perseroan Terbatas yaitu BU yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 butir (1) UU #). Perseroan Terbatas adalah subjek yang sah yang membawa kebebasan dan komitmen dalam organisasi. Untuk Perseroan Terbatas orang miskin itu dikonsolidasikan di bawah Perseroan Terbatas kelimpahan tidak terisolasi dari kepala. Dalam demonstrasi subjek yang sah Perseroan Terbatas ini dapat dieksekusi dijalankan dengan Dewan Direksi sebagai dewan pelaksana Perseroan Terbatas disini Direksi juga merupakan subjek yang sah dan dapat membuat langkah yang sah oleh orang luar. Direksi merupakan organ Perseroan yang disetujui dan sepenuhnya bertanggung jawab atas para eksekutif Perusahaan untuk membantu Organisasi sesuai poin dan target perusahaan maupun menyikapi organisasi, baik dalam atau di sisi lain di luar pengadilan sesuai dengan pengaturan anggaran Dasar. Dalam kegiatan yang sah dilakukan dengan Direksi di hadapan Perseroan Substansi sah yang dibatasi telah dikendalikan dalam Pasal 14 UU Perseroan Terbatas UU peraturan bagi organisasi yang belum mendapatkan status sebagai elemen yang sah adalah seolah-olah dapat diselesaikan oleh semua orang dari Direksi secara bersama-sama pelopor dan seluruh jajaran Dewan Komisaris Organisasi dan merupakan kewajiban bahwa bersama-sama dan sendiri-sendiri karena kegiatan yang sah.

Kegiatan sah yang telah dilakukan dengan pionir di hadapan Perseroan Terbatas substansi yang sah meskipun fakta bahwa aktivitas yang sah adalah telah dilakukan sehubungan dengan keprihatinan yang sah untuk organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas, pertama Direksi menyelesaikan administrasi Perseroan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan juga, tujuan eksplisit. Kedua Direktur disetujui menyelesaikan administrasi sesuai rencana di bagian (1) sesuai strategi dianggap pas, di dalam sejauh mungkin peraturan ini dan tambahan anggaran dasar.³⁴⁵ Seperti yang disebut dalam rumus diatas, Perseroan yaitu BU, artian Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum,³⁴⁶ Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan

³⁴⁴ Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan, *"TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DARI PROFIT MENUJU STAKEHOLDERS ORIENTED STUDI CSR DI TABANAN"*, hal 197

³⁴⁵ Ni Made Lalita Sri Devi dan I Made Dedy Priyanto, *"Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum"*, hal 11

³⁴⁶ Komang Gede Trisnowinoto dkk, *"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT"*, hal 3

kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang di lihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya,³⁴⁷ tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili³⁴⁸ oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas).³⁴⁹ Seperti yang di sebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum³⁵⁰, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.³⁵¹

Oleh karena itu, sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki sumber daya sendiri yang terpisah dari sumber daya administrasinya. Dalam menyelesaikan latihan seharusnya tidak terlihat kegiatan administrasi atau kewenangan, tetapi yang harus dilihat adalah organisasinya, karena yang dimaksud adalah organisasi tersebut. Untuk situasi ini kewajiban Perseroan Terbatas³⁵² disikapi oleh Staf Manajemen Puncak (Pasal 1 butir 5 UU Perseroan Terbatas).³⁵³ Kemudian diungkapkan pula bahwa Organisasi didirikan berdasarkan suatu kesepakatan, hal ini menunjukkan bahwa sebagai suatu hubungan individu-individu yang setuju untuk mendirikan suatu substansi usaha seperti Perseroan Terbatas. Karena itu tergantung pada suatu pengaturan, tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHP untuk informasi dan standar pemahaman lainnya.

G. Dasar Hukum

Perseroan Terbatas diatur secara tegas dalam Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Organisasi Risiko Terbatas (selanjutnya disebut UU PERSEROAN TERBATAS). Mengingat Pasal 1 Peraturan Organisasi Tanggung Jawab Terbatas, Organisasi Kewajiban Terbatas adalah substansi yang sah yang merupakan organisasi modal, ditata berdasarkan pemahaman, mengarahkan latihan bisnis dengan modal yang disetujui yang sepenuhnya dibagi menjadi penawaran dan memenuhi prasyarat ditentukan dalam Peraturan Organisasi Risiko Terbatas dan

³⁴⁷ I Made Angga Kretanjala dan A. A. Ketut Sukranatha, *"AKIBAT HUKUM DARI PERATURAN PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH"*, hal 3

³⁴⁸ I Gusti Agung Eka Pertiwi, *"PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE"*, hal 443

³⁴⁹ Putu Ratih Prabandari dkk, *"KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA"*, hal 442

³⁵⁰ Freddy Harris, *"PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS"*, hal 89

³⁵¹ Muchyar Yara, *"PRINSIP-PRINSIP SISTEM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995"*, hal 237

³⁵² Kuneng Mulyadi, SH, *"AKIBAT HUKUM PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS"*, hal 263

³⁵³ Mas Atmad Santosa, SH, *"TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN"*, hal 563

pedoman pelaksanaannya. Dasar hukum lainnya terdapat juga dalam peraturan perundang-perundangan, misalnya UU No 40 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU Perseroan Terbatas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU PM).³⁵⁴

H. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

1. Badan Hukum

Badan hukum yaitu: Suatu badan yang ada karena hukum memang di perlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Maka, Perseroan Terbatas disebut juga *arti ficial person* atau manusia buatan, atau *person in law* atau *legal person rechtspersoon*. Menurut Chaidir Ali adalah: Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan Perseroan Terbatas menggugat atau digugat di depan pengadilan

Sebagai salah satu perusahaan berbadan hukum, persero terbatas memiliki berbagai tanggung jawab baik dalam hal bisnis maupun sosial dan barulah dianggap sebagai suatu badan hukum apabila telah memenuhi suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam suatu aturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas no. 40, organisasi mendapatkan situasi dengan unsur yang sah pada saat akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun selama pasal-pasal hubungan organisasi kewajiban terbatas belum disahkan, meskipun organisasi telah ditata, situasi dengan substansi yang sah belum ada. Kemudian lagi, jika organisasi tersebut telah diberi sanksi untuk menjadi atau sebagai suatu badan hukum, maka pada saat itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf a jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) UU Perseroan Terbatas no. 40, investor organisasi pada saat ini tidak dengan dan dengan bertanggung jawab atas komitmen yang dibuat untuk organisasi dan tidak bertanggung jawab atas kemalangan organisasi dalam banyaknya tawaran yang diklaim. Standar ini disebut sebagai "detasemen sumber daya" (*separate patrimony*), dan ini adalah salah satu komponen utama dari mempertahankan bisnis, serta keuangan,⁴ dan pedoman kewajiban terbatas dikenal dalam peraturan perusahaan di kedua peraturan umum dan kerangka peraturan adat.

Berbagai syarat mengenai pengkategorian suatu perusahaan sebagai suatu badan hukum misalnya saja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum yang sebenarnya, tidak ada yang masuk akal apa yang tersirat oleh unsur yang sah. Di bagian 1653 dari buku ini peraturan umum hanya memperhatikan jenis afiliasi (elemen yang sah), yang lebih spesifik mengenai syarat suatu perusahaan dikatakan sebagai suatu badan hukum,;

a. Yang dipegang oleh kekuasaan umum:

³⁵⁴ Felix Oentoeng Soebagjo, "Perusahaan Daerah dan Beberapa Permasalahannya", hal 659

- b. Afiliasi yang dirasakan oleh keseluruhan kekuatan;
- c. Afiliasi yang diizinkan atau untuk alasan tertentu yang tidak illegal atau di sisi lain kebaikan..

Suatu badan hukum dapat dilihat pembentukannya yang dapat dikaitkan dengan tujuan dari pendirian suatu badan usaha berbadan hukum tersebut. Yang pertama adalah substansi halal yang bertujuan untuk mengejar kepentingan moneter. Yang kedua adalah unsur halal yang mencari sesuatu yang ideal. Contoh substansi sah yang mengharapkan mengejar kepentingan moneter, misalnya Perseroan Terbatas atau Koperasi, sedangkan yang mengejar kepentingan ideal adalah Yayasan atau Partai Politik. Subyek yang sah dan substansi yang sah adalah istilah khusus yuridis, khususnya sebagai sekutu dari hak istimewa dan komitmen di bidang yang sah. Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu unsur sah yang diarahkan dalam UU Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas sendiri tidak masuk akal tentang apa yang disiratkan oleh unsur yang sah, padahal Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa, "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah. "

Demikian juga dalam Pasal 7 ayat (4) disebutkan ketika organisasi mendapatkan situasi dengan substansi yang sah, khususnya pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unsur yang sah dapat terjadi karena undang-undang menyatakannya secara tegas seperti dalam Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas, tetapi juga dapat dianggap sebagai zat yang halal karena sifat-sifat tertentu. Hipotesis sehubungan dengan unsur-unsur yang sah mencoba untuk memahami kekhasan hukum, untuk lebih spesifik kehadiran asosiasi yang memiliki hak istimewa dan komitmen yang sama sebagai individu, dari satu perspektif tidak seorang pun kecuali individu dapat mengkomunikasikan keinginan mereka dan sekali lagi harus dirasakan bahwa ada jenis "kolaborasi" atau solidaritas yang memiliki kebebasan dan komitmen yang terpisah dari kebebasan dan komitmen individu yang membuat langkah sah untuk unit.

2. Disusun dengan pengertian

Standar dalam pendirian Perseroan Terbatas: Setiap organisasi disusun berdasarkan suatu kesepakatan (kontrak); Harus diisi oleh paling sedikit dua orang sebagai investor; Menyetujui untuk bersama-sama menyusun PERSEROAN TERBATAS yang ditunjukkan direkam sebagai hard copy dalam bahasa Indonesia yang dikumpulkan sebagai rencana pengeluaran yang penting; Ditumpuk dalam pengesahan yayasan yang dibuat di hadapan akuntan publik, dan lain sebagainya. Demonstrasi yang sah dari yayasan oleh minimal 2 pionir tidak membawa kesepakatan antara pencetus, tetapi membawa pemahaman antara

masing-masing penyelenggara dari satu sudut pandang dan organisasi di sisi lain. Mengingat pemahaman pelatihan, ini menyiratkan bahwa para perintis memenuhi syarat untuk mendapatkan bagian dalam Organisasi dan pada saat yang sama mereka diharapkan untuk menyisihkan cicilan penuh untuk penawaran yang mereka ambil. Sejalan dengan ini, sejujurnya, antara penyelenggara dari satu perspektif dan Organisasi di sisi lain, ada hubungan pendaftaran, dan sepanjang jalur ini, kegiatan yang sah dari para pencetus juga telah membawa dukungan dari banyak perintis di organisasi sebagai perhimpunan modal. Pemahaman yang dibuat harus memenuhi prasyarat sah dari pengaturan yang diarahkan

3. Melanjutkan latihan kerja

Latihan di bidang usaha yang berencana memperoleh keuntungan yang merupakan suatu hal yang mutlak dalam suatu perusahaan bersama dengan modal yang disetujui serta pembagian menjadi saham, khususnya: Setiap Perseroan Terbatas harus memiliki aset awal; aset awal harus dipartisi menjadi penawaran; Modal yang disetujui ini juga disebut modal legal;

4. Modal yang disetujui

Adalah sumber daya dan sumber utama dalam menjalankan suatu perusahaan termasuk Perseroan Terbatas (BU) yang diisolasi dari sumber daya individu penyelenggara, organ organisasi, dan investor.

5. Memenuhi kebutuhan hukum

Khususnya: Shut framework; Prasyarat mulai dari yayasan, kegiatan dan penghentian; Ada keadaan yang bersifat langsung, misalnya Akta Pendirian di hadapan akuntan publik dan harus disahkan oleh pendeta. Pada dasarnya, Perseroan Terbatas pada dasarnya memiliki kualitas yang menyertainya.³⁵⁵

1. Memiliki harta sendiri yang disimpan atas namanya sendiri, dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan, perbuatan, termasuk pengertian yang dibuat. Hal ini mengandung pengertian bahwa Perseroan Terbatas dapat mengikatkan diri dalam minimal 1 komitmen, dan itu berarti menjadikan Perseroan Terbatas sebagai subjek sah yang bebas yang mempunyai batas dan kedudukan untuk menggugat dan digugat di pengadilan.
2. Tidak lagi memaksakan kewajibannya kepada pionir, atau penanam modal, tetapi dapat dilakukan terhadap seseorang, kemudian kemalangan seperti kepentingannya individu;
3. Pemegang saham tunduk akan individu terhadap sesuatu yang pihaknya yang menjadi investor.
4. Kehadirannya tidak dibatasi waktu dan umumnya tidak terkait dengan keberadaan investornya;

³⁵⁵ Pujijono, "Hukum Perusahaan", hal 22

5. Risiko benar-benar dibatasi, panjangnya pimpinan, kelompok hakim terkemuka atau calon investor tidak menyalahgunakan hal-hal yang tidak seharusnya diselesaikan.
6. Memiliki status legitimasi tersendiri, yang diibaratkan dengan individu orang, individu. Salah satu kualitas utama dari organisasi kewajiban terbatas sebagai perusahaan adalah gagasan BU dan tanggung jawab terbatas Perseroan Terbatas. Istilah BU dikenal sebagai "rechtsperson". Menurut Subekti, BU adalah unsur atau afiliasi yang dapat memiliki hak istimewa dan berjalan seperti individu, dan memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau digugat di bawah pengawasan hakim.

Menurut Rochmat Soemitro, unsur yang halal (*rechtspersoon*) adalah zat yang dapat memiliki sumber daya, hak istimewa, dan komitmen seperti seseorang. Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan pengertian unsur yang sah sebagai suatu zat yang selain manusia, perseroan terbatas juga dipandang siap bertindak menurut aturan yang memiliki keistimewaan, komitmen, komitmen terhadap sesuatu yang sah yang berkaitan terhadap seorang individu.³⁵⁶ Sebagai BU, sangat mirip dengan individu rahasia, Anda dapat menuntut dan juga dituntut untuk memenuhi tanggung jawab Anda. Barang-barang yang memiliki tempat pada BU merupakan kewajiban mengenai pemenuhan komitmen BU itu sendiri.

I. Nama Perseroan Terbatas (PT)

Kata Perseroan Terbatas dibuat Ketika Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 berhubungan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Nama Perseroan Terbatas itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 26 Tahun 1998 ialah nama diri Perseroan Terbatas yang berkaitan.³⁵⁷ Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1998 menerangkan "Perseroan Terbatas" dapat diperoleh mengalih fungsikan sama terhadap hukum bisnis pada pelaksanaan melalui aturan Undang-Undang No 1 1995.³⁵⁸ Perkataan "Perseroan TERBATAS" ini meneletakkan pada awal nama perseroan terbatas. Misalnya, adanya kata "Mantap Jiwa Tbk", hingga penamaan yang sempurna yaitu "Perseroan Terbatas Mantap Jiwa". Khusus untuk Perseroan Terbuka, di belakang nama Perseroan Terbatas perlu ditambahkan kata "Tbk", seumpama "Perseroan Terbatas Mantap Jiwa Tbk".³⁵⁹

³⁵⁶ Erie Hariyanto, M.H, "HUKUM DAGANG DAN PERUSAHAAN DI INDONESIA", hal 20

³⁵⁷ Willy Tanton dan Made Reina Candradewi, "PENGARUH STRUKTUR MODAL, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN LIKUIDITAS TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA", hal 4872

³⁵⁸ Tebuana Agung Putra dan Ketut Muliarta RM, "Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi", hal 2454

³⁵⁹ Kadek Ayu Silvia Yuliaratih dan Luh Gede Sri Artini, "VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BEI", hal 1497

Penerapan nama Perseroan tersebut perlu diajukan bagi kemenkumhan terhadap suatu yang telah ada dengan pihak yang terkait dalam hal ini Perundang-Undangan.³⁶⁰ Departemen Hukum dan HAM akan memperoleh kesepakatan. Regulasi organisasi masih penting untuk pedoman atau undang-undang organisasi yang terintegrasi dengan pengembangan perkumpulan (holding) organisasi). Peraturan organisasi sebenarnya mempersepsikan status yuridis unsur-unsur hukum dari organisasi induk dan organisasi tambahan sebagai subjek regulasi bebas. Ini sangat menguntungkan bagi organisasi induk (induk organisasi), mengingat fakta bahwa sebagai elemen sah yang bebas, organisasi induk organisasi) dan organisasi tambahan (pembantu) memiliki hak istimewa untuk melakukan langkah yang sah sendiri. Oleh karena itu, organisasi induk tidak berhati-hati bertanggung jawab atas kegiatan yang sah yang diselesaikan oleh pembantu (*auxiliary*). Organisasi organisasi induk sebagai sebagian besar iinvestor dari organisasi tambahan mendapatkan asuransi untuk pemanfaatan aturan kewajiban terbatas organisasi atau di sisi lain apa yang dikenal sebagai standar kewajiban terbatas.³⁶¹ Ketika PP No. 26 1998 usai menntukan suatu permntaan nama Perseroan Terbatas di desak atau tidak di terima seumpama nama tersebut.³⁶²

1. Melanggar tentang adanya aturan yang berlaku.
2. Telah dipatuhi secara sah bagi Perusahaan lain atau serupa dengan nama Perusahaan lain.

Organisasi yang memenuhi 2 (dua) komponen yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 Ayat (5) berkomitmen dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal kondisi ini, iinvestor yang bersangkutan harus memindahkan sebagian dari bagiannya. kepada orang lain atau Perusahaan. mengeluarkan penawaran baru kepada orang lain. Ungkapan "harus memindahkan sebagian dari penawaran kepada orang lain" menyiratkan bahwa iinvestor berkewajiban untuk memindahkan sebagian dari bagiannya, dalam pengaturan ini tidak jelas jumlah penawaran yang harus dipindahkan, hanya menahan. pengaturan yang harus memindahkan bagian dari itu. Iinvestor untuk situasi ini jelas diperbolehkan untuk memindahkan saham sesuai keinginan mereka, karena mereka tidak perlu memindahkan setengah dari

³⁶⁰ Herlien Budiono, "ARAH PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL", hal 191

³⁶¹ Made Gede Niky Sari Sumantri, "Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian", hal 174

³⁶² Ni Made Pratiwi Dharnayanti, "HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN

TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER", hal 68

penawaran ke pertemuan yang berbeda, dengan syarat bahwa investor Perseroan kemudian menjadi 2 (dua) sesuai prinsip yang relevan dan pedoman.³⁶³

Sebuah organisasi risiko terbatas dari perspektif keseluruhan adalah organisasi atau asosiasi bisnis. Sedangkan organisasi risiko terbatas adalah organisasi yang modalnya terdiri dari penawaran dan kewajiban kaki tangan investor terbatas sesuai dengan jumlah penawaran yang dimiliki. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang dibuat berdasarkan suatu kesepakatan, memenuhi pelaksanaan usaha melalui modal yang disetujui, yang seluruhnya dilaksanakan dalam bentuk saham, dan termasuk kecenderungan yang ditentukan dalam Peraturan No.³⁶⁴. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas yaitu persekutuan berwujud BU. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, namun Perseroan sebab modal badan hukum itu berlaku dari serosero atau saham yang dipunyainya³⁶⁵. Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas ialah satu wujud usaha yang berisi hukum, yang pada awalnya dikenal melalui nama *Naamloze Vennootschap (NV)*. Sebutan terbatas di dalam perusahaan terbatas tertuju pada tanggungjawab pejabat saham yang Cuma terbatas menurut nominal dari segenap saham yang dipunyainya³⁶⁶. Menurut Abdul kadir Muhammad sebutan perusahaan menunjukkan akan menetapkan modal yaitu bagidalam saham, dan sebutan terbatas menentukan kepada batas tanggungjawab pemegang saham, yaitu sampai jumlah nominal saham yang dipunyainya.. Perseroan Terbatas ialah perusahaan persekutuan badan hukum³⁶⁷.

R. Ali Rido juga bersuara bahwa Perseroan Terbatas yaitu suatu wujud Perseroan yang memperjuangkan perusahaan, dilaksanakan melalui perilaku perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, melalui modal spesifik yang terurai atas saham, yang antara anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab tertentu sampai jumlah saham yang dipunyainya³⁶⁸. Dalam Riwayat perkembangan kekuasaan Perseroan Terbatas resmikan di Hindia Belanda yang dikenal sekarang ini Indonesia menurut undang-undang telah di sahkan atau

³⁶³ Verti Tri Wahyuni, "KEPEMILIKAN TUNGGAL BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)", hal 205

³⁶⁴ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, "TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM", hal 132

³⁶⁵ Rifka Annisa Apriana dan Jawade Hafidz, "Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas", hal 749

³⁶⁶ Niru Anita Sinaga, "HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA", hal 34

³⁶⁷ I Putu Wisnu Dharma Pura dan I Nyoman Budiana, "KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016", hal 34

³⁶⁸ Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., "Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas", hal 2

diresmikan pada saat itu) tahun ketika 848 menurut asas yang telah ada dan yang telah ditetapkan. Perubahan awal berhubungan dengan Perseroan Terbatas Satuan Perseroan Terbatas pada saat itu tahun 1995 melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan 12 tahun kemudian penguasa melakukan transformasi kedua melalui diresmikannya UU No 40 2007 tentang Perseroan Terbatas mewakili UU awalnya. Dua kali perubahan secara konvensional peraturan mengenai Perseroan Terbatas mampu menggambarkan karakter yang bertolak belakang Ketika dihadapkan dengan aktivitas ekonomi yang cenderung cair dan dinamis³⁶⁹.

Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas yaitu Badan Usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam³⁷⁰ Undang-Undang ini disertakan serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas menyatakan bahwa peleburan adalah suatu demonstrasi sah yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya satu organisasi untuk menyatu dengan satu lagi organisasi yang ada yang mengakibatkan sumber daya dan kewajiban dari organisasi campuran tersebut dipindahkan oleh peraturan kepada organisasi yang mengakui konsolidasi dan akibatnya situasi dengan substansi yang sah hukum organisasi yang meleburkan diri ditutup dengan peraturan. Maka dapat disimpulkan Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum dan didirikan bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para anggotanya Dengan pemahaman risiko hukum Direksi yang menyelesaikan latihan Bisnis Perseroan Terbatas yang belum terdaftar unsur yang sah tetap substansial dan tetap sah sebagai unsur yang sah hukum bagi produsen, dengan cara ini dalam pelaksanaan kegiatan yang sah Direksi tidak mendapatkan pengesahan dari RUPS pertama setelah status Perseroan Terbatas unsur halal maka kewajiban menjadi kewajiban moral Direksi melalui tanggung jawab bersama dan tidak akan dibatasi dari setoran modal di Perseroan Dibatasi, namun kewajiban hingga milik perseorangan dan atas kekurangan Perseroan Terbatas harus disampaikan kepada Direksi untuk tidak Perseroan Terbatas karena kegiatan yang sah dari penyelenggara, Direksi lakukan sebelum Perusahaan Dibatasi statusnya sebagai zat yang halal. Untuk situasi ini akan menjadi inkonsistensi independen mengingat fakta bahwa dalam praktik nyata Dewan Direksi yang mencari tahu tentang detail rumit dari Perseroan Terbatas, pasar dan

³⁶⁹ Ni Komang Nea Adiningsih dan Marwanto, *"TANGGUNGJAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM HAL KEPAILITAN"*, hal 7

³⁷⁰ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, *"HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA"*, hal 24

pelanggan dari Organisasi dalam hal likuidasi³⁷¹ dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.

Pionir dari satu sudut pandang dan Organisasi sekali lagi Mengingat susunan pondasi menyiratkan bahwa penyelenggara memiliki hak mendapatkan saham di Perusahaan terlebih lagi, secara bersamaan mereka harus sisihkan cicilan penuh pada tawaran yang dia ambil. Dengan jadi benar-benar antara pencetusnya dari satu perspektif dan Organisasi itu kembali terjadi hubungan pendaftaran, dan oleh karena ini adalah demonstrasi yang sah didirikan oleh para perintis secara bersamaan mengakibatkan dukungan oleh semua pionir di Perseroan sebagai koalisi ibu kota

Sebagai suatu badan hukum yang sah, segala aktivitas yang dijalankan dalam perusahaan atau Perseroan Terbatas haruslah mencakup segala kehendak yang telah ada dalam peraturan perundangan-undangan. Dengan berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, misalnya ada berbagai ciri-ciri yang dikatakan sebagai untuk dijadikan sebagai suatu badan hukum yang tercantum dalam pasal 7 ayat 4 UU Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan sebagai suatu badan hukum apabila terdapat diktrin atau ajaran yang memiliki unsur-unsur yang dapat diperlihatkan sebagai suatu badan usaha berbadan hukum.

Hukum *per de heersende cemooh* ada di Perseroan Terbatas, seperti diungkapkan Rido: sebuah. Ada kekayaan tersendiri

Substansi yang halal Zat yang halal adalah:

1. Tubuh yang ada karena hukum juga, itu penting kehadiran seharusnya zat yang halal.

Dengan demikian, organisasi dibatasi juga disebut palsu individu atau manusia palsu, atau individu dalam egulasi atau individu yang sah *rechtperson*. Arti tubuh Regulasi seperti yang ditunjukkan oleh Chairir Ali adalah: Tubuh atau afiliasi yang dapat dimiliki kebebasan dan melakukan sesuatu seperti manusia juga punya kelimpahan sendiri, bisa menuntut atau dituntut di depan pengadilan.

2. Disusun dengan pengaturan.

Standar dalam fondasi organisasi dibatasi: Setiap organisasi ditata dengan pengaturan (kontrak); Harus dilakukan oleh tidak kurang dari dua individu sebagai investor; Sepakat bersama-sama untuk menyusun organisasi risiko terbatas didemonstrasikan direkam sebagai hard copy di Bahasa Indonesia diselenggarakan di jenis artikel afiliasi; Sarat dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan pejabat hukum; dan sebagainya perbuatan hukum yayasan dengan 2 (dua) atau lebih banyak penyelenggara tidak mengandung keturunan

³⁷¹ Ni Made Lalita Sri Devi dan I Made Dedy Priyanto, "*Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum*", hal 11

kesepahaman antara pencetus, Namun, muncul di ada pemahaman di antara semua.

Kelimpahan terpisah diperoleh dari modal yang disetujui (modal berdiri), modal yang diberikan (modal *geplaat*) dan modal yang telah disetor penuh (modal *gestoort*). Sumber daya yang berbeda ini dibentuk dengan asumsi bahwa kemudian muncul tanggung jawab yang sah yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas sebagai substansi yang sah, maka, pada saat itu, risiko selanjutnya dapat secara eksklusif ditanggung oleh sumber daya yang dikumpulkan di Perseroan Terbatas. Sumber daya tersebut sangat berbeda dengan sumber daya setiap orang dalam organisasi atau perangkat keras Perseroan Terbatas, meskipun sumber daya tersebut berasal dari gaji organisasi atau usaha bersama.

3. Ada alasan khusus

Dalam akta pendirian organisasi risiko terbatas yang memuat pasal-pasal hubungan organisasi kewajiban terbatas harus terlihat bahwa pembentukan organisasi tanggung jawab terbatas memiliki alasan tertentu. Mengingat pengaturan Pasal 2 UU Perseroan Terbatas 2007, dinyatakan bahwa, "Organisasi harus memiliki pokok dan sasaran serta latihan bisnis yang tidak bergumul dengan pengaturan peraturan dan pedoman, permintaan publik, atau potensi kebaikan. ". Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam hal apapun memuat:

4. Alasan dan tujuan serta latihan bisnis Perusahaan.

Mengingat kedua pasal di atas, pasal-pasal hubungan Perseroan Terbatas pada dasarnya harus memuat pokok-pokok dan sasaran serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

5. Ada keadaan pribadi.

Kepentingan adalah hak istimewa emosional karena kesempatan yang sah. Kepentingan-kepentingan yang disinggung dalam situasi ini adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh regulasi. Minat dapat berarti suatu kebutuhan akan suatu kebutuhan atau sesuatu yang penting, yang mendasar. Kepentingan Perseroan Terbatas tidak akan sama dengan kepentingan iinvestor secara mandiri maupun sebenarnya. Kepentingan Perseroan Terbatas merupakan hal yang sentral bagi Perseroan Terbatas, khususnya motivasi yang melatarbelakangi Perseroan Terbatas, tujuan memperoleh keuntungan bagi Perseroan Terbatas, yang berimplikasi juga bagi kepentingan iinvestor. Kepentingan Perseroan Terbatas bisa jadi tidak sama dengan kepentingan pemodal Perseroan Terbatas misalnya: dalam hal kepentingan pemodal adalah keuntungan atau capital gain, kepentingan Perseroan Terbatas boleh jadi tidak demikian, namun sebenarnya suka menahan cadangan dan bukan keuntungan atau penambahan modal.

6. Kehadiran asosiasi yang terkoordinasi harus terlihat di Perseroan Terbatas sebagai elemen yang sah.

Unsur yang sah adalah suatu perkembangan yang sah, lebih tepatnya merupakan contoh dari suatu makhluk yuridis sebagai subjek yang sah. Dengan adanya suatu organisasi yang memiliki landasan yang sangat kokoh di Indonesia yang merupakan spekulasi yang asing, untuk itu otoritas publik harus berkewajiban memberikan jaminan yang sah kepada para penyandang dana, mengingat menjaga kepentingan dan hak-hak istimewa para penyandang dana untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia. Jadi mereka mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, kepentingan penyokong keuangan, baik yang tumbuh di dalam negeri maupun yang tidak dikenal, dapat diwajibkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal, sehingga mereka dapat menarik lebih banyak penyokong keuangan untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia. Sejak para pendukung keuangan yang datang ke suatu negara, sebelum pengelolaan uang yang efektif modal mereka langsung eksplorasi primer melalui studi kepraktisan, baik dari perspektif yang sah, moneter dan politik apakah berguna untuk melanjutkan pekerjaan di negara tujuan. Hal ini terutama diharapkan untuk mengantisipasi luasnya pertaruhan yang dihadapi. Kewaspadaan para penyandang dana ini adalah wajar mengingat bahwa modal yang diperoleh tidak hanya dalam kerangka uang baru, tetapi juga sebagai sumber daya immaterial, misalnya Hak Kekayaan Intelektual atau lainnya. Seperti diketahui bahwa memperoleh HKI membutuhkan banyak uang, jadi masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pendukung keuangan yang tidak dikenal percaya bahwa dalam melakukan bisnis mereka akan mendapatkan keamanan yang sah di negara tujuan bagi para pendukung keuangan untuk menyumbangkan modal mereka. Pendirian Perseroan Terbatas terbagi atas dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat materiil. Untuk mendirikan Perseroan Terbatas, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁷²

- a. Perjanjian dua orang atau lebih

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Ketentuan minimal 2 orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh UU Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan Terbatas sebagai BU dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.³⁷³

³⁷² Putu Ratih Prabandari dkk, *"KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA"*, hal 443

³⁷³ Herlien Budiono, *"ARAH PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM MENGHADAPI ERA GLOBAL"*, hal 194

- b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris.
Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu Perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat 1)³⁷⁴. Perjanjian adalah suatu sertifikat pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.
- c. Modal Dasar
Modal dasar perseroan paling sedikit adalah 50 (lima puluh juta rupiah), tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu UU Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang bisa atau boleh melebihi ketentuan ini.
- d. Pengambilan Saham saat Perseroan Didirikan³⁷⁵
Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan ketika membuat perjanjian pendirian Perseroan Terbatas seharusnya menjadi substansi yang sah, yang merupakan harapan hukum. Unsur-unsur yang sah dapat terjadi, karena perintah undang-undang yang secara tegas menyatakan demikian, seperti Pasal 7 Ayat (4) UU Perseroan Terbatas atau Pasal 7 Ayat (6) UU Perseroan Terbatas 1995, namun juga dapat dirasakan atau diperkirakan kualitasnya dari substansi yang sah. unsur halal sebagaimana dididik oleh prinsip. Kedudukan Perseroan Terbatas sebagai zat yang sah, apabila dihadapkan pada prinsip umum atau pelajaran (*de heersende scoff*) tentang zat yang halal, maka komponen unsur yang halal menurut *de heersende sneer* ada di Perseroan Terbatas, seperti yang diungkapkan oleh Rido (dalam Pramono, 2013: 33-33). 36):
- 1) Ada kekayaan mandiri
Kelimpahan terpisah diperoleh dari modal yang disetujui (modal berdiri), modal yang diberikan (modal *geplaat*) dan modal yang telah diselesaikan sepenuhnya (modal *gestoort*). Sumber daya yang berbeda ini dibingkai dengan asumsi bahwa di kemudian hari muncul risiko yang sah yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas sebagai elemen yang sah, maka pada saat itu, kewajiban selanjutnya dapat secara eksklusif ditanggung oleh sumber daya yang terkumpul di Perseroan Terbatas. Sumber daya tersebut sama sekali berbeda dengan sumber daya setiap orang dalam organisasi atau peralatan Perseroan Terbatas, meskipun sumber daya tersebut berasal dari gaji organisasi atau usaha bersama.

³⁷⁴ Niru Anita Sinaga, "HAL-HAL POKOK PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA", hal 36

³⁷⁵ I Putu Wisnu Dharma Pura dan I Nyoman Budiana, "KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016", hal 37

2) Ada alasan khusus

Dalam akta pendirian organisasi tanggung jawab terbatas yang memuat pasal-pasal hubungan organisasi kewajiban terbatas harus terlihat bahwa pembentukan organisasi risiko terbatas memiliki alasan tertentu. Mengingat pengaturan Pasal 2 UU Perseroan Terbatas 2007, maka dinyatakan, "Organisasi harus memiliki pokok-pokok dan tujuan serta latihan bisnis yang tidak bergumul dengan pengaturan peraturan dan pedoman, permintaan publik, dan juga keadilan. ". Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling tidak memuat: b. alasan dan sasaran serta latihan bisnis Perusahaan. Mengingat kedua pasal di atas, pasal-pasal hubungan Perseroan Terbatas pada pokoknya harus memuat pokok-pokok dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan pedoman materiil.

3) Ada keadaan pribadi

Kepentingan adalah hak istimewa emosional karena kesempatan yang sah. Kepentingan-kepentingan yang disinggung dalam situasi ini adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh regulasi. Minat dapat berarti suatu kebutuhan akan suatu kebutuhan atau sesuatu yang penting, yang mendasar. Kepentingan Perseroan Terbatas akan bersifat unik dalam kaitannya dengan kepentingan investor secara terpisah atau oleh dan oleh dan oleh dan oleh. Kepentingan Perseroan Terbatas merupakan hal yang utama bagi Perseroan Terbatas, khususnya alasan Perseroan Terbatas, tujuan memperoleh keuntungan bagi Perseroan Terbatas, yang secara tidak langsung juga untuk kepentingan investor. Kepentingan Perseroan Terbatas bisa jadi tidak sama dengan kepentingan pemodal Perseroan Terbatas, misalnya: dalam hal kepentingan pemodal adalah keuntungan atau capital gain, kepentingan Perseroan Terbatas boleh jadi tidak demikian, namun sebenarnya suka menahan cadangan dan bukan keuntungan atau penambahan modal.

4) Kehadiran asosiasi yang terkoordinasi

Harus terlihat di Perseroan Terbatas sebagai substansi yang halal. Unsur yang sah adalah perkembangan yang sah, khususnya representasi makhluk yuridis sebagai subjek yang sah. Unsur-unsur yang sah diakui sebagai subyek yang sah meskipun individu. Perorangan adalah kata-kata dari subyek hukum yang disebut orang Perseroan Terbatas sebagai unsur yang sah memiliki anggaran dasar.³⁷⁶

³⁷⁶ Verti Tri Wahyuni, "KEPEMILIKAN TUNGGAL BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)", hal

Realita dalam masyarakat terbatas sering dibubarkan dengan rapat umum pemegang tanpa di ikuti likuidasi dan penghapusan nama dari daftar perusahaan. Suatu perusahaan dalam dunia Usaha sedang dilanda banyak pengembangan yang begitu cepat. Kemudian pengusaha saat melakukan kegiatan usaha mereka lebih mengutamakan Perseroan Terbatas di antara-Nya permodalan dan persahaman yang mempunyai keuangan tetapi terpisahkan dengan perseroan dan yang memegang persaham sebagai suatu pengurus maupun direksi juga komisaris dengan fungsi untuk mengawas serta berkuasa tinggi terletak di suatu Meeting Umum dalam Pemegangan saham. Badan hukum Perseroan Terbatas yang juga menjadi sekutu pada modal, yang berdiri yang di dasarkan suatu janji, Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berdasar pada modal dasar hukumnya memiliki bagian dalam suatu saham dalam pemenuhan syarat diterapkan di masing-masing Persero terbatas dan merupakan subjek hukumnya ialah badan hukum dan anggota direksi dan saham yang dimasukkan dalam Perseroan Terbatas tersebut memiliki suatu tujuan untuk mendirikan Perseroan Terbatas untuk mencapai maka perlu perhatian terkhusus pada syarat yang telah ditetapkan UU Perseroan Terbatas. Maka yang dimaksudkan disini adalah tidak menentang ketentuan pada aturan-aturan maupun keterlambatan umum ataupun norma susila yang teratur terkait dalam Perseroan Terbatas yang mengganti Undang Undang lama, dimaksudkan hal ini untuk agar lebih sesuai pada perkembangan hukum pada sekarang yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Peraturan menyangkut hal ini telah diatur sedemikian rupa tetapi masih saja kadang dalam pelaksanaannya sering mengalami suatu kendala.

Pada saat ini usaha mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dunia ini, kemudian dalam menjalankan usahanya pengusaha membutuhkan sebuah wadah/sarana. Perseroan Terbatas merupakan pilihan untuk badan usaha yang saat ini sangat banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Sehingga badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas Biasanya lebih banyak dibandingkan dengan Beberapa bentuk badan usaha lainnya. Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu : Modal/saham, Yang memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, dalam hal ini pemegang saham harus bertanggung jawab yang untuk Perseroan Terbatas, karena disebabkan adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, dan memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Di samping memiliki ciri khasnya, Perseroan Terbatas juga mempunyai beberapa kelebihan, antara lain: Sebagai akibat dari tanggung jawab yang terbatas, maka jika perusahaan memiliki hutang, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya saja; Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum. Sehingga kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum tetap terjamin meskipun pemiliknya telah berganti; Perseroan Terbatas

mudah untuk melakukan pemindahan saham dari satu pemegang saham kepada yang lainnya; Perseroan Terbatas dapat dengan mudah memperluas usahanya. Hal ini karena Perseroan Terbatas mudah untuk mendapatkan tambahan modal; Sumber-sumber modal dikelola secara lebih efisien karena manajemen spesialisnya. Memegang saham, mereka dapat mengalihkan kepada orang lain.

Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang Tahun 1848, Kemudian diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan, dan Saat ini Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah diganti oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang di mana Undang Undang ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang No. 40 Tahun 2007 dinyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan , adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dasar yang seluruhnya terbagdalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pada agenda pergantian direksi, komisaris, pemegang saham, perubahan bidang usaha hingga peningkatan modal. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan Terbatas didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dbuat dalam Bahasa indonesia. Adapun yang dmaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang Undang ini bahwa pada dasarnya perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Serta diatur juga pada Pasal 21 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa indonesia.

J. Definisi Perseroan Terbatas

Dalam arti umum suatu perseroan dalam perusahaan memiliki suatu hubungan yang berkaitan dengan pengorganisasian usaha. Adapun untuk perseroan itu sendiri memiliki pengertian yang merupakan pembentukan suatu badan organisasi pada usaha dapat dikenaldalam suatu tatanan sistem hukum dagang yang ada di indonesia.³⁷⁷ Dalam sebuah Perseroan Terbatas sudah ada sebelum Indonesia merdeka.³⁷⁸ Setiap individu dalam ekonomi dituntut agar tidak Menyalahi atau merusak suatu prosedur maupun itu persyaratan yang perlu dilengkapi sesuai peraturan itu baik yang telah berlaku maupun pada tingkat pusat ataupun daerah dengan persyaratan Formal atau syarat materIl. Suatu yang harus dipenuhdalam sebuah legalitas tersebut minimal harus ada pada dua legalitas utama, adapun yang

³⁷⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1.*

³⁷⁸ BNoto Nadapdap, *Op. Cit. hlm 7.*

kaji di antara-Nya legalitas berbasis institusional dan legalitas berbasis Operasional.³⁷⁹ Begitu juga dengan Perseroan Terbatas sebagai salah satu pelaku ekonomi, harus memenuhi legalitas institusional dan legalitas operasional. Apabila semua persyaratan legalitas yang berbasis institusional harusnya dipenuhi dengan serangkaian prosedural mendirikan usahanya yang dapat dipenuhi dengan baik juga mengikuti penghasilan atau pengesahan atau keperluan perizinan pada Kementerian Hukum dan HAM. Di samping hal tersebut yang sehubungan berhubungan untuk keperluan pendaftaran dan perizinan lainnya memiliki serangkaian Legalitas operasional. Pelaku pengusaha telah memperoleh sebuah legalitas yang berbasis institusional akan searah dengan pelaku usaha dan yang dapat memperoleh legalitas operasional.³⁸⁰

Pemberian izin yang mengaitkan operasional maupun legalitasnya setidaknya dapat mengaitkan dengan kuat pada badan usahanya Perseroan Terbatas, semisal perizinan mengelola perhutanan maupun penggunaan tanggung jawab usahanya dalam Perseroan Terbatas dapat mengerakkannya dalam aktivitas seperti agr β isnis maupun pengelolaan kebun kelapa sawit. Apakah suatu perizinan mengelola sebuah perhutanan maupun hak penggunaan usahanya tidak bisakah di serahkan ke suatu Perseroan Terbatas baik yang belum memiliki statusnya sebagai badan hukum maupun itu yang memiliki legalitasnya berbasis institusional yang tidak sampai memenuhi konsep yang dalam ranah pengertian Perseroan Terbatas merupakan sebuah (*rechtspersoon*) badan hukum dengan berdirikan yang didasarkan oleh perjanjian, sehubung dengan Pasal 7 pada ayat (1) UU Perseroan Terbatas mengatakan yaknii Perseroan Terbatas seharusnya berdirikan antara dua perorangan maupun lebih. Perorang dmaksudkan disini diartikan perorangan pr β adi ataupun berbadan hukum. Disamping itu persero yang berdiri, haruslah pendirnyai diwajibkanmemiliki kepunyaan sahamnya.³⁸¹

Perseroan Terbatas dipergunakan untuk berbisnis , Baik itu untuk tujuan permikroan terkecil, sedang ataupun yang membesar hal ini menyangkutkan permodelan yang lazim dilakukan. Bentuk usaha ekonomi yang paling disukai adalah Perseroan Terbatas ini.³⁸²Yang teratur pada Pasal 1 pada ayat 1 Perundang undangan No. 40 Tahun 2007 yang mengatakan perseroan secara terbatas disini maksudkannya Perseroan , merupakan perbadanan hukum yang menjadikan modal dasar persekutuan dengan semuanya membagi dengan persahaman demi

³⁷⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 126.

³⁸⁰ *Bid.*

³⁸¹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁸² BNoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarakan undang-undang no 40 tahun 2007, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 2.*

pemenuhan syarat telah tercantumkan pada Perundang undangan maupun aturan menjalankannya.³⁸³

Di sebuah buku Perundang undangan mengatakan bahwa Hukum Dagang Perseroan Terbatas memiliki aturan di tahun 1848, Lalu direvisi ulang dalam Perundang undangan No.1 di Tahun 1995 ini adalah Perseroan, Kemudian pendewasaanya dilakukan pada perundang undangan Nomor 1 di Tahun 1995 yang berganti oleh Perundang undangan Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas.³⁸⁴

Dengan demikian pada penentuannya telah terdapat pada Pasal 7 pada ayat (3) UU Perseroan Terbatas maka sudah tidak diberlakukannya pada sebuah hal Peleburannya. Memunculkan sebuah tanya jika sebuah hal apabila terdapat Perseroan yang mendapatkan statusnya sebagai Berbadan hukum, Maka saham yang dimiliki akan membuatnya berkurang menjadi dua orang saja? Di mana, pada rentang waktu terlama 6 (enam) bulan akan di hitung pada saat keadaannya menjadikannya kepemilikan saham diwajibkan Berahlikannya mengelola persahamannya ke orang baru ataupun Perseroan membuat saham yang baru untuk orang lainnya. Pemegang saham tetap akan satu jika setelah 6 (enam) bulan lamanya. Hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 7 pada ayat (6) dalam UU Perseroan Terbatas, Yang bertanggung jawab secara prBadalam segala peraktannya maupun kerugian perseroan yaitu para pemegang saham. Dengan itu permohonan datas-Nya dengan segala kepentingannya, peradilan yang ada di negeri perlu dBubarkannya Persero itu. Didirikannya minimal oleh dua orang oleh sebuah Perseroan Terbatas, Maka diawalinya perjanjian dikarenakan adanya Perseroan Terbatas. Perorangan dalam hal ini tidaklah selalu menyangkut orang-orang, Akan tetapi bisa saja itu adalah sebuah badan hukumnya. dapat. Maka dari itu kemungkinan dua Perseroan Terbatas untuk membentuk Perseroan Terbatas baru akan melakukan sebuah perjanjian. Dbuatkannya suatu perjanjian perlu dbuat bersama akta notarisnya dengan menggunakan Bahasa indonesia. Terdapat pada perjanjian maupun akta pendirian Perseroan Terbatas akan termuat dengan Anggaran Dasarnya pada Perseroan Terbatas dengan keterangan lain.³⁸⁵

Pada lanjutannya dengan melaksanakan permohonan maupun mendaftarkannya pada sebuah (Menkumham) dengan rentang waktu selamalamanya 60 (enam puluh) hari semenjak tertanda tanganinya sebuah akta pendiriannya. Pemeriksaan dilakukan oleh Menkumham di antara-Nya :³⁸⁶

1. Kedudukannya beserta nama dan tempatnya;

³⁸³ Undang Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas

³⁸⁴ C.S.T. Kansil, Christine S.T., 2009. Seluk Beluk Perseroan Terbatas

³⁸⁵ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁸⁶ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Tujuannya maupun maksudnya dalam usaha berkegiatan berbasis perseroan;
3. Rentang waktu perseroan berdiri;
4. Penempatan modal, penyeteroran modalnya serta besarnya jumlah modal;
5. Hak-haknya pada pelekatan dsetiap saham maupun nominalnya dsetiap saham beserta jumlah sahamnya dan diklasifikasikan dengan saham apabila ada jumlah saham untuk tiap-tiap klasifikasinya;
6. Dan jumlahnya anggota dengan dewan komisarisnya beserta nama jabatannya;
7. Penetapan dan penyelenggaraan cara dan tempat dengan RUPS;
8. Dengan segala pengantian Tata cara pengangkatan, maupun memberitahukan anggotanya pada dewan komisarisnya dan direksinya direksi;
9. Apabila dikabulkannya permohonan dengan penataan cara menggunakan laba serta pembagian dividennya. Maka pengesahan berdirinya Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum ataupun HAM maka sebuah Perseroan Terbatas akan mempunyai statusnya yang berbadan hukum.

Dengan itu maka dilanjutkan dengan pengumuman maupun penambahan Berita pada Negara Republik Indonesia dengan rentang waktu selambat-lambatnya 14 hari oleh sebuah Menteri Hukum dan HAM yang telah diterbitkan semenjak hari maupun tanggal diterbitkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai Perseroan Terbatas yang di sahkan. Maka pengumuman setelah ini, Akan terpenuhinya legalitas di sebuah institusional pada Perseroan terbatas yang memenuhi dan sebagai badan hukum yang resmi. Demikian, Di benak kita muncul suatu pertanyaan. Pada pendirian Perseroan Terbatas nama yang digunakan adalah pemilik sahamnya melainkan mendapatkan nama dari perusahaan (Pasal 36 KUHD)³⁸⁷. Dalam hukum perdata masih banyak usaha yang terbentuk oleh Perseroan Terbatas³⁸⁸ Bagamanaa perbuatan hukum mengatas namakan perseroan yang dilakukan oleh calon pendiri Persero melakukan perbuatan hukum atas nama Persero yang belum mendapatkan status badan hukumnya? Dalam Pasal 14 pada ayat (2) di UU Perseroan Terbatas penentuannya bahwasanya baik itu menyangkut tanggung jawab pada suatu pelaku hukum yang tidak mengikatkan sebuah perseroan. Jika operasional legalitas kegiatan dalam ekonomi yang awalnya dari suatu pembentukan Peraturan perundang undangan pada Nomor 3 Tahun 1982 yang dimaksudkan Wajib Daftar Perusahaan.

Maka demi suatu tujuan untuk pembentukan perundang undangan di antara-Nya.³⁸⁹

³⁸⁷ I.G. Rai Widjaya, *Loc. Cit*,

³⁸⁸ *Bid*

³⁸⁹ *Tujuan sebagaimana dituangkan dalam angka 2 sampai dengan angka 4 dikutip dari Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 127.*

1. Agar dapat terjaminnya kepastian dalam berusaha. Dengan itu maka dapat mewujudkan mekanisme mendaftarkan perusahaan, Dalam hal itu pemerintah dapat dengan mudahnya melaksanakan pembinaannya, pengawasannya, pengarahannya ataupun dapat mewujudkan dunia Usaha yang dapat di klaim sehat, hal itu sejalan dengan mampunya memberikan suatu jaminan yang pasti berupa usaha untuk semua pelaku usaha. Dengan adanya Jaminan ini kepastian berusaha sangat penting dalam menyokong satu tolok pengukuran para Investor untuk membangun sebuah perusahaan dengan menanam sebuah permodalan di Indonesia.
2. Demi perlindungan sebuah perusahaan berbasis jujur dan terbukti berjalan baik kemungkinan dampak meruginya praktik akibat usaha yang tidak jujur, contohnya dalam persaingan yang dilakukan secara tidak sehat artinya penyeludupan ataupun kecurangan. Maka *kewajibannya* mendaftarnya akan dipertanyakan karna dapat menimbulkan perusahaan maupun badan Usahanya sehingga tidak bertanggung jawab ataupun bisa merugikan sebuah perusahaan yang caranya tidak Jujur.
3. Melindungi masyarakat atau konsumen dari kemungkinan akibat perbuatan yang tidak jujur atau insolvable suatu perusahaan. Dengan *kewajibannya* pendaftaran perusahaan dapat diketahui keadaan perusahaan melalui daftar perusahaan pada kantor Pendaftaran perusahaan. Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.
4. Mengetahui perkembangan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, beroperasi Serta berkedudukan di Indonesia melalui daftar perusahaan pada kantor pendaftaran.

Dalam sebuah konsep penelitian tentang Perseroan Terbatas dalam hal ini menggunakan konsep berpikir.³⁹⁰ Konsep intelektual mempermudah dalam mengkaji Perseroan Terbatas.³⁹¹

1. Sebuah perhal yang pasti dan sesuai dengan ketentuan itu adalah sebuah kepastian.³⁹²
2. Beberapa Macam permodalanl Perseroan Terbatas

Dalam negara Indonesia, Pada UU Perseroan Terbatas permodalan Perseroan dibagian dalam 3 (tiga) macam, di antaranya:

1. Permodalanl Dasar;

³⁹⁰ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

³⁹¹ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta,

PERSEROAN TERBATAS.Raja Grafindo Persada, h.7.

³⁹² Cst Kansil, Christine S.t Kansil,Engelien R,palandeng dan Godlieb N mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,

(jakarta,JALA PERMATA AKSARA,2009) hlm, 385

2. Permodalan yang Ditempatkan;
3. Permodalan yang Disetor.

Ulasan rinci dari ketiga permodalan perseroan sebagai berikut :

1. Permodalan Dasar

Permodalan dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* ataupun *nominal capital*) merupakan penjumlahan permodal dalam suatu Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas. 26 Pasal 32 terdapat pada ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang dinyatakan, bahwa dalam Perseroan Terbatas jumlah permodalan untuk yang dimiliki minimal dasarnya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, suatu Perseroan Terbatas pada aktivitas pengusaha-pengusaha tentunya harus menyesuaikan minimal permodalan minimum suatu perseroan agar dapat lebih besar sehingga pada ketentuannya dalam permodalan dasar sejalan yang telah dicantumkan dalam ayat (1).

Sebagai contoh perbandingan yang bersumber dari "the European Community Second Directive" ditetapkannya jumlah dana awal sedikit dari Warga negara asing termasuk eropa yang merupakan perusahaan publik adalah 25.000 (dua puluh lima rBu) Ecu. Kemudian aturan dalam pasal 118 Companies Act 1985.

Adanya dana awal £50.000 (Lima puluh rBu) yang merupakan modal tapi tidak semuanya di berikan terhadap Perseroan Publik, dan berkisar $\frac{1}{4}$ dari dana saham. Penamaan saham - saham saat ini tidak dapat di jejak oleh masyarakat secara penuh, karena dalam masyarakat banyak penamaan tentang perseroan ini, yang menjadi untuk terhadap apa yang dalam Undang - undang yang mengatur Perseroan Terbatas kemudian dari itu adanya aturan yang bagus membuat hal ini mudah tercapa dalam pembakuanya. contoh adanya pasal Undang - undang Nomor 40 2007. Kemudian adanya aturan yang membahas tentang pasar modal Undang- Undang No.8 Tahun 1995.³⁹³

2. Modal yang Ditempatkan

Dana awal yang dikelola atau dalam istilah barat disebut *subscribed Capital/Issued Capital* adalah suatu modal di mana pemilik dan pengelola sanggup akan membayarkan saham yang diberikan kepada dana yang butuh ke perseroan lain. Jumlah dana awal untuk Disetorkan paling minimal 25% (dua puluh lima persen) yang berasal dari dana awal Persero, dan dana awal ini setidaknya harus dikumpulkan dengan habis.

3. Pengumpulan Dana Awal (Modal)

Dalam istilah asing yang dikenal sebagai (*Gestort Kapital* atau *paid up Capital*) yang merupakan dana awal dalam penyeteran yakni adanya dana awal dalam Perseroan Terbatas yang berupa biaya (uang) yang diberikan oleh pemilik

³⁹³ *Ridwan khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, UI Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.*

saham atau pengelola saham, dalam menyimpan dana perseroan. Biaya atau dana awal ini termasuk dana dari pemilik saham.

Diluar negeri tepatnya Belanda aturan dalam anggaran dasar biaya paling sedikit £45.000 (Empat puluh Lima Ribu). Dana awal yang ingin digunakan pada pendirian awal Perseroan Terbatas adalah 20%, dari jumlah dana awal yang dipegang. Adapun pembahasan dalam undang - undang tidak ada yang mengatur tentang jumlah minimal adanya biaya atau dana awal yang diberikan. Dalam pembahasan lain jumlah dana awal di ambil dari jumlah tertinggi yang ada dalam aturan anggaran dasar dalam sebuah perseroan sekitar 25% dari jumlah dana awal yang ditetapkan.³⁹⁴

Pada permintaan biaya tambahan yang dipergunakan dalam Perseroan Terbatas berupa kepentingan untuk menambah atau meningkatkan adanya jumlah yang dana pada pemegang saham terhadap apa yang diberikan kepada saham - saham sampai jumlah paling tinggi. Adapun DePerseroan Terbatas Securities merupakan cara kedua atau upaya kedua yang dilakukan Perseroan Terbatas untuk membangun relasi terhadap kreditur-debitur di mana Investor meminjamkan uang kepada perseroan untuk membangun sahamnya akan tetapi hal ini atau biasa disebut Perseroan Terbatas (PT) menjelaskan bahwa sebelum jatuh tempo akan membayar sisa bunga yang dipinjamnya.³⁹⁵

a. Larangan

Dalam kepemilikan silang pengeluaran saham untuk berubah fungsi menjadi kepemilikan silang akan tetapi ketika saham ingin dimiliki sendiri atau bersifat pribadi maka ini sangat dilarang untuk melakukannya. Baik perseroan melakukan secara langsung maupun tidak.

Dalam pandangan Rudhi Prasetya mengemukakan ada 2 yaitu.

- 1) Dalam pendirian Persero menamakan saham - saham yang ditempatkan atas individu.
- 2) Pengeluaran saham (Emisi) yaitu pengeluaran saham portabel, Persero membeli sendiri saham - saham itu.

Pada Undang Undang yang membahas tentang Perseroan Terbatas adanya prinsip terhadap pengumpulan atas kepemilikan yang dibebankan oleh pemilik lain. Untuk memastikan hal ini perseroan dilarang dalam pengeluaran, Kepemilikan silang biasa terjadalam perseroan ini mampu dilakukan secara langsung atau tidak langsung tapi hal ini dilarang.

b. Menambahkan Modal

RUPS bertujuan bisa memberikan modal terhadap perseroan dan pada dasarnya RUPS bisa memberikan wewenang terhadap pimpinan yang

³⁹⁴ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁹⁵ Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

menjabat di perusahaan dengan batas waktu untuk memberikan modal yaitu kurang dari 2 tahun.

c. Mengurangi Modal.

RUPS memiliki hak dan wewenang terhadap pengurangan modal yang ada pada saham - saham dengan adanya persetujuan beberapa pihak yang terlambat dalam hal ini, adanya aturan yang mengatur tentang pengurangan modal terhadap direksi wajib diberikan ketika sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal ini dalam mengurangi modal ini harus mendapat persetujuan Pejabat pemerintah (Menteri). Apabila ada tidak persetujuan yang ditolak maka bisa mengajukan ketidak setujuan Adapun hal itu terjadi ketika. a. salah satu pihak tidak merasa keberatan yang berakibat tentang pengajuan tulisan. b. setelah penyelesaian yang sudah dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak yang terkait. c. Adanya hukum tetap dan penolakan terhadap salah satu pihak terhadap putusan hakim. RUPS ini bertujuan untuk memastikan adanya aturan yang tetap. Dalam pengadaan modal RUPS yang memiliki tujuan dalam membuat sejahtera terhadap apa yang menjadi *kewajibannya* orang yang di berikan kewenangan dalam perusahaan itu.³⁹⁶

Dalam hal mengurangi Modal, di antaranya dalam putusan RUPS agar dapat mengurangi permodalan dalam Perseroan haruslah sah karena dilaksanakan menggunakan ketentuan syarat kuorum maupun penjumlahan suara yang setuju agar dapat merubah penganggaran yang sesuai dengan dasarnya yang berketentuan dalam perundang undangan. Diwajibkan kepada badan direksinya untuk menyelesaikan putusan ke seluruh kreditor. Keberadaannya secara penulisan dapat diajukan oleh kreditor secara disertakan dengan alasannya pada Perusahaan dengan putusan mengurangi permodalan yang dijadikan tebusan untuk kementerian. Jawaban secara tertulis diberikan oleh perseroan dengan keberadaannya dan itu telah diwajibkan. Pada suatu perusahaan: a. Penolakan dengan berat maupun juga yang memberi solusi telah tersepakati dengan kreditor dengan rentang waktu 30 (tiga puluh) hari terbilang sejak tanggal diberikannya jawaban perseroan; ataupun b. Dengan memberi sesuatu tanggapan yang di rentang dengan waktu 60 (enam puluh) telah terhitung semenjak terhitungnya hari itu dalam penanggalan kepada perseroan yang telah diajukan, Dalam hal ini kreditor dituntut agar pengajuan gugatannya ke peradilan negeri pada suatu daerah yang berdasarkan dengan hukum telah diliputi penempatan kedudukannya Perseroan. Mengurangi permodalan Perseroan mempunyai sebuah perubahan penganggaran yang didasarkan haruslah mendapatkan

³⁹⁶ Bid

setujuhnya Menteri. Dengan setujuhnya menteri serahkan jika: a. Keberadaannya tidak terdapat secara tertulis oleh kreditor; b. Keberadaan pengajuan yang dilakukan oleh kreditor harus telah tercapai; ataupun c. Penggugatan oleh kreditor pada pengadilan ditolakny yang didasarkan dengan keputusan haruslah memperoleh sebuah kekuatan baik itu secara berkekuatan hukum secara tetap. Dengan pemutusan sangat bersangkutan dengan mengurangi permodalan diposisikan dan disetor dilakukan dengan RUPS. Persekutuan modal telah terkaitkan dengan Perseroan Terbatas hal ini memiliki suatu simbolis dalam maupun tidak tercantumkan dengan hak prBadinya³⁹⁷ sehingga bisa saja kepemilikan Perseroan Terbatas menggunakan modal keseluruhan dengan Perseroan Terbatas dalam hal ini tidak boleh berbuat dengan pelanggaran melawan hukum dengan berketentuan pada Pasal 33 UU Perseroan Terbatas Nomor.40 di Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.³⁹⁸ Adapun Munir Fuady memiliki pendapatnya yang mengatakan, melawan dasar hukum dengan perbuatan yang batasan terdapat dalam perbuatan yang melanggar berdasarkan perundang undangan telah dituliskan semenjak diberlakukannya mulai dari tahun ke tahun yang tertulis, tetapi dengan sejak dimulainya pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda pada perkara Lindenbaum vs Cohen meluaskan penafsiran perbuatan melawan hukum yang menyebabkan suatu tindakan yang melawan hukum tidak akan lagi memiliki batasan terhadap perbuatan pelanggaran Undang Undang akan tetapi juga mencakup beberapa perbuatan sebagai berikut .³⁹⁹

- 1) Bertentangan dengan perbuatan dengan hak-haknya pada orang lainnya;
- 2) Bertentangannya dengan perbuatan *kewajibannya* hukum itu sendiri;
- 3) Bertentangannya dengan Perbuatan di mana berkaitan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangannya dengan Perbuatan pergaulan masyarakat baik dharuskan dengan penuh kehat-hatian.

d. Saham

Adanya aturan tentang Perseroan Terbatas adanya yang mempunyai aturan terhadap perusahaan yang memiliki saham konkret terhadap perseroan yang memiliki modal. Perseroan ini harus memiliki nilai rupiah yang

³⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 32.*

³⁹⁸ Azhar, *Kedudukan Hukum Pemegang Saham Yang Tidak Menyetor Penuh Modal Yang DTempatkan*

Dalam Perseroan, Tesis Magister (Kenotariatan) Universitas Sumatera Utara, diakses dari Reposteori

Institusi USU <http://reposteori.usu.ac.id> pada tanggal 10 SePerseroan Terbatasember 2020 Jam 12.20 WB

³⁹⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, Cetakan ke empat, (Bandung : PERSEROAN TERBATAS. Citra Aditya Bakti, 2013). hal.6*

tinggi terhadap pemilik saham serta adanya pembuktian terhadap aturan yang mengeluarkan suara terhadap RUPS serta memberikan dan menerima pembayaran yang dihasilkan dari sebagian harta yang bertujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam Undang Undang yang mengatur hal ini sangat memberikan dampak yang sangat realistis.

Perusahaan - perusahaan yang memiliki saham memiliki beberapa karakteristik: a. peninjauan saham tergantung pemilihan voting. b. Adanya suatu yang bersifat khusus terhadap pencalonan direksi dan dewan komisaris. c. pertukaran yang dilakukan terjadi ketika saham lain yang berkurang terhadap saham lain. d. pembagian kumulatif dan non kumulatif yang dibagikan kepada saham atas hak terhadap pemegang saham yang memiliki banding terhadap saham lain. e. likuidasi yang diberikan saham kepada pemilik saham terhadap klasifikasi terhadap kata harta yang dimiliki pemegang saham terhadap perusahaan yang dibentuk atas perseorangan sehingga menjadikan Perseroan Terbatas sebagai pemegang saham yang bersifat kumulatif. Utang piutang diterbitkan oleh penysetoran saham dengan suatu perseroan di mana kreditur bersama dengan beberapa pemilik saham oleh debeturnya.⁴⁰⁰

Pemindahan hak atas saham dalam anggaran dasar harus ditentukan adanya: a. Keharusan menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan atau c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undang. Pada Perseroan Terbatas pemilik saham tidak bisa dituntut untuk melunasi utang saham-saham.⁴⁰¹ Adapun jenis-jenis saham berdasarkan Pasal 53 UU Perseroan Terbatas diklasifikasikan antara lain :

Pemegang persahaman bersama hak suaranya ataupun tanpa hak suaranya; Hak khusus dari persaham yaitu berfungsi untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Kekayaan perseroan hanya milik perseroan itu sendiri,⁴⁰²Saham yang memiliki jangka waktu yang memiliki batas waktu yang di tarikkan pengembalian ataupun penukarannya bersama klasifikasinya dengan persaham lainnya;

⁴⁰⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

⁴⁰¹ Sutan Remy Sjahdeni, "Tanggung Jawab PrBadi Direksi dan Komisaris", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 14, Juli 2001, hlm. 108.

⁴⁰² Ronald A. Anderson, et.al, *Business Law* (Cincinnati, Ohio: South Western Publishing Co, 1987), hlm 840.

Persaham di mana dia pemberi haknya pada pegangannya sebagai penerimaan dividennya mengutamakan dari pemegangan persaham diklasifikasikan lainnya atas pembagiannya bersama dividen dengan cara kumulatifkannya atau non kumulatifkannya; Equity Securities berupa saham yang diterbitkan oleh perseroan,⁴⁰³Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Selain itu, secara umum dalam praktek bisnis dikenal pula jenis-jenis saham, yaitu :

1) Saham Biasa (*Common Stocks*)

Pada saham biasa, para pemegang saham memiliki *kewajibannya* yang terbatas. Saham ini memiliki karakteristik yaitu dapat melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan.

2) Saham Prioritas (*Preference Stocks*)

Saham prioritas atau dikenal juga dengan saham preferen memberikan kepada pemiliknya suatu prioritas ataupun keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa. Saham ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa Investor menyukai jenis saham ini karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi).

3) *Stock Dividen*

Saham yang dikeluarkan perusahaan bagi para pemegang saham yang ada sebagai pengganti atas pembayaran dividen tunai.

4) *Stock Split*

Pemecahan nilai nominal saham yang semula menjadi nilai nominal yang lebih kecil, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang dalam peredaran.

5) *Treasury Stock*

Saham yang diperoleh kembali perusahaan sebagai akibat pembelian kembali (repurchasing) atas saham yang telah dikeluarkannya melalui pasar terbuka. Saham ini tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS.

6) *Blue Chip Stocks*

Jenis saham ini juga banyak disukai Investor karena biasanya berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi dan memiliki pendapatan yang stabil serta konsisten dalam membayar dividen.

7) *Country Cyclical Stocks*

Jenis saham ini merupakan saham paling stabil pada saat kondisi ekonomi bergejolak. Misalnya pada saat terjadi resesi ekonomi, maka harga saham ini tetap tinggi, dalam hal ini emitennya mampu memberikan dividen yang

⁴⁰³ Perhatikan Angeela Scheeman, *op.cit.*, hlm 136.

tinggi. Hal ini dapat terjadi karena kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

K. Pertanggung Jawaban Sosial Perseroan Terbatas

Adanya aturan dalam Undang Undang pada bab V pasal 74 Nomor 40 Tahun 2007, yang membahas tentang aturan tanggung jawab sosial adanya pelaksanaan aktivitas tentang adanya hasil SDA dan *kewajibannya* akan tanggung jawab yang diberikan pada wilayah itu. Dalam aturan yang membahas tentang adanya 2 (dua) yaitu pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas pada wilayah hak terhadap perseroan akan CSR tersebut, yakni:

1. Dalam pelaksanaan bidang untuk menambah hasil SDA, yang merupakan penghasilan yang tinggi terhadap bisnis apabila bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
2. Penggunaan SDA terhadap bisnis yang digunakan oleh pihak Perseroan Terbatas dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap fungsi Sumber daya alam. Agar tidak berdampak negatif terhadap perusahaan.

Adanya pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang memiliki tujuan terhadap hubungan perseroan yang unik dan sama serta serasi, adanya keseimbangan, dan kesesuaiannya terhadap wilayah, adanya norma yang memiliki nilai yang baik terhadap budaya masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kepada masyarakat sosial, untuk mempergunakan sebagai biaya, yang kegiatannya berguna dan bermanfaat bagi warga sekitar. PerUndang Undang kepada CSR pada aturan yang diatur pasal 74 UU Perseroan Terbatas dan pada pasal 15 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 yang membahas pemahaman modal terhadap Perseroan Terbatas dan adanya aturan yang membahas tentang adanya resiko apabila CSR dalam Perseroan Terbatas tidak terlaksana yaitu adanya sanksi Administrasi yang terdiri dari :

1. Teguran yang bersifat tulisan
2. Usaha pada kegiatan
3. Pemberian modal atau usaha pada kegiatan.
4. Pembubaran perusahaan.

Selanjutnya, aturan yang ada di UU Perseroan Terbatas berdasarkan, adanya *kewajibannya* yang tidak terlaksana mengakibatkan CSR dengan cara spesifik, yang mengakibatkan terkenanya sanksi yang sesuai dengan aturan dalam Undang Undang yang berlaku, adanya sanksi yang dikenakan pihak perusahaan terhadap aturan yang dilanggar, pada pasal Nomor 47 Tahun 2012, tentang adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat Perseroan Terbatas. Dalam Perseroan Terbatas yang di mana tanggung jawab sosial ini sangat penting terhadap sosial dan lingkungan ini. CSR yang taat akan aturan tidak akan dikenakan sanksi.⁴⁰⁴

⁴⁰⁴ Tri Budiyono, 2011, Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Gria Media, Salatiga,

Pemerintah mengatur tentang aturan tanggung jawab sosial dan wilayah Perseroan Terbatas dalam aturan pemerintah ini memiliki sembilan pasal. yaitu Nomor 47 Tahun 2012,serta aturan TJSL perusahaan diatur dalam aturan ini, adanya tanggung jawab sosial ini wajib dimiliki setiap perusahaan. Adanya sumber daya alam yang dikelola perusahaan akan berdampak baik ketika perusahaan mampu mengelola dengan baik, adanya lingkup wilayah TJSL yang diawasi UU Perseroan Terbatas mengenai sanksi, kegiatan yang dilakukan perusahaan dapat mengembangkan yang mengenai aturan perundang - undang yang dibentuk oleh pemerintah, yang menjadikan UU Perseroan TERBATAS sebagai induknya, dan adanya aturan yang Dijelaskan hanya bersifat kurang luas.

Dengan adanya aturan yang mengenai aturan TJSL adalah , Peraturan dalam aturan yang telah dtentukan pada perundang - undangan yang telah membahas adanya individu terhadap modal yang diberikan. (WNI dan WNA) dan perusahaan yang memasukkan modalnya baik itu dalam negeri maupun luar negeri, Adanya aturan yang menjelaskan tentang TJSL yang memiliki tanggung jawab UUPM yang menPerseroan Terbataskan adanya keseimbangan terhadap tanggung jawab dan sosial, adanya keseimbangan serta keserasian terhadap norma dan budaya yang ada di sekitar, adanya UUPM yang menjadi aturan yang bisa saja membuat perusahaan terhadap pencabutan hak milik, usaha, pencabutan modal usaha dan fasilitas yang terjadi penanaman modal. Adanya aturan tentang kebijakan yang dbuat oleh pemerintah terhadap aturan TJSL dapat berupa keuntungan bagi perusahaan dan dapat berakibat kerugian terhadap perusahaan ketika perusahaan lalai terhadap aturan yang telah diPerseroan Terbataskan.

Perundang undangan tentang aturan TJSL yang membahas tentang undang - undang No.22 Tahun 2001,akan tetapi hal ini tidak memiliki istilah yang bisa akan tetapi aturan lain dalam pasal 40 ayat (5) dalam aturan yaitu badan usaha, perusahaan yang masih menggunakan bahan yang berasal dari sumber daya alam menurut pasal 5 yaitu perusahaan siap bertanggung jawab dalam untuk mengembangkan SDA yang ada dilingkup masyarakat. Adanya usaha ini dengan potensi yang pengembangan yang terjadi di perusahaan perusahaan, yakni:

1. Usaha yang ada di hulu, meliputi eksploraisasi, dan eksploitasi.
2. Adanya usaha hilir yang terdiri dari pengelolaan, kendaraan, tempat penyimpanan serta niaga.

TJSL di Indonesia bisa menjamin segala sesuatu yang melalui tiga Undang Undang terhadap aturan yang mengatakan aturan tentang TJSL yang petunjuknya memadai. Adanya permasalahan yang biasanya yaitu:

1. Lingkup wilayah yang dilakukan di TJSL.

2. Adanya *kewajibannya* tentang siapa yang melakukan TJSL. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan terhadap sumber daya alam oleh perusahaan yang mengelolanya dan menjaga ruang lingkup atau ruang lingkungan Masyarakat WNA dan WNI yang memberikan penanaman modal.
 3. Kegiatan yang dilakukan di TJSL.
 4. Adanya sanksi TJSL apalagi aturan jika tidak terlaksana.
- L. Organ Perseroan Terbatas

Adanya badan hukum yang berkedudukan di Perseroan Terbatas yang membuat perseroan ini semakin berkembang terhadap aturan – aturan yang melbatkan manusia yang menjadi perumpamaannya. Adanya gugatan yang membuat *kewajibannya* dan hak yang memiliki penglihatan terhadap hukum, akan tetapi yang terjadi pada tujuan subjek hukum pada orang dan yang membuat Perseroan Terbatasan yang sebenarnya terjadi pada perusahaan itu. Pada Perseroan Terbatas ini *kewajibannya* dan hak yang dimiliki oleh para perusahaan yang berbadan hukum, dan berdampak pada individu dari pihak pemegang saham, Apabila ada hal yang bersifat pribadi yang merupakan salah satu pengecualian terhadap Perseroan Terbatas, hal tersebut dibuat oleh setiap individu, yang melbatkan Undang Undang KUHP terhadap harta yang menjadi pembagian ,yang mempunyai maksud agar terlaksananya hak dan *kewajibannya*, hal ini diatur dalam ilmu hukum yang mengenai tugas dan fungsi dari organ Perseroan Terbatas dalam hal ini pejabat tinggi yang menjadi pemegang kekuasaan terhadap Perseroan Terbatas dan penjelasan organ Perseroan Terbatas Dijelaskan sesuai dengan kebenaran.⁴⁰⁵

Tercinta undang – undang yang mengatur tentang kepemilikan terhadap saham yang berada pada organ Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Direksi dan Dewan komisaris, Negara Indonesia merupakan salah satu dari banyakniya negara-negara yang menganut hukum sipil, yang di mana management sistem yang berada pada lingkup Direksi, adanya pengawas serta peninjau yang bertugas dalam hal itu adalah pihak Direksi. Adanya Undang Undang ini sama dengan aturan yang menimbang tentang peraturan mengenai adanya Dewan Komisaris dan Direksi.⁴⁰⁶

Single Tier yang terdapat pada Common Law pada negara, management Structure yang memiliki wewenang terhadap pemegang saham dan memiliki kontrol penuh, direksi yang terlambat akan diawasi oleh para pemilik saham, dan para kreditur diatur dalam undang – undang yang berlaku pada sekarang ini, serta RPUS

⁴⁰⁵ Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 3, PERSEROAN TERBATAS Grafindo Persada, jakarta, 2003, hlm. 77.

⁴⁰⁶ Cornelis Smanajuntak dan Natalie Mulia, Organ Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

yang memiliki pengertian RPUS menurut pasal 1 yaitu kekuasaan tertinggi terhadap perseroan yaitu organ Perseroan Terbatas, Serta Common law tidak mengenal adanya dewan komisaris dan hal ini bisa berakibat terhadap pemberian RPUS sampai terbitnya Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal organ memiliki kedudukan tertinggi di perseroan ini.⁴⁰⁷

Meskipun telah adanya Undang Undang sama sekali yang tidak memberikan predikat terhadap adanya RPUS. Adapun pengertian lembaga dalam satu superior dengan lembaga lain yang mana Direksi dan Dewan Komisaris merupakan inferior. Dalam penempatan suatu RUPS alasan utamanya sebagai organ Perseroan Terbatas (PT) yakni tentunya tidak terlepas esensi sebuah pendirian perseroan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU PERSEROAN TERBATAS. Dalamnya merupakan persekutuan modal dari berbagai pemegang saham. Tujuan awal dari para pendiridalam mendirikan Perseroan berada ditangan pihak terkait melalui lembaga RUPS. . Penghasilan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas terhadap modal awal yang memberikan keputusan terhadap apa yang dBerikan Perseroan Terbatas, dalam hal ini yang memberikan alasan mengangkat dan memberikan pemecatan terhadap apa yang dilakukan pihak -pihak yang menjabat di perusahaan-perusahaan kepada pimpinan, akan tetapi RPUS bisa saja memberhentikan Direksi dan Dewan komisaris terhadap organ perseroan, adanya direksi dan Dewan komisaris ini dengan berbagai pihak yang terlambat di saham dan perusahaan – perusahaan, dengan adanya RUPS bisa saja membuat wewenang yang besar terhadap pihak yang dilBatkan.⁴⁰⁸

Pemegang kekuasaan tertinggi di RPUS menurut Msahardi Wilatamarta dalam struktur perseroan, pernyataan ini tidak berarti pada RPUS berada pada kekuasaan tertinggi data organ Perseroan Terbatas, hal ini akan terjadi ketika kekuasaan yang diterima akan dBerikan kepada organ perseroan yang memiliki wewenang yang dilimpahkan terhadap organ perseroan adanya RPUS merupakan hal yang diperlukan dalam organ Perseroan Terbatas yang melBatkan beberapa perusahaan.⁴⁰⁹

Adanya perbedaan tentang Direksi dan Dewan komisaris dalam UU Perseroan Terbatas yang memiliki kekuasaan yang utama RPUS yang terdapat dalam pasal 75 ayat 1.yang bertugas untuk mengawasi serta wewenangnya terhadap apa yang dBerikan terhadap pihak Direksi dan Dewan Komisaris, pada berhak dan wewenang yang ada pada RPUS yang dBerikan terhadap UU Perseroan Terbatas yang memiliki frasa "hak atau berhak " yang dimiliki peranan terhadap aspek yang ditangani oleh pihak Direksi dan Dewan komisaris serta adanya aturan yang melekat dalam

⁴⁰⁷ Ahmad yani dan Gunawan Widjaja, Op. Cit, hlm. 78.

⁴⁰⁸ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit, hlm. 223.

⁴⁰⁹ Cornelis Smanajuntak dan Natalie Mulia, Op. Cit, hlm. 4.

Perseroan Terbatas serta adapun hak yang diatur dalam undang – undang ini yaitu:⁴¹⁰

1. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan sehingga perbuatan hukum calon pendiri tersebut mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)
2. Menyetujui perbuatan hukum yang dilakukan pendiri setelah pendirian Perseroan (Pasal 14 UU Perseroan Terbatas)
3. Menyetujui usulan perubahan anggaran dasar Perseroan (Pasal 19-28 UU Perseroan Terbatas)
4. Menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (Pasal 34 ayat (3) UU Perseroan Terbatas)
5. Menyetujui hak tagih pemegang saham atau kreditor terhadap Perseroan sebagai kompensasi penyetoran saham dalam permodalan Perseroan (Pasal 35 UU Perseroan Terbatas)
6. Menyetujui maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (buy back) yang telah dikeluarkan (Pasal 38 UU Perseroan Terbatas)
7. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan atas maksud Perseroan untuk membeli kembali saham (buy back) yang telah dikeluarkan Dewan Dewan Komisaris (Pasal 39 UU Perseroan Terbatas)
8. Menyetujui penambahan modal Perseroan yaitu, modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor (Pasal 41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)
9. Menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan RUPS tentang penambahan modal Perseroan kepada Dewan Dewan Komisaris (Pasal 41 ayat (2) UU Perseroan Terbatas)
10. Menyetujui pengurangan modal Perseroan, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor (Pasal 44 UU Perseroan Terbatas)
11. Menyetujui pemindahan hak atas saham apabila disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan (Pasal 57 ayat (1) huruf b UU Perseroan Terbatas)
12. Menyetujui rencana kerja tahunan yang disusun Direksi apabila disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan (Pasal 64 ayat (2) dan (3) UU Perseroan Terbatas)
13. Menolak untuk mengesahkan laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam kualifikasi : Perseroan yang bergerak di bidang pengedaran dana masyarakat atau Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang atau Perseroan yang merupakan Perseroan terbuka atau Perseroan yang merupakan yang mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha paling sedikit Rp 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah) atau Perseroan yang laporan keuangannya wajib di audit akuntan publik sebagai mana yang disyaratkan

⁴¹⁰ Ridwan Khairandy, Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit, hlm. 223.

peraturan perundang-undangan, yang mana Direksi Perseroan tersebut ternyata tidak menyerahkan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada akuntan publik untuk di audit (Pasal 68 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas)

14. Menyetujui laporan tahunan Perseroan dan mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan (Pasal 69 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)⁴¹¹
15. Menyetujui penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)⁴¹²
16. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus (Pasal 73 ayat (2) UU Perseroan Terbatas)
17. Menyetujui penggabungan (merger), peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya dan pembubaran Perseroan (Pasal 89 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)
18. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan di antara anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) UU Perseroan Terbatas)
19. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) UU Perseroan Terbatas) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 111 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)
20. Memberhentikan anggota Direksi (Pasal 94 ayat (5) Jo. Pasal 105 ayat (1) UU Perseroan Terbatas) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UU Perseroan Terbatas)⁴¹³
21. Menetapkan besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UU Perseroan Terbatas) dan anggota Dewan Dewan Komisaris (Pasal 113 UU Perseroan Terbatas)
22. Menetapkan pembatasan atau persyaratan kewenangan Direksi (Pasal 98 ayat (3) UU Perseroan Terbatas)
23. Penunjukan pihak luar anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris Perseroan untuk mewakili Perseroan dalam hal terdapat seluruh anggota Direksi dan Dewan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Perseroan (Pasal 99 ayat (2) huruf c UU Perseroan Terbatas)
24. Menyetujui maksud Direksi untuk mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan (Pasal 102 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS)
25. Menyetujui atau menolak rencana/maksud Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan (Pasal 104 ayat UU Perseroan Terbatas)

⁴¹¹ Undang Undang tentang Perseroan Terbatas (pasal 69 ayat (1))

⁴¹² Undang Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 71 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS)

⁴¹³ Undang Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 115 ayat (5) dan Pasal 119 UU PERSEROAN TERBATAS)

26. Mencabut atau menguatkan keputusan Dewan Komisaris yang memberhentikan sementara anggota Direksi (Pasal 106 ayat (6) UU Perseroan Terbatas)
27. Meminta laporan Dewan Komisaris tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau (Pasal 116 huruf c UU Perseroan Terbatas)
28. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan apabila Direksi tidak ada atau apabila seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (Pasal 118 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)
29. Mengangkat Dewan Komisaris independen (Pasal 120 ayat (2) UU Perseroan Terbatas)
30. Menyetujui rencana penggabungan yang disusun Direksi dan sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan (Pasal 123 ayat (3) UU Perseroan Terbatas)
31. Menyetujui pengambilalihan (Pasal 125 ayat (4) Jo. Pasal 126 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (1) UU Perseroan Terbatas) dan rencana pengambil alihan (Pasal 128 ayat (1) UU Perseroan Terbatas)
32. Menyetujui pembubaran Perseroan (Pasal 142 ayat (1) huruf a UU Perseroan Terbatas)
33. Menunjuk likuidator (Pasal 142 ayat (3) Jo. Pasal 145 ayat (2) UU Perseroan Terbatas)
34. Menyetujui laporan pertanggungjawaban likuidator atas likuiditas Perseroan yang dilakukannya (Pasal 152 ayat (1) UU Perseroan Terbatas).⁴¹⁴

Pada setiap organ yang berada pada perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.⁴¹⁵ Pemegang saham diwadahi oleh lembaga (stockholder, aandeelhouder) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris".⁴¹⁶

Ringkasan

Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk perusahaan yang berdiri dan berjalan berdasarkan modal usaha yang terbagi dalam saham-saham, dan para

⁴¹⁴ Undang Undang tentang Perseroan Terbatas Pasal 152 ayat (1) UU PERSEROAN TERBATAS).

⁴¹⁵ Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 20.

⁴¹⁶ Umar Kasim, 2005, "Tanggung Jawab Korporasi dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidas", *Informasi Hukum Vol. 2 Tahun VI*, http://www.nakertrans.go.id/majalah_buletin/info_hukum/vol2v1_05/Tanggung_jawab_Korporasi.php. Diakses Tanggal 24 Desember 2016.

pemegang sahamnya atau stakeholdernya ikut serta dalam kegiatan dan pembuatan-perbuatan hukum oleh nama bersama serta tidak bertanggung jawab sendiridalam menjalankan tugas perusahaan (tidak terbatas pada modal yang dInvestasiikan). Tujuan dari didirikannya Perusahaan Terbatas adalah untuk menjalankan perusahaan dengan modal dalam saham, di mana maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan aturan perundang undangan, ketertBan umum, dan kesusilaan.

Berdasar pada ketentuan ini maka setiap bentuk perusahaan terbatas harus memiliki "maksud dan tujuan" serta "kegiatan usaha" yang jelas dan tegas. Agar maksud dan tujuan didirikannya perusahaan terbatas dapat tercapai maka suatu perusahaan terbatas harus memperhatikan beberapa hal. Adapun hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam pendirian suatu perusahaan terbatas di Indonesia adalah sebagai berikut:

Mengetahui dan memahami dengan baik: Perusahaan Terbatas secara Umum; Unsur-unsur dalam Perusahaan Terbatas; Prosedur dan tata cara pendirian suatu Perusahaan Terbatas; Modal dan Saham pada Perusahaan Terbatas; Organ-organ dalam Perusahaan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris; Go Public Perusahaan Terbatas: Tatacara dan Perusahaan-perusahaan yang Go Public, Konsekuensi Perseroan yang Go Public, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, Pemeriksaan dan Pembubaran Perusahaan Terbatas.

Dengan berkembangnya dunia bisnis, tidaklah berlebihan. Ketika pemangku kepentingan yang berbeda merasa perlu untuk mempelajari dunia bisnis secara lebih komprehensif dari perspektif praktis dan teoritis. Munculnya ide-ide seperti itu tampaknya tak terelakkan di zaman modern ini. Sudah diketahui dalam bisnis saat ini bahwa ada sedikit hambatan antar negara. Dinamakan demikian karena likuiditas perusahaan begitu cepat selama satu dekade terakhir. Oleh karena itu, dengan tidak adanya standar hukum dan perincian suatu perusahaan yang melakukan bisnis di suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem hukum negara asal perusahaan tersebut. Di sisi lain, badan usaha yang beroperasi di luar negeri perlu mengetahui sepenuhnya ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas (PT). perusahaan saham gabungan yang didirikan dalam konteks ini. Padahal, keputusan mendirikan perusahaan IT memiliki beberapa alasan mendasar, selain peraturan perundang-undangan yang mewajibkan bentuk hukum Perseroan Terbatas. Selain itu, para pengusaha percaya bahwa Perseroan Terbatas Ini adalah bentuk bisnis yang ideal untuk perusahaan yang memiliki persyaratan modal yang signifikan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk kegiatan ekonomi yang paling umum saat ini. Selain Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memungkinkan pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaan (kepada orang lain) dengan menjual semua sahamnya. Kata "perusahaan" berarti modal, termasuk penyertaan (saham). Yang

dimaksud dengan "dibatasi" adalah pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang mereka miliki dan pegang.⁴¹⁷ Definisi Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ditentukan. Namun definisi Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Pasal 36, 2 dan 5 KUHD. Pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat mengubah suatu perseroan menjadi Perseroan Terbatas, faktor-faktor tersebut dapat diringkas sebagai berikut: Adanya hak milik selain hak milik individu masing-masing pemegang saham untuk membentuk rantai dana sebagai jaminan, komitmen di seluruh organisasi. Sementara beberapa pemegang saham memiliki kewajiban terbatas untuk jumlah saham yang diharapkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah otoritas tertinggi dalam organisasi perusahaan, mengangkat dan memberhentikan direktur dan pejabat, Anda memiliki hak untuk melakukannya. Memiliki kekuatan untuk menetapkan berbagai kebijakan perusahaan dan mengidentifikasi hal-hal yang tidak tercakup oleh undang-undang.⁴¹⁸

Perseroan Terbatas (PT) adalah persekutuan modal yang didirikan berdasarkan suatu kontrak, yang melakukan kegiatan usaha dengan membagi sepenuhnya modal yang diberi izin menjadi saham, dan merupakan persyaratan terbatas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Merupakan Perseroan Terbatas yang memenuhi persyaratan. Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya (lihat Pasal 1).⁴¹⁹

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencakup ketentuan hukum tentang tata kelola perusahaan yang baik, juga dikenal sebagai *good corporate governance* (GCG)⁴²⁰. Namun dalam kenyataannya, mungkin saja terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan Terbatas (dalam arti tidak transparan, tidak akuntabel, tidak adil dan tidak bertanggung jawab), sehingga UU No. 40 Tahun 2007. Secara khusus membatasi audit Perseroan Terbatas. Bentuk dan mekanisme pengawasan represif di luar kendali Perseroan Terbatas dijelaskan dalam Pasal 138-141.

Survei Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga bertujuan untuk memperjelas UU tersebut. Menurut Satji Perseroan Terbatas Rahardjo, hukum seringkali mengandung ambiguitas sebagai cacat logika. Umum (tekstur terbuka); Pertama, ambiguitas semantik (tekstur terbuka) karena kata-kata

⁴¹⁷ Kadek ayu Silvia Yuliaratih dan Luth Gede sri artini, *Variabel-variabel yang mempengaruhi Return Saham Pada perusahaan Property dan Real Estate di BEI*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, h.1504

⁴¹⁸ Ni Made Pratiwi Dharnayanti, *Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer*, Acta Comitas (2017), h. 70

⁴¹⁹ Ibid, h.71.

⁴²⁰ Kadek ayu Silvia Yuliaratih dan Luth Gede sri artini, *Variabel-variabel yang mempengaruhi Return Saham Pada perusahaan Property dan Real Estate di BEI*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, h. 1504

dirumuskan dalam istilah umum. Kedua, ambiguitas sintaksis kata-kata seperti "atau", "dan", dan "semua". Ketiga, ambigu karena MoU itu sendiri tidak tertulis dengan jelas.⁴²¹

Selain itu, penyidikan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga bertujuan untuk mendisambiguasi hukum. berdasarkan pendapat SatjiPerseroan Terbataso Rahardjo, undang-undang terkadang mengandung ambiguitas sebagai cacat logika. Umumnya (tekstur terbuka); kedua ambiguitas sintaksis untuk kata-kata seperti "atau", "dan", dan "semua". Ketiga, ambigu karena pernyataan maksud legislatif itu sendiri tidak tertulis dengan jelas.⁴²²

II. Penggabungan

1. Pengertian Penggabungan

Pertama-tama mari kita lihat definisi Penggabungan yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas 2007 yang dinyatakan:

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada, yang mengakibatkan beralihnya aktiva dan pasiva dari perusahaan hasil penggabungan kepada perusahaan yang menerima penggabungan karena hukum dan kemudian penggabungan tersebut perusahaan itu sendiri dibubarkan demi hukum.

Pengertian yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 9 UU Perseroan Terbatas 2007, hampir sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1998, namun lebih singkat, yang dinyatakan:

Penggabungan adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada, setelah itu perusahaan yang akan digabungkan dibubarkan.⁴²³

Kamus Belanda-Indonesia⁴²⁴, mempergunakan istilah *fusie* terhadap pengertian dari penggabungan. meskipun juga menggunakan istilah *merger*, *overname*, dan *consolidatie*. *Juridicche Lexicon* menggunakan padanan bahasa Inggris untuk "Fusion" dan padanan bahasa Belanda untuk "fusie".

Berdasarkan keterangan dalam Pasal 1, Pasal 9, UU Perseroan Terbatas 2007 dan Pasal 1 Ayat 1, PP No. 27 Tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa:

⁴²¹ Willy Tanton dan Made Reina Candradewi, Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Manajemen*, Vol. 8, No. 8, 2019, h. 30

⁴²² Erie Hariyanto, *Hukum Dagang & Perusahaan Di Indonesia*, Pena Salsabilah, 2013, h.24

⁴²³ Made Gede Niky Sari Sumantri, Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 05 No 01 2020, h.181

⁴²⁴ Herlien Budiono, Arah pengaturan undang undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menghadapi era global, Vol.1 No.2, 2012, h.189

- 1) Penggabungan (Merger) adalah penggabungan dua atau lebih menjadi satu perusahaan. Charles Worth dan Morse merangkumnya dalam sebuah pernyataan: An Amalgamation is merger of two or more company into one. Oleh karena itu, setidaknya dua perusahaan telah didirikan. Kemudian yang satu menyatu dengan yang lain.
- 2) Perseroan hasil merger akan dibubarkan atau dibubarkan setelah berlakunya hukum (*vanrechtswege eindigen, to be terminated ipso jure*).

Perusahaan hasil merger akan dibubarkan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 122 ayat (2). Yang tersisa hanyalah perusahaan yang menerima merger.

Untuk mewujudkan penggabungan beberapa perusahaan, perusahaan baru dapat terlebih dahulu didirikan dan bergabung. Contoh penting adalah penggabungan beberapa bank milik negara yang terdiri dari Bank Pelabuhan Besar Milik Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Ekspor-Impor Indonesia (Bank Exim)). . Mandiri pada awalnya didirikan dengan akta pendirian yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Itu disetujui oleh Menteri Kehakiman pada 2 Oktober 1998. Tidak. C2-16561 HT 0.1 Th 98. Kemudian dilakukan tindakan hukum untuk menggabungkan atau mendirikan bank. Mandiri sebagai Mandini korporasi, bukan merupakan kesatuan karena keberadaan Bank Mandiri, adalah Bank Mandiri, dan BDN, BAPINDO, BBD, dan Bank Exim akan bubar untuk hukum dan akan berakhir tanpa dilakukan likuidasi.

Selain itu, klasifikasi merger memiliki bentuk teoritis sebagai berikut:

a. Horizontal Merger

Horizontal merger, merupakan penggabungan beberapa perusahaan dalam satu usaha yang sama seperti dalam hal penggabungan antara Bank Mandiri dengan BDN, BAPINDO, BBD, dan Bank Exim, dan termasuk dalam klasifikasi merger horizontal. Hal ini dikarenakan semua perusahaan peserta memiliki kegiatan usaha yang sama, yaitu terkait dengan menjaga perbankan bersama.

b. Vertical Merger

Kategori kedua adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang terintegrasi secara vertikal, dengan hubungan industri dan hubungan pemasaran antara perusahaan yang digabungkan.

c. Congenitive Merger

Maksud dari merger satu ini adalah menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang memiliki kegiatan industri serupa atau sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama dan tidak memiliki hubungan dengan pemasok.

d. Conglomerate Merger

Bentuk ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan dalam sektor industri yang berbeda.

2. Akibat Hukum Penggabungan

Menurut Pasal 1 (8) dan Pasal 123 (3) UU Perseroan Terbatas 2007, bersama-sama dengan Pasal 3 No. 27 Tahun 1998, Penggabungan dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu:

a. Konsekuensi hukum untuk aset dan kewajiban

Dampak pertama mempengaruhi aset dan kewajiban. Berdasarkan undang-undang (War by Land Rechtswege), aset dan kewajiban perusahaan yang digabungkan "sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan yang mengakuisisi".

b. Akibat hukum bagi pemegang saham

Hasil kedua mempengaruhi pemegang saham. Para pemegang saham perseroan dengan sukarela atau dengan sukarela meleburkan diri menurut hak atau menurut undang-undang menjadi pemegang saham perseroan yang menerima penggabungan. Dibandingkan dengan Akibat Hukum dari Penggabungan Perusahaan

Akibat serius berikutnya adalah status hukum perusahaan hasil merger. Dalam hal ini, dengan undang-undang atau peraturan:

a. Perusahaan hasil penggabungan akan kehilangan dan kehilangan status hukumnya,

b. Berakhir pada tanggal efektif penggabungan.

3. Syarat Penggabungan

Dengan memperhatikan syarat-syarat penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126(1), penggabungan tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak tertentu. 27. Pasal 126(1) tidak dapat diturunkan dari pernyataan ini jika merugikan kepentingan pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan dikonstruksi, dan kepentingan pihak tertentu tidak boleh melanggar UU.

Tingkatan fungsi Pasal 126(1) juga menyatakan bahwa peradilan penggabungan usaha harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak tertentu yang terdiri dari:

a. Laba perseroan, pemegang saham minoritas, pegawai perseroan,

b. Kepentingan kreditur perseroan dan kepentingan lainnya.

c. Mitra usaha, serta kepentingan umum dan persaingan usaha yang sehat.

Ketentuan di atas bersifat "kumulatif" dan hanya salah satu yang akan dilanggar sehingga mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya upaya hukum penggabungan.

Selain ketentuan di atas, Pasal 123 (4) menambahkan ketentuan lain bagi perusahaan tertentu yang melakukan penggabungan. Persyaratan harus "disetujui" oleh "yurisdiksi". Ini termasuk perbankan dan non-bank. Instansi tersebut termasuk Bank Indonesia (BI) melakukan merger perusahaan perbankan.

4. Peleburan

a. Pengertian Peleburan

Definisi Peleburan dikemukakan pada Pasal 1 angka 10 UU Perseroan Terbatas 2007, yang dinyatakan:

Peleburan adalah Perbuatan hukum oleh satu atau lebih perseroan untuk menarik perhatian perseroan terpadu demi hukum dan menggabungkan diri dengan perseroan baru yang status pembubarannya demi hukum berakhir⁴²⁵

Definisi yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 10 UU Perseroan Terbatas 2007, lebih lengkap dan luas dari yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 PP 27 Tahun 1998 yang dinyatakan:

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk bergabung menjadi perusahaan baru, dan masing-masing perusahaan yang bergabung dibubarkan⁴²⁶.

b. Akibat Hukum Peleburan

Sebenarnya, dari definisi yang dikemukakan di atas, sudah terlihat dengan jelas akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum Peleburan. Namun tanpa mengurangi hal tersebut, Akibat hukum dari Peleburan tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam pasal 122 ayat (3). Dalam hal pembubaran Perseroan Hasil Peleburan:

- 1) Demi hukum, aset dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih ke perusahaan yang digabung,
- 2) Pemegang Saham Perseroan Hasil Peleburan dengan sendirinya menjadi pemegang saham Perseroan hasil Peleburan, dan,
- 3) Sebagai perbandingan, Perusahaan yang Dikonsolidasi secara otomatis dibubarkan sejak tanggal efektif Peleburan.

c. Syarat Peleburan

Kondisi yang sama dengan merger. Keduanya mengacu pada ketentuan Pasal 126 (1) dan Pasal 4 (1) PP No. 27 Tahun 1996, dan tindakan integrasi "harus memperhatikan kepentingan khusus yang terdiri atas:

⁴²⁵ Kadek ayu Silvia Yuliaratih dan Luth Gede sri artini, Variabel-variabel yang mempengaruhi Return Saham Pada perusahaan Property dan Real Estate di BEI, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, h. 2462

⁴²⁶ Tebuana Agung Putra dan Ketut Muliarta RM, Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3, 2019, h. 4885

- 1) Keuntungan perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan,
- 2) Kepentingan kreditur perusahaan dan mitra usaha lainnya, dan
- 3) Minat masyarakat dan persaingan yang sehat dalam berbisnis.

Menurut penjelasan Pasal 126 (1), syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan ini tidak dapat melakukan integrasi jika merugikan kepentingan pihak tertentu, dan integrasi harus mencegah terjadinya monopoli atau kemungkinan terjadinya monopoli. Mengatakan. Selain kondisi di atas, kondisi yang ditentukan dalam Pasal 123 (4) harus diperhatikan. Agar perusahaan tertentu dapat diintegrasikan, perlu mendapat "persetujuan terlebih dahulu" dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan undang-undang ini. Yang dimaksud dengan "badan tertentu" adalah badan dengan bidang usaha tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada lembaga keuangan perbankan dan bukan bank. Mitra termasuk Bank Indonesia untuk integrasi perusahaan perbankan.

5. Pengambilalihan

a. Pengertian Pengambilalihan

Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan definisi akuisisi. Anda dapat merujuk pada Pasal 1 angka 11 UU Perseroan Terbatas 2007 dan Pasal 1 angka 3 PP No. 1 angka 11 UU Perseroan Terbatas 2007 untuk hal ini., dinyatakan:

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk memperoleh saham suatu perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan.

Mungkin susunan kata Pasal 1 Ayat 3 PP No. 27 Tahun 1998 lebih jelas daripada susunan kata Pasal 1, Pasal 11 UU Perseroan Terbatas 2007. Pasal 1 Ayat 3 PP tersebut menyatakan:

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk memperoleh seluruh atau sebagian besar saham suatu perseroan dan dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan.

Oleh karena itu, transaksi untuk memperoleh sertifikat kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas suatu entitas atau aktivitas entitas tersebut dapat disamakan dengan akuisisi saham.⁴²⁷ Dalam

⁴²⁷ Erie herianto M-H ,hukum dagang dan perusahaan di Indonesia,pena salsabila,2013,h.25

Pasal 125 UU Perseroan Terbatas, pemberlakuan Pasal 125 tidak membatasi ketentuan Pasal 7 UU Perseroan Terbatas.⁴²⁸

b. Syarat Pengambilalihan

Persyaratan akuisisi sama dan akurat dengan persyaratan merger dan integrasi. Keduanya mengacu pada ketentuan Pasal 126 (1) UU Perseroan Terbatas 2007 dan Pasal 4 (1) PP No. 27 Tahun 1998. Sesuai dengan Pasal 126 (1), tindakan pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan, pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan,
- 2) Kreditur perusahaan dan mitra bisnis lainnya dan
- 3) Masyarakat dan persaingan yang sehat dalam perdagangan.

Secara umum, menurut uraian perolehan dalam Pasal 126 Ayat 1 berlaku hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jika merugikan kepentingan pihak tertentu, tidak dapat dilakukan.
- 2) Pengambilalihan juga harus dicegah sebelum kemungkinan berbagai bentuk "monopoli" atau "monopoli" yang merugikan masyarakat.

c. Saham yang Dapat Diambil Alih dan Caranya

Dalam Pasal 125 ayat (1) mengatur tentang saham yang dapat diperoleh, dan ayat (4) dan ayat selanjutnya mengatur tentang cara perolehan:

1) Saham yang dapat dibeli.

Pasal 125, Ayat 1, Ayat 1 "Pembelian saham" dapat digunakan untuk mengambil tindakan terhadap hal ini.

2) Saham yang diterbitkan dan/atau

3) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Menurut undang-undang, saham perusahaan yang diakuisisi adalah saham yang telah dimuat dan disetorkan (*geplaats en gestort aandeel*, saham yang ditempatkan dan disetor). Akan tetapi, dapat berupa saham yang belum atau akan dikeluarkan (*aandelen portefeuelle*) atau saham portofolio (portpolio).

d. Cara Perolehan.

Cara perolehan saham perseroan berdasarkan Pasal 125 Ayat 3 adalah sebagai berikut:

1) Direksi perseroan atau

2) Bisa datang langsung dari pemegang saham

Untuk berkomunikasi langsung dengan pemegang saham, terutama jika jumlah saham yang akan diakuisisi tidak terlalu tinggi. Di sisi lain,

⁴²⁸ Ni Made Pratiwi Dharnayanti, Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer, 2017, h.72

beberapa orang Anda tidak harus melalui dewan direksi atau pemegang saham perusahaan. Anda bebas memilih salah satunya. Beberapa mungkin merasa lebih efisien merasa lebih efektif dan efisien melalui dewan direksi perusahaan.

Siapa yang dapat mengambil alih dijelaskan di atas:

- 1) Dapat dilaksanakan oleh korporasi atau
- 2) Anda juga bisa berasal dari individu

Seperti disebutkan di atas, rekrutmen perusahaan harus didasarkan pada keputusan RUPS. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 125 (2), pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. Apabila badan hukum yang akan diakuisisi ternyata berbentuk badan hukum perseroan dan bukan berbentuk koperasi atau yayasan, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS
- 2) Berdasarkan Pasal 125 Ayat 4 sebelum Direksi Perseroan. Pelaksanaan perbuatan hukum akuisisi harus berdasarkan keputusan RUPS. Kecuali diputuskan oleh RUPS, pembajakan oleh pengurus adalah tidak sah dan tergolong perbuatan yang berwibawa.
- 3) Kuorum dan persyaratan kehadiran dalam keputusan RUPS berdasarkan Pasal 89

Syarat kedua: Keputusan JMS mengenai akuisisi yang akan dilakukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 89:

- 1) Kuorum sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari seluruh hak suara yang hadir atau diwakili oleh RUPS.
- 2) Keputusan hanya sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (kuartal jam) dari jumlah suara seluruhnya. Dalam hal ini, apabila tingkat kehadiran RUPS pertama tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan kehadiran dan kuorum sesuai ayat 9
- 3) Padahal, berdasarkan Pasal 89
- 4) RUPS ketiga dapat diadakan sesuai dengan ketentuan Pasal 86
- 5) dan sesuai dengan keputusan Komisioner Pengadilan Negeri. Lihat proses atau petunjuk prosedur RUPS kedua dan ketiga.

e. Proses Pengambilalihan Melalui Direksi

Dalam hal Direksi Perseroan melakukan pengambilalihan, tata cara yang diatur dalam Pasal 125, Ayat 5 dan 6 dan selanjutnya harus dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pihak yang Akan Mengambil Alih Menyampaikan Maksudnya

Dalam hal Direksi mengambil alih sesuai dengan Pasal 125 (5):

- 1) Pihak pengakuisisi menyampaikan "niat" untuk mengakuisisi.

2) Kami telah menghubungi Dewan Direksi terkait untuk tujuan ini.

2) Menyusun Rancangan Pengambilalihan

Menurut Pasal 126 Ayat 6, Direksi Perusahaan Penyerapan dan Direksi Perusahaan Penyerapan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana akuisisi,
- 2) Rencana akuisisi disetujui oleh setiap DK
- 3) Setidaknya rencana akuisisi

3) Mendapat Persetujuan RUPS

Proses selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 127, (1). Pembelian tersebut harus disetujui oleh RUPS. Keputusan RUPS tentang Pasal 87 (1) dan Pasal 89

- 1) Kuorum terjadi jika setidaknya (tiga perempat) dari semua saham dengan hak suara hadir atau diwakili di Majelis Umum.
- 2) Keputusan tersebut sah jika disetujui oleh% dari jumlah suara (tiga perempat).

Namun, Pasal 127 (1) menyatakan bahwa keputusan akan dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 (1). Terlepas dari metode pengambilan keputusan yang dijelaskan di atas, pemegang saham harus mencapai kesepakatan sebelum pengambilan keputusan berbasis konsultasi agar pemegang saham yang menghadiri RUPS dapat menyetujui keputusan RUPS. Baca pembahasan dalam topik ini untuk kemungkinan RUPS kedua jika RUPS pertama tidak mencapai kuorum, atau kemungkinan RUPS ketiga jika RUPS kedua tidak mencapai kuorum.

f. Wajib Mengumumkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan

Proses selanjutnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 127 (1). Akuisisi tersebut harus disetujui oleh RUPS. Keputusan RUPS Merujuk Pasal 87 (1) dan 89 Sebelum RUPS diadakan untuk membahas usul akuisisi, garis besar usul akuisisi harus "diumumkan" terlebih dahulu oleh direksi perusahaan pengakuisisi.

- 1) Sekurang-kurangnya satu kali pengumuman,
- 2) Pengumuman tertulis kepada pegawai perusahaan yang akan digantikan,
- 3) Dalam waktu 30 hari (30 hari sebelum pemanggilan RUPS,
- 4) RUPS dihitung sejak tanggal pengumuman Harus mencantumkan " pemberitahuan" bahwa pemangku kepentingan akan dapat memperoleh tawaran pengambilalihan di kantor perusahaan hingga tanggal acara.

g. Kreditor Berhak Mengajukan Keberatan

Pasal 127 (4) memberikan hak kepada kreditur untuk menentang rencana akuisisi kepada perusahaan :

- 1) Banding harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak ringkasan akuisisi yang diusulkan diterbitkan di surat kabar.
- 2) Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada keberatan yang diajukan, maka kreditur dianggap telah menyetujui rencana pengambilalihan tersebut.
- 3) Dewan tidak dapat menyelesaikan keberatan, Jika pengurus tidak dapat menyelesaikan keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS
 - a) Keberatan diajukan oleh RUPS Direksi.
 - b) Selain itu, RUPS telah selesai.
- 4) Baik dewan maupun RUPS tidak dapat menghilangkan keberatan kreditur

Berdasarkan Pasal 127 (7) kecuali keberatan kreditur telah diselesaikan atau tercapai. Pengambilalihan "tanpa paksaan"

- h. Rancangan Pengambilalihan Dituangkan ke Dalam Akta Pengambilalihan
Dalam hal RUPS menyetujui rencana akuisisi, maka proses akuisisi selanjutnya oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 (1) menyatakan:
 - 1) Rencana akuisisi dicantumkan dalam sertifikat akuisisi.
 - 2) Akta perolehan dibuat di hadapan notaris Indonesia.
- i. Salinan Akta Pengambilalihan Dilampirkan pada Penyampaian Pemberitahuan kepada Menteri
Berdasarkan Pasal 131, Ayat 1 Pengambilalihan Saham, ini tidak berarti bahwa ada perubahan dalam golongan AD tertentu. Oleh karena itu, tidak termasuk kriteria yang diatur dalam Pasal 21 (2) untuk memodifikasi AD. Oleh karena itu, tidak diperlukan "persetujuan" dari Menteri. Namun, itu diklasifikasikan sebagai perubahan AD dalam Pasal 21 (3). Oleh karena itu, menurut undang-undang, "Pemohon menjabat Menteri. Oleh karena itu, salinan" Undang-Undang Perolehan "harus dilampirkan sebagai bagian dari pengiriman Pemberitahuan Perubahan AD kepada Menteri."
- j. Proses Pengambilalihan Secara Langsung dari Pemegang Saham
Tata cara pembelian saham secara langsung dan ketentuan utama pemegang saham berbeda dengan tata cara pembelian saham oleh direksi. Jika Anda ingin memperoleh saham langsung dari pemegang saham, prosedurnya adalah sebagai berikut.
 - 1) Proses yang Tidak Perlu Dilakukan

Jika Anda ingin mengakuisisi saham secara langsung kepada pemegang saham, Anda tidak perlu melalui beberapa prosedur seperti berikut ini.

- a) Pihak yang mengambil alih tidak perlu menyampaikan maksud untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi

Sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 123, Ayat 5, pihak pengakuisisi akan memberitahukan kepada Direksi Perseroan tentang niat untuk mengakuisisi akuisisi jika Direksi mengakuisisinya.

Namun, Pasal 125 (7) mengakui bahwa pengambilalihan saham secara langsung dari pemegang saham tidak memerlukan tata cara untuk memberitahukan kepada Direksi Perseroan tentang maksud untuk mengakuisisi saham tersebut.

- b) Tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 125 (6), direksi dari perusahaan yang akan diakuisisi akan "membuat" rencana akuisisi pada saat direksi melakukan akuisisi, dengan persetujuan masing-masing DC. Sebaliknya, jika Anda melakukan akuisisi langsung dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 125 Ayat 7, Anda tidak perlu membuat rencana akuisisi. Hanya Pasal 125 (8) yang mensyaratkan bahwa akuisisi "harus menghormati" AD perusahaan sehubungan dengan:

- 1) Pengalihan hak saham dan
- 2) Kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak lain.

- 2) Proses yang Harus Di Lakukan

Aturan metode memperoleh saham langsung dari pemegang saham yakni:

- a) melangsungkan perundingan serta perjanjian langsung kala pemerolehan langsung dilakoni antara pihak yang mengpemerolehan serta pemegang saham, "kesepakatan" serta "traktat" dilakoni sebagai langsung antara kedua terkuak pihak. tentang ini ditegaskan dalam penyebab 125 (7) serta penjelasan masalah itu.
- b) kalian tidak butuh melaksanakan penunjukan pengambilpindahan saat sebelum kalian sanggup memperoleh saham industri lain langsung dari pemegang saham kalian.
- c) Langsung melewati kesepakatan serta perjanjian antara pihak yang mengpemerolehan serta pemegang saham, dengan mencermati angkatan darat (AD) dari industri yang memperolehnya.

- k. Mengumumkan agenda perjanjian pengambilalihan

Sesuai dengan penyebab 127, larik 8, pengambilalihan saham sebagai langsung oleh pemegang saham perlu diumumkan cocok dengan aturan

metode yang diatur dalam penyebab 127, larik 2, 4, 5, 5, (6) serta (7). bertalian dengan tentang itu, butuh dilakoni langkah-langkah selaku berikut:

- 1) pengurus alias para pihak dalam pemerolehan melansir traktat akuisisi yang dimaksudkan.
- 2) paling tidak satu teks berita.
- 3) berikan ketahu pegawai industri sebagai tercatat mengenai siapa yang bakal dipertahankan.
- 4) kalian bakal diberitahukan selambat-lambatnya 30 hari saat sebelum pemanggilan RUPS.

l. Kreditor sanggup mengajukan keberatan

Kreditor sanggup mengajukan keberatan pada Perseroan hal Pengambilalihan

- 1) Keberatan bakal diajukan dalam durasi 14 hari sesudah diterbitkan di teks berita.
- 2) jikalau dalam waktu durasi itu tidak memiliki keberatan yang diajukan, sehingga akuisisi didapati disepakati oleh kreditor.
- 3) Dalam tentang komisaris tidak sanggup menuntaskan keberatan kreditor dekati dengan bertepatan pada RUPS
 - a) keberatan itu memiliki pada personel badan RUPS.
 - b) GMS, yang berperan buat membongkar jikalau keberatan kreditor tidak sanggup disampingkan, sehingga pengambilalihan tidak sanggup dilakoni bagi penyebab 127 (7).

m. kemufakatan pengambilalihan, dituangkan dalam akta pengambilalihan

Penyebab 128 butir (1) serta butir (2) merapikan pembuatan Akta Pengambilalihan

- 1) Perjanjian konsumenan lagi antara pembeli serta pemegang saham, yang diatur dalam unsertag-unsertag Pengambilalihan. Akibat pengambilalihan dilakoni langsung dari pemegang saham, sehingga penyebab 131 butir (2) menyebutnya dengan Akta Pengalihan Hak sehubungan Saham;
- 2) Akta pembelian lagi alias pengalihan hak karena saham langsung dari pemegang saham perlu diaktbakal dalam bahasa Indonesia.

n. Memberitahukan Pengambilalihan pada Menteri

Bertopang penyebab 131 butir (2) dalam tentang Pengambilalihan dilakoni sebagai langsung dari pemegang saham:

- 1) Pemberitahuan itu perlu dikirimkan pada Menteri, dan
- 2) Pada masa melayani pemberitahuan "bakal dilampirkan" kopian akta pemutusan hak karena saham.

o. Harus melansir hasil pengambilalihan

Penyebab 133 butir (2), mengharuskan pengurus Perseroan yang sahamnya ambil alih "melansir" hasil Pengambilalihan:

- 1) Dalam 1 (satu) tulisan berita alias lebih,
- 2) Keharusan buat melansir dilakoni dalam waktu durasi setidaknya lambat 30 (3 puluh) hari semenjak tanggalwajib melansir hasil legalnya pengambilalihan.

Demikian cerita ruang lingkup ulah hukum Pengambilalihan. Apa yang dikemukakan pada dasarnya telah melingkupi pokok-pokok bernilai dalam implementasi Pengambilalihan.

p. Hak Saham yang Tidak mufakat sehubungan Pengambilalihan

Penyebab 126 butir (2) memberikan wewenang pada pemegang saham yang tidak setuju dengan ketetapan Rapat normal Pemegang Saham mengenai pengambilalihan.

Hak ini ialah hak yang dikasihkan menurut masalah 62 Companies Act 2007, yang mengharuskan Perseroan buat membeli sahamnya dengan harga pengalihan yang lazim, dengan resolusi keyakinan jika pengambilalihan itu akan mudarat pemegang saham. Hak ini jua berlaku buat pembauran dan akuisisi. Dalam tentang jumlah saham yang diharapkan buat dibeli melewati batasan resolusi keyakinan pemasaran lagi saham Perseroan seperti dimaksudkan dalam Pasal 37 butir (1) huruf b, Perseroan "patut" meyakinkan jika sisa saham itu dibeli oleh pihak ketiga. Hak itu pada hakekatnya ialah struktur proteksi untuk pemegang saham. Lamun bagi resolusi keyakinan Pasal 126 butir (3), penerapan hak memohon beli saham dengan harga yang lazim tidak menyudahi prosedur penunjukan saham pada rakyat.

6. Pemisahan

Restrukturisasi perusahaan lain yang tercakup dalam Bab VIII Companies Act 2007 adalah pemisahan. Bentuk ini dalam BAB VII UU PERSEROAN TERBATAS 1995, tidak diketahui. Hanya mengatur merger, konsolidasi dan akuisisi. Ketentuan pemisahan dalam Companies Act 2007 sangat singkat. Dan berdasarkan Pasal 136, ketentuan lain mengenai segregasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa kesamaan dalam ketentuan antara pemisahan dan penggabungan, peleburan dan penyerapan, terutama mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 dan 128. Pertama-tama, perlu diketahui pengertian atau definisi Pemisahan. Definisi tersebut mengacu pada susunan kata pada pasal 1 angka 12 yang dinyatakan sebagai berikut:

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perseroan untuk memisahkan kegiatan-kegiatannya yang mengakibatkan beralihnya secara hukum seluruh kekayaan dan kewajiban perseroan kepada dua atau lebih atau

sebagian dari harta kekayaan dan kewajiban tersebut demi hukum bagi satu perseroan atau lebih. Dari definisi yang diusulkan, kita dapat memperoleh elemen utama Pemisahan:

- a. Pemisahan adalah perbuatan hukum (*rechthandeling*, *legalact*) Seperti penggabungan, peleburan dan penggabungan, pemisahan adalah perbuatan hukum selain memenuhi ketentuan Undang-Undang Perusahaan 2007 atau Undang-Undang Perusahaan (*lato perusahaan*), juga tunduk pada ketentuan dan asas hukum yang terkandung dalam Pasal 3 Dari segi hukum, pemisahan adalah kesepakatan antara perusahaan yang memisahkan dan penerima pemisahan..
- b. yang dipisahkan adalah usaha Perseroan cojek perbuatan hukum Pemisahan adalah "usalu Peneran melakukan Pemisahan.
- c. Akibat hukum Pemisahan Pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum (seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang melakukan *Premi by the law*);
 - 1) saham dari dua atau lebih perusahaan, atau hanya sebagian dari aset dan kewajiban yang dapat dialihkan kepada satu atau lebih perusahaan.
 - 2) Dimungkinkan juga untuk mentransfer hanya sebagian dari aset dan kewajiban ke satu atau lebih perusahaan

Demikian uraian singkat mengenai pengertian Pemisahan Paling dak apa yang dikemukakan telah dapat memberi gambaran apa yang maksud dengan perbuatan hukum Pemisahan.

Para pemegang saham yang tidak sependapat dengan para pihak terhadap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang penggabungan, pemindahtanganan atau pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya berhak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.⁴²⁹

7. Pemeriksaan Terhadap Perseroan

Mulai Pasal 138 dan seterusnya dari UU 2007 berjudul "Pemeriksaan terhadap Perseroan".diadakan oleh pengundang-undang dalam rangka ingin memberikan perlindungan khususnya kepada para pemegang saham minoritas. Sebagaiman telah saya uraikan dalam Bab II dalam Perseroan Terbatas, penguruse diselenggarakan oleh Direksi. Demikian pula untuk menjalankan pengawasan sehari-hari terhadap tindakan Direksi dilakukan oleh Komisaris. Dalam prinsipnya, anggota Direksi dan anggota Komisaris itu bukan pemegang saham. Pada prinsipnya pemegang saham tidak menjalankan manajemen

⁴²⁹ Rifka Annisa Apriana dan , Jawade Hafidz, Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas, jurnal akta, Vol. 4 No. 4 2017, h,748.

perseroan dan juga tidak menjalankan kontrol langsung sehari-hari atas tindakan Direksi, yang nota bene dijalankan oleh Komisaris.

Selama menyangkut pemegang saham mayoritas maka biasanya pemegang saham mayoritas sudah memasang "kuda-kuda" Dalam RUPS, di mana pemegang saham mayoritas menguasai suara yang lebih unggul, pasti pemegang saham mayoritas akan memilih orang-orang yang akan duduk dalam Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari orang-orang yang berpihak kepada pemegang mayoritas. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemegang saham mayoritas akan dapat mengendalikan jalannya manajemen perseroan Oleh sebab itulah pemegang saham mayoritas ini disebut juga sebagai "pemegang saham pengendali".

Memang menurut Pasal 66 ayat (1) UU 2007, Direksi menyampaikan bulan setelah buku uporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris waktu Perseroan berakhir. Tetapi pasal ini tidak akan mempunyai arti apa-apa dalam jangka manakala ada persengkokolan antara Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Mayoritas, yang dalam hal ini akan merugikan pemegang saham minoritas. Pemegang Saham Minoritas tidak akan berkutik dalam RUPS Dalam hubungan inilah saya melihat relevansinya bab mengmal pemeriksaan perseroan bagi pemegang saham minoritas. Melalui pasal inilah dibuka kemungkinan bagi pemegang saham minoritas untuk dapat memperoleh data atau keterangan tentang perseroan

a. Siapa yang Berhak Meminta Pemeriksaan

Menurut bab ini, yang dapat meminta dijalankan pemeriksaan terhadap perseroan bukan saja terbatas pada pemegang saham. Yang dapat memajukan permohonan pemeriksaan tersebut, menurut Pasal 138 ayat (3) UU 2007 adalah:

- 1) satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
- 2) pihak lain, berdasarkan:
 - a) Hukum dan regulasi,
 - b) artikel afiliasi perusahaan, atau
 - c) perjanjian dengan perusahaan yang berhak meminta pemeriksaan, atau dibandingkan dengan rantai kayu..

Dalam praktik, bukan mustahil, acapkali terutama dalam perjanjian-perjanjian pemberian finansial, diperjanjikan diberikan hak kepada di mana perlu untuk memeriksa keuangan debitur. Maka dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai ini, maka terlindungi hak kreditor, tidak saja berdasarkan "hak subjektif melainkan berdasarkan "hak objektif", yaitu berdasarkan undang-undang. Adapun yang saya maksudkan "hak objektif" adalah hak yang timbul

karena undang-undang. Sedangkan yang saya maksudkan dengan "hak subjektif" adalah hak yang timbul karena perjanjian (Pasal 1338 KUHPerduta).

b. Prosedur

Bagaimana? Untuk melakukan ini, cukup ajukan permintaan tertulis yang wajar ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten termasuk tempat tinggal perusahaan. Namun, sebelum mengajukan permintaan peninjauan, pemohon harus terlebih dahulu menanyakan peran (dalam hal ini, dewan) secara langsung untuk data atau informasi yang diminta. Permintaan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang perusahaan harus dengan dasar yang wajar dan itikad baik (lihat Pasal 138, ayat (5)). Berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang 2007, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak atau menerima permintaan tersebut. Ketua pengadilan negeri menolak permintaan jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri permintaan itu tidak berdasarkan alasan yang wajar dan/atau dengan itikad tidak baik (pasal 139 ayat 2). Bagaimana bentuk putusan Ketua Pengadilan Rakyat tingkat kabupaten? Melihat pasal 139 ayat (3), menurut saya, penolakan Ketua Pengadilan Negeri dilakukan menurut "peraturan". Demikian pula jika menurut pendapat hakim ketua pengadilan negeri berkas tersebut berhasil, Ketua Mahkamah akan mengeluarkan putusan dan menunjuk sekurang-kurangnya tiga orang ahli independen untuk melakukan penelaahan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Undang-undang hanya menyebut "ahli independen", tetapi tidak menyebutkan ahlinya. Dalam hal ini, menurut saya, karena yang dibicarakan berkaitan dengan keuangan perusahaan, maka tentu yang dimaksud dengan spesialis adalah "akuntan". Memang, sebagaimana Pasal 139 ayat (3) dan (4) menyebut "akuntan publik". Untuk menjaga independensi para profesional, anggota direksi, anggota perguruan tinggi audit, karyawan perusahaan, penasihat perusahaan dan akuntan eksekutif manajemen publik (ayat 139 (4)). Ahli yang bersangkutan berhak memeriksa segala dokumen dan barang milik yang dianggap perlu diketahui oleh ahli (Pasal 139 ayat (5)). Setiap anggota direksi, anggota perguruan tinggi auditor, serta perusahaan yang menjadi pegawai perusahaan, wajib memberikan semua informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit (Pasal 139, Klausul 139). (6).

Pemeriksaan PERSEROAN TERBATAS dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya di pengadilan negeri.⁴³⁰

⁴³⁰ Made Gede Niky Sari Sumantri, Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian , jurnal hukum kenotariatan, Vol 05 No 01 April 2020, h.181.

c. Hasil Pemeriksaan

Setelah ahli yang bersangkutan selesai melakukan pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ahli tersebut disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan keputusan pengadilan negeri. Demikian pula, hakim agung harus menetapkan batas waktu kepatuhan ahli dalam mengambil keputusannya, yaitu harus dalam waktu 90 hari sejak putusan pengadilan (Pasal 140).(1)). Selain itu, dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemeriksaan oleh direktur pengadilan negeri, direktur pengadilan negeri harus mengirimkan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon. (Pasal 140 (2)). Audit perusahaan berakhir di sini saja. Setelah itu, apa yang Anda lihat di laporan hasil tes akan berbeda dari pelamar ke pelamar. Artinya apakah pelapor akan terus menggunakannya sebagai sumber pengaduan kepada pengurus dan/atau perusahaan.

d. Biaya

Siapa yang akan membayar biaya ujian? Berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang tahun 2007, ketua pengadilan negeri menetapkan jumlah maksimum biaya pemeriksaan dalam putusan tersebut, dan biaya pemeriksaan ditanggung dan dibayar oleh perusahaan. Berdasarkan Pasal 141 (3), Komisaris Pengadilan Negeri atas permintaan Perseroan dapat membebaskan biaya penggantian kepada pemohon, anggota Direksi dan/atau anggota Direksi. Semua atau sebagian dari biaya ujian.

8. Pembubaran, Likuidasi, Dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan

a. Pengertian

Bab X Undang-Undang Tahun 2007 diawali dengan Pasal 142 yang berjudul "Pembubaran, Likuidasi, dan Pemutusan Badan Hukum Perseroan". Dalam kuliah saya, saya selalu mengingatkan orang tentang arti "pembubaran" dan "pembersihan" dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Pasal 1 UU 2007 tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan "pembubaran", juga tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "likuidasi".

Di dunia ini, semuanya dimulai dengan kelahiran sesuatu, tetapi akhirnya berakhir. Dengan perusahaan juga. Perusahaan ini didirikan dari keinginan investor untuk bersama-sama mendirikan sebuah entitas yang disebut "Perseroan Terbatas". Namun, pada akhirnya, beberapa orang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendirian PERSEROAN TERBATAS. Sekarang, situasi terakhir ini berarti akhir dari pembentukan PERSEROAN

TERBATAS. PERSEROAN TERBATAS adalah bentuk usaha yang tidak terbatas, tetapi dapat bubar karena alasan tertentu.⁴³¹

Bagaimana jika suatu saat mereka yang terlibat dengan PERSEROAN TERBATAS memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis PERSEROAN TERBATAS? Sebenarnya ada dua cara. Pertama, mereka menjual seluruh sahamnya kepada pihak lain yang ingin mengambil alih sahamnya dan melanjutkan bisnis perusahaan. Di arah lain, mereka membubarkan perusahaan. Dalam hal ini, tentu saja, tidak bisa bersamaan

Hutang bisnis harus dilunasi dan tagihan bisnis dikumpulkan untuk menjadi aset tunai nyata. Aset perusahaan, termasuk aset tetap dan aset perusahaan lainnya, harus dijual sampai menjadi uang tunai. Dengan demikian, semua hak perseroan harus berupa uang tunai (cash), harus likuid, dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional dengan nilai saham yang dimiliki masing-masing. Tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan dengan segera, tetapi ada langkah-langkah "koreksi" dan perlu waktu untuk menyelesaikannya secara tuntas. Masa tenggang sebelum pembubaran untuk penyelesaian ini dikenal sebagai masa tenggang "kumparan" perusahaan. Dalam hal ini yang saya uraikan adalah terkait dengan ketentuan pasal 142 ayat (2) a dan b UU 2007. Namun terkadang menurut saya tidak selalu harus harus melewati masa tenggang "likuidasi". . Ada kemungkinan ketika mengambil keputusan untuk membubarkan aset perusahaan, aset perusahaan akan habis hingga titik "nol". Dengan demikian, dalam hal ini tidak perlu memperpanjang jangka waktu likuidasi, tetapi pada saat yang sama perseroan dapat dibubarkan seluruhnya.

Pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya 4.444 badan hukum juga berlaku bagi BUMN yang berbentuk PERSEROAN TERBATAS. dan pembubaran Persero terjadi akibat keputusan RUPS dan alasan keputusannya.⁴³² Dan secara umum, alasan pembubaran dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sukarela, karena undang-undang dan karena putusan pengadilan.⁴³³

b. Siapa yang Akan Menjalankan Pembersihan

⁴³¹ Made Gede Niky Sari Sumantri, Tanggung Jawab Atas Kebijakan Yang Diterapkan Oleh Perusahaan Induk Kepada Perusahaan Anak Yang Berakibat Pada Timbulnya Suatu Kerugian , jurnal hukum kenotariatan, Vol 05 No 01 April 2020, h.182.

⁴³² Willy Tanton dan Made Reina Candradewi, Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Manajemen, Vol. 8, No. 8, 2019, h.4879..

⁴³³ Tebuana Agung Putra dan Ketut Muliarta RM, Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3, 2019, h.2461.

Dalam hukum perusahaan, ada yang disebut "likuidasi". Apakah likuiditas yang akan membuat penyelesaian? Menjadi pertanyaan lain, siapa yang akan menjadi likuidator? Secara logika dan praktis Direksilah yang akan melakukan penyelesaian akhir, karena Direksi adalah orang yang paling mengetahui keadaan perusahaan. Namun, pemegang saham tidak selalu menunjuk direksi sebagai likuidator karena kemungkinan terjadi pembubaran karena manajemen yang buruk. Oleh karena itu, menurut undang-undang, likuidator dapat menjadi Direksi tetapi juga pihak lain, tergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketika menyatakan likuidasi perusahaan. Apabila kemudian diketahui bahwa keputusan RUPS telah dikesampingkan, sedangkan RUPS yang bersangkutan tidak menunjuk likuidator, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang tahun 2007, direksi dengan sendirinya menutup jabatannya. dari likuidator yang sah.

Eksistensi badan hukum baru berakhire setelah adanya pemberesan, termasuk dalam penyerahan sisa hasil likuidasi sesuai apa yang ketentuan dari anggaran dasar.⁴³⁴

c. Siapa yang Dapat Membubarkan Perseroan

Seperti yang saya nyatakan di atas, asumsi saya adalah bahwa pemegang saham dapat memutuskan untuk membubarkan diri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, menurut undang-undang, bukan hanya Rapat Umum Pemegang Saham yang berhak meminta pembubaran. Menurut pasal 142 undang-undang tahun 2007, pembubaran perseroan dapat mengganggu, selain keputusan rapat umum pemegang saham juga dapat:

- 1) karena jangka waktu pendirian yang ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir (dalam hal ini RUPS tidak diperlukan lagi tetapi karena undang-undang perseroan akan bubar sampai dengan tanggal pendirian, kecuali sebelum tanggal pendirian). mengubahnya dengan memperpanjang jangka waktu pendirian PERSEROAN TERBATAS le);
- 2) berdasarkan putusan Pengadilan;
- 3) Dengan batalnya pailit, berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- 4) karena harta pailit dari perusahaan yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan pailit sesuai dengan undang-undang tentang kepailitan dan menanggukhan kewajiban membayar utang:

⁴³⁴ Tebuana Agung Putra dan Ketut Muliarta RM, Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3, 2019, h.2469.

5) karena perseroan dicabut izin usahanya, sehingga memaksa perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan hukum.

Pasal 146 menyatakan:

“Pengadilan negeri dapat membubarkan korporasi:

Permohonan jaksa didasarkan pada pelanggaran perusahaan terhadap kepentingan umum atau pelanggaran perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan”;

Permintaan pihak yang berkepentingan dengan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; Permintaan oleh pemegang saham, direktur, atau dewan direksi berdasarkan alasan perusahaan tidak dapat dituntut.⁴³⁵

d. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Kapan pengadilan akan menyatakan pembubaran perusahaan? Menurut pasal 146 UU tahun 2007, pengadilan dapat membubarkan perusahaan:

- 1) permintaan jaksa dengan alasan perusahaan melanggar kepentingan umum atau perusahaan melanggar peraturan perundang-undangan;
- 2) permintaan pihak yang berkepentingan atas dasar adanya cacat hukum dalam akta pendirian; atas permintaan pemegang saham, dewan direksi atau komite audit. karena alasan bisnis tidak bisa dilanjutkan. Ketika menentukan korespondensi, pengadilan juga harus menunjuk likuidator.

e. Akibat dari Pembubaran

Seperti yang saya jelaskan di atas, setelah memutuskan untuk bubar, perusahaan berada dalam fase likuidasi, meskipun likuidasi tidak selalu diperlukan. Adapun untuk menjaga jangka waktu likuidasi, sehingga likuidator memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya

Sebelumnya, ada yang mengusulkan, untuk mengumumkan pembubaran, status hukum perusahaan terkait dicabut. Saya tidak setuju dengan penetapan pendirian ini, karena selama pembubaran, atau lebih tepatnya selama masa likuidasi, perusahaan masih harus menggugat untuk melanjutkan penyelesaian. Sehubungan dengan hal tersebut, saya sangat setuju dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang tahun 2007 yang menegaskan bahwa pembubaran perseroan tidak menghilangkan status hukum perseroan sampai dengan berakhirnya likuidasi dan tanggung jawab perseroan. Pengadilan diterima oleh RUPS atau pengadilan (dalam hal pembubaran atas perintah pengadilan). Namun walaupun badan hukum perseroan masih ada, perseroan tetap dapat menggugat, tetapi perbuatan

⁴³⁵ Ibit ,h.2462

hukum yang dapat dilakukan perseroan selama masa likuidasi hanya sebatas perbuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perseroan. Dengan demikian, perusahaan dapat menuntut untuk melanjutkan usahanya karena jika terus berlanjut, penyelesaiannya tidak akan berakhir dan tidak akan selesai.

Selain itu, untuk memiliki dasar dan orientasi, selama proses likuidasi, peraturan perusahaan yang ada masih berlaku, peraturan ini harus dipatuhi dan dihormati oleh likuidator. Undang-undang tahun 2007 tidak menyebutkan keduanya, tetapi sesuai dengan doktrin yang berlaku.

f. Kewajiban Likuidatur

Menurut ketentuan Pasal 147 Ayat (1) UU 2007, dalam waktu 30 hari sejak tanggal pembubaran perseroan, likuidator wajib memberitahukan kepada

- 1) kepada semua kreditur dengan mengumumkannya dalam pers dan Berita Negara Republik Indonesia; Pada tahun
- 2) Menteri mencatat dalam Daftar Perseroan bahwa perseroan tersebut dalam keadaan likuidasi, disertai dengan bukti dasar hukum pembubaran dan bahwa bukti tersebut telah diumumkan dalam pers.

Menurut ketentuan Pasal 147 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemberitahuan kepada para kreditur tersebut di atas harus memuat:

- 1) pembubaran perseroan dan dasar hukum perseroan;
- 2) nama dan alamat likuidator;
- 3) Batas waktu pengiriman faktur adalah 60 hari sejak tanggal pemberitahuan.

Jika kreditur dan Menteri tidak diberitahukan, pembubaran tidak dapat digugat oleh pihak ketiga (lihat Pasal 148 (1)) dan jika Wali Amanat lalai, Wali Amanat bertanggung jawab atas kerugian. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga (Pasal 148(2)) Selain itu, Pasal 149 mengatur bahwa kewajiban likuidasi pada saat melakukan likuidasi meliputi pelaksanaan:

- 1) pendaftaran dan penagihan kekayaan dan piutang perusahaan;
- 2) pemberitahuan dalam Pers dan Berita Negara Republik Indonesia tentang : rencana pembagian harta kekayaan yang diperoleh dari hasil likuidasi; Pada tahun
- 3) pembayaran kepada kreditur;
- 4) membayar sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- 5) tindakan lain yang perlu dilakukan selama pelaksanaan pemberesan Likuidator juga berhak atau wajib memberitahukan pembubaran perseroan. Ini diatur dalam pasal 40 tahun 2007.⁴³⁶

⁴³⁶ Erie herianto M-H ,hukum dagang dan perusahaan di Indonesia,pena salsabila,2013,h,25

Dalam perihal likuidator menyadari apabila tanggungan Persero melewati kekayaan perseroan, likuidator perlu mengajukan permohonan ambruk kepada perseroan, melainkan ditetapkan lain oleh peraturan perusertag-unsertagan serta seluruh kreditur punya bukti diri yang menyadari serta seluruhnya akur apabila penyempurnaan dilakoni. di luar kepailitan (ayat (2)).⁴³⁷ penagih bisa memajukan keberatan berdasarkan agenda penjataan idavaan hasil pembubaran dalam waktu periode setidaknya lelet 60 hari tung semenjak bertepatan pada pemberitahuan (Pasal 149 ayat (3))⁴³⁸

Dalam perihal keberatan kreditur ditolak oleh likuidator, pemimpin bisa membekuk pidana negeri dalam periode setidaknya lelet 60 hari semenjak bertepatan pada penyangkalan (Pasal 149 ayat (4)). ke pidana negeri dalam waktu periode setidaknya lama 60 hari terduga semenjak bertepatan pada penyangkalan (Pasal 150 ayat (1))⁴³⁹ Kreditur yang tidak bisa mengajukan tuntutan bisa mengajukan permohonan ke pidana negeri dalam periode 2 tahun semenjak bertepatan pada pemberitahuan pembubaran perseroan (Pasal 150 ayat (2)). untutan yang diajukan oleh kreditur bisa dilakoni dalam perihal kekayaan yang tertinggal dari pembubaran terhadap pemegang saham (pasal 150 ayat (3) Dalam perihal harta sisa hasil pembubaran pernah dibagikan terhadap para pemegang saham serta berdasarkan imbauan kreditur, pidana menginstruksikan terhadap likuidator guna mengembalikan sisa harta kekayaan hasil pembubaran yang dibagikan terhadap pemegang saham (Pasal 150, Ayat (4)). Pemegang saham patut mengembalikan sisa harta kekayaan imbas pembubaran surat pinjaman seukuran dengan jumlah yang diperoleh sehubungan dengan jumlah yang diharapkan (Pasal 150, ayat (5)).⁴⁴⁰ Maksudnya seluruh perakibatan serta kesialan PERSEROAN TERBATAS jadi tanggung jawab berdirinya sebagai individu Dengan seperti itu, pengawasan pokok industri berdasarkan anak industri melewati aplikasi peraturan pokok industri ialah hakekat dari implementasi profitabel pokok industri yang diurus selaku elemen ekonomi.⁴⁴¹ dominion industri pokok berdasarkan anak industri berpengaruh pada otonomi anak industri dalam melaksanakan

⁴³⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

⁴³⁸ Erie herianto M-H ,hukum dagang dan perusahaan di Indonesia,pena salsabila,2013,h 25

⁴³⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, PEDOMAN Penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan, 2020,h.1

⁴⁴⁰ Shidarta, seputar pengertian merger konsolidasi dan akuidasi, 2020,h.1

⁴⁴¹ Yakub Adi Krisante, Pengesahan Pelaksanaan Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan (P3) Dan Kedudukan Konsultasi Dalam Hukum Persaingan Usaha h.68.

tindakan ekonomi, akibatnya pengurusan industri tidak cuma dituju terhadap anak industri namun pula ditunjukkan pada anak industri. industri mendasar selaku elemen ekonomi dalam pembangunan pokok industri.

Penyalahgunaan tekstur industri kelompok oleh industri pokok bisa mengakibatkan kerugian Anak perusahaan ketiga. Pihak ketiga anak perusahaan adalah pemegang saham minoritas yang merupakan karyawan anak perusahaan, serta kreditur, bisa dibebani oleh pengendalian serta yurisdiksi industri pokok yang menciPerseroan Terbatasakan anak industri jadi mandiri. perihal ini berlangsung karna tidak terdapatnya peraturan ataupun undang-undang yang mengolah perihal industri-industri kelompok (pokok industri) Hukum industri rajin jadi bagian dari peraturan ataupun undang-undang dari industri yang dalam pembangunan industri industri (pokok industri). Hukum industri rajin membenarkan status hukum industri pokok dan anak industrinya selaku poin hukum yang mandiri. perihal ini amat mempermudah industri pokok, karna selaku institut hukum yang berdiri sendiri, industri pokok dan anak industri berwenang mengerjakan tindakan ketetapanannya sendiri. Oleh karna itu, industri pokok tidak bertanggung jawab berdasarkan tindakan hukum yang dilakoni oleh anak industri itu. perseroan pokok selaku pemegang saham kebanyakan anak industri dilindungi dari aplikasi prinsip tanggung jawab terbberdasarkan ataupun prinsip tanggung jawab terbatas. prinsip hukum Perseroan Terbatas terhadap pemegang saham tertuang dalam kepastian Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas (PT), dimana pokok industri (parent company) cuma bertanggung jawab atas angka saham yang dipunyai oleh anak industri (subsidiary). , saat sebelum ketidakberdayaan anak industri.⁴⁴²

Namun landasan Perseroan Terbatas tidak resmi , dalam situasi khusus tidak menutup kayanya pemegang saham Perseroan Terbatas bertanggung jawab atas tindakan hukum. Inilah yang dituturkan landasan selubung industri, penindikan selubung industri ialah pembebasan dari penghapusan landasan tanggung jawab terbatas para pemegang saham perseroan. Prinsip breakout industri lama timbul selaku respon kepada prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip merambah kehidupan industri yang mengarahkan pada pemegang saham industri yang bertanggung jawab atas hutang industri resmi apabila anak industri cuma selaku instrumen guna menjangkau tujuan penghasilan, khasiat dari perusahaan pokok. implementasi prinsip membuka

⁴⁴² Herlien Budiono, Arah pengaturan undang undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menghadapi era global, Vol.1 No.2, 2012, h.191.

tabir sosial pada perusahaan kelompok pula resmi apabila perusahaan pokok mengerjakan tindakan melawan hukum ataupun kejahatan.⁴⁴³

g. Terjadinya perubahan perseroan

Menurut pasal 142 UU PERSEROAN TERBATAS, pembubaran suatu Perseroan dapat terjadi atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (1/10) dari Komite atau Saham dengan Pemungutan Suara Umum dapat mengusulkan likuidasi. Menyerahkan perusahaan kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran suatu perseroan adalah sah apabila memperhatikan ketentuan kuorum berdasarkan Pasal 87 UU PERSEROAN TERBATAS. Pembubaran perseroan diawali dengan keputusan RUPS.
- 2) Karena jangka waktu pendirian yang diatur dalam Anggaran Dasar telah berakhir, maka perseroan tersebut akan bubar demi penegakan hukum pada saat jangka waktu pendirian perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar tersebut telah berakhir. RUPS akan menunjuk likuidator dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya masa pendirian perusahaan. Direksi tidak boleh Setelah jangka waktu pendirian perusahaan yang diatur dalam Anggaran Dasar telah berakhir, akan diambil tindakan hukum baru atas nama perusahaan.
- 3) Berdasarkan keputusan pengadilan negeri, kami dapat membubarkan kami berdasarkan:
 - a) Permohonan jaksa didasarkan pada alasan perusahaan melanggar kepentingan umum atau perusahaan melanggar hukum.
 - b) Permintaan dari pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan cacat hukum dalam anggaran dasar.
 - c) Tidak mungkin lagi melanjutkan mosi oleh pemegang saham, direksi atau direksi karena alasan perusahaan. pendeknya.
- 4) Dengan batalnya kepailitan berdasarkan keputusan akhir Pengadilan Niaga, harta pailit perusahaan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- 5) Hal ini karena harta pailit suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dalam keadaan pailit diatur oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Utang.
- 6) Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan.

h. Bentuk Dan Metode Marger

Dari segi terminologinya, merger dibedakan atas:

⁴⁴³ Paula tanggung jawab Perseroan Terbatas dalam likuidasi Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , Volume 4, Nomor 2, Juni 2021 .h.335

- 1) Share merger: Perusahaan yang diakuisisi (acquired company) ketika seluruh atau sebagian besar saham perusahaan diakuisisi oleh pihak tertentu dengan tujuan utama agar pihak pengakuisisi (acquirer company) menentukan model dan struktur tata kelola.
- 2) Assets merger : Berdasarkan perolehan seluruh atau sebagian besar aset perusahaan, dengan atau tanpa kewajiban terkait, pengalihan aset dan kewajiban mencakup berbagai transaksi, terutama yang terkait dengan pengalihan hak dalam transaksi. Salah satunya harus disertai dengan Sertifikat PPAT (Pejabat Pembuat Sertifikat Tanah) dengan persetujuan kreditur, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan.
- 3) Statutory merger: Pada kenyataannya, itu adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan. Artinya, suatu perusahaan mengambil alih semua saham dan semua aset dari satu atau lebih perusahaan, Kewajiban perusahaan pengakuisisi. Alternatif lain dari merger yang sah adalah pembentukan perusahaan baru sebagai perusahaan penyerapan. Ini akan terus beroperasi sementara semua aset dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi dialihkan (disebut integrasi).
- 4) Contractual merger: Menunjukkan adanya kondisi berbasis kesepakatan bahwa hanya dua atau lebih perusahaan yang setuju untuk berkonsentrasi⁴⁴⁴

Dari jenis usaha dari perseroan yang melakukan merger (aspek produksi yang dihasilkan), ada beberapa macam merger yaitu:

- 1) *Merger horisontal*: Penggabungan antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan beroperasi dalam industri yang sama. Dalam likuidasi tertentu, misalnya jika dilakukan dalam satu grup perusahaan, kedua perusahaan dalam grup tersebut disebut "*sister company*", masing-masing saham dimiliki oleh *holding company*, dan setelah likuidasi dilakukan, perusahaan Sejak kita memiliki saham pada anak perusahaan hasil penggabungan tanpa terlebih dahulu dilikuidasi, kami harus melakukan tindakan hukum, antara lain:⁴⁴⁵
- 2) Semua aset dan kewajiban dialihkan dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lainnya

⁴⁴⁴ I Bagus Putra Gede Agung , Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas .h.869.

⁴⁴⁵ Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentan Perseroan Terbatas..

- a) Pertama, (kecuali untuk aset yang tidak menyetujui merger atau harus dibayarkan kepada pemegang saham minoritas jika merger model likuidasi dipilih);
 - b) Kedua, setelah pengalihan seluruh aset dan kewajiban, anak perusahaan lainnya akan berhenti beroperasi dan dibubarkan tanpa likuidasi;
 - c) Ketiga, jika pemegang saham minoritas tidak menyetujui merger, mereka dapat memilih untuk menjadi pemegang saham yang mereka miliki saat ini, daripada menjadi pemegang saham perusahaan yang dihasilkan. Ini adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan, satu bertindak sebagai pemasok atau, biasa disebut dengan hubungan aktivitas hulu-hilir. Melakukan integrasi vertikal tidak sama dengan melakukan integrasi horizontal. Akibatnya, Anda kehilangan bisnis pesaing yang hilang dari perusahaan Anda saat merger berlangsung. Namun, penerapan integrasi vertikal ini dapat mengarah pada pengelolaan produk dari hulu ke hilir dan karenanya menjadi penghalang bagi perusahaan baru di industri, perusahaan lain yang memproduksi atau memproses lebih lanjut produk yang diproduksi oleh perusahaan lain.
- 3) *Merger Konglomerat*. Merupakan bentuk penggabungan yang tidak dapat dilakukan dengan penggabungan horizontal atau vertikal. Setiap perusahaan tidak memiliki kegiatan bisnis yang saling terkait, hanya kesamaan pemahaman tentang perkembangan kegiatannya.⁴⁴⁶
9. Perbedaan pelaksanaan penggabungan usaha pra likuidasi dan penggabungan non likuidasi
- UU Perseroan Terbatas 40/2007 menyebutkan bahwa ada dua jenis penggabungan (merger) perusahaan. Dengan kata lain, itu adalah merger yang terjadi tanpa atau dengan likuidasi sebelumnya. Pasal 122 (2) UU Perseroan Terbatas 40/2007 menyatakan Bahwa perseroan bisa dibubarkan tanpa likuidasi terlebih dahulu. Jika penggabungan perusahaan dilakukan tanpa likuidasi, maka dampak aturan menurut penggabungan dari Pasal 122 Ayat tiga UU Perseroan Terbatas 40/2007 merupakan menjadi berikut:
- a. Aset dan kewajiban dari perusahaan yang menggabungkan diri secara otomatis dialihkan ke perusahaan yang menggabungkan diri. Pada prinsipnya aset digabung dengan aset dan liabilitas (kewajiban atau ekuitas) digabungkan dengan liabilitas.
 - b. Pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menggabungkan diri.

⁴⁴⁶ Ramlan, Intisari Hukum Dagang I, Ratu Jaya, 2019, h.3

- c. Perusahaan hasil penggabungan akan bubar demi hukum pada tanggal efektif penggabungan. Sebaliknya, jika pada awalnya penggabungan itu dilikuidasi, maka jumlah kekayaan bersih pada prinsipnya adalah kekayaan bersih perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 (2) huruf a UU Perseroan Terbatas 40/2007, menurut ayat (1). Jika perseroan dibubarkan: a. Likuidasi harus dilakukan oleh likuidator atau wali amanat.”

Jika merger yang dipilih adalah merger di mana perusahaan dibubarkan dengan likuidasi awal, hukum yang berlaku tentang likuidasi normal, dengan modifikasi yang sesuai, berlaku.⁴⁴⁷

Tata cara penggabungan usaha (Merger) tanpa pra likuidasi

- a. Tahap pengajuan proposal penggabungan. Untuk pelaksanaan penggabungan tanpa likuidasi terlebih dahulu diperlukan tahap persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 40/2007, Pasal 123 UU Perseroan Terbatas, dan setiap direktur harus menyusun rencana kegiatan penggabungan pada tahap persiapan. Perusahaan. Rancangan persyaratan penggabungan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
- 1) Nama dan kantor terdaftar masing-masing perusahaan yang mempengaruhi penggabungan.
 - 2) Alasan dan penjelasan direksi perseroan yang akan digabung dan syarat-syarat penggabungan.
 - 3) Prosedur untuk mengevaluasi saham perusahaan yang digabungkan dan mengubahnya menjadi saham perusahaan yang akan digabungkan.
 - 4) Dengan kata lain, jika perlu, perubahan anggaran dasar dari perusahaan yang menerima penggabungan.
 - 5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a ayat 2 selama tiga tahun buku terakhir dari setiap perusahaan yang melakukan penggabungan.
 - 6) Asumsi kelangsungan usaha atau rencana untuk menghentikan usaha dari perusahaan yang melakukan penggabungan.
 - 7) Neraca proforma perusahaan yang menerima merger menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 8) Bagaimana status, hak, dan kewajiban anggota dewan, auditor, dan karyawan perusahaan hasil penggabungan?
 - 9) Saya. Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan yang melakukan merger dengan pihak ketiga diatur?
 - 10) Bagaimana mengatur hak-hak pemegang saham yang tidak menyetujui penggabungan perusahaan.

⁴⁴⁷ Pujiyono. Hukum Perusahaan, Indotama Solo, 2014, h. 182.

- 11) Nama-nama anggota dewan dan komisaris, serta gaji, honorarium dan tunjangan anggota dewan dan komisaris perseroan yang akan dilebur.
 - 12) Estimasi jangka waktu pelaksanaan merger.
 - 13) Laporan kondisi, kemajuan dan hasil yang dicapai oleh setiap perusahaan yang melakukan merger.
 - 14) Kegiatan utama dari setiap perusahaan yang bergabung dan perubahan yang terjadi selama tahun fiskal berjalan. Kapan
 - 15) Rincian hal-hal yang terjadi selama tahun buku berjalan yang mempengaruhi kegiatan perusahaan yang akan digabungkan Setelah Direksi membuat rancangan penggabungan, ringkasan rancangan penggabungan harus dirangkum oleh Direksi paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan keputusan RUPS, sekurang-kurangnya satu surat kabar yang menyetujui usulan persetujuan pegawai perusahaan pelaksana dalam keputusan dan pemberitahuan tertulis secara lengkap (Pasal 127 UU Perseroan Terbatas 40/2007) Selain itu, Pasal 127 UU Perseroan Terbatas 40/2007 dijelaskan dalam Pasal (3). Tujuan dari pengungkapan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk mempelajari tentang merger tersebut.
- b. Tahapan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham perlu mengingat kembali ketentuan hukum yang bersifat wajib (*dwingen recht*) terkait dengan persyaratan jumlah delegasi. Pasal 86 UU Perseroan Terbatas 40/2007 mengatur bahwa:
- 1) Kecuali jika Undang-Undang Perusahaan 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar menetapkan kuorum yang lebih besar, dapat dilakukan RUPS jika lebih dari setengah (setengah) dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh RUPS.
 - 2) Apabila Anda tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anda dapat menyelenggarakan RUPS kedua.
 - 3) terhadap Pemanggilan RUPS Kedua harus menunjukkan bahwa RUPS pertama berjalan dan tidak kuorum.
 - 4) Oleh karena itu, RUPS kedua pada ayat (2) memiliki paling sedikit sepertiga (sepertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam RUPS, kecuali anggaran dasar mengatur jumlah delegasi yang besar. Ayat (1) UU Perseroan Terbatas 40/2007 menyatakan bahwa "RUPS didasarkan atas musyawarah untuk mufakat" dan ayat (2) menyatakan: "Apabila ayat (1) gagal, maka keputusan tersebut sah apabila diambil alih lebih dari setengah (setengah) dari jumlah seluruh suara, kecuali ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas 40/2007 dan/atau Anggaran Dasar. Diterima dengan lebih banyak suara mendukung"

- c. Tahapan Persetujuan dan Efektifnya Merger Secara hukum, efektifnya merger pada saat:
- 1) Apabila penggabungan yang mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan, maka penggabungan tersebut berlaku efektif sejak Menteri menyetujui perubahan Anggaran Dasar (Pasal 21 UUP Perseroan Terbatas 40/2007).
 - 2) Perubahan Anggaran Dasar akan membubarkan Menteri dan perusahaan hasil penggabungan pada saat pendaftaran
 - 3) Tanggal penutupan perjanjian penggabungan Dalam hal penggabungan perusahaan tanpa perubahan Anggaran Dasar, perusahaan hasil penggabungan akan dibubarkan pada tanggal perjanjian penggabungan. Hasil harus dipublikasikan dalam 1.) Setelah surat kabar harian, akan diumumkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal efektif penggabungan (Pasal 133 UU Perseroan Terbatas 40/2007).

Selain itu, jika Pasal 41-44 Anggaran Dasar diubah karena penggabungan menurut ketentuan UU Perseroan Terbatas 40/2007, maka direksi perusahaan yang telah menyetujui penggabungan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 21. Menyetujui Menteri untuk mengubah Anggaran Dasar. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar harus diajukan secara tertulis kepada Menteri dalam waktu 30 hari sejak akta notaris termasuk perubahan Anggaran Dasar dengan melampirkan akta perubahan bersama dengan akta pendirian (Pasal 21). (7)).) Dan 30 (30) hari kemudian. Sekalipun keabsahan atau akibat hukum terjadi pada waktu yang berbeda, akan dihitung sejak tanggal ditandatanganinya akta penggabungan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mengakibatkan tanggung jawab pribadi kepada direksi perusahaan.⁴⁴⁸

Tidak melakukan tindakan hukum atas nama perusahaan kecuali diperlukan tindakan hukum untuk melikuidasi kekayaan perusahaan. Tata cara pelaksanaan prosedur kliring adalah sebagai berikut :

- 1) Pendaftaran dan pemungutan kekayaan perusahaan.
- 2) Menentukan prosedur distribusi aset.
- 3) Pembayaran kepada kreditur.
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham. Kapan
- 5) Tindakan lebih lanjut untuk melakukan likuidasi (likuidasi) aset.⁴⁴⁹

⁴⁴⁸ I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan, h.872.

⁴⁴⁹ Ni Made Pratiwi Dharnayanti, Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer, 2017, h.70

Dalam hal penggabungan tanpa likuidasi, pengalihan hak adalah pengalihan hak berdasarkan perolehan hak nyata atas dasar bersama (*onder algemene title*).⁴⁵⁰

Disarankan karena pembelian aset. hak milik bersama adalah perolehan massal hak milik, dan pengakuisisi hak milik bersama mewarisi semua hak dan kewajiban pendahulunya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perusahaan yang menggabungkan diri memperoleh hak dan kewajiban dari perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang menggabungkan diri melanjutkan semua hak dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri kepada pemegang sahamnya, pemegang saham, kreditur dan karyawan perusahaan ketika ada diskon. atau pengaruh diatur oleh pasal 612 dan 613 KUHPerdara.⁴⁵¹

d. Peralihan Hak Atas Tanah

Jika penggabungan itu tidak dilakukan sebelum likuidasi, maka harta kekayaan perseroan, termasuk perseroan yang meleburkan diri, harus dialihkan kepada perseroan yang meleburkan diri, dengan akibat yang berbeda-beda. akibat dari pengalihan harta tersebut. Untuk konsolidasi pra likuidasi, jika ada sisa harta kekayaan setelah pembagian, maka harta tersebut juga harus dialihkan kepada perseroan sebagai hasil peleburan, kecuali diperjanjikan lain. . Semua aset perusahaan hasil penggabungan yang selanjutnya dialihkan atau dialihkan kepada perusahaan hasil penggabungan harus diganti namanya atas nama perusahaan hasil penggabungan. Karena UU Perusahaan tidak mengatur hal di atas, maka perlu mengikuti peraturan tentang pengalihan hak guna tanah.

e. Pembebanan tanggung jawab terhadap induk perusahaan atas kebijakan yang diterapkan kepada perusahaan anak sehingga berakibat timbulnya suatu kerugian

Penanggung jawab induk perusahaan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh anak perusahaan dan menimbulkan kerugian merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan-perusahaan induk perusahaan (holding company) ini dan didasarkan pada pelaksanaan hubungan sebab akibat. Pemenuhan suatu kontrak memiliki unsur kelalaian yang terbukti melanggar hukum dan/atau merugikan orang lain. Namun, realitas ekonomi induk dan anak perusahaan dalam mendirikan holding company tidak lepas dari motif kemitraan antara dua atau lebih perusahaan independen. Untuk itu,

⁴⁵⁰ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 8 Nomor 1- Maret 2020, h.748.

⁴⁵¹ Herlien Budiono, Arah pengaturan undang undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam menghadapi era global, Vol.1 No.2, 2012, h.192

setiap tindakan yang menimbulkan kerugian menuntut seseorang yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian.⁴⁵²

Pengaturan kebijakan oleh perusahaan induk harus diikuti oleh anak perusahaan atau diberlakukan secara kontrak oleh anak perusahaan yang merupakan anggota grup.⁴⁵³ Dalam hal ini, satu perusahaan dapat mendelegasikan kendali atau kendali kepada perusahaan lain berdasarkan Perjanjian Tata Kelola Perusahaan.⁴⁵⁴ Saat mendirikan holding company, kami tidak hanya memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan dan strategi bisnis dari induk hingga anak perusahaan, tetapi juga memiliki kendali dan pengawasan penuh. Kendali dan kapasitas penuh tidak hanya mempengaruhi aspek keuangan, tetapi juga pengelolaan transaksi dan praktik bisnis yang mempengaruhi independensi badan hukum itu sendiri.⁴⁵⁵

Keunggulan kami dibandingkan perusahaan lain adalah karena pengelolaan perusahaan grup (holding company) yang terpusat, dan keuntungan anak perusahaan kami semua disesuaikan dengan keuntungan perusahaan grup.⁴⁵⁶ Asas hukum Perseroan Terbatas kepada pemegang saham tertuang dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa induk perusahaan hanyalah sejumlah saham. tanggung jawab. Diselenggarakan oleh anak perusahaan (subsidiary) karena anak perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga agar anak perusahaan tersebut dapat menjalankan kebijakan perusahaan induk.

Ringkasan

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemiliknya sama dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemiliknya. Karena modalnya terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, Anda dapat mengubah kepemilikan perusahaan tanpa melikuidasi perusahaan. Untuk membentuk PERSEROAN TERBATAS, Anda harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Penggabungan tersebut diatur

⁴⁵² I Gusti Agung Eka Pertiwi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Hukum Perusahaan Pada Badan Usaha Bank Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance, Jurnal Magister Hukum, Vol. 4, No. 3, 2015, h.448

⁴⁵³ I Gusti Ngurah Agung Kiwerdiguna dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Status Badan Hukum Perseroan Akibat Dari Pembubaran Perseroan, h.874

⁴⁵⁴ Hasbullah F. Sjawie, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, h.17

⁴⁵⁵ Pasal 146 undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁴⁵⁶ Ukilah Supriyatin dan Nina Herlina, Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 8 Nomor 1- Maret 2020, h.19

dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Perusahaan tahun 2007, dan dinyatakan sebagai berikut.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada, yang mengakibatkan beralihnya aset dan kewajiban dari perusahaan yang dihasilkan kepada perusahaan yang menerima penggabungan demi hukum, kemudian terjadi peleburan. Perkumpulan itu sendiri dibubarkan demi hukum. Pengertian integrasi dapat ditemukan dalam Pasal 1 (10) Companies Act 2007.

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk memperoleh saham suatu perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan. Audit terhadap Perseroan Terbatas ("Perseroan") dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi atas dugaan sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
2. Anggota Direksi atau Komite melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Putusan pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir, jadi Anda tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut. Likuidasi adalah pembubaran suatu perseroan oleh likuidator, serta penjualan kekayaan perseroan, penagihan utang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang antar pemilik. Dewan direksi paling tahu tentang situasi perusahaan, jadi dewan direksilah yang menentukan. Namun, pemegang saham tidak serta merta menunjuk Direksi sebagai likuidator karena dapat dibubarkan karena manajemen yang buruk.

Perseroan Terbatas adalah jenis organisasi yang terbentuk dalam melakukan fungsi organisasi terhadap aset akan mendasari organisasi dalam hal ini dipisahkan menjadi usaha, di mana investor (Persero) mengambil bagian dengan mengambil setidaknya satu penawaran dan melakukan kegiatan yang sah yang dilakukan atas nama bersama, tanpa kewajiban mengenai dukungan organisasi. (dengan risiko terbatas hanya pada modal yang mereka simpan). Alasan dibentuknya Restricted Risk Organization adalah akan melakukan dalam tertentu yang dipartisi menjadikan usaha, dan para pihak yang terkait (Persero) ikut mengambil satu atau lebih penawaran dan menyelesaikan demonstrasi peraturan yang dibuat dengan nama yang sama, tanpa kewajiban saja untuk pengesahan pengesahan organisasi (dengan kewajiban yang secara eksklusif terhadap dana awal yang tersimpan simpan). Organisasi berkewajiban untuk mendapatkan poin yang memiliki latihan bisnis berbentuk sesuatu yang tiak terbelit-belit dengan pengaturan peraturan dan pedoman, permintaan publik, dan juga kebaikan. Mengingat pengaturan ini, setiap organisasi harus memiliki "tujuan dan sasaran" dan latihan bisnis yang jelas dan tegas. Untuk mencapai maksud dan tujuan

pendirian Perseroan Terbatas, adanya sesuatu yang diwujudkan. pada sesuatu yang paling menarik yang akan dilihat sebagai dasar dari *Restricted Obligation Organization* di Indonesia adalah: Mengetahui dan memahami secara tepat tentang: *Restricted Risk Organization* Secara Keseluruhan; Komponen Organisasi Tanggung Jawab Terbatas; Teknik dan metodologi pondasi; Persyaratan pendirian Organisasi Tanggung Jawab Terbatas; Modal dan Penawaran; Perseroan Terbatas Organ; Pertemuan rutin Investor (RPUS), Ketua, Kelompok Magistrat Terkemuka; *Go public* Perseroan Terbatas: Sistem dan Strategi *Go Public*, Hasil Organisasi Terbuka untuk Dunia; konsolidasi, solidifikasi, pengadaan, partisi, penilaian dan disintegrasi Organisasi Risiko Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela Schneeman, *The Law of Corporations, Partnership, and Sole Proprietorships*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Annisa Apriana dan Jawade Hafidz, "*Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*"
- Cheeseman, R Henry. *Ethical, International and E-Commerce Environment*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Chorus, Jeroen. Et.al. (ed), *Introduction to Dutch Law*, Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Cornelis Smanajuntak, Cornelis. Dan Mulia, Natalie. *Organ Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- I Gusti Agung Eka Pertiwi, "*PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI HUKUM PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA BANK DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE*"; hal 443
- I Made Angga Kretanjala dan A. A. Ketut Sukranatha, "*AKIBAT HUKUM DARI PERATURAN PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*",
- I Putu Wisnu Dharma Pura dan I Nyoman Budiana, "*KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016*",
- Ida Ayu Sukihana dan I Gede Agus Kurniawan, "*TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DARI PROFIT MENUJU STAKEHOLDERS ORIENTED STUDI CSR DI TABANAN*",
- Ida Bagus Purbawangsa dan I Wayan Suana, "*Karakteristik Perusahaan dan Struktur Kepemilikan sebagai Determinan Struktur Modal, Kinerja Keuangan, serta Nilai Perusahaan*",
- Ida Kuneng Mulyadi, SH, "*AKIBAT HUKUM PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS*",
- Kadek Ayu Silvia Yuliaratih dan Luh Gede Sri Artini, "*VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BEI*",
- Kelly, David. et.al, *Business Law*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, FH UI Press, Yogyakarta, 2014.
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang*

- undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.*
- Muchyar Yara, *"PRINSIP-PRINSIP SISTEM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995"*,
- Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.*
- Putri Wulansari dan Fifiana Wisnaeni, *"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN TEGAL"*,
- Putu Ratih Prabandari dkk, *"KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA"*,
- Sartika Nanda Lestari, *"PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA"*,
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, *"Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas"*,
- Tebuana Agung Putra dan Ketut Muliarta RM, *"Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Pemoderasi"*,
- Tri Budiyono, 2011, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Gria Media, Salatiga
- Verti Tri Wahyuni, *"KEPEMILIKAN TUNGGAL BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)"*,
- Yani, Ahmad. dan Widjaja, Gunawan. *Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 3, PERSEROAN TERBATAS Grafindo Persada, Jakarta, 2003.*